



PUTUSAN
Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan KPPU pada tingkat pertama dalam perkara antara:

PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi **PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA**, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HOTMAN PARIS & PARTNERS**, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I**;

PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi "**TPI**"), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HOTMAN PARIS & PARTNERS**, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II**

Selanjutnya **PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I** dan **PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II**
Hal. 1 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dahulu **TERLAPOR II** secara bersama-sama disebut
“**PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA**
TERLAPOR”.

Lawan:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL.
Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Keberatan Para Pemohon keberatan dahulu para
terlapor dengan surat permohonan keberatannya tanggal 21 Juli 2020 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 468/Pdt.P.KPPU/2020/PN
JKT.SEL;

Menimbang bahwa para pemohon keberatan telah mengajukan
permohonan keberatan sebagai berikut:

A. TENTANG AMAR PUTUSAN KPPU NO. 13/KPPU-I/2019 TANGGAL 02 JULI 2020

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020, KPPU telah menjatuhkan Putusan
terhadap Perkara No. 13/KPPU-I/2019 dimana **PARA PEMOHON
KEBERATAN** merupakan **pihak TERLAPOR/ PARA TERLAPOR** dalam
perkara tersebut, sebagaimana dalam **Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 13/KPPU-I/2019,**
tanggal 02 Juli 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**
- 2) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**
- 3) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**

Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 5) Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 6) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 7) Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 8) Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
- 9) Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.

Hal. 3 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN

1. Bahwa **PUTUSAN KPPU** yang diajukan dalam keberatan *a quo* telah dibacakan dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh **PARA PEMOHON KEBERATAN** yakni pada tanggal **2 Juli 2020**.
2. Selanjutnya, **PARA PEMOHON KEBERATAN** mendaftarkan Permohonan Keberatan *a quo* atas **PUTUSAN KPPU** yakni pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020**. Oleh karenanya, Keberatan *a quo* diajukan **masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)** hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**UU No. 5/1999**") jo. Pasal 1 ayat 2 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("**Peraturan MARI No. 3/2019**"). Oleh karena itu Permohonan Keberatan ini telah diajukan sesuai dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan Keberatan **PARA PEMOHON KEBERATAN** patut diterima secara formal;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 44 (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan MARI No. 03/2019, maka Keberatan ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum dimana **PARA PEMOHON KEBERATAN** selaku Pelaku Usaha berdomisili;
4. Bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN** keduanya mempunyai tempat kedudukan di **Jakarta Selatan**, yakni: **1) PEMOHON KEBERATAN I**, berdomisili di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, **Jakarta Selatan** dan **2) PEMOHON KEBERATAN II**, berdomisili di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, **Jakarta Selatan**. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 44 (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan MARI No. 03/2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutuskan Permohonan Keberatan **PARA PEMOHON KEBERATAN** terhadap **PUTUSAN KPPU**.

C. PENYEBAB TERJADINYA PERKARA

Hal. 4 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- I. Bahwa perkara a quo bermula murni perkara bersifat perdata dan perkara pidana yang melibatkan beberapa individu sopir yang dilaporkan oleh PEMOHON KEBERATAN II sebagai pemilik angkutan kendaraan bermotor, melaporkan sopir (5 orang) ke Polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan mobil.
- II. Para sopir yang dilaporkan tersebut melalui koordinatornya membuat laporan ke KPPU padahal perkaranya bersifat perdata individual dan perkara pidana yang bukan YURISDIKSI/ KOMPETENSI KPPU. Sebab UU No 5/1999 hanya mengatur perlindungan kepentingan umum/ masyarakat yang bersifat Nasional demi menjaga kepentingan perekonomian secara Nasional (bukan perkara Individual), seperti diamanatkan di Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 5 Tahun 1999 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- III. Bukti-bukti bahwa perkara ini bukan PERKARA PERSAINGAN USAHA sebagaimana diatur dalam UU NO 5 Tahun 1999 adalah karena Pelapor dan Para Saksi dari Tim Investigator perkara a quo adalah beberapa Supir yang dilaporkan ke Kepolisian oleh PEMOHON KEBERATAN II atas dugaan PENGHELAPAN mobil yaitu:


Hal. 5 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- a) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1336/XII/2018/SPKT :II” tanggal 13 Desember 2018 (*vide* BUKTI T.I-T.II – 3);
- b) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2105/K/IX/2018/SPKT SPKT Restabes Medan tanggal 26 September 2018 (*vide* BUKTI T.I-T.II – 4);
- c) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/975/IX/2018/ SPKT “III” Medan tanggal 6 September 2018 (*vide* BUKTI T.I-T.II – 5).

D. RINGKASAN ATAU GAMBARAN UMUM TERKAIT CARA KERJA PEMOHON KEBERATAN I DENGAN PARA MITRANYA

1. Bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN** terlebih dahulu akan membuat diagram atau gambar terkait skema kemitraan antara **PEMOHON KEBERATAN I** dengan para mitranya baik dengan **PEMOHON KEBERATAN II** maupun Non **PEMOHON KEBERATAN II** dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:



2. Berdasarkan skema di atas maka dapat diuraikan hal yang berkaitan dengan objek *perkara a quo* yaitu berapa besar pangsa



pasar Angkutan Kendaraan bermotor yang dioperasikan oleh
PEMOHON KEBERATAN II (TPI) (Objek perkara *a quo*) yakni:

- a. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN I** (Pemegang Lisensi Aplikasi Grab) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang **TEKNOLOGI APLIKASI** membuat kesepakatan dengan sistem kemitraan;
- b. Bahwa di dalam perkara *a quo* maka diklasifikasikan menjadi 2 (dua) mitra yang bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I** yakni: (i) **PEMOHON KEBERATAN II** (biasa disebut **TPI**) yakni yang didalamnya individu yang menyewa kendaraan milik **PEMOHON KEBERATAN II** kemudian bergabung ke aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I**; dan (ii) **NON PEMOHON KEBERATAN II** yakni individu maupun individu yang terdaftar dalam koperasi maupun badan hukum lain yang kemudian bergabung ke aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I**.
- c. Bahwa secara perbandingan data persentase jumlah mitra yang tergabung di dalam **PEMOHON KEBERATAN II** dan **NON PEMOHON KEBERATAN II** pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**PANGSA PASAR DARI ANGKUTAN KENDARAAN
PEMOHON KEBERATAN II DAN NON PEMOHON
KEBERATAN II**

Kota	2020	
	PEMOHON KEBERATAN II (PENYEWA KENDARAAN TPI)	NON PEMOHON KEBERATAN II (MITRA INDIVIDU DAN BADAN HUKUM)
Jabodetabek	6.0%	94.0%
Makassar	1.3%	98.7%

Hal. 7 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Medan	3.0%	97.0%
Surabaya	1.9%	98.1%

DARI BAGAN TERSEBUT DIATAS JELAS TERLIHAT PANGSA PASAR DARI PEMOHON KEBERATAN II ATAU TPI ATAS ANGKUTAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMAKAI APLIKASI GRAB SANGAT KECIL (DI BAWAH 6%) DAN HANYA DI 4 KOTA, SEDANGKAN DI KOTA LAIN 0%.

BAHKAN APABILA DIHITUNG DENGAN KENDARAAN ANGKUTAN SEWA LAINNYA YANG MEMAKAI APLIKASI SEPERTI “GOJEK, BLUE BIRD” DAN ANGKUTAN SEWA LAIN (TANPA APLIKASI). MAKA, PANGSA PASAR DARI PEMOHON KEBERATAN II (TPI) SEMAKIN “KECIL” ATAU TIDAK MONOPOLI DAN TIDAK MENGUASAI PASAR/ PRODUKSI.

Jika secara data jumlah mitra maka perbandingan jumlah mitra **PEMOHON KEBERATAN II** dan **NON PEMOHON KEBERATAN II** adalah sebagai berikut:

Kota	2020	
	PEMOHON KEBERATAN II (MITRA TPI)	NON PEMOHON KEBERATAN II (MITRA NON TPI)
Jabodetabek	13,487	211,168
Makassar	477	36,119
Medan	1,194	38,637

DATA MITRA
YANG
KENDARAANYA
MEMAKAI
APLIKASI GRAB



Surabaya	1,060	53,673
----------	-------	--------

(BAGAN DIATAS HANYA MITRA YANG MEMAKAI APLIKASI GRAB. BELUM TERMASUK KENDARAAN LAIN YANG MEMAKAI APLIKASI GOJEK, BLUEBIRD DLL).

E. KEBERATAN PARA PEMOHON KEBERATAN

Bahwa sebelum **PARA PEMOHON KEBERATAN** menyampaikan keberatannya, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON KEBERATAN** menunjuk pada **YURISPRUDENSI PUTUSAN NO. 133/PDT.SUS.KPPU/2017/PN.PTK**, halaman 321, maka berdasarkan pertimbangannya diketahui ada 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa Keberatan atas suatu Putusan KPPU, yakni sebagai berikut:

1. Putusan KPPU tidak memiliki hubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan;
2. Dasar kesimpulan Putusan KPPU tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan;
3. Dasar pertimbangan dalam Putusan KPPU tidak wajar dan irasional;
4. Pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU *sumir* dan tidak tepat.

Selanjutnya, **PARA PEMOHON KEBERATAN** akan menyampaikan Keberatannya yakni sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN KEBERATAN:

E.I. KEBERATAN TERKAIT PELANGGARAN HUKUM ACARA OLEH KPPU

E.I.1. KEBERATAN KESATU (I) TERKAIT PELANGGARAN HUKUM ACARA OLEH KPPU:

Hal. 9 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



MAJELIS KOMISI KPPU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS ASPEK FORMIL/HUKUM ACARA PERKARA A QUO DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN YAKNI SEBAGAIMANA PENETAPAN ATAU KEPUTUSAN PEMERIKSAAN LANJUTAN PERKARA A QUO DITERBITKAN MELEBIHI JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI DI MANA TELAH MELANGGAR KETENTUAN DALAM PASAL 39 AYAT 1 UU NO.5/1999 JO. PASAL 30 AYAT 1 JO. PASAL 38 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ("PERKOM 1/2019"). BAHWA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SEHARUSNYA BERAKHIR PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2019, TETAP MAJELIS KOMISI KPPU TERLAMBAT 8 (DELAPAN) HARI DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMERIKSAAN LANJUTAN YAKNI DITERBITKAN PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019. OLEH KARENANYA, PEMERIKSAAN PERKARA A QUO DI KPPU TELAH CACAT HUKUM KARENA SEHARUSNYA PEMERIKSAAN LANJUTAN DIHENTIKAN ATAU TIDAK DILANJUTKAN SETELAH LEWAT JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI PEMERIKSAAN PENDAHULUAN YAKNI YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2019.

DAN

BAHWA ANGGOTA MAJELIS KOMISI KPPU JUGA TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA DAN KODE ETIK KARENA PADA SAAT PERKARA A QUO MASIH DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN TELAH MELAKUKAN KONFERENSI PERS DALAM FORUM JURNALIS YANG SEOLAH-OLAH TELAH MEMUTUSKAN POKOK PERKARA DARI PERKARA A QUO DENGAN MENYATAKAN PENUNJUKAN KUASA

Hal. 10 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**HUKUM YANG SAMA OLEH PARA PEMOHON
KEBERATAN MENUNJUKAN PARA PEMOHON
KEBERATAN BERSALAH ATAU MELANGGAR UU NO. 5
TAHUN 1999**

**SELENGKAPNYA AKAN DIURAIKAN SEBAGAI
BERIKUT:**

1. Bahwa jika menunjuk pada Pasal 39 ayat 1 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 30 ayat 1 Jo. Pasal 38 Perkom No. 1/2019, maka diketahui bahwa keputusan atau penetapan Pemeriksaan Lanjutan **harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 hari Pemeriksaan Pendahuluan**, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 39 ayat 1 UU No. 5/1999:

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 30 Perkom 1/2019

1. **Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.**
2. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh Terlapor.

Pasal 38 Perkom 1/2019

1. Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.
2. Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Hal. 11 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- a. penetapan Majelis Komisi mengenai perubahan perilaku;
- b. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- c. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan.

2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1591/AK/KMK-PL/XI/2019 tanggal 12 November 2019, perihal : *Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019* dan Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/PAN/S/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, perihal: *Tanggapan* (vide Bukti T.I-T.II-1 dan Bukti T.I-T.II-2) maka **PARA TERLAPOR** telah **MEMBUKTIKAN** yakni:

- a. Bahwa **PEMERIKSAAN PENDAHULUAN** Perkara *a quo* mulai sejak 24 September 2019 dan **berakhir pada tanggal 4 November 2019**;
- b. Bahwa keputusan untuk melanjutkan pemeriksaan menjadi Pemeriksaan Lanjutan baru **diterbitkan pada tanggal 12 November 2019** sebagaimana Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019 Tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 12 November 2019.

3. Permasalahan ini jika dianalogikan maka dapat merujuk kepada Pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa atas permohonan PKPU maka Pengadilan **wajib** untuk memutus dalam waktu 20 hari, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Hal. 12 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



“(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan,.....”

Artinya dalam hal ini Majelis Hakim **WAJIB UNTUK MENERBITKAN PUTUSAN ATAUPUN PENETAPAN DALAM JANGKA WAKTU 20 HARI TERSEBUT. JIKA MELEWATI JANGKA WAKTU TERSEBUT MAKA PUTUSAN ATAUPUN PENETAPAN MENJADI CACAT HUKUM.**

Dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi KPPU **SUDAH MENGAKUI BAHWA PENETAPAN PEMERIKSAAN LANJUTAN DITERBITKAN PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019 ATAU TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PENDAHULUAN YAKNI BATAS AKHIRNYA 4 NOVEMBER 2019.**

4. Adapun pertimbangan hukum Majelis Komisi terkait keberatan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan yang cacat hukum adalah dikutip dari hlm. 383 s.d 386 Putusan KPPU sebagai berikut: **(KPPU MENGAKUI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 30 HARI)**

- a. ***Bahwa tata cara penanganan perkara a quo diatur sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.***
- b. ***Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.***
- c. ***Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi wajib menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.***

Hal. 13 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN PERKARA A QUO
DITETAPKAN MELALUI PENETAPAN NOMOR
53/KPPU/PEN/IX/2019 TANGGAL 9
SEPTEMBER 2019 YANG TERHITUNG SEJAK
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 SAMPAI
DENGAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2019.

f. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dapat berupa penetapan Majelis Komisi mengenai perubahan perilaku, simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, atau simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan.

g. Bahwa setelah proses persidangan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan selesai, Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dengan menetapkan perkara a quo dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2019 sehingga Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo telah dilakukan sesuai prosedur dan dalam rentang waktu sesuai dengan UU Nomor 5

Hal. 14 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran. Pemeriksaan Lanjutan adalah tahapan lanjutan dari tahap Pemeriksaan Pendahuluan, namun

demikian perhitungan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan tidak dihitung setelah jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan berakhir. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Lanjutan ditentukan dengan Keputusan Majelis Komisi.

i. BAHWA KETUA KOMISI MENUGASKAN MAJELIS KOMISI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN LANJUTAN PERKARA A QUO BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN MAJELIS KOMISI NOMOR 121/KPPU/KEP.3/XI/2019 TANGGAL 12 NOVEMBER 2019. Selanjutnya, Majelis Komisi perkara a quo menetapkan jangka waktu.

j. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai penetapan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo tidak cacat hukum karena telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.

5. Bahwa jelas pertimbangan tersebut TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN HUKUM ACARA, dimana menurut menurut ahli hukum Apeldoorn di dalam buku Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Hal. 15 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Revika Aditama, Bandung, mengatakan bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya **PERLINDUNGAN BAGI PARA PIHAK TERHADAP KESEWENANG-WENANGAN HAKIM**. Selain itu, menurut keterangan Saksi Ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dalam keterangannya di bawah sumpah pada intinya menyatakan:

- a. KPPU harus mematuhi peraturan komisi yang dibuatnya;
- b. Tindakan KPPU yang **tidak mematuhi peraturan** yang diterbitkan oleh KPPU sendiri jelas akan **menciptakan ketidakpastian hukum**.

6. Berdasarkan uraian di atas, maka **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERIKSAAN PERKARA AQUO ADALAH CACAT HUKUM DIMANA KEPUTUSAN PEMERIKSAAN LANJUTAN DITERBITKAN ATAU DITETAPKAN MELEBIHI JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI SEHINGGA TELAH MELANGGAR KETENTUAN DALAM PASAL 39 AYAT 1 UU NO. 5 TAHUN 1999 JO. PASAL 30 AYAT 1 JO. PASAL 38 PERKOM 1/2019.**

7. YURISPRUDENSI

Bahwa atas pelanggaran hukum acara sebagaimana uraian di atas, maka telah ada yang membatalkan Putusan KPPU karena adanya pelanggaran hukum acara, yakni **Yurisprudensi dalam Putusan Perkara No 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017**, yang selengkapnyanya dikutip pertimbangan dan amar putusannya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- Bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 Pemohon Kasasi terbukti mengabaikan hak-hak Termohon Kasasi dan mengabaikan Hukum Acara;
- Bahwa ahli yang diajukan oleh Terlapor yaitu Prof. DR. Ine Minara S. Ruky, pemanggilannya tidak patut karena hanya selisih 1 (satu) hari kerja dengan pemeriksaan, dan cara pemanggilannya pun tidak sesuai Hukum Acara, karena hanya dititipkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi, sehingga ahli tidak bisa hadir karena tidak bisa mempersiapkan diri, dan tidak dipanggil lagi, hal tersebut merugikan pihak Terlapor/ Pemohon Keberatan hal mana melanggar Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2010, karena kewajiban memanggil saksi ahli untuk hadir dalam pemeriksaan harus dengan surat panggilan yang patut;
- Bahwa disamping itu tidak diperiksanya keterangan-keterangan saksi- saksi yang sesuai jadwal telah hadir dengan alasan keterbatasan waktu adalah melanggar Hukum Acara, selain itu dengan alasan yang sama saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak dihadirkan dan diperiksa juga merupakan pelanggaran asas audi alteram partem, oleh karenanya putusan Judex Facti sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/ PN.Tng Hal. 17 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



tanggal 8 Desember 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- **Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;**
- **Membatalkan putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015 tanggal 30 Agustus 2016;**

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

8. Selain itu, PARA PEMOHON KEBERATAN dahulu telah mengajukan keberatan atas sikap dan/atau tindakan salah satu Majelis Komisi yang memutus perkara a quo yakni Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. yang memberikan pendapat atas Hal. 18 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



substansi perkara yang sedang diperiksa atau ditanganinya (dalam hal ini Perkara No. 13/KPPU-I/2019) dengan memberikan pendapat yang mendahului Putusan Majelis Komisi, yakni menyatakan bahwa hal-hal yang diduga dilanggar oleh **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** semakin kuat terbukti atau sama saja dengan menyatakan bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** terbukti bersalah. Dalam konferensi pers tersebut **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** seolah-olah telah dihukum bersalah sebelum adanya proses pemeriksaan dan pembuktian.

9. Namun Majelis Komisi dalam Putusan KPPU menyatakan tidak adanya pelanggaran kode etik dengan pertimbangan pernyataan tersebut **pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum jurnalis adalah hal-hal yang bersifat normatif, netral, sebatas menjelaskan proses dan fakta persidangan dan bukan dalam forum jurnalis**, selengkapnyanya dikutip pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU, hlm. 381, sebagai berikut:

*“d. **Bahwa Rapat Komisi pada tanggal 4 November 2019 telah memutuskan tidak terdapat pelanggaran Kode Etik. Rapat komisi menilai pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum jurnalis adalah hal-hal yang bersifat normatif netral, sebatas menjelaskan proses dan fakta persidangan. Adapun pernyataan mengenai kuasa hukum yang sama dalam perkara a quo merupakan fakta persidangan.**”*

- e. **Bahwa kutipan pernyataan yang dimuat dalam media online tanggal 7 dan 8 Oktober 2019 sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Hukum Para Terlapor bukan merupakan pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum jurnalis oleh Anggota Majelis Komisi yang bersangkutan.**”*

Hal. 19 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



10. Bahwa jelas pertimbangan Majelis Komisi di atas telah **bertentangan satu dengan yang lain**, dimana satu sisi menyatakan itu adalah forum jurnalis namun kemudian menyatakan pernyataan tersebut bukan di forum jurnalis. Selain itu, pertimbangan Majelis Komisi di atas **TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM**, yakni sebagai berikut:

10.1. FAKTA HUKUM (I):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA PARA PEMOHON KEBERATAN TELAH DINYATAKAN BERSALAH ATAU MELAKUKAN PELANGGARAN SEBELUM ADANYA PEMERIKSAAN LANJUTAN

Menunjuk pada surat **PARA PEMOHON KEBERATAN** yakni Surat tertanggal 9 Oktober 2019, perihal: Pengaduan dan Surat 0811/0679.01/2019/ HP&P tertanggal 16 Oktober 2019, **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** telah menyampaikan pengaduan dan keberatan atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. selaku Anggota Majelis Komisi dalam Perkara No. 13/KPPU-I/2019, yang telah melakukan pelanggaran kode etik dengan cara yakni melakukan konferensi Pers di hadapan wartawan.

Selanjutnya, di dalam konferensi pers tersebut, Anggota Majelis Komisi tersebut di atas (Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.) memberikan pendapat atas substansi perkara yang sedang diperiksa atau ditanganinya (dalam hal ini Perkara No. 13/KPPU-I/2019) dengan memberikan pendapat yang mendahului Putusan

Hal. 20 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Majelis Komisi yakni menyatakan bahwa hal-hal yang diduga dilanggar oleh **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** semakin kuat terbukti atau sama saja dengan menyatakan bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** terbukti bersalah. Dalam konferensi pers tersebut **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** seolah-olah telah dihukum bersalah sebelum adanya proses pemeriksaan dan pembuktian.

10.2. **FAKTA HUKUM (II):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA PERNYATAAN ANGGOTA MAJELIS KOMISI YAKNI GUNTUR SARAGIH DILAKUKAN DALAM FORUM JURNALIS SEBAGAIMANA TERBUKTI DARI LIPUTAN MEDIA SECARA ELEKTRONIK

Lebih lanjut, faktanya pada saat itu proses perkara No. 13/KPPU-I/2019 masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dimana persidangan baru berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dan Anggota Majelis Komisi tersebut di atas sadar betul bahwa pernyataannya tersebut **dilakukan dalam forum jurnalis sebagaimana telah terbukti dari** tersebarnya foto dan pernyataan dalam media elektronik seperti terbukti sebagai berikut:

- a. Media *online* CNBC Indonesia tertanggal 07 Oktober 2019 yang berjudul **“Grab Terbelit Kasus Dugaan Diskriminasi di KPPU”**, yang berisi photo dari Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. selaku Anggota Majelis Komisi sedang melakukan konferensi Pers bersama para wartawan;
- b. Media *online* detikfinance tertanggal 7 Oktober 2019 yang berjudul **“Jadi Pengacara Grab,**

Hal. 21 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**Hotman Paris Besok Sambangi KPPU”,
sebagai berikut:**

“Jakarta - Hotman Paris Hutapea, Selasa (8/10/2019), akan mendatangi sidang di KPPU. Dirinya hadir selalu kuasa hukum dari PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) untuk menghadapi perkara hukum yang menimpa perusahaan transportasi online yang berkantor pusat di Singapura tersebut.

Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan perkara ini juga melibatkan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) yang merupakan mitra Grab. Hotman Paris menjadi kuasa hukum kedua perusahaan tersebut.

Rencananya, Hotman Paris akan mendatangi KPPU, Selasa siang (8/10/2019) pukul 13.00 "Memang benar Grab, bahkan Hotman Paris itu jadi pengacaranya Grab dan TPI," kata dia di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Guntur enggan berbicara mengenai perkara apa yang dihadapi Grab. Namun dari situs resmi KPPU, pada gelar sidang perkara Nomor 13/KPPU-I/2019, Grab dan TPI diduga melakukan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bunyi Pasal 14 aturan tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan

Hal. 22 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Pasal 15 Ayat 2 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Dengan ditunjuknya Hotman Paris sebagai kuasa hukum Grab dan TPI, menurut Guntur malah memperkuat tuduhan yang disematkan kepada kedua perusahaan tersebut sebagaimana pasal di atas.

"JADI DUA TERLAPOR SATU
PENGACARANYA MAKIN MENGUATKAN
SEBENARNYA KALAU KITA BERLOGIKA
YA. DUA PERUSAHAAN YANG DITUDUH
MELAKUKAN ITU DITUNJUK
PENGACARANYA YANG SAMA,"
TAMBAHNYA.

Terkait detail yang akan dibahas dalam sidang besok, dia tak mau menjelaskannya. Dia hanya mengatakan bahwa besok adalah sidang pemeriksaan pendahuluan (PP) yang ketiga kalinya digelar, akan membahas tanggapan terlapor.

Hal. 23 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jadi itu proses. Besok itu persidangan PP ketiga, tanggapan terlapor," tambahnya.

- c. Media online Kompas.com tertanggal 8 Oktober 2019 yang berjudul **"Tersandung Perkara di KPPU, Grab Tunjuk Hotman Paris Jadi Pengacara"**, sebagai berikut:

"JAKARTA, KOMPAS.com - Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara mereka dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha. "Hotman Paris jadi pengacara Grab dan TPI," kata Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih ditemui di kantornya, Senin (7/10/2019). Rencananya Selasa (8/10/2019) ini, persidangan kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha itu akan berlangsung di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Baca juga: Grab Klaim Telah Kontribusi Rp 48,9 Triliun ke Perekonomian Indonesia Guntur menyebutkan, persidangan tersebut merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan (PP) yang ketiga kalinya digelar. Pokok sidang akan membahas tanggapan terlapor terkait adanya dugaan terkait dengan perlakuan diskriminatif Grab yang mengistimewakan mitra pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual. Praktik diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha

Hal. 24 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. "Dalam sidang di KPPU (sebelumnya), terlapor belum bisa menanggapi makanya ada tanggapan ketiga," ujarnya.

Menurut dia, penunjukkan Hotman Paris sebagai kuasa hukum oleh manajemen Grab dan TPI, secara tidak langsung memperkuat tuduhan yang disematkan kepada kedua perusahaan selama ini sebagaimana pasal yang disangkakan. Yakni yakni Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Dua terlapor satu pengacaranya makin menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika. Dua perusahaan yang dituduh melakukan itu ditunjuk pengacaranya yang sama," bebernya. Dalam perkara ini, Grab Indonesia sebagai terlapor I dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) sebagai terlapor II, yang merupakan mitra Grab sendiri.

Keduanya diduga melakukan persekongkolan usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri Grab roda empat (Grab car). Majelis Komisi nantinya yang memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran denda. Jika dinyatakan bersalah akan

11. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa pertimbangan Majelis Komisi atas Putusan KPPU adalah sangat mengada-ada dan jelas terbukti bahwa Hal. 25 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* diperiksa oleh Majelis Komisi yang telah melakukan dugaan pelanggaran kode etik, yakni dengan menyatakan **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah bersalah sebelum adanya pemeriksaan dan putusan.

12. Bahwa atas pelanggaran hukum acara sebagaimana uraian di atas, maka telah ada yang membatalkan Putusan KPPU karena adanya pelanggaran hukum acara, yakni **Yurisprudensi dalam Putusan Perkara No 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017**, yang selengkapnya dikutip pertimbangan dan amar putusannya sebagai berikut:

- **Bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 Pemohon Kasasi terbukti mengabaikan hak-hak Termohon Kasasi dan mengabaikan Hukum Acara;**
- **Bahwa ahli yang diajukan oleh Terlapor yaitu Prof. DR. Ine Minara S. Ruky, pemanggilannya tidak patut karena hanya selisih 1 (satu) hari kerja dengan pemeriksaan, dan cara pemanggilannya pun tidak sesuai Hukum Acara, karena hanya dititipkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi, sehingga ahli tidak bisa hadir karena tidak bisa mempersiapkan diri, dan tidak dipanggil lagi, hal tersebut merugikan pihak Terlapor/ Pemohon Keberatan hal mana melanggar Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2010, karena kewajiban memanggil saksi ahli untuk hadir dalam pemeriksaan harus dengan surat panggilan yang patut;**
- **Bahwa disamping itu tidak diperiksanya keterangan-keterangan saksi- saksi yang sesuai jadwal telah hadir dengan alasan keterbatasan waktu adalah melanggar Hukum Acara, selain itu dengan alasan yang sama saksi-saksi yang diajukan oleh**

Hal. 26 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Terlapor/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak dihadirkan dan diperiksa juga merupakan pelanggaran asas audi alteram partem, oleh karenanya putusan Judex Facti sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/ PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut;**
- 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:**

Hal. 27 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;
- Membatalkan putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015 tanggal 30 Agustus 2016;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

13. Berdasarkan uraian diatas, maka jelas pelanggaran atas hukum acara yang dialami **PARA PEMOHON KEBERATAN** maka Putusan KPPU N0.13/KPPU-I/2019 dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal.

E.I.2. KEBERATAN KEDUA (II) TERKAIT PELANGGARAN HUKUM ACARA OLEH KPPU:

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KPPU TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA KOMPETENSI ABSOLUT ATAU PERTIMBANGAN MAJELIS KPPU TERKAIT KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOLUT ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN TEMUAN FAKTA HUKUM

1. Adapun Majelis Komisi dalam Putusan KPPU memberikan pertimbangan yakni yang dikutip dari hlm 382 s.d. 383 Putusan KPPU sebagai berikut:

a. *Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, termasuk memeriksa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo.*

b. *Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menegaskan kewenangan Majelis Komisi dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian Hal. 28 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- c. *Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 KPPU memiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, dan menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.*
 - d. *Bahwa ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk dalam Bab Perjanjian yang dilarang. Oleh karena itu, hubungan perdata yang diakibatkan oleh perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, menjadi kewenangan KPPU untuk memeriksa.*
 - e. *Bahwa dengan demikian, sesuai tugas dan kewenangan tersebut, Majelis Komisi menilai KPPU memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili terkait dugaan pelanggaran perkara a quo*
2. Bahwa pertimbangan ini jelas sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yakni sebagai berikut:

2.1. FAKTA HUKUM (I):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MENGADILI TERKAIT PERJANJIAN ANTARA PARA PEMOHON KEBERATAN TERKAIT KERJASAMA PRODUKSI KARENA PERJANJIAN TERSEBUT BERSIFAT PERDATA MURNI (PRIVATE) DAN TIDAK TERMASUK

Hal. 29 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PELANGGARAN YANG DIMAKSUD DALAM
PASAL 14 UU NO.5 TAHUN 1999

- i. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait kerjasama produksi antara **PEMOHON KEBERATAN I** (yang merupakan penyedia aplikasi/ aplikator) dengan **PEMOHON KEBERATAN II** (yang merupakan perusahaan rental kendaraan roda empat), karena hal tersebut merupakan perjanjian perdata murni (*private*) yang bukan lingkup kewenangan KPPU, dan tidak bertujuan untuk menguasai produksi apalagi untuk menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- ii. Bahwa penguasaan pasar (*market power*) **PEMOHON KEBERATAN II TELAH DIBUKTIKAN** yakni **sangat kecil**, yakni hanya sekitar 6% di wilayah Jabodetabek dan dibawah 3% di luar Jabodetabek. Oleh karenanya sesuai buku "**Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**" yang salah satu penulisnya yakni **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

*"Kriteria penguasaan tersebut tidak harus 100%, penguasaan sebesar **50% atau 75%** saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power."*

Hal. 30 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Maka dapat diketahui **PARA PEMOHON KEBERATAN** dengan pangsa pasar hanya sekitar **6% di wilayah Jabodetabek dan di bawah 3% di luar Jabodetabek** maka terbukti tidak mempunyai *market power*, yang secara *mutatis mutandis* tidak mungkin dapat menguasai produksi apalagi menyebabkan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

- iii. Selain itu isi dari setiap perjanjian yang dibuat antara **PEMOHON KEBERATAN I** dengan perusahaan Angkutan Sewa Khusus baik **PEMOHON KEBERATAN II** dan non **PEMOHON KEBERATAN II DISEPAKATI SECARA SADAR DAN SUKARELA**. Hal ini sejalan dengan temuan fakta persidangan yakni dimana seluruh mitra **PEMOHON KEBERATAN I** diluar **PEMOHON KEBERATAN II SECARA TERSUMPAH DI DALAM PERSIDANGAN MENYATAKAN TIDAK MERASA DIRUGIKAN DAN MENYATAKAN SEMUA HAL DILAKUKAN ADALAH SESUAI KESEPAKATAN Masing-Masing PIHAK**.
- iv. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* adalah **permasalahan bersifat perdata murni** dan bukan merupakan kewenangan absolut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.

2.2. FAKTA HUKUM (II):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK MEMPUNYAI
Hal. 31 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MENGADILI TERKAIT PERJANJIAN ANTARA PARA TERLAPOR MAUPUN ANTARA PEMOHON KEBERATAN II DENGAN PENYEWA (PENGEMUDI) PEMOHON KEBERATAN II DALAM HAL PENGGUNAAN APLIKASI PEMOHON KEBERATAN I KARENA PERJANJIAN TERSEBUT BERSIFAT PERDATA MURNI (*PRIVATE*) DAN TIDAK TERMASUK PELANGGARAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NO.5 TAHUN 1999

- i. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait perjanjian penggunaan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** antara **PARA PEMOHON KEBERATAN** maupun antara **PEMOHON KEBERATAN II** dengan Penyewa (Pengemudi) **PEMOHON KEBERATAN II**, karena hal tersebut merupakan perjanjian perdata murni (*private*) yang bukan lingkup kewenangan KPPU, dan tidak menimbulkan dampak negatif/ kerugian terhadap pihak manapun.
 - ii. Bahwa baik penyewa (pengemudi) pada **PEMOHON KEBERATAN II** mempunyai kebebasan memilih apakah akan bergabung dengan menggunakan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** atau keluar dari dengan tidak menggunakan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I**, tanpa sanksi/ denda apapun (*free entry and free exit*). Hal ini juga telah dinyatakan para Saksi Fakta baik dari Tim Investigator maupun **PARA PEMOHON KEBERATAN** yakni secara umum menyatakan para Saksi bebas untuk memiliki aplikasi manapun dan bergabung ke dalam perusahaan angkutan sewa khusus manapun
- Hal. 32 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(baik PEMOHON KEBERATAN II maupun Non PEMOHON KEBERATAN II).

iii. Selain itu isi dari setiap perjanjian yang dibuat antara PEMOHON KEBERATAN I dengan perusahaan Angkutan Sewa Khusus baik PEMOHON KEBERATAN II dan non PEMOHON KEBERATAN II DISEPAKATI SECARA SADAR DAN SUKARELA. Hal ini sejalan dengan temuan fakta persidangan yakni dimana seluruh mitra PEMOHON KEBERATAN I di luar PEMOHON KEBERATAN II SECARA TERSUMPAH DI DALAM PERSIDANGAN MENYATAKAN TIDAK MERASA DIRUGIKAN DAN MENYATAKAN MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK BEKERJASAMA DENGAN PIHAK APLIKASI MANAPUN BAIK ITU PEMOHON KEBERATAN I MAUPUN PESAINGNYA SEPERTI APLIKASI GOJEK, APLIKASI BLUE BIRD, DAN LAIN-LAIN.

iv. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* adalah permasalahan bersifat perdata murni dan bukan merupakan kewenangan absolut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/ 1999.

2.3. FAKTA HUKUM (III):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MENGADILI TERKAIT KESEPAKATAN ANTARA PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR MAUPUN KESEPAKATAN PARA PEMOHON

Hal. 33 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN/PARA TERLAPOR DENGAN MITRA/ PENYEWA (PENGEMUDI) TERKAIT PROMOSI, PROGRAM, JAM KERJA DAN INSENTIF KARENA PERJANJIAN TERSEBUT BERSIFAT PERDATA MURNI (*PRIVATE*) DAN TIDAK TERMASUK PELANGGARAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 19 HURUF D UU NO.5/ 1999

- i. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait kesepakatan perdata antara **PARA PEMOHON KEBERATAN** maupun antara **PEMOHON KEBERATAN II** dengan Penyewa (Pengemudi) **PEMOHON KEBERATAN II** dalam hal promosi, program, jam kerja dan insentif, karena hal tersebut merupakan perjanjian perdata murni (*private*) yang bukan lingkup kewenangan KPPU. Di samping itu, kesepakatan perdata tersebut tidak menimbulkan dampak negatif/ kerugian terhadap pihak manapun.
- ii. Bahwa dalam bisnis apapun kesepakatan terkait hal promosi, program, jam kerja dan insentif yang berbeda-beda (diferensiasi) adalah hal yang sangat wajar dan tidak mungkin dihindarkan, **justru dengan perbedaan (diferensiasi) tersebutlah tercipta persaingan yang sehat**. Hal tersebut murni adalah perjanjian perdata dan bukan merupakan lingkup kewenangan absolut KPPU.
- iii. Selain itu isi dari setiap perjanjian yang dibuat antara **PEMOHON KEBERATAN I** dengan perusahaan Angkutan Sewa Khusus baik **PEMOHON KEBERATAN II** dan non **PEMOHON KEBERATAN II DISEPAKATI SECARA SADAR DAN SUKARELA**. Hal ini sejalan dengan temuan fakta persidangan yakni
Hal. 34 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dimana seluruh mitra **PEMOHON KEBERATAN I** di luar **PEMOHON KEBERATAN II SECARA TERSUMPAH DI DALAM PERSIDANGAN MENYATAKAN TIDAK MERASA DIRUGIKAN KARENA JUSTRU DIUNTUNGAN DENGAN ADANYA PROGRAM LOYALITAS, PROGRAM INSENTIF YANG DIBERLAKUKAN, DAN DAPAT MENGAKSES APLIKASI SECARA 7X24 JAM.**

iv. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* adalah **permasalahan bersifat perdata murni** dan bukan merupakan kewenangan absolut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/ 1999.

E.I.3. KEBERATAN KETIGA (III) TERKAIT PELANGGARAN HUKUM ACARA OLEH KPPU:

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI KPPU TERKAIT STATUS PERKARA A QUO ADALAH TANPA ADANYA DASAR HUKUM PEMBUKTIAN DAN TERKESAN DIBUAT-BUAT SEHINGGA MEMBUAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) PERTIMBANGAN HUKUM STATUS PERKARA A QUO. OLEH KARENANYA PERTIMBANGAN TERSEBUT JELAS MELANGGAR ASAS PEMBUKTIAN

1. Adapun pertimbangan Majelis Komisi KPPU terkait status perkara *a quo* dikutip dari hlm. 386 s.d. 389 Putusan KPPU, yakni sebagai berikut:

Hal. 35 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- a. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang undang walaupun tanpa adanya laporan.*
- b. *Bahwa dasar hukum proses penelitian dan penyelidikan perkara a quo menggunakan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penanganan perkara yang masih atau sedang berjalan dan belum memperoleh Putusan hingga berlakunya peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010).*
- c. *Bahwa Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 Februari 2019. Untuk selanjutnya Majelis Komisi akan menjelaskan dasar hukum mengenai status perkara a quo berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.*
- d. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, penanganan perkara berdasarkan:*
 - a. *Laporan pelapor;*
 - b. *laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi;*
 - c. *Inisiatif Komisi.*
- e. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan*

Hal. 36 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari:

- a. Hasil kajian;
 - b. Berita di media;
 - c. Hasil pengawasan;
 - d. Laporan yang tidak lengkap;
 - e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;
 - f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau
 - g. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Bahwa dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut di atas, maka terkait sumber data dan informasi dari perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha, tidak hanya diperoleh dari hasil kajian, sebagaimana disampaikan dalam keberatan Para Terlapor terhadap perkara a quo. Sumber data dan informasi lainnya dapat juga diperoleh dari temuan dalam proses pemeriksaan atau dari hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi atau laporan yang tidak lengkap atau berita di media dan/atau data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Bahwa sumber perkara a quo merupakan inisiatif Komisi yang bersumber dari berita di media yang ditindaklanjuti dengan Forum Group Discussion (Dengar Pendapat yang dilakukan oleh KPPU) yang hasilnya ditindaklanjuti menjadi penelitian pada bulan Juli 2018, kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan pada bulan September 2018.

Hal. 37 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.**
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:**
- a. Menyertakan secara lengkap Identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi;**
 - b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang**
 - c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran;**
 - d. Menyampaikan salinan Identitas Diri Pelapor; dan**
 - e. Menandatangani Laporan.**
- j. Bahwa terkait permasalahan perkara a quo, KPPU banyak menerima informasi dari masyarakat atas dugaan pelanggaran, namun tidak ada informasi dari pihak tersebut yang memenuhi kriteria penyampaian laporan yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.**
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.**
- l. Bahwa benar Saksi David Bangar Siagian pernah menyampaikan informasi kepada Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan. Majelis Komisi menilai informasi yang disampaikan bukan merupakan laporan**
- Hal. 38 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



karena tidak memenuhi persyaratan atau kriteria laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. Selain itu, dalam persidangan, Saksi telah membantah sebagai Pelapor dalam perkara a quo (vide Bukti B6).

m. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai status perkara a quo merupakan perkara inisiatif yang dalam proses penanganannya telah dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi KPPU di atas jelas tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, yakni sebagai berikut:

2.1. FAKTA HUKUM (I)

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA SAKSI ATAS NAMA DAVID BANGAR SIAGIAN DI BAWAH SUMPAH DI HADAPAN PERSIDANGAN TANGGAL 19 NOVEMBER 2019 MENGAKU SEBAGAI PELAPOR DALAM PERKARA A QUO DAN TIDAK PERNAH MEMBANTAH HAL TERSEBUT

- i. Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Komisi selalu mengklaim perkara a quo merupakan perkara inisiatif, bukan perkara laporan. Padahal Saksi atas nama **David Bangar Siagian** di bawah sumpah di hadapan persidangan tanggal 19 November 2019 mengaku sebagai Pelapor dalam perkara a quo.

Hal. 39 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- ii. Bahwa Majelis Komisi KPPU hanya berlandung pada syarat-syarat terkait Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 4 Perkom 1/2019, yang dikutip sebagai berikut:

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:

- a. **identitas Pelapor dan Terlapor;**
- b. **uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan**
- c. **alat bukti dugaan pelanggaran.**

- iii. Bahwa pada faktanya Saksi tersebut tidak pernah membantah apapun terkait laporannya. Sehingga jelas **pengakuan Saksi tersebut adalah bukti yang sempurna dan tidak boleh dipertimbangkan sebaliknya oleh Majelis Komisi.**

- iv. Pertimbangan Majelis Komisi KPPU yang menolak pengakuan tersebut jelas merupakan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dan telah melanggar suatu proses hukum acara (*due process of law*) yakni dengan tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi **PARA PEMOHON KEBERATAN.**

2.2. FAKTA HUKUM (II)

Hal. 40 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN, BAHWA PERTIMBANGAN
HUKUM TIDAK DIIKUTI DENGAN DASAR
BUKTI HUKUM APAPUN ADALAH TELAH
CACAT HUKUM

- i. Bahwa Majelis Komisi KPPU menyatakan perkara *a quo* adalah berjenis perkara inisiatif, yang bermula dari Rapat Dengar Pendapat. Atas pertimbangan ini kembali dikutip yakni sebagai berikut:

“g. Bahwa sumber perkara a quo merupakan inisiatif Komisi yang bersumber dari berita di media yang ditindaklanjuti dengan Forum Group Discussion (Dengar Pendapat yang dilakukan oleh KPPU) yang hasilnya ditindaklanjuti menjadi penelitian pada bulan Juli 2018, kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan pada bulan September 2018”

- ii. Seandainya pun Majelis Komisi memandang perkara *a quo* sebagai perkara inisiatif yang bersumber dari Rapat Dengar Pendapat maka setidaknya pertimbangan Majelis Komisi harus mematuhi hukum acara yang berlaku (*due process of law*) dengan mengacu pada hukum pembuktian. Namun pada faktanya diketahui:

- ii.1. Tim Investigator **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN BUKTI APAPUN**

Hal. 41 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**TERKAIT RAPAT DENGAR
PENDAPAT TERSEBUT.**

ii.2. Majelis Komisi di dalam persidangan **TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN BUKTI APAPUN TERKAIT RAPAT DENGAR PENDAPAT TERSEBUT.**

iii. Dengan tidak dibuktikannya Bukti Rapat Dengar Pendapat tersebut oleh Investigator dan/ atau Majelis Komisi membuat pemeriksaan perkara *a quo* (yang diklaim sebagai perkara inisiatif) menjadi **cacat hukum karena melanggar *due process of law***, karena pertimbangan tersebut **HANYALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK MEMILIKI DASAR PEMBUKTIAN APAPUN.** Oleh karenanya Putusan KPPU sepatutnya dinyatakan batal.

E.I.4. KEBERATAN KEEMPAT (IV) TERKAIT PELANGGARAN HUKUM ACARA OLEH KPPU:

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KPPU MELANGGAR HUKUM ACARA PEMBUKTIAN KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI YAKNI MENYATAKAN SIKAP KUASA HUKUM AKAN DIPERTIMBANGKAN MAJELIS KOMISI UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PARA TERLAPOR/ PARA PEMOHON KEBERATAN ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN

1. Adapun pertimbangan Majelis Komisi yang diajukan keberatan yakni dikutip dari hlm. 394 s.d 395 Putusan KPPU sebagai berikut:

Hal. 42 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



g. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Komisi beberapa kali memberikan peringatan baik kepada Investigator maupun Para Terlapor karena tidak bersikap tertib, tenang, dan sopan.

h. Bahwa Majelis Komisi pernah menegur Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Para Terlapor pada saat menunjukkan sikap, perbuatan atau tingkah laku antara lain:

1) Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Para Terlapor bersikap merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisi,;

2) Kuasa Hukum Para Terlapor mengajukan pertanyaan yang menyudutkan, merendahkan martabat, dan mengintimidasi Saksi yang diperiksa, antara lain pada saat pemeriksaan Saksi Ade Jaha Utama dan Saksi Sarma Hutajulu (vide Bukti B15 dan B30).

3) Kuasa Hukum Para Terlapor bersikap tidak menghormati persidangan dengan mengeluarkan komentar-komentar yang tidak ada kaitan atau tidak ada relevansinya dengan substansi perkara.

i. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi perwakilan Terlapor I Cabang Makassar (City Grab Makassar), Majelis Komisi menegur sikap Kuasa Hukum Para Terlapor yang memaksakan pertanyaan kepada Saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pendapatnya. Sebagaimana diketahui seorang Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar, bukan berdasar pada pendapatnya. Oleh karena itu, Majelis Komisi dalam hal ini berupaya untuk memberi petunjuk kepada para pihak yang berperkara

Hal. 43 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



agar persidangan dapat berjalan efektif dan efisien (vide Bukti B58).

j. Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor bertindak untuk dan atas nama Terlapor sehingga segala perilaku Kuasa Hukum Terlapor menjadi pertimbangan bagi Majelis Komisi dalam menilai sikap kooperatif Terlapor dalam proses persidangan.

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak adil, tidak objektif, dan tidak sesuai dengan fakta persidangan karena faktanya sejak awal persidangan, Majelis Komisi selalu menunjukkan sikap yang tidak netral dan memihak Investigator, dan menyudutkan **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN**. Investigator dapat dengan leluasa mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan komentar apapun, sekalipun terkait hal-hal yang tidak mempunyai hubungan dengan pembuktian perkara *a quo*. Namun apabila **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** yang mengajukan pertanyaan, akan dibatasi dan dipotong-potong oleh Majelis Komisi, meskipun sebagian besar pertanyaan **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** merupakan pertanyaan penting dan relevan dalam pembuktian perkara *a quo*. Bahkan Majelis Komisi pernah menunjukkan arogansi dengan meminta Kuasa Hukum **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** untuk belajar kembali mengenai hukum pada saat Kuasa Hukum **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** bertanya kepada saksi.

3. Bahwa **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** telah berkali-kali mengajukan keberatan/protes di depan persidangan namun tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Majelis Komisi. Bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2020 di Makassar, pada saat pemeriksaan Saksi Perwakilan Hal. 44 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I cabang Makassar terdapat pertanyaan Kuasa Hukum **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** kepada Saksi yang tidak sependapat dengan Majelis Komisi. Secara mengejutkan, Ketua Majelis Komisi menegur Kuasa Hukum **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** secara arogan dan berlebihan, menyatakan Kuasa Hukum tidak menghormati Majelis Komisi, bahkan mengancam Kuasa Hukum **PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** dengan menyebutkan: **“SIKAP KUASA HUKUM AKAN KAMI PERTIMBANGKAN UNTUK MEMUTUS PERKARA KLIEN SAUDARA (BACA: PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR)”**, **BAHKAN MAJELIS KOMISI KPPU JUGA MEMINTA PANITERA MENCATAT DALAM BERITA ACARA PERSIDANGAN.**

4. Bahwa merupakan hal yang sangat wajar dalam suatu persidangan apabila Kuasa Hukum mempunyai pandangan yang berbeda dengan Investigator, termasuk dengan Majelis Komisi, dan hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk tidak hormat terhadap Majelis Komisi ataupun persidangan. Selanjutnya mengingat KPPU merupakan lembaga dalam ranah hukum administratif sepatutnya Majelis Komisi bersikap pasif, bukan sikap aktif yang berlebihan (*over active*) dengan selalu mengeluarkan pendapat-pendapat baik di depan persidangan maupun di depan media/ pers.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (**“Perkom 1/ 2019”**) suatu perkara diputus berdasarkan alat bukti yang cukup bukan berdasarkan sikap Kuasa Hukum, untuk jelasnya dikutip Pasal 60 ayat (1) Perkom 1/ 2019 sebagai berikut:

Hal. 45 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



*“Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan **alat bukti yang cukup** tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan.”*

6. Selanjutnya terkait hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti, merujuk pada Pasal 45 Perkom 1/ 2019 alat bukti dapat berupa:
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat dan/ atau dokumen;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan pelaku.

Mohon dicatat **“sikap kuasa hukum”** tidak termasuk kategori alat bukti dalam Pasal 45 Perkom 1/ 2019, oleh karenanya, Majelis Komisi tidak dapat memutus perkara *a quo* berdasarkan sikap kuasa hukum.

7. Terkait dengan hal ini, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. dalam keterangannya sebagai Ahli, di bawah sumpah di hadapan persidangan, pada intinya menyatakan sikap kuasa hukum tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Komisi untuk menghukum **PARA PEMOHON KEBERATAN**, oleh karena Pasal 60 ayat (1) Perkom 1/ 2019 telah mengatur bahwa suatu perkara harus diputus berdasarkan alat bukti yang cukup, **bukan sikap kuasa hukum**. Selanjutnya Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. meminta agar KPPU (*in casu* Majelis Komisi perkara *a quo*) agar **“TAAT AZAS” (BACA: TAAT PADA PERKOM 1/ 2019)**.

8. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU sebagaimana di atas **JELAS Hal. 46 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL**



TIDAK RELEVAN DAN SANGAT MENGADA-ADA
KARENA TIDAK TERMASUK DALAM BENTUK
BUKTI APAPUN SEBAGAIMANA PERKOM 1/2019.

**E.I.5. KEBERATAN KELIMA (V) TERKAIT PELANGGARAN
HUKUM ACARA OLEH KPPU:**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN
BAHWA KPPU TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA
KARENA MEMPERTIMBANGKAN HAL - HAL DI LUAR
KEWENANGANNYA YAKNI MENYATAKAN KUASA
HUKUM PARA TERLAPOR TELAH *CONTEMPT OF
COURT* BAHKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT
DIGUNAKAN OLEH MAJELIS KOMISI UNTUK MENILAI
SIKAP PARA PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa pada hlm. 395, huruf j Putusan KPPU, Majelis
Komisi secara tidak berdasar mempertimbangkan hal-
hal yang diluar kewenangannya dengan menyatakan
bahwa perilaku Kuasa Hukum Para Pemohon
Keberatan dipertimbangkan dalam menilai sikap
PARA PEMOHON KEBERATAN, yang bunyinya
dikutip sebagai berikut:

***"Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor bertindak
untuk dan atas nama Terlapor sehingga segala
perilaku Kuasa Hukum Terlapor menjadi
pertimbangan bagi Majelis Komisi dalam menilai
sikap kooperatif Terlapor dalam proses
persidangan."***

2. Selanjutnya, pada hlm. 550-557 Putusan KPPU,
Majelis Komisi menguraikan perilaku dari Kuasa
Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang dituduh
sebagai perilaku *contempt of court*, sebagai berikut:

Hal. 47 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



a. Majelis Komisi secara tidak berdasar dan diluar kewenangannya mempertimbangkan bahwa Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Pertimbangan Majelis Komisi terhadap perilaku Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** pada saat Pemeriksaan Saksi City Manager Grab Makassar, dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pada pemeriksaan Saksi City Manager Grab Makassar tanggal 7 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor bersikap tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi dengan tetap melanjutkan pertanyaan kepada Saksi, meskipun Majelis Komisi telah memperingatkan Kuasa Hukum Para Terlapor untuk tidak melanjutkan pertanyaan terhadap hal yang telah dinyatakan tidak diketahui oleh Saksi, sebagai berikut (vide Bukti B58):

-Majelis Komisi : “Kalau Saksi tidak tahu, tidak perlu menjawab.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Karena ada pernyataan “hampir sama”, maka kami tanyakan lebih lanjut bagian mana yang sama. Jadi, tahu tidak tahu biarkan Saksi yang menjawab dan jawaban tersebut selanjutnya dapat dinilai.”

- Majelis Komisi : “Kami menilai Saksi tidak tahu, maka pertanyaan Kuasa Hukum tidak relevan untuk ditanyakan.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Kalimat ‘hampir sama’, berarti Saksi mengetahui.”

Hal. 48 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Komisi : "Saksi menjawab tidak tahu. Jangan mempersulit ya."

- Kuasa Hukum Terlapor : "Saya tidak mempersulit. Saya akan tanyakan ke Saksi, apakah betul ada kalimat 'hampir sama' sebelumnya."

- Majelis Komisi : "Karena Saksi tidak tahu, maka saya nilai pertanyaan tersebut tidak dapat diajukan ke Saksi, kecuali Saksi tahu."

- Kuasa Hukum Terlapor : "Bolehkah kami rincikan satu persatu jenis trainingnya apa saja?"

- Majelis Komisi : "Bagi saya tidak perlu, karena Saksi tidak mungkin menjawab hal yang ia tidak tahu. Silakan ganti pertanyaan lain."

- Kuasa Hukum Terlapor : "Kami keberatan Majelis. Ini hak saya untuk bertanya, mengapa dibatasi. Karena ada kalimat "hampir sama" kalau Saksi menjawab tidak tahu saja, tidak akan saya tanyakan lebih lanjut. Setelah saya bertanya dan Saksi menjawab barulah Majelis yang menilai apakah training yang dimaksud dikategorikan "hampir sama" atau tidak. Menurut pandangan kami seperti itu. Kami keberatan Majelis dan tetap akan bertanya, karena ini sangat penting untuk pembelaan kami."

- Majelis Komisi : "Tolong dicatat bahwa sikap Kuasa Hukum Terlapor terhadap Majelis Komisi dinilai tidak menghormati, karena Majelis sudah menyatakan Saksi tidak tahu, maka seharusnya tidak perlu ditanyakan lebih lanjut."

2) Pertimbangan Majelis Komisi terhadap perilaku

Kuasa Hukum **PARA PEMOHON**

KEBERATAN pada saat Pemeriksaan Ahli

Hal. 49 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. Ningrum Natasya Sirait, dikutip sebagai berikut:

Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020, terdapat pernyataan Kuasa Hukum Para Terlapor yang merendahkan kehormatan dan kewibawaan Majelis Komisi, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B61):

- *"Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau tidak? Karena Saksi yang lalu menyatakan hal tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha..."*
- *"Ibu jangan menghalangi, seolah Ahli diarahkan untuk tidak menjawab. Saya ini pengacara 36 tahun, paham hukum acara."*
- *"Saya menyatakan ke Ahli terkait layak-tidaknya perkara ini untuk disidangkan. Soal bapak-bapak takut itu hal yang lain."*

KEBERATAN:

- a) Majelis Komisi tidak mengutip pernyataan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** secara lengkap, melainkan hanya dikutip beberapa bagian yang dianggap mendukung pertimbangan Majelis Komisi.
- b) Bahwa pertimbangan Majelis Komisi di atas justru membuktikan Majelis Komisi telah bersikap arogan/sewenang-wenang, tidak adil dan tidak profesional dalam memimpin jalannya persidangan. Apabila Investigator yang memberikan pertanyaan kepada Saksi, maka Majelis Komisi selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya

Hal. 50 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



sekalipun pertanyaan tersebut tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara. Namun apabila Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang mengajukan pertanyaan kepada Saksi maka akan dibatasi secara berlebihan oleh Majelis Komisi.

- c) Terkait pertanyaan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** kepada Saksi City Manager Grab Makassar tanggal 7 Februari 2020, oleh karena Majelis Komisi dalam Putusannya tidak mengutip secara lengkap pernyataan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** maka kejadian yang sebenarnya menjadi tidak jelas/ tidak terang. Kejadian yang sebenarnya adalah Saksi City Manager Grab Makassar tanggal 7 Februari 2020 ditanyakan oleh Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN**, yang inti dari pertanyaan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** lebih kurangnya adalah *“Apakah Saksi tahu training kepada Para Mitra Grab (Pemohon Keberatan I) sama atau berbeda dengan Para Mitra TPI (Pemohon Keberatan II)?”*. Oleh karena Saksi menjawab *“hampir sama”*, maka Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** bertanya lebih lanjut *“bagian mana yang sama”*. Namun pertanyaan tersebut langsung diberhentikan dengan Majelis Komisi secara tanpa dasar, Majelis Komisi secara sepihak menilai Saksi tidak tahu, maka tidak perlu ditanya. Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah berkali-kali menjelaskan kepada Majelis Komisi bahwa jawaban tersebut

Hal. 51 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



sangat diperlukan untuk kepentingan pembelaan, namun Majelis Komisi selalu menolak memberikan kesempatan secara tanpa dasar, hingga akhirnya Majelis Komisi menilai perilaku Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai perilaku tidak menghormati Majelis Komisi. Bahkan dalam pertimbangan Putusan KPPU, Majelis Komisi mempertimbangkan hal tersebut sebagai bagian dari *contempt of court*.

- d) Bahwa sesuai Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

- e) Bahwa pertanyaan kepada Saksi tersebut adalah bagian dari kewajiban profesi Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** selaku Advokat yang melakukan pembelaan terhadap Kliennya (**PARA PEMOHON KEBERATAN**) dan hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan *contempt of court*. Selama persidangan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pertanyaan dalam bahasa kasar/ makian, asusila ataupun SARA.

Hal. 52 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



f) Apabila Majelis Komisi secara tidak berdasar dan diluar kewenangannya mempertimbangkan pertanyaan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** kepada Para Saksi sebagai *contempt of court*, dengan tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi, justru dalam hal ini terbukti sebaliknya bahwa Majelis Komisi yang tidak mengerti apa itu *contempt of court* dan malah tidak menghormati dan merendahkan profesi Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN**. Bagaimana seorang Advokat yang sedang menjalankan profesinya, dengan mengajukan pertanyaan kepada Para Saksi di dalam persidangan, dituduh sebagai perilaku *contempt of court*?

b. Majelis Komisi secara tidak berdasar dan diluar kewenangannya mempertimbangkan bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor (**PARA PEMOHON KEBERATAN**) dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan diliput oleh media, telah menyampaikan informasi yang tidak berdasar dan tidak dapat diakui kebenarannya, serta informasi tersebut adalah informasi yang bukan terkait substansi perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. "Bahwa pada pemeriksaan Saksi Iki Sari Dewi tanggal 9 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam pertanyaan yang diajukan kepada Saksi, menyatakan terdapat permintaan Rp2,5 Milyar (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji membuat perkara a quo

Hal. 53 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilanjutkan di persidangan dan mengaku bagian dari kantor Konsultan Hukum, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B36):

- “Apakah sebelum Oktober 2018 apakah ada rapat antar pimpinan Grab terkait permintaan 2,5 M dari oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji bisa membuat perkara ini tanpa sidang dan mengaku bagian dari kantor konsultan hukum yang dibelakang ada oknum KPPU?”

b. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam pertanyaan yang diajukan kepada Ahli, sekali lagi menyatakan terdapat oknum yang meminta dana Rp2,5 Miliar (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Terlapor agar perkara a quo tidak dilanjutkan di persidangan dan informasi tersebut merupakan informasi yang sudah menjadi rahasia umum, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B61):

-“Sebagai Ahli, apakah pernah mendengar banyak “calo” atau konsultan di luar karena permintaan tidak dipenuhi, maka kasusnya dilanjutkan?”

- “Ini sangat relevan kami tanyakan ke Ahli karena ada pernyataan Saksi fakta dalam persidangan yang mendengar ada permintaan dana 2,5 M ke klien kami yang dilakukan oleh konsultan yang mempunyai orang dalam KPPU. Informasi ini sudah menjadi rahasia umum. Atas pernyataan Saksi Fakta kemarin, Majelis juga tidak berkata apapun.”

c. Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum Para Terlapor kembali memberikan pernyataan atau informasi yang tidak dapat diakui kebenarannya, yaitu sebagai berikut:

1) Dikutip dari laman website Media CNN Indonesia (m.cnnindonesia.com) pada tanggal 10 Januari 2020 dengan judul “Hotman Paris Ungkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPU di Kasus Grab”, yaitu sebagai berikut:

Hal. 54 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Hotman mengungkapkan kliennya ditawarkan "jalan keluar" seharga Rp 2,5 miliar."
- "Pada persidangan terbuka yang dipimpin oleh Dinnie Melanie tersebut, Hotman menyatakan dugaan "penawaran" ini disampaikan pada saat rapat pimpinan Grab Indonesia. Meski telah memiliki informasi tersebut sejak lama namun dia belum bisa membuka kasus tersebut."
- "kalau ada buktinya saya sudah langsung bawa ke KPK, saya tidak pernah takut. Saya hati-hati dan bertanggung jawab, saya tidak sembarang fitnah" katanya dalam persidangan tersebut."
- "saya enggak bisa katakan siapa oknum itu dan dia bukan oknum yang masih bekerja disini. Dia (oknum) mantan tapi mempunyai hubungan khusus dengan orang dalam" katanya."

2) Dikutip dari kanal Youtube milik Berita Satu pada tanggal 10 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor kembali memberikan pernyataannya, yaitu sebagai berikut:

- "Menghimbau kepada DPR Komisi III agar segera diubah Undang-Undang tentang KPPU karena ketidakadilannya sangat besar karena mengarah ke otorites, dia yang menyidik, dia yang menyelidiki, dia yang memutus, ya otomatis lah. Ibaratnya begini, anak buah saya melakukan pembelaan pasti akan saya dukung anak buah saya. Masalahnya begini sanksi yang menurut Undang-Undang terhadap pengusaha-pengusaha itu puluhan milyar, minimum 25 M, bahkan ada sampai 50 M loh, tentu itu bisa menimbulkan akibat yang pengusaha-pengusaha yang berpikiran pendek ngapain gua capek-capek bersidang 80 M, ya cincailah, yang mantan mantan calo tadi itu akan bergerak dan mantan mantan yang pernah bekerja di KPPU bergerak jadi calo dan sudah gossip."

3) Dikutip dari postingan akun Instagram "@hotmanparisofficial" milik Hotman Paris Hutapea pada tanggal 15 Februari 2020,

Hal. 55 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Terlapor memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

- "Ayok semua pejabat terkait benahi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU! Audit semua kasus yg tdk dibawa ke persidangan dan kasus yang memenangkan pengusaha! Investor asing mengeluh dan protes! Lembaga mana yang berani undang hotman bahas ini."

4) Dikutip dari kanal Youtube milik KOMPASTV pada tanggal 19 Februari 2020, Kuasa Para Terlapor memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

- "Tapi yang mutus juga Majelis Hakim yang adalah anak buahnya yang memeriksa, anehnya lagi Majelis Komisioner atau Hakim boleh mengajukan saksi untuk memperkuat tuduhan si Investigator, ya ngapain capek-capek sidang, putus aja langsung, itu saya tidak mengerti, itulah yang menimbulkan ada sesuatu sehingga orang ini sudah menjadi suatu rahasia umum nih."

- d. Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan-pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah pernyataan atau informasi yang tidak berdasar dan tidak dapat diakui kebenarannya, karena selama proses persidangan Kuasa Hukum Para Terlapor tidak dapat menunjukkan bukti kebenaran atas dugaan tersebut.
- e. Bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Para Terlapor telah menyebabkan character assassination bagi Institusi KPPU RI yang merupakan satu-satunya Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia.
- f. Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam persidangan tidak menghormati profesi masing masing pihak yang ada di dalam ruang persidangan.

Hal. 56 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa beberapa kali yang terjadi dalam persidangan, Kuasa Hukum Para Terlapor berbicara dengan Majelis Komisi dengan panggilan tidak hormat, yang dikutip sebagai berikut:

- "Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau tidak? Karena Saksi yang lalu menyatakan hal tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha."
- "Ibu jangan menghalangi, seolah ahli diarahkan untuk tidak menjawab. Saya ini pengacara 36 tahun, paham hukum acara."
- "Kami hanya minta jawaban, kenapa ketua majelisnya diganti padahal kami memohon pergantian anggota majelis yaitu Bapak Guntur Saragih tanpa pemberitahuan ke kami, sedangkan Pak Guntur masih berbicara di media massa."

h. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Ade Jaha Utama tanggal 4 Desember 2019, Saksi merasa pertanyaan pertanyaan Kuasa Hukum Para Terlapor telah merendahkan profesi Saksi sebagai pengemudi taksi online, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B15):

- "Saya merasa bahwa profesi driver online ini merasa direndahkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum padahal kami berusaha, memang diantara kami ada yang nakal tetapi semestinya pertanyaan yang mengeneralisir tidak keluar."

i. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Sarma Hutajulu anggota DPRD Periode 2014-2019 tanggal 19 Desember 2019, Saksi merasa terintimidasi atas pertanyaan-pertanyaan Kuasa Hukum Para Terlapor serta beberapa pernyataan yang mempengaruhi psikologis Saksi dalam memberikan keterangan, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B30):

- Sarma Hutajulu : "Saya rasa kehadiran saya disini untuk menjawab pertanyaan, tetapi jika saya merasa diintimidasi di ruangan ini maka

Hal. 57 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan keluar dari persidangan ini. Karena yang terjadi sudah jelas bahwa ada dugaan penipuan, maka kami akan minta kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki. Saya rasa itu sudah clear, saya rasa Kuasa Hukum hanya mencari-cari masalah.”

- Sarma Hutajulu : “Saya merasa ada intimidasi dari Terlapor lewat suara keras dan pernyataan pernyataan yang menurut saya tidak perlu dilakukan, dan saya merasa keberatan mohon untuk dicatat oleh Panitera. Karena ada beberapa statement yang mempengaruhi psikologis saya dalam memberikan keterangan.”

j. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Martin Daniel Siyaranamual tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor telah menyerang integritas Ahli dalam memberikan keterangan sesuai keilmuan yang dimiliki Ahli, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B64):

- Kuasa Hukum Terlapor : “Saudara jangan mengada ada, semua orang tahu bahwa aplikasi itu suatu kebutuhan mutlak.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Karena jawaban Ahli jujur akan menguntungkan kami, Ahli tahu itu. Semua masyarakat tahu bahwa dengan adanya aplikasi itu tarif yang dibayarkan lebih murah dan itu menguntungkan masyarakat. Berdosa kita kalau tidak mengakui itu.”

- Ahli : “Saya bukan Ahli hukum. Saya Ahli ekonomi, saya tidak tahu pasal per pasal dan penjelasannya.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Sebagaimana kita ketahui bahwa persidangan kita ini di KPPU, jadi sudah sangat jelas jika Ahli yang dihadirkan seharusnya terkait persaingan usaha.”

- Majelis Komisi : “Satu hal yang bisa dijelaskan, bahwa kadang kita bisa mengundang Ahli untuk menjelaskan terkait bidang industri masing-masing. Misalnya mengundang Ahli transportasi, jadi tidak dibatasi hanya Ahli persaingan usaha.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Kalau membaca di Perkom ada justifikasi secara legal dan

Hal. 58 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi, tentu yang ingin dicari dari Ahli ini adalah economic reasoningnya dan kami tidak melihat bahwa Ahli yang dihadirkan paham mengenai persaingan usaha.”

- k. *Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai, Kuasa Hukum Para Terlapor telah melakukan contempt of court dimana Kuasa Hukum Para Terlapor tidak menghargai profesi masing-masing pihak yang ada dalam ruang sidang, baik kepada Majelis Komisi, Saksi, maupun Ahli.”*

KEBERATAN:

- a) Majelis Komisi tidak mengutip pernyataan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** secara lengkap, melainkan hanya dikutip beberapa bagian yang dianggap mendukung pertimbangan Majelis Komisi.
- b) Bahwa pertimbangan Majelis Komisi di atas justru membuktikan Majelis Komisi telah bersikap bias, tidak adil dan tidak profesional dalam memimpin jalannya persidangan. Apabila Investigator yang memberikan pertanyaan kepada Saksi, maka Majelis Komisi selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya sekalipun pertanyaan tersebut tidak mempunyai relevansi dengan objek perkara. Namun apabila Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang mengajukan pertanyaan kepada Saksi maka akan dibatasi secara berlebihan oleh Majelis Komisi.
- c) Terkait permintaan Rp. 2,5 Miliar oleh oknum mantan investigator KPPU

Hal. 59 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Bahwa keterangan ini diketahui oleh Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** dari keterangan Saksi IKI SARI DEWI di bawah sumpah di depan persidangan, Saksi IKI SARI DEWI menyatakan pernah mendengar ada permintaan sejumlah uang tersebut dari oknum mantan investigator KPPU, yang keterangannya dikutip sebagai berikut:

Kuasa hukum:

apakah sebelum oktober 2019 sebelum perkara ini dilimpahkan, ada rapat-rapat di Grab antar pimpinan yang membahas hal penting yaitu adanya permintaan uang sebesar 2.5M dari oknum mantan investigator KPPU? yang berjanji mampu membuat perkara ini tanpa sidang dan dia juga mengaku bagian dari kantor konsultan hukum yang dibelakangnya ada beberapa oknum KPPU, apakah itu dibahas oleh pimpinan?

Saksi Iki Sari Dewi:

“jadi sebelumnya memang ada rapat-rapat pimpinan senior leaders di Grab dan saya tidak tahu detailnya tapi saya mendengar ada pembicaraan seperti itu, namun menolak permintaan tersebut”

d) Terkait Saksi Sarma Hutajulu

Majelis Komisi lagi-lagi tidak mengutip pernyataan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** secara lengkap, sehingga yang tergambarkan adalah seolah-olah Kuasa Hukum **PARA**

Hal. 60 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PEMOHON **KEBERATAN** tidak menghormati Saksi. Kejadian yang sebenarnya adalah Saksi Sarma Hutajulu dalam keterangannya secara terang-terangan menuduh **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah melakukan **PENIPUAN** terhadap Para Mitranya. Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang menjalankan profesinya selaku Advokat, tentu mempunyai hak untuk mempertanyakan segala tuduhan-tuduhan terhadap Kliennya (**PARA PEMOHON KEBERATAN**), terlebih-lebih tuduhan tersebut dibuat secara tidak berdasar dan tanpa bukti. Namun secara mengejutkan Majelis Komisi justru tidak menegur Saksi Sarma Hutajulu yang secara nyata-nyata membuat tuduhan penipuan yang tidak berdasar, malahan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang ditegur dan dalam pertimbangan Putusan KPPU justru Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang dituduh melakukan *contempt of court* karena tidak menghormati Saksi. Apakah seorang Advokat yang sedang menjalankan kewajiban profesinya dengan mempertanyakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap Kliennya termasuk perilaku *contempt of court*?

e) Terkait Saksi Ade Jaha Utama

Majelis Komisi lagi-lagi tidak mengutip pernyataan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** secara lengkap, sehingga yang tergambarkan adalah
Hal. 61 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** tidak menghormati Saksi. Kejadian yang sebenarnya Saksi Ade Jaha Utama adalah mitra driver yang telah di suspend karena ditemukan pelanggaran kode etik, dalam persidangan Saksi Ade Jaha Utama menceritakan kejadian driver lain yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (seolah-olah **PEMOHON KEBERATAN II** telah menarik mobil sewaan driver tanpa dasar yang jelas). Bahwa setelah Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** menjelaskan dan mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi Ade Jaha Utama, yang bersangkutan telah mengaku salah dan mencabut pernyataannya di depan persidangan. Namun di penghujung persidangan, sebelum agenda persidangan ditutup, Saksi Ade Jaha Utama mengaku seolah-olah Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah merendahkan profesi Saksi. Atas dasar tersebut, Majelis Komisi menilai perilaku Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah *contempt of court*.

Pertimbangan Majelis Komisi tersebut sangat berlebihan, tidak berdasar dan terkesan mempunyai “dendam pribadi” terhadap Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN**. Apabila semua Saksi mengaku tertekan atau direndahkan oleh Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN**, apakah artinya telah terjadi *contempt of court*?

Hal. 62 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Bahwa sesuai Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

- g) Bahwa pertanyaan kepada Saksi tersebut adalah bagian dari kewajiban profesi Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** selaku Advokat yang melakukan pembelaan terhadap Kliennya (**PARA PEMOHON KEBERATAN**) dan hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan *contempt of court*. Selama persidangan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pertanyaan dalam bahasa kasar/ makian, asusila ataupun SARA.

- h) Apabila Majelis Komisi secara tidak berdasar dan diluar kewenangannya mempertimbangkan pertanyaan Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN** kepada Para Saksi sebagai *contempt of court*, dengan tidak menghormati Majelis Komisi, Saksi dan Ahli, namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni Majelis Komisi yang tidak menghormati dan merendahkan profesi Kuasa Hukum **PARA PEMOHON KEBERATAN**. Bagaimana seorang Advokat yang sedang menjalankan

Hal. 63 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



profesinya, dengan mengajukan pertanyaan kepada Para Saksi di dalam persidangan, dituduh sebagai perilaku *contempt of court*?

- i) Disamping itu, dasar hukum beracara Majelis Komisi adalah UU No. 5/ 1999 dan Peraturan Komisi (Perkom), dalam kedua peraturan tersebut tidak ditemukan pengaturan terkait *contempt of court* termasuk parameternya.
- j) Bahwa dalam UU No. 5/ 1999 dan Peraturan Komisi (Perkom) juga tidak mengatur bahwa perilaku Kuasa Hukum dapat dinilai dalam menentukan sikap Kliennya **(PARA PEMOHON KEBERATAN)**.
- k) Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi telah mempertimbangkan hal-hal di luar kewenangannya, tanpa dasar dan bukti yang jelas, oleh karenanya Putusan KPPU *a quo* sepatutnya dinyatakan cacat hukum.

E.I.6. KEBERATAN KEENAM (VI) TERKAIT PELANGGARAN HUKUM ACARA OLEH KPPU:

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KPPU TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI YANG MENOLAK MENDENGAR KETERANGAN PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I PADAHAL AGENDA PERSIDANGAN MASIH DALAM TAHAP PEMBUKTIAN TELAH MELANGGAR ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* YANG ARTINYA "MENDENGARKAN DUA BELAH PIHAK" ATAU MENDENGARKAN JUGA

Hal. 64 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PENDAPAT ATAU ARGUMENTASI PIHAK YANG LAINNYA SEBELUM MENJATUHKAN SUATU KEPUTUSAN AGAR PERADILAN DAPAT BERJALAN SEIMBANG”

1. Adapun pertimbangan Majelis Komisi yang diajukan keberatan yakni dikutip dari hlm. 396 s.d 400 Putusan KPPU, sebagai berikut:

- a. ***Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.***
- b. ***Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang dimaksud dengan keterangan pelaku usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang dalam persidangan. Oleh karena itu, keterangan pelaku usaha harus disampaikan dalam persidangan untuk dicatat dalam Berita Acara Persidangan.***
- c. ***Bahwa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam Tanggapan Para Terlapor halaman 116, Kuasa Hukum Para Terlapor telah mengajukan Iki Sari Dewi selaku Head of Four Wheels dari Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Saksi.***
- d. ***Bahwa prosedur penyampaian surat-surat terhadap Iki Sari Dewi baik surat Hal. 65 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL***



pemberitahuan maupun surat panggilan, serta pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan kapasitas Iki Sari Dewi tersebut sebagai Saksi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.

- e. **Bahwa Majelis Komisi melalui Panitera telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 196/AK/KMK-PPL/III/2020, Nomor 197/AK/KMKPPL/III/2020, dan Nomor 198/AK/KMKPPL/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Para Terlapor, serta Surat Panggilan Nomor 186/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor 189/KPPU/MK-PPL/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I dengan agenda pemeriksaan Terlapor I yang dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2020 dan kepada Terlapor II dengan agenda pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti A200, A201, A204, A205, A208).**
- f. **Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor menyampaikan permohonan perubahan jadwal atas pemeriksaan terhadap Para Terlapor, yakni agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor I menjadi tanggal 11 Maret 2020 dan Terlapor II menjadi tanggal 10 Maret 2020, dengan alasan pihak yang mewakili Terlapor II pada tanggal 11 Maret 2020 berhalangan hadir dikarenakan tugas dari perusahaan yang sudah dijadwalkan sebelum adanya pemberitahuan dari KPPU (vide Bukti T1.18).**
- g. **Bahwa dengan mempertimbangkan alasan permohonan tersebut, Majelis Komisi melalui Panitera mengirimkan Surat Panggilan Nomor 197/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor**
- Hal. 66 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



198/KPPU/MK-PPL/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 kepada Terlapor I dan Terlapor II terkait agenda pemeriksaan Para Terlapor (vide Bukti A210 dan A212).

- h. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor II pada tanggal 10 Maret 2020, Majelis Komisi memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terlapor agar Direktur Terlapor I hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan perubahan jadwal yang diminta oleh Kuasa Hukum Terlapor I.**
- i. Bahwa Kuasa Hukum Terlapor menyampaikan yang seharusnya hadir memberikan keterangan sebagai Terlapor I adalah Iki Sari Dewi. Oleh karena yang bersangkutan sudah diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 9 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor menyatakan Iki Sari Dewi tidak perlu diperiksa untuk kedua kalinya dan meminta agar keterangannya dianggap sebagai keterangan Terlapor I (vide Bukti B67).**
- j. Bahwa Majelis Komisi menyampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terlapor, keterangan Iki Sari Dewi merupakan keterangan Saksi sehingga tidak dapat dianggap sebagai keterangan Terlapor I. Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Direktur Terlapor I (Ridzki Kramadibrata dan Neneng Meity Goenadi) untuk hadir memberikan keterangan sebagai Terlapor I pada tanggal 11 Maret 2020**
- k. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Majelis Komisi membuka sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan Terlapor I. Sidang dihadiri oleh Investigator dan satu orang Kuasa Hukum Para Terlapor, namun tidak dihadiri oleh Terlapor I (vide Bukti B68).**

Hal. 67 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- l. Bahwa pada sidang tersebut, Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan surat Nomor 0503/2020/0679.1/HP&P tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan pada pokoknya seluruh keterangan atau pembelaan dari Terlapor I berlaku sepenuhnya sebagai keterangan dan/atau pembelaan dari Terlapor I sehingga dapat digunakan sebagai keterangan dan/atau pembelaan atas pemeriksaan pelaku usaha dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti T1.19).*
- m. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan lki Sari Dewi sebagai Saksi tidak dapat diubah menjadi keterangan Terlapor karena keterangan tersebut merupakan alat bukti yang berbeda. Oleh karena itu, pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I agar keterangan Saksi lki Sari Dewi berlaku sebagai keterangan atau pembelaan dari pelaku usaha adalah pemahaman yang keliru dalam memahami antara pemeriksaan Saksi dengan pemeriksaan Terlapor.*
- n. Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dan/atau dokumen, Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan Surat Nomor 0509/2020/0679.1/HP&P tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa keterangan dari Terlapor telah disampaikan sejak proses penyelidikan, dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, dalam pemeriksaan Saksi lki Sari Dewi, dan dalam Kesimpulan, yang seluruhnya berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan. Selain itu, apabila diperlukan untuk pemeriksaan ulang terhadap Terlapor I, maka Wahyu D. Setiawan diajukan untuk diperiksa dan didengar*

Hal. 68 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



keterangan sebagai Terlapor I (vide Bukti T1.22).

- o. Bahwa pengajuan pemeriksaan terhadap Wahyu D. Setiawan pada tanggal 12 Maret 2020 tidak dapat dilaksanakan karena pemeriksaan Terlapor I sudah dijadwalkan pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan permintaan Kuasa Hukum Para Terlapor.*
 - p. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan dari Terlapor I yang telah disampaikan dalam proses penyelidikan merupakan alat bukti keterangan pelaku usaha dalam proses penyelidikan; Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran merupakan alat bukti dokumen dalam persidangan; keterangan Iki Sari Dewi merupakan alat bukti keterangan Saksi dalam persidangan; dan Kesimpulan Terlapor I merupakan alat bukti dokumen dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 45 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, maka alat-alat bukti sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat disamakan dengan keterangan Terlapor I dalam persidangan yang merupakan alat bukti keterangan pelaku usaha.*
 - q. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terlapor I untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan, namun Terlapor I tidak menggunakan haknya dalam memberikan keterangan sebagai pelaku usaha.*
2. Bahwa atas pertimbangan tersebut, maka dapat disampaikan yakni menunjuk pada permintaan keterangan **PEMOHON KEBERATAN II/ TERLAPOR I** oleh Majelis Komisi perkara a quo melalui Surat Hal. 69 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan No. 197/KPPU/MK-PPL/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Kuasa Hukum **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yang diwakili Law Firm Hotman Paris & Partners telah **HADIR** dalam persidangan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan dari **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** telah disampaikan sejak proses penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Investigator KPPU, berlaku sebagai keterangan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dalam persidangan;
- b. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan dari **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** telah disampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* melalui Kuasa Hukum **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**, berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan;
- c. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan dari **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** telah disampaikan melalui pemeriksaan Saksi **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yakni **Sdri. Iki Sari Dewi** pada persidangan tertanggal 09 Januari 2020, berlaku sebagai keterangan **TERLAPOR I** dalam persidangan;
- d. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yang nantinya akan diajukan dalam Kesimpulan, berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan.

Selanjutnya untuk menegaskan hal-hal di atas, Kuasa Hukum **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** telah menyerahkan Surat No. 0503/2020/0679.01/HP&P, tanggal 11 Maret 2020

Hal. 70 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: **Bukti T.I.19**) kepada Majelis Komisi di hadapan persidangan.

3. Namun dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 Majelis Komisi berpendapat lain, sehingga pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Hukum **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** mengajukan **Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I)** untuk didengar keterangannya sebagai keterangan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**, baik secara lisan dihadapan persidangan maupun melalui Surat No. 0509/2020/0679.01/HP&P tanggal 12 Maret 2020 (yang telah diterima oleh Panitera pada tanggal 12 Maret 2020), namun secara mengejutkan Majelis Komisi **MENOLAK** dengan alasan keterbatasan waktu.

4. Bahwa sesuai Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019 tanggal 12 November 2019, jangka waktu pemeriksaan lanjutan baru akan berakhir pada **tanggal 20 Maret 2020**, oleh karenanya pengajuan **Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I)** untuk didengar keterangannya sebagai keterangan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 sepatutnya diterima, apalagi agenda persidangan masih dalam tahap pembuktian.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Perkom 1/ 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam hal semua saksi dan/ atau ahli selesai diperiksa, Majelis Komisi bertanya kepada Investigator Penuntutan, Terlapor atau Para Terlapor, atau Kuasanya, apakah masih ada Saksi, Ahli atau bukti-bukti lain yang ingin diajukan.

Hal. 71 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



(2) Dalam hal tidak terdapat lagi Saksi, Ahli dan/ atau bukti lain yang ingin diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Komisi menyatakan pemeriksaan Saksi, Ahli dan/ atau penyerahan bukti lain selesai.”

Selanjutnya terkait definisi bukti, merujuk pada Pasal 45 Perkom 1/ 2019 adalah sebagai berikut:

“Alat bukti dapat berupa

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat dan/ atau dokumen;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan pelaku usaha.”

Sepatutnya Majelis Komisi tidak berwenang menolak permintaan terkait pengajuan Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel PT. Grab Teknologi Indonesia) untuk didengar keterangannya sebagai keterangan pelaku usaha, karena pengajuan bukti merupakan **HAK PARA TERLAPOR/PARA PEMOHON KEBERATAN** sesuai Perkom 1/ 2019, dan tidak dapat dibatasi dengan alasan apapun, sampai dengan jangka waktu pemeriksaan lanjutan habis.

6. Bahwa sejak awal **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** telah kooperatif terhitung sejak proses penyelidikan, hingga proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Bahkan di dalam setiap persidangan (pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan), selain dihadiri Kuasa Hukum, **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** juga secara aktif dan kooperatif mengikuti proses persidangan dengan mengirim **Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I)** ke setiap persidangan baik yang diadakan di Jakarta maupun di luar kota (Medan, Surabaya, dan Makassar). Oleh karenanya, sangat tidak beralasan Majelis Komisi

Hal. 72 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



menolak memberikan kesempatan kepada **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** untuk memberikan keterangan sebagai pelaku usaha di hadapan persidangan.

7. Di samping itu, **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** sebenarnya juga telah memberikan keterangannya sebagai pelaku usaha diwakili oleh **Sdr. IKI SARI DEWI (Head of Four Wheels pada TERLAPOR I)** yang telah memberikan keterangannya pada tanggal **09 Januari 2020**, oleh karena Majelis Komisi menolak mendengar keterangan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yang rencananya diwakili **Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada Terlapor I)**, maka setidaknya-ketidaknyanya keterangan **Sdr. IKI SARI DEWI (Head of Four Wheels pada PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I)** dapat berlaku sebagai keterangan **TERLAPOR I** sebagai pelaku usaha.
8. Penolakan Majelis Komisi tersebut jelas telah melanggar asas hukum yakni **asas Audi et Alteram Partem** yang artinya "Mendengarkan dua belah pihak" atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang. Oleh karenanya, Putusan KPPU harus dinyatakan dibatalkan.
9. Bahwa atas pelanggaran hukum acara sebagaimana uraian di atas, maka telah ada yang membatalkan Putusan KPPU karena adanya pelanggaran hukum acara, yakni Yurisprudensi dalam Putusan **Perkara No 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017**, yang selengkapnyanya dikutip pertimbangan dan amar putusannya sebagai berikut:

Hal. 73 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- Bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 Pemohon Kasasi terbukti mengabaikan hak-hak Termohon Kasasi dan mengabaikan Hukum Acara;
- Bahwa ahli yang diajukan oleh Terlapor yaitu Prof. DR. Ine Minara S. Ruky, pemanggilannya tidak patut karena hanya selisih 1 (satu) hari kerja dengan pemeriksaan, dan cara pemanggilannya pun tidak sesuai Hukum Acara, karena hanya dititipkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi, sehingga ahli tidak bisa hadir karena tidak bisa mempersiapkan diri, dan tidak dipanggil lagi, hal tersebut merugikan pihak Terlapor/ Pemohon Keberatan hal mana melanggar Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2010, karena kewajiban memanggil saksi ahli untuk hadir dalam pemeriksaan harus dengan surat panggilan yang patut;

- BAHWA DISAMPING ITU TIDAK DIPERIKSANYA KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG SESUAI JADWAL TELAH HADIR DENGAN ALASAN KETERBATASAN WAKTU ADALAH MELANGGAR HUKUM ACARA, SELAIN ITU DENGAN ALASAN YANG SAMA SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR/PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON KASASI TIDAK DIHADIRKAN DAN DIPERIKSA JUGA MERUPAKAN PELANGGARAN ASAS AUDI ALTERAM PARTEM, oleh karenanya putusan Judex Facti sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut harus ditolak dengan Hal. 74 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/ PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut;**
- 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:**
 - Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;**
 - Membatalkan putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015 tanggal 30 Agustus 2016;**
- 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

Hal. 75 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



E.II. DALAM POKOK PERKARA

**KEBERATAN TERKAIT PELANGGARAN PASAL 14 DAN
PASAL 19 HURUF D UU NO.5 TAHUN 1999**

E.II.1. KEBERATAN KETUJUH (VII)

**MAJELIS KPPU TELAH MELAKUKAN KESALAHAN
ATAS PENERAPAN PASAL 14 UU NO 5 TAHUN 1999
YAKNI INTINYA SEBAGAI BERIKUT**

i. KESALAHAN PERTAMA:

**MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN
BAHWA MAJELIS KOMISI KPPU MENGADILI
YANG BUKAN OBJEK PERKARA:**

- a. OBJEK PERKARA ADALAH APAKAH
PERJANJIAN ANTARA PEMOHON
KEBERATAN I DAN PEMOHON
KEBERATAN II BERAKIBAT “PEMOHON
KEBERATAN II MENGUASAI PASAR
KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
YAITU APAKAH PEMOHON KEBERATAN II
MENGUASAI PASAR ANGKUTAN
KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS,
PADAHAL YANG MENJADI OBJEK
PERKARA ADALAH PANGSA PASAR DARI
PEMOHON KEBERATAN II HANYA 4 KOTA
YAKNI 6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON
KEBERATAN I DI WILAYAH
JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA
PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH
MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA
PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH
MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA
PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH
SURABAYA. BAHWA DIKETAHUI BAHKAN
PEMOHON KEBERATAN II HANYA 0%
DILUAR 4 (EMPAT) WILAYAH PASAR
GEOGRAFIS TERSEBUT;**

Hal. 76 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



b. AKAN TETAPI YANG DIADILI OLEH KPPU ADALAH BERAPA BESAR PANGSA PASAR APLIKASI DARI PEMOHON KEBERATAN II YANG BUKAN OBJEK PERKARA SEBAB YANG MENJADI UNSUR/ OBJEK PERKARA DALAM PASAL 14 UU NO 5 TAHUN 1999 ADALAH “APAKAH PERJANJIAN BERAKIBAT PENGUASAAN PASAR DAN BERAKIBAT TIDAK SEHAT?? JADI, YANG HARUS DIADILI HARUSNYA “PERJANJIAN” TERKAIT.

c. KPPU TIDAK MEMENUHI SYARAT MUTLAK YAITU UNTUK MENENTUKAN PANGSA PASAR DARI PELAKU USAHA MAKA MUTLAK HUKUMNYA BAGI KPPU HARUS TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN PENELITIAN ATAU KAJIAN RESMI TENTANG SEBERAPA BESAR PANGSA PASAR PELAKU USAHA TERSEBUT SEBELUM MEMBUAT LAPORAN INVESTIGASI OLEH KPPU DAN SEBELUM MAJELIS KPPU MELAKUKAN PERSIDANGAN. (LIHAT KETERANGAN AHLI DIBAWAH SUMPAH DARI AHLI UU NO 5 TAHUN 1999 YAKNI FAISAL BASRI S.E., M.A., DAN PROF. DR. NINGRUM, S.H., M.LI)

ii. KESALAHAN KEDUA:

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA MAJELIS KPPU SALAH MENGARTIKAN PENGERTIAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PASAL 14 UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 1999

Hal. 77 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TANGGAL 5 JUNI 2018 ANTARA PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II HANYA BERSIFAT PERDATA, TIDAK BERSIFAT NASIONAL (HANYA SCOPE KECIL DI 4 KOTA DAN TIDAK MENGUASAI RANGKAIAN PRODUKSI BARANG DAN JASA DARI HULU KE HILIR.

PERSELISIHAN YANG TERJADI YAITU SEGELINTIR SUPIR DARI PEMOHON KEBERATAN II YANG DILAPORKAN KE POLISI KARENA SEGELINTIR SUPIR TERSEBUT DILAPORKAN ATAS DUGAAN PENGHELAPAN MOBIL MILIK PEMOHON KEBERATAN II.

JADI, PERSELISIHAN YANG TERJADI TIDAK BERSIFAT NASIONAL DAN TIDAK MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM SEPERTI DIATUR DARI UU NO 5 TAHUN 1999 YANG MENJADI ALASAN DIDIRIKANNYA KPPU

BAHWA PERKARA A QUO BERMULA MURNI PERKARA BERSIFAT PERDATA DAN PERKARA PIDANA YANG MELIBATKAN BEBERAPA INDIVIDU SOPIR YANG DILAPORKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN II SEBAGAI PEMILIK ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR, MELAPORKAN SOPIR (5 ORANG) KE POLISI ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOBIL

PARA SOPIR YANG DILAPORKAN TERSEBUT MELALUI KOORDINATORNYA MEMBUAT LAPORAN KE KPPU PADAHAL PERKARANYA BERSIFAT PERDATA INDIVIDUAL DAN PERKARA PIDANA YANG BUKAN YURISDIKSI/ KOMPETENSI KPPU. SEBAB UU NO 5/1999 HANYA MENGATUR PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM/ MASYARAKAT YANG BERSIFAT NASIONAL DEMI

Hal. 78 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**MENJAGA KEPENTINGAN PEREKONOMIAN
SECARA NASIONAL (BUKAN PERKARA
INDIVIDUAL), SEPERTI DIAMANKAN DI PASAL 2
DAN PASAL 3 UU NO 5 TAHUN 1999 YANG DIKUTIP
SEBAGAI BERIKUT:**

PASAL 2:

**PELAKU USAHA DI INDONESIA DALAM
MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA
BERASASKAN DEMOKRASI EKONOMI DENGAN
MEMPERHATIKAN KESEIMBANGAN ANTARA
KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN
KEPENTINGAN UMUM.**

PASAL 3:

**TUJUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG INI
ADALAH UNTUK:**

**A. MENJAGA KEPENTINGAN UMUM DAN
MENINGKATKAN EFISIENSI EKONOMI
NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT;**

**BUKTI-BUKTI BAHWA PERKARA INI BUKAN
PERKARA PERSAINGAN USAHA SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM UU NO 5 TAHUN 1999 ADALAH
KARENA PELAPOR DAN PARA SAKSI DARI TIM
INVESTIGATOR PERKARA A QUO ADALAH
BEBERAPA SUPIR YANG DILAPORKAN KE
KEPOLISIAN OLEH PEMOHON KEBERATAN II ATAS
DUGAAN PENGGELAPAN MOBIL YAITU:**

**A) SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI
NOMOR STTLP/1336/XII/2018/SPKT :II”
TANGGAL 13 DESEMBER 2018 (VIDE BUKTI T.I-
T.II – 3);**

**B) SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI
NOMOR STTLP/2105/K/IX/2018/SPKT SPKT
Hal. 79 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL**



**RESTABES MEDAN TANGGAL 26 SEPTEMBER
2018 (VIDE BUKTI T.I-T.II – 4);**

**C) SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI
NOMOR STTLP/975/IX/2018/ SPKT “III” MEDAN
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2018 (VIDE BUKTI T.I-
T.II – 5).**

iii. KESALAHAN KETIGA:

**MAJELIS KOMISI KPPU MELAKUKAN
KESALAHAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA
HUKUM PERSIDANGAN.**

SEBAB:

**SYARAT UTAMA DALAM PASAL 14 UNDANG
UNDANG NO 5 TAHUN 1999 AGAR MERUPAKAN
INTEGRASI VERTIKAL HANYA APABILA
“PERJANJIAN TERSEBUT MENIMBULKAN
INTEGRASI VERTIKAL YANG BERAKIBAT
MERUGIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
UMUM ATAU KEPENTINGAN NASIONAL.**

TERNYATA:

**SEMUA KOPERASI (KOPERASI JASA
PERKUMPULAN RENTAL INDONESIA, INDUK
KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA,
PT CSM CORPORATAMA DAN PT CIPTA
LESTARI TRANS SEJAHTERA) MEMBERIKAN
KESAKSIAN DI BAWAH SUMPAH DI DEPAN
PERSIDANGAN KPPU MENYATAKAN TIDAK
MERASA DIRUGIKAN. YANG TERJADI ADALAH
SEGELINTIR SUPIR YANG MEMBUAT LAPORAN
KE KPPU YANG DIAWALI DENGAN LAPORAN
POLISI YANG DIBUAT PEMOHON KEBERATAN II
KARENA SEGELINTIR SUPIR TERSEBUT
DIDUGA MENGELAPKAN MOBIL MILIK
PEMOHON KEBERATAN II.**

Hal. 80 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



SEMUA PIMPINAN DARI KOPERASI TERSEBUT (YANG OLEH TIM INVESTIGASI KPPU DI SEBUT SEBAGAI KORBAN PENGUASAAN PASAR, KORBAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN KORBAN DISKRIMINASI) MEMBERIKAN KESAKSIAN DI BAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN KPPU YAITU:

- A. SAKSI BAPAK PONCO (PIMPINAN KOPERASI JASA PERKUMPULAN RENTAL INDONESIA)**
- B. SAKSI BAPAK YONGKI (PIMPINAN PT CSM CORPORATAMA)**
- C. SAKSI DEDY DAN RUBY (PIMPINAN PT CIPTA LESTARI TRANS SEJAHTERA)**
- D. SAKSI SETIAWAN DAN AJI (PIMPINAN INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA)**

SEMUA SAKSI-SAKSI TERSEBUT DI ATAS MEMBERIKAN KESAKSIAN DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN KPPU SEBAGAI BERIKUT:

- A) MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH “TIDAK MERASA SEBAGAI KORBAN DARI PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II;**
- B) MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH “BAHWA TIDAK BENAR TERJADI PENGUASAAN PASAR, PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN TIDAK BENAR TERJADI DISKRIMINASI DARI PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II;**
- C) MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH: “JUSTRU APLIKASI GRAB DENGAN**

Hal. 81 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**TEKNOLOGI CANGGIH MENGUNTUNGAN
SEMUA KOPERASI TAXI TERSEBUT.**

SELENGKAPNYA AKAN DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

**(i) KESALAHAN PERTAMA MAJELIS KPPU DALAM
PUTUSAN KPPU:**

**MAJELIS KOMISI KPPU TELAH SALAH DALAM
MENERAPKAN PASAL 14 UU NO 5 TAHUN 1999
YAKNI MENGADILI YANG BUKAN OBJEK PERKARA**

**SEBAB: YANG MENJADI OBJEK PERKARA ADALAH
APAKAH PEMOHON KEBERATAN II (TPI)
MENGUASAI PRODUKSI/ PASAR PERSEWAAN
ANGKUTAN KENDARAAN (ASK / ANGKUTAN SEWA
KHUSUS) SETELAH MEMBUAT PERJANJIAN
DENGAN PEMILIK APLIKASI GRAB (PEMOHON
KEBERATAN I) ATAU YANG MENJADI OBJEK
PERKARA A QUO ADALAH BERAPA BANYAK
ANGKUTAN KENDARAAN DARI PEMOHON
KEBERATAN II SETELAH MEMAKAI APLIKASI GRAB
DIBANDINGKAN DENGAN KENDARAAN LAIN YANG
MEMAKAI APLIKASI NON GRAB DAN YANG TIDAK
MEMAKAI APLIKASI DAN APAKAH BERAKIBAT
TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT .**

**AKAN TETAPI: SEBALIKNYA YANG DIADILI DAN
YANG DIPERTIMBANGKAN OLEH KPPU ADALAH
BERAPA BANYAK PANGSA PASAR PEMAKAI
APLIKASI GRAB MILIK PEMOHON KEBERATAN I,
YANG DIPERTIMBANGKAN BUKAN BERAPA
BANYAK KENDARAAN YANG DIOPERASIKAN
PEMOHON KEBERATAN II (TPI) SETELAH MEMBUAT
“PERJANJIAN PEMAKAIAN APLIKASI DENGAN
PEMILIK APLIKASI “GRAB” YAITU PEMOHON
KEBERATAN I. KPPU MELAKUKAN KESALAHAN
KARENA TIDAK MEMBACA KATA “PERJANJIAN
DALAM PASAL 14 UU NO 5 TAHUN 1999 YAITU
Hal. 82 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL**



APAKAH “PERJANJIAN MENIMBULKAN
“PENGUASAAN PASAR”.

OBJEK PERKARA BUKAN BERAPA BESAR PANGSA PASAR APLIKASI GRAB (MILIK PEMOHON KEBERATAN I). SEBAB, APLIKASI GRAB BUKAN HANYA DIPAKAI PEMOHON KEBERATAN II (TPI) AKAN TETAPI JUGA DIPAKAI BANYAK MITRA LAIN YANG BERNAUNG DIBAWAH KOPERASI DAN INDIVIDUAL. SEHINGGA PUTUSAN KPPU TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM YANG DITUDUHKAN YAKNI TENTANG INTEGRASI VERTIKAL

1. Adapun bunyi Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999 dikutip sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”.

2. Majelis KPPU memutuskan bahwa perjanjian antara **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang isinya bahwa kendaraan milik **PEMOHON KEBERATAN II** diizinkan memakai aplikasi milik **PEMOHON KEBERATAN I** memiliki akibat yakni penguasaan produksi, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999. Sehingga yang menjadi objek perkara adalah perjanjian antara Pemilik Aplikasi Grab (**PEMOHON KEBERATAN I**) dengan pemilik kendaraan bermotor (**PEMOHON**
Hal. 83 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KEBERATAN II), yang mana seharusnya yang diperiksa dan diadili adalah ada atau tidaknya kendaraan bermotor milik **PEMOHON KEBERATAN II** menguasai pasar produksi atau pangsa pasar setelah menggunakan aplikasi dari **PEMOHON KEBERATAN I**.


3. Akan tetapi, dalam putusannya Majelis KPPU melakukan kesalahan karena yang justru diadili adalah bukan mengenai objek perkara yakni benar atau tidaknya kendaraan **PEMOHON KEBERATAN II** menguasai pasar produksi atau pangsa pasar dari Angkutan Sewa Khusus (kendaraan milik **PEMOHON KEBERATAN II**) yang menggunakan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I**. Majelis Komisi KPPU justru mengadili mengenai persentase atau pangsa pasar aplikasi dari **PEMOHON KEBERATAN I**, padahal yang menjadi salah satu unsur pokok Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999 adalah harus dilihat ada atau tidaknya suatu **PERJANJIAN** kerjasama menimbulkan penguasaan produksi atau pangsa pasar.
4. Padahal yang di periksa Tim Investigasi KPPU dan yang dilaporkan ke KPPU adalah **TUDUHAN**:

PEMOHON KEBERATAN II MENGUASAI PASAR Angkutan Sewa Khusus setelah membuat Perjanjian dengan Pemilik Aplikasi GRAB (Pemohon Keberatan II) atau yang dilaporkan bukan berapa banyak yang memakai aplikasi Grab sebab yang memakai aplikasi Grab bukan hanya Pemohon Keberatan II (TPI) akan tetapi juga banyak kendaraan bermotor lainnya milik mitra lain.

Adapun bagan terkait skema proses kemitraan **PEMOHON KEBERATAN I** dengan **PEMOHON Hal. 84 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL**



KEBERATAN II dan MITRA LAINNYA, sebagai berikut:



CATATAN:

PANGSA PASAR APLIKASI LAIN, YAKNI DIANTARANYA APLIKASI GOJEK, APLIKASI BLUEBIRD, DAN LAIN-LAIN

5. Bukti bahwa Majelis KPPU membuat pertimbangan/ dasar putusan atas yang **BUKAN OBJEK PERKARA** seperti di kutip pertimbangan hukum KPPU hlm. 451 s.d 452 Putusan KPPU, yang dikutip sebagai berikut:

“3) Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor I pada tanggal 7 Agustus 2018, tanggal 20 September 2018, dan tanggal 29 Maret 2019, menunjukkan pangsa pasar Terlapor I adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen). Dengan demikian dapat dihitung Herfindahl Hirschman Index (HHI) dalam pasar bersangkutan perkara a quo adalah sebesar 5.800 (lima ribu delapan ratus) yang telah melebihi batasan tingkat konsentrasi

Hal. 85 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pasar yang ditetapkan oleh Komisi yaitu sebesar 1.800 (seribu delapan ratus).

- 4) *Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dalam Kesimpulannya terkait dengan pangsa pasar Terlapor I pada jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen), yang dalam proses persidangan tidak pernah ada bantahan dari Terlapor I, yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:*

....

- 5) *Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah menguasai pangsa pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia.”*

6. Padahal yang menjadi objek perkara bukan berapa banyak pangsa pasar **APLIKASI GRAB (PEMOHON KEBERATAN I)**, akan tetapi yang menjadi objek perkara yang di investigasi dari awal oleh Tim Investigasi KPPU adalah:

“Berapa banyak pangsa pasar kendaraan Pemohon Keberatan II”

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui yakni meskipun **PEMOHON KEBERATAN II** sudah memakai aplikasi dari **PEMOHON KEBERATAN I** maka tidak ada penguasaan atas pangsa pasar karena ternyata pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II** adalah **6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 %**

Hal. 86 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA. BAHWA DIKETAHUI BAHKAN PEMOHON KEBERATAN II HANYA 0% DILUAR 4 (EMPAT) WILAYAH PASAR GEOGRAFIS TERSEBUT (Catatan: penjabaran terkait jumlah mitra ini akan diuraikan secara rinci pada bagian Unsur “Penguasaan Produksi”). Oleh karena itu, tidak tepat pertimbangan Majelis KPPU yang menggunakan pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN I** karena tidak relevan dan bukan merupakan objek dari Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999, sebab pangsa pasar aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** bukan akibat dari perjanjian atau kerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN II** dan juga bukan gambaran atas pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN II**. Dengan demikian, terbukti Majelis KPPU telah mengadili sesuatu yang bukan objek perkara dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.

8. Lagipula, pangsa pasar 70% dari **PEMOHON KEBERATAN I** tersebut secara fakta hukum:

- a. **TIDAK ADANYA BUKTI SAKSI FAKTA YANG MENDUKUNG;**
- b. **TIDAK ADA SAKSI AHLI YANG MENDUKUNG;**
- c. **TIDAK ADA HASIL PENELITIAN ATAUPUN KAJIAN DARI TIM INVESTIGATOR MAUPUN MAJELIS KPPU** (lihat keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A dan Prof Dr. Ningrum, S.H.,M.Li yang memberikan keterangan saksi bahwa KPPU harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan kajian untuk menentukan pangsa pasar dari pelaku usaha);
- d. Pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II** adalah **6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH**

Hal. 87 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA. Sehingga tidak berbanding lurus atas 70% pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN I**.

- e. Tidak diadirkannya saksi dari pesaing **PEMOHON KEBERATAN I** yakni aplikasi Gojek, Bluebird, maupun yang lainnya. Dimana secara fakta dan *public knowledge* bahwa Bluebird telah memiliki aplikasi dan mempunyai kendaraan yang sangat banyak. Namun dalam hal ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Terlebih lagi saat ini Gojek dan Bluebird **TELAH BEKERJASAMA, SEHINGGA PANGSA PASAR AKIBAT PERJANJIAN GOJEK DAN BLUEBIRD LEBIH BESAR DARIPADA PANGSA PASAR PEMOHON KEBERATAN I**.

9. Hal ini jelas tertulis atau tercantum pada bunyi Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999 yang mencantumkan yakni apabila ada suatu “perjanjian” antara 2 pihak atau lebih dan memiliki akibat “penguasaan pasar produksi” yakni minimal 50% dan atau 75 %, jika mengacu pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 25 ayat 2 UU No 5 Tahun 1999 diketahui berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 2

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau***

Hal. 88 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 ayat 2

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau**
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.**

10. Selain itu, di dalam persidangan juga ditemukan fakta-fakta yakni sebagai berikut:

- a. PEMOHON KEBERATAN I** (pemilik aplikasi) membuat perjanjian dengan **PEMOHON KEBERATAN II** (pemilik kendaraan yang disewakan/Angkutan Sewa Khusus) yang mana isinya mengatur **PEMOHON KEBERATAN II** diizinkan untuk memakai aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** (aplikasi GRAB);
 - b. Tim Investigator dalam laporannya dan Majelis Komisi KPPU dalam putusannya telah menuduh perjanjian PARA PEMOHON KEBERATAN** seolah-olah berakibat adanya penguasaan produksi atas kendaraan bermotor yang disewakan **PEMOHON KEBERATAN II** yakni sebesar min 50 % dan/atau 75 %. Jadi, objek perkaranya adalah benar atau tidaknya perjanjian tersebut mengakibatkan kendaraan bermotor **PEMOHON KEBERATAN II** menjadi menguasai pangsa pasar sebesar 50 % atau 75 % karena
- Hal. 89 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999 mensyaratkan harus adanya akibat penguasaan dari perjanjian tersebut.

- c. Meskipun adanya perjanjian antara **PARA PEMOHON KEBERATAN**, pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN II** adalah **6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA. BAHWA DIKETAHUI BAHKAN PEMOHON KEBERATAN II HANYA 0% DILUAR 4 (EMPAT) WILAYAH PASAR GEOGRAFIS TERSEBUT.**

- d. Tim Investigasi dalam laporan dan atau persidangan serta Majelis Komisi KPPU telah salah mengadili pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II** (yang timbul dari perjanjian), dimana yang diadili atau diperiksa adalah bukan objek seharusnya yakni Majelis KPPU dalam pertimbangannya menyatakan pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN I** adalah **70 %**. Padahal seharusnya yang menjadi objek dalam perkara *aquo* adalah pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN I** melainkan pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN II** setelah adanya perjanjian dengan **PEMOHON KEBERATAN I**. Lagipula, berapapun pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN I**, faktanya pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN II** adalah **6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN**

Hal. 90 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA. BAHWA DIKETAHUI BAHKAN PEMOHON KEBERATAN II HANYA 0% DILUAR 4 (EMPAT) WILAYAH PASAR GEOGRAFIS TERSEBUT. Hal ini tidak terlepas dari fakta yakni terdapat mitra-mitra lain diluar **PEMOHON KEBERATAN II** baik individu maupun yang bergabung dalam badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya pangsa pasar aplikasi milik **PEMOHON KEBERATAN I** dipakai oleh mitra yang memiliki kendaraan motor yakni sebagai berikut:

- i. Pangsa Pasar dari **PEMOHON KEBERATAN II** adalah 6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA;
- ii. Pangsa Pasar dari mitra individu, koperasi, dan lain-lain (diluar **PEMOHON KEBERATAN II**) adalah 94 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 98.7 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 97 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 98.1 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA.

Hal. 91 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- iii. Bahwa pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II** akan semakin kecil jika disandingkan dengan seluruh angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi lain seperti Gojek, Blue Bird, dan lain-lain.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Majelis KPPU telah mengadili hal yang bukan menjadi objek dalam Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999, yakni telah mengadili pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN I**, padahal seharusnya sebagaimana unsur dalam Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999 yang menjadi objek adalah benar atau tidaknya pihak lain (**PEMOHON KEBERATAN II**) menguasai produksi atau pangsa pasar setelah membuat perjanjian dengan pemilik aplikasi (**PEMOHON KEBERATAN I**). Oleh karenanya, yang harus menjadi acuan adalah pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN II** yang secara fakta diketahui yakni **6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA.**

12. Selain itu, Majelis KPPU juga telah mengabaikan fakta hukum yakni keterangan dibawah sumpah dari Kementerian Perhubungan Cq. Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek maka diketahui pada wilayah Jabodetabek yang diwakili oleh Bambang Pri, dikutip sebagai berikut:

“Pada wilayah Jabodetabek terdapat 120 Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus”

Hal. 92 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



13. Majelis KPPU juga mengabaikan kesaksian Saksi Fakta Iki Sari Dewi terkait pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II yakni 6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA. BAHWA DIKETAHUI BAHKAN PEMOHON KEBERATAN II HANYA 0% DILUAR 4 (EMPAT) WILAYAH PASAR GEOGRAFIS TERSEBUT**, yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa seingat saya TPI itu di Jabodetabek sekitar 6% dan di wilayah lain kurang dari itu, tapi nanti akan diberikan secara tertulis untuk pastinya.”

(ii) KESALAHAN KEDUA MAJELIS KPPU DALAM PUTUSAN KPPU:

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERJADI SYARAT UTAMA DALAM PASAL 14 UU NO 5 TAHUN 1999 YAKNI HUBUNGAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM KERJASAMA ANTARA PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II KARENA MURNI KONTRAK PERDATA DAN POSISI SEJAJAR (TIDAK VERTIKAL)

PERKARA A QUO ADALAH BUKAN SEBAGAIMANA PENGERTIAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PERATURAN KPPU NO 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN INTEGRASI VERTIKAL, YANG MENYATAKAN HARUS ADANYA RANGKAIAN PRODUKSI SECARA BERKELANJUTAN ATAU
Hal. 93 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KEBERLANJUTAN ATAS PROSES PRODUKSI BARANG ATAU JASA, DIMANA DALAM HAL INI USAHA PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II ADALAH TIDAK KEBERLANJUTAN KARENA APLIKASI PEMOHON KEBERATAN I BISA BERJALAN TANPA ADANYA MITRA-MITRA DARI PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS KARENA TERDAPATNYA BANYAK FITUR DALAM APLIKASI TERSEBUT SEPERTI FITUR KONSULTASI KESEHATAN, LAYANAN KEBERSIHAN, DAN LAIN-LAIN. BEGITU JUGA UNTUK PERUSAHAAN PEMOHON KEBERATAN II DAPAT MENJALANKAN KEGIATAN USAHA RENTAL KENDARAAN SECARA OFFLINE TANPA HARUS MENJADI KELANJUTAN DARI APLIKASI PEMOHON KEBERATAN I.


1. Menunjuk pada pengertian Integrasi Vertikal dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Integrasi Vertikal, yakni sebagai berikut:

Integrasi vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu dimana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir.

2. Lebih lanjut diketahui, mekanisme atas pengaturan integrasi vertikal yakni dalam hubungan kegiatan usaha yang bersifat integrasi vertikal dapat dilihat pada skema produksi sebagai berikut yang menggambarkan hubungan dari atas ke bawah,
Hal. 94 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



yang sering disebut juga dengan istilah dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*), yang digambarkan sebagai berikut:



3. Ternyata model Integrasi Vertikal diatas tidak berlaku/ tidak dapat diterapkan terhadap Perjanjian **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II (TPI)** atau tidak terjadi hubungan Vertikal antara **PEMOHON KEBERATAN II DENGAN PEMOHON KEBERATAN I** dan lagipula **PEMOHON KEBERATAN I** bukan Pemegang Saham di **PEMOHON KEBERATAN II** atau **PEMOHON KEBERATAN I** bukan Induk Perusahaan dari **PEMOHON KEBERATAN II**. **PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II** adalah dua badan hukum terpisah, sebagaimana Akta **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solusi Transportasi Indonesia No. 19 tanggal 11 Agustus 2015, dibuat dihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2451075.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana Hal. 95 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Grab Teknologi Indonesia No. 03 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.030325606 tertanggal 3 September 2019 (vide Bukti T.I-T.II- 54 A s.d Bukti T.I-T.II-54C) dan Akta **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 36 tanggal 16 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.LM., yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000065.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 4 Januari 2016 sebagaimana perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32 tanggal 23 November 2018, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0267876 tertanggal 26 November 2018 (vide Bukti T.I-T.II- 55 A s.d Bukti T.I-T.II-55B), maka diketahui yakni pemegang saham TERLAPOR II adalah **Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan GC Lease Technology Inc**, sedangkan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II DAN PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR.** dikutip sebagai berikut:

Hal. 96 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



4. Bukti bahwa tidak terjadi **RANGKAIAN PRODUKSI** yang berkelanjutan dari hulu ke hilir seperti diatur dalam Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999, adalah

AKTA PEMOHON KEBERATAN I

Komposisi dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi:

- a. **GRAB INC**, tersebut sebanyak 6.000.800.701 (enam miliar delapan ratus ribu tujuh ratus satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar enam triliun delapan ratus juta tujuh ratus satu ribu Rupiah Rp. 6.000.800.701.000,-
- b. Perseroan Terbatas **PT GRAB TAXI INDONESIA** tersebut, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sepuluh juta Rupiah Rp. 10.000.000,-

AKTA PEMOHON KEBERATAN II

Dari modal dasar tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, telah ditempatkan dan disetorkan penuh sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) atau 51 (lima puluh ribu) saham oleh para pendiri:

I. Tuan Insinyur **STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA**, sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 67.947.300.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat

Hal. 97 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah).

II.GC LEASE TECHNOLOGY INC.,
sebanyak 65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 65.282.700.000,- (enam puluh lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah)

5. Bukti bahwa tidak terjadi **RANGKAIAN PRODUKSI** yang berkelanjutan dari hulu ke hilir seperti diatur dalam Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999, adalah
- Kendaraan yang dioperasikan oleh **PEMOHON KEBERATAN II** bukan PRODUKSI/ PABRIK dari **PEMOHON KEBERATAN I**;
 - PRODUKSI/ PABRIK BAN/ SPARE PART dari kendaraan yang dioperasikan **PEMOHON KEBERATAN II** bukan diproduksi oleh **PEMOHON KEBERATAN I**;
 - DISTRIBUSI Kendaraan yang dioperasikan **PEMOHON KEBERATAN II** tidak didistribusikan oleh **PEMOHON KEBERATAN I**;
 - Tidak ada hubungan kepemilikan saham antara **PEMOHON KEBERATAN I** dengan **PEMOHON KEBERATAN II** (Vide vide Bukti T.I-T.II- 54 A s.d Bukti T.I-T.II-54C dan vide Bukti T.I-T.II- 55 A s.d Bukti T.I-T.II-55B);
 - Dikutip keterangan Ahli Hukum KPPU yang memberikan kesaksian di bawah sumpah di depan Persidangan KPPU, yakni Bapak Faisal Basri SE yakni:

Hal. 98 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



“bahwa integrasi vertikal itu harus dalam satu rangkaian produksi seperti perusahaan mobil, maka ban dari perusahaannya juga, bensin dari perusahaan itu juga.

6. Lebih lanjut, dalam pedoman ini juga menyatakan rangkaian produksi tersebut merupakan hasil pengolah dan proses lanjutan dari produksi, selengkapny dikutip sebagai berikut:

Isi pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi barang dan atau operasi jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi/operasi MERUPAKAN HASIL PENGOLAHAN ATAU PROSES LANJUTAN, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

7. Bahwa uraian di atas jika dianalogikan, maka dapat dicontohkan yakni Perusahaan A merupakan tepung, kemudian perusahaan tersebut menjadi pemasok di perusahaannya sendiri yakni perusahaan B yang merupakan perusahaan yang memproduksi mie instan. Lalu, perusahaan B menggunakan perusahaan miliknya sendiri yang bergerak di bidang *retail* untuk menjual mie instannya. Hal inilah yang dimaksud dengan proses keberlanjutan yang dimaksud dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.
8. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli yakni Faisal Basri yang menyatakan bahwa contoh lain dari integrasi vertikal adalah jika ada suatu perusahaan
- Hal. 99 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



yang rental kendaraan kemudian sekaligus memiliki perusahaan yang menjadi *supplier* ban kendaraan tersebut, oli kendaraan tersebut, hingga pom bensin untuk mengisi bahan bakar kendaraan tersebut.

9. Lagi pula, berdasarkan Akta **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solusi Transportasi Indonesia No. 19 tanggal 11 Agustus 2015, dibuat dihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2451075.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Grab Teknologi Indonesia No. 03 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.030325606 tertanggal 3 September 2019 (vide Bukti T.I-T.II- 54 A s.d Bukti T.I-T.II-54C) dan Akta **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 36 tanggal 16 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.LM., yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000065.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 4 Januari 2016 sebagaimana perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32 tanggal 23 November 2018, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Hal. 100 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-AH.01.03-0267876 tertanggal 26
November 2018 (vide Bukti T.I-T.II- 55 A s.d Bukti
T.I-T.II-55B), maka diketahui yakni pemegang
saham TERLAPOR II adalah **Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja dan GC Lease Technology Inc,**
sedangkan **PEMOHON KEBERATAN
I/TERLAPOR I TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA
PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II DAN
PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II TIDAK
MEMILIKI SAHAM PADA PEMOHON
KEBERATAN I/TERLAPOR I.**

10. Lebih lanjut, dalam persidangan pemeriksaan
terhadap pelaku usaha (**PEMOHON KEBERATAN
II/TERLAPOR II** yang diwakili oleh Bapak Halim)
maka diketahui berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi
Pengangkutan Indonesia No. 32 tanggal 23
November 2018, pemegang saham **PEMOHON
KEBERATAN II/TERLAPOR II** adalah Bapak
**Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan GC Lease
Technology Inc.** Sedangkan **PEMOHON
KEBERATAN I/TERLAPOR I** bukanlah
pemegang saham pada **PEMOHON
KEBERATAN II/ TERLAPOR II.**


11. Bahwa jika dirujuk kepada perkara *a quo*, maka
**TERBUKTI BAHWA ANTARA PEMOHON
KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II
TIDAK ADA UNSUR KEBERLANJUTAN
APAPUN.** Hal ini dikarenakan, Aplikasi
PEMOHON KEBERATAN I tetap dapat
dioperasikan meskipun tanpa adanya **PEMOHON
KEBERATAN II** dan begitu juga sebaliknya
PEMOHON KEBERATAN II tetap dapat
menjalankan usaha rentalnya tanpa adanya
aplikasi dari **PEMOHON KEBERATAN I.**

Hal. 101 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



12. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Komisi KPPU adalah tidak tepat dan sangat keliru menyatakan adanya keberlanjutan antara **PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II**, yang selengkapnya dikutip pertimbangan hlm 457 Putusan KPPU sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terdapat suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai perusahaan hulu dan Terlapor II sebagai perusahaan hilir, yang dapat digambarkan sebagai berikut:]



(iii) KESALAHAN KETIGA MAJELIS KPPU DALAM PUTUSAN KPPU

MAJELIS KOMISI KPPU MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN.

SEBAB:

Hal. 102 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**SYARAT UTAMA DALAM PASAL 14 UNDANG
UNDANG NO 5 TAHUN 1999 AGAR MERUPAKAN
INTEGRASI VERTIKAL HANYA APABILA
“PERJANJIAN TERSEBUT MENIMBULKAN
INTEGRASI VERTIKAL YANG BERAKIBAT
MERUGIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM
ATAU KEPENTINGAN NASIONAL.**

TERNYATA:

**SEMUA KOPERASI (KOPERASI JASA
PERKUMPULAN RENTAL INDONESIA, INDUK
KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA, PT
CSM CORPORATAMA DAN PT CIPTA LESTARI
TRANS SEJAHTERA) MEMBERIKAN KESAKSIAN DI
BAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN KPPU
MENYATAKAN TIDAK MERASA DIRUGIKAN. YANG
TERJADI ADALAH SEGELINTIR SUPIR YANG
MEMBUAT LAPORAN KE KPPU YANG DIAWALI
DENGAN LAPORAN POLISI YANG DIBUAT
PEMOHON KEBERATAN II KARENA SEGELINTIR
SUPIR TERSEBUT DIDUGA MENGGELAPKAN MOBIL
MILIK PEMOHON KEBERATAN II.**

**SEMUA PIMPINAN DARI KOPERASI TERSEBUT
(YANG OLEH TIM INVESTIGASI KPPU DI SEBUT
SEBAGAI KORBAN PENGUASAAN PASAR, KORBAN
PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN KORBAN
DISKRIMINASI)**

**DAN
MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN
SEHINGGA MAJELIS KPPU TELAH KELIRU DENGAN
MENYATAKAN PERJANJIAN PARA PEMOHON
KEBERATAN TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR
DALAM PASAL 14 UU NO 5 TAHUN 1999, YANG
MANA BERDASARKAN PERATURAN KPPU NOMOR
05 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN**

Hal. 103 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PELAKSANAAN PASAL 14 TENTANG INTEGRASI VERTIKAL, DIKETAHUI UNSUR-UNSURNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- UNSUR “PELAKU USAHA”
- UNSUR “PERJANJIAN”
- UNSUR “PELAKU USAHA LAIN”
- UNSUR “MENGUASAI PRODUKSI”
- UNSUR “BARANG”
- UNSUR “JASA”
- UNSUR “PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”
- UNSUR “MERUGIKAN MASYARAKAT”

SELANJUTNYA, PARA PEMOHON KEBERATAN SANGAT YAKIN TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PASAL 14 UU NO.5/1999 (INTEGRASI VERTIKAL), DIKARENAKAN PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI TIDAK SESUAI DENGAN TEMUAN FAKTA PERSIDANGAN YAKNI:

I. MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKUTINYA UNSUR “PELAKU USAHA LAIN” KARENA KARAKTERISTIK TERLAPOR II YANG BERBEDA DENGAN KARAKTERISTIK MITRA NON TERLAPOR II

1. Menunjuk pada Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal, diketahui pengertian “Pelaku Usaha Lain”, adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berbeda dalam satu rangkaian

Hal. 104 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



produksi/operasi baik di hulu maupun hilir.”

2. Menunjuk pada keterangan Saksi Ahli yakni Faisal Basri, S.E., M.A., maka diketahui bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud adalah harus memiliki karakter yang sama, selengkapanya dikutip sebagai berikut:

“Pelaku usaha yang dibandingkan harus apple to apple.”

3. Selanjutnya, jika dilihat dari segi Angkutan Sewa Khusus, maka **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** dan pelaku usaha Non **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** adalah sama, namun apabila disandingkan secara terperinci maka karakteristik dari **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** dan pelaku usaha Non **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** ADALAH BERBEDA, yakni perbedaannya sebagai berikut:

a. Karakteristik **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**

- i. Perusahaan yang secara kegiatan usaha melakukan rental kendaraan;
- ii. **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** melakukan investasi dan menanggung resiko yakni melakukan pembelian kendaraan roda empat atas nama **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**;
- iii. Perusahaan yang bekerjasama dengan **PEMOHON**

Hal. 105 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KEBERATAN I/TERLAPOR I

untuk menjalankan Program Loyalti.

b. Karakteristik NON PEMOHON

KEBERATAN II/TERLAPOR II

- i. Dapat berupa Individu dan badan hukum namun **BUKAN** perusahaan yang secara kegiatan usaha melakukan rental kendaraan;
- ii. **TIDAK** melakukan investasi dan menanggung resiko yakni melakukan pembelian kendaraan roda empat atas nama **TERLAPOR II**;
- iii. **TIDAK** bekerjasama dengan **TERLAPOR I** untuk menjalankan Program Loyalti.

4. Lebih lanjut, atas karakteristik PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II tersebut telah dibuktikan melalui:

- a. Keterangan Saksi Fakta **PARA PEMOHON KEBERATAN/ PARA TERLAPOR** yang merupakan penyewa kendaraan dari **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang menyatakan bahwa mereka membayar sewa kepada **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**;
- b. Bukti surat menyurat antara **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** dengan pihak *dealer* dan bank (vide Bukti T.I-T.II-43 A s.d. Bukti T.I-T.II-43 H) yang menunjukkan bahwa pembelian kendaraan ditanggung oleh **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**;

Hal. 106 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- c. Bukti perjanjian sewa antara **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** dan pihak penyewa (vide T.I-T.II-47 A s.d Bukti T.I-T.II-4E), yang menunjukkan bahwa **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** memiliki perjanjian sewa kendaraan dengan para pihak penyewanya.
- d. Keterangan pelaku usaha yakni Sdr. Halim pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang secara umum telah memberikan gambaran atas bisnis **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**, dimana sangat berbeda dengan pelaku usaha pesaingnya.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS MAKA TERBUKTI BAHWA PELAKU USAHA PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II DAN NON PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II ADALAH PELAKU USAHA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK USAHA YANG BERBEDA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN, SEHINGGA TERBUKTI BAHWA UNSUR “PELAKU USAHA LAIN” YAKNI MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II TIDAK TERPENUHI. OLEH KARENANYA PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA A QUO HARUS DINYATAKAN BATAL.

II. MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKUTINYA UNSUR “MENGUASAI PRODUKSI” ATAU POSISI DOMINAN KARENA:

i. FAKTA HUKUM (I):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM

Hal. 107 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PERSIDANGAN BAHWA TIM
INVESTIGATOR TIDAK MAMPU
MEMBUKTIKAN BENTUK PENGUASAAN
MELALUI KAJIAN SECARA EKONOMI DI 4
(EMPAT) WILAYAH GEOGRAFIS
SEHINGGA DATA YANG MENJADI DASAR
PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI
DALAM PUTUSAN KPPU ADALAH
BERDASARKAN ASUMSI DAN TIDAK
JELAS SUMBER DATANYA

1. Bahwa dahulu di dalam pemeriksaan perkara a quo di KPPU, maka pada halaman 27 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator mendalilkan yakni tindakan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang mengintegrasikan kedua produk (aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat) menjadi bentuk dikuasainya komponen oleh **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara a quo Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan dalam bentuk mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II”

2. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 108 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU No.5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2 bidang yakni hukum dan ekonomi;
 - b. Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999 maka dibutuhkan suatu dasar yakni **dapat berupa kajian**, dimana contohnya adalah dalam Pasal 14 UU/1999 terkait penguasaan produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi.
3. Bahwa di dalam proses pembuktian atas perkara *a quo*, **Tim Investigator KPPU sama sekali tidak memberikan kajian secara ekonomi atas penguasaan tersebut. Tim Investigator kemudian dalam Pemeriksaan Lanjutan hanya mengajukan Saksi Ahli yakni MARTIN DANIEL SIYARANAMUAL, yang mana DALAM PERSIDANGAN DIBAWAH SUMPAH YAKNI MENGAKUI DALAM PROSES STUDI S1, S2, DAN S3 TIDAK PERNAH MENULIS TENTANG EKONOMI TERKAIT PERSAINGAN USAHA DAN TIDAK PERNAH MEMILIKI PUBLIKASI KAJIAN TERKAIT PANDANGAN EKONOMI DALAM UU NO.5/1999. SEHINGGA SELURUH KETERANGAN TIDAK LAYAK UNTUK MENJADI PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PERKARA AQUO.**
4. Selain itu, Tim Investigator juga tidak ada mengajukan bukti penguasaan atas 2 komponen tersebut (aplikasi dan
- Hal. 109 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyediaan kendaraan roda empat) pada 4 Wilayah Geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.

5. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta yakni Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek maka diketahui pada wilayah Jabodetabek terdapat **120 Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus**, maka seharusnya Tim Investigator melakukan survey terhadap seluruh Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus tersebut yakni mengklasifikasikan Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus yang bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dan Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus yang tidak bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**. Jika terdapat Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus lain diluar **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**, maka tidak terpenuhi unsur tersebut karena **TIDAK ADA PENGUASAAN ATAS KOMPONEN APLIKASI DAN PENYEDIAAN KENDARAAN RODA EMPAT**.

6. Selanjutnya, di dalam persidangan juga hadir 4 (empat) perusahaan lain yang merupakan mitra **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans dan PT Cipta Lestari

Hal. 110 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sejahtera. Hal ini menunjukkan pertimbangan Majelis Komisi sebagaimana telah diuraikan diatas, **telah kontradiktif** yakni disatu sisi menyatakan seakan-akan komponen (aplikasi dan penyediaan roda empat) hanya dikuasai **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** saja, namun disisi lain menyatakan tidak dikuasainya komponen (aplikasi dan penyediaan roda empat) karena adanya kerjasama antara **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dengan **4 (empat) perusahaan tersebut**.

7. Bahwa di dalam persidangan sebagaimana keterangan dibawah sumpah dalam persidangan oleh perwakilan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera yang menyatakan **hingga saat ini masih bekerjasama dengan PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**. Hal ini sudah membuktikan yakni **TIDAK ADANYA PENGUASAAN ATAS KOMPONEN (APLIKASI DAN PENYEDIAAN KENDARAAN RODA EMPAT)**.

8. Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., dan Faisal Basri, S.E., M.A., maka kedua ahli memberikan keterangan yakni pada intinya menyatakan:

Hal. 111 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kehadiran perusahaan taksi berbasis aplikasi memberikan dampak positif;
 - b. Bahwa integrasi aplikasi dan pemilik kendaraan adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari pada masa saat ini.
9. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, seluruhnya memberikan keterangan yang pada intinya sama, yakni: **Pemerintah sangat mendukung hadirnya teknologi aplikasi transportasi online, yang dinilai membawa dampak positif bagi kemajuan transportasi di Indonesia.**
10. Disamping itu, dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Perkom 5/ 2010**"), hal. 18 telah disebutkan bahwa **integrasi vertikal yang memiliki dampak positif tidak dapat dipersalahkan**, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Hal. 112 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa integrasi vertikal dapat memiliki dampak positif yang dihasilkan dari efisiensi dan dampak negatif yang dihasilkan dari perilaku anti persaingan. Dengan demikian perjanjian integrasi vertikal tidak serta merta dapat dipersalahkan kecuali memiliki dampak anti persaingan yang lebih besar dibanding dampak positif yang dihasilkannya.”

Selanjutnya untuk mengetahui dampak anti persaingan, KPPU harus melakukan 3 (tiga) tahap pengujian, yakni: 1) analisis kemampuan; 2) analisis insentif; dan 3) analisis dampak konsumen. Namun dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Tim Investigator KPPU sama sekali **TIDAK PERNAH** melakukan pengujian dari sektor apapun, termasuk namun tidak terbatas juga tidak pernah melakukan pengujian terkait ada tidaknya anti persaingan. Hal ini semakin dikuatkan dengan Daftar Bukti Tim Investigator yang sama sekali tidak membuktikan hasil pengujian/ analisis dari dampak anti persaingan dalam perkara *a quo*.

11. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti **tidak ada penguasaan apapun oleh PARA PEMOHON KEBERATAN** dan data yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Komisi **adalah bersumber dari asumsi karena selama persidangan Tim Investigator tidak pernah memberikan bukti analisa apapun terkait perkara *a quo*.**

Hal. 113 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



ii. **FAKTA HUKUM (II):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA PANGSA PASAR PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II SANGAT KECIL

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU, yang menjadi objek dalam perkara *aquo* adalah angkutan sewa khusus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (“**PM 118/ 2018**”).
2. Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (3) PM 118/ 2018 juga mengizinkan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil juga dapat bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa khusus, oleh karenanya mitra reguler/ mitra individu (mitra yang langsung bergabung ke **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**) juga dapat bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa khusus, dan seharusnya juga digolongkan sebagai *relevant market*.
3. Bahwa dalam hal ini **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** adalah perusahaan angkutan sewa khusus sebagaimana diatur dalam PM 118/2018 sebagaimana telah memiliki izin yakni untuk wilayah Jabodetabek sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek No.

Hal. 114 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tertanggal 15 Desember 2017, untuk wilayah Sumatera Utara sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 551.21/143/DIS PM PPTSP/6/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020, untuk wilayah Jawa Timur sebagaimana Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur No. P2T/01/06.29/IX/2019 tertanggal 18 September 2019, dan untuk wilayah Makassar sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/E.16/PTSP/2019 tertanggal 28 Februari 2019.

4. Menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A. terkait *relevant market* untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi *online* yang menggunakan teknologi aplikasi, termasuk di dalamnya Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive dan lain-lain yang menggunakan teknologi aplikasi.

5. Selanjutnya menurut keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. terkait *relevant market* untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi *online* yang menggunakan teknologi aplikasi dan angkutan substitusi lainnya, yang dalam hal ini termasuk juga taksi konvensional (non-aplikasi), misalnya Taksi Ekspres, Gamy dan perusahaan rental mobil konvensional (non-aplikasi).

Hal. 115 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang diwakili Sdri. Halim diketahui bahwa pesaing dari **TERLAPOR II** adalah Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil-kecilan/ rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah "Rental Pak Haji"). Bahwa Sdri. Halim menyatakan untuk wilayah Jabodetabek perbandingan jumlah antara mitra **TERLAPOR II** dengan mitra non-**TERLAPOR II** untuk tahun 2020 hanya sekitar 6% (artinya mitra **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** 6% dibandingkan dengan mitra non **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** sekitar 94%), apabila diluar Jabodetabek jumlah perbandingannya masih dibawah 3%. Perbandingan tersebut belum diperhitungkan dengan Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil-kecilan/ rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah "Rental Pak Haji"), apabila komponen tersebut dimasukkan maka pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** akan menjadi lebih kecil lagi.

7. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa pasar dibawah 50% tidak

Hal. 116 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dapat dikatakan telah menguasai pasar. Bahwa perusahaan yang tidak menguasai pasar tidak mungkin dapat menguasai produksi.

8. Keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan dengan buku yang berjudul ***"Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks"*** yang salah satu penulisnya yakni **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, dikutip sebagai berikut:

*"Kriteria penguasaan tersebut tidak harus 100%, penguasaan sebesar **50% atau 75%** saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power."*

Artinya, baik ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M. sama-sama menerangkan bahwa syarat minimal pangsa pasar yang dikatakan mempunyai **penguasaan pasar dapat**

Hal. 117 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



saja dilakukan dengan penguasaan 50%. Oleh karena pangsa pasar PEMOHON KEBERATAN II di Jabodetabek hanya 6% dan di daerah lain masih di bawah 3% maka terbukti PEMOHON KEBERATAN II tidak menguasai pasar, yang secara *mutatis mutandis* TERLAPOR II juga tidak menguasai produksi.

9. Selanjutnya, atas hal di atas PARA PEMOHON KEBERATAN TELAH MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI TERKAIT PANGSA PASAR PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II. Namun, Majelis Komisi SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI PARA PEMOHON KEBERATAN.

10. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti Majelis Komisi telah salah dalam pertimbangannya, dimana seolah-olah atas Kerjasama PARA PEMOHON KEBERATAN memberikan dampak yakni PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II mempunyai pangsa pasar yang besar, padahal apabila mitra reguler/ mitra individu juga dimasukkan maka persentase pangsa pasar PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II sangatlah kecil dan tidak signifikan untuk dijadikan bahan pemeriksaan. Bahkan apabila Go Car (milik "PT Aplikasi Karya Anak Bangsa" / Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, taksi konvensional (non-aplikasi), misalnya Taksi Ekspres, Gamy dan perusahaan rental mobil konvensional (non-aplikasi) juga dimasukkan ke dalam *relevant market*, maka

Hal. 118 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** sangatlah kecil dan tidak signifikan untuk dijadikan bahan pemeriksaan oleh KPPU. Oleh karena pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang kecil, maka unsur “menguasai produksi” sebagaimana dalam Pasal 14 UU No.5/ 1999 menjadi tidak terbukti.

iii. **FAKTA HUKUM (III):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMERIKSAAN SAKSI PADA SEMUA WILAYAH GEOGRAFIS SEBAGAIMANA DITUDUHKAN DALAM LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DAN LAGIPULA SAKSI FAKTA YANG DIPERIKSA OLEH TIM INVESTIGATOR DALAM PROSES PENYELIDIKAN MAUPUN YANG DIHADIRKAN DALAM PEMERIKSAAN LANJUTAN ADALAH TIDAK MEMILIKI KAPABILITAS SEBAGAI SAKSI, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI PENGUASAAN PRODUKSI PARA TERLAPOR SETIDAK-TIDAKNYA PADA WILAYAH GEOGRAFIS YANG TIDAK TERDAPAT PEMERIKSAAN SAKSI

1. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran dalam perkara *a quo*, maka dahulu Tim Investigator telah menetapkan 4 wilayah geografis untuk dalam dugaan pelanggaran yakni **Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar**. Pasar geografis ini juga sudah dinyatakan dalam pertimbangan Putusan KPPU yang menjadi keberatan dalam perkara *a quo*.

Hal. 119 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



2. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan, maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta pada seluruh wilayah geografis dalam dugaan pelanggaran *a quo*. Namun, Tim Investigator pada wilayah geografis **Surabaya dan Makassar TIDAK MENGAJUKAN SAKSI FAKTA.**

3. Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN OLEH PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II PADA WILAYAH GEOGRAFIS SURABAYA DAN MAKASSAR.**

4. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tim Investigator wajib membuktikan dugaan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
- b. Keterangan saksi pada 2 wilayah geografis lain tidak dapat digunakan sebagai keterangan 2 wilayah geografis lainnya.

5. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Bahwa **Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh TIM INVESTIGATOR dalam proses penyelidikan dan kemudian diajukan**

Hal. 120 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi Fakta dalam Perkara a
quo, yakni atas nama sebagai berikut:

- a. Afrizal, ST;
- b. Joko Pitoyo;
- c. Immanuel Nababan;
- d. Joni Aryanto;
- e. Agus Edi Hermanto;
- f. David Bangar Siagian;
- g. Fadli Arief Hasibuan;
- h. Daniel Ompusunggu;
- i. Abdul Gani;
- j. Ricat Fernando Hutapea AMP;
- k. M.Abdi Fauzan Siregar;
- l. Rantoni Sibarani;
- m. Ade Jaha Utama Nababan;
- n. Musfir.

6. Bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN/
PARA TERLAPOR TELAH
MEMBUKTIKAN BAHWA PARA SAKSI
FAKTA TIM INVESTIGATOR TIDAK
LAYAK SEBAGAI SAKSI KARENA
MEMILIKI PERFORMA YANG TIDAK
BAIK**, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-T.II-5) maka **TELAH DIBUKTIKAN** sebahagian Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA YAKNI BERUPA PENGGELAPAN KENDARAAN MILIK TERLAPOR II**;
- b. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator

Hal. 121 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka **TELAH DIBUKTIKAN** sebahagian Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN BIAYA RENTAL KEPADA TERLAPOR II;**

- c. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka **TELAH DIBUKTIKAN** seluruh Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR MEMILIKI PERFORMA YANG TIDAK BAIK KARENA TELAH MELANGGAR KODE ETIK TERLAPOR I.**

7. Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator **TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA YANG BERLAKU YAKNI TIM INVESTIGATOR HARUS MEMBUKTIKAN PELANGGARAN PADA SELURUH WILAYAH GEOGRAFIS YANG DIDALILKAN. DISAMPING ITU JUGA SAKSI FAKTA TIM INVESTIGATOR ADALAH TIDAK MEMILIKI KAPABILITAS SEBAGAI SAKSI, KARENA KUALITAS ATAS KETERANGANNYA MENJADI TIDAK BAIK KARENA TELAH MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR.**

iv. **FAKTA HUKUM (IV):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM

Hal. 122 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PERSIDANGAN BAHWA PERKARA A QUO
BUKAN INTEGRASI VERTIKAL KARENA
PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I
TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA
PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II
DAN PEMOHON KEBERATAN
II/TERLAPOR II TIDAK MEMILIKI SAHAM
PADA PEMOHON KEBERATAN
I/TERLAPOR I

1. Bahwa **PARA PEMOHON
KEBERATAN/PARA TERLAPOR**
menolak pertimbangan Majelis Komisi
yang menyatakan **PARA PEMOHON
KEBERATAN/PARA TERLAPOR** adalah
perusahaan yang terafiliasi.
2. Selain itu, **PARA PEMOHON
KEBERATAN/PARA TERLAPOR** juga
menolak Bukti C-66 yakni *The
Companies Law (2013) of The Cayman
Island Company Limited Ny Shares*, yang
diketahui isinya **TIDAK ADA
MENCANTUMKAN NAMA PEMILIK
SAHAM ATAUPUN MEMILIKI SAHAM
APAPUN TERKAIT TERLAPOR I DAN
TERLAPOR II.**
3. Selanjutnya, menunjuk pada Akta
**PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR
I** yakni Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Solusi Transportasi
Indonesia No. 19 tanggal 11 Agustus
2015, dibuat dihadapan Notaris Edward
Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, yang
telah didaftarkan dan disahkan melalui
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor AHU-
Hal. 123 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2451075.AH.01.01 Tahun 2015
tertanggal 12 Agustus 2015
sebagaimana perubahan terakhir yakni
Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT Grab Teknologi
Indonesia No. 03 tanggal 2 September
2019, dibuat di hadapan Notaris H. Arief
Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan
sebagaimana melalui Surat Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-AH.01.030325606 tertanggal 3
September 2019 (vide Bukti T.I-T.II- 54 A
s.d Bukti T.I-T.II-54C) dan Akta
PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR
II yakni Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Teknologi Pengangkutan
Indonesia No. 36 tanggal 16 Desember
2015, dibuat dihadapan Notaris Mala
Mukti, S.H., L.LM., yang telah didaftarkan
dan disahkan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-0000065.AH.01.01 Tahun 2016
tertanggal 4 Januari 2016 sebagaimana
perubahan terakhir yakni Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT Teknologi Pengangkutan
Indonesia No. 32 tanggal 23 November
2018, dibuat di hadapan Notaris H. Arief
Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan
sebagaimana melalui Surat Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-AH.01.03-0267876 tertanggal 26
November 2018 (vide Bukti T.I-T.II- 55 A
s.d Bukti T.I-T.II-55B), maka diketahui
yakni pemegang saham TERLAPOR II
adalah **Stephanus Ardianto**
Hadiwidjaja dan GC Lease Technology
Inc, sedangkan PEMOHON

Hal. 124 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN I/TERLAPOR I TIDAK
MEMILIKI SAHAM PADA PEMOHON
KEBERATAN II/TERLAPOR II DAN
PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR
II TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA
PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR
I. Hal ini sebagaimana dikutip dalam
Anggaran Dasar **PEMOHON
KEBERATAN I** dan **PEMOHON
KEBERATAN II**, sebagai berikut:

AKTA PEMOHON KEBERATAN I

*Komposisi dan susunan pemegang
saham Perseroan menjadi:*

- i. **GRAB INC**, tersebut sebanyak
6.000.800.701 (enam miliar delapan
ratus ribu tujuh ratus satu) saham
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar enam triliun delapan ratus
juta tujuh ratus satu ribu Rupiah Rp.
6.000.800.701.000,-
- ii. Perseroan Terbatas **PT GRAB
TAXI INDONESIA** tersebut,
sebanyak 10.000 (sepuluh ribu)
saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar sepuluh juta
Rupiah Rp. 10.000.000,-

AKTA PEMOHON KEBERATAN II

*Dari modal dasar tersebut dalam Pasal 4
ayat 1 di atas, telah ditempatkan dan
disetorkan penuh sejumlah Rp.
51.000.000,- (lima puluh satu juta
Rupiah) atau 51 (lima puluh ribu) saham
oleh para pendiri:*

Hal. 125 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- a. Tuan Insinyur **STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA**,
sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 67.947.300.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah).
- b. **GC LEASE TECHNOLOGY INC.**,
sebanyak 65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 65.282.700.000,- (enam puluh lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah)

4. Lebih lanjut, dalam persidangan pemeriksaan terhadap pelaku usaha (**PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang diwakili oleh Bapak Halim) maka diketahui berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32 tanggal 23 November 2018, pemegang saham **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** adalah Bapak **Stephanus Ardianto Hadiwidjaja** dan **GC Lease Technology Inc.** Sedangkan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** bukanlah pemegang saham pada **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**.

5. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR TIDAK**

Hal. 126 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA SAHAM YAKNI PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II DAN PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I. SEHINGGA TIDAK TERBUKTI ADANYA KESAMAAN PEMEGANG SAHAM ANTARA PARA PEMOHON KEBERATAN/ PARA TERLAPOR.

v. FAKTA HUKUM (V):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA PENGUASAAN SECARA MASIF ANTARA TERLAPOR I DAN TERLAPOR II

1. Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., maka diketahui bahwa maksud penguasaan produksi dalam Pasal 14 UU No.5/1999 (integrasi vertikal) adalah harus penguasaan dari hulu ke hilir yang bersifat masif, yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa yang dimaksud penguasaan hulu ke hilir adalah bersifat masif dimana pelaku usaha menguasai secara keseluruhan dari hulu ke hilir.”

2. Lebih lanjut, Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. juga pada persidangan menyatakan bahwa yang secara umum yakni sebagai berikut:

Hal. 127 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- a. Kalau pelaku usaha memiliki aplikasi dan kemudian memiliki usaha rental mobil (Angkutan Sewa Khusus) tidak dapat dikategorikan sebagai penguasaan secara masif oleh karenanya tidak termasuk pelanggaran terhadap integrasi vertikal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 5/1999;
- b. Penguasaan dalam Pasal 14 UU No. 5/1999 harus dilakukan secara masif sebagai contoh apabila pelaku usaha aplikasi memiliki usaha rental mobil kemudian memiliki usaha lain yang terkait seperti industri produksi kendaraan, produksi suku cadang (*sparepart*) kendaraan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan usaha-usaha terkait lainnya. Apabila hanya memiliki aplikasi dan usaha rental mobil, tetapi mobil, suku cadang (*sparepart*), bahan bakar masih dibeli dari pihak ketiga, maka itu tidak termasuk penguasaan secara masif dan tidak termasuk pelanggaran terhadap integrasi vertikal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 5/1999.

3. Bahwa seandainya **PARA PEMOHON**
KEBERATAN/PARA TERLAPOR
terafiliasi, *-quad non-*, maka hal tersebut
TIDAK DILARANG OLEH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, YANG

Hal. 128 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



MANA TELAH BANYAK SEKALI TERJADI DALAM DUNIA USAHA, CONTOH: PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT ASTRA INTERNATIONAL TBK, PT BLUE BIRD TBK, DAN LAIN-LAIN. Selain itu, pada faktanya PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR tidak melakukan penguasaan secara masif sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, TIDAK TERBUKTI ADANYA PENGUASAAN OLEH PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR karena hanya sebatas aplikasi dan perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

vi. **FAKTA HUKUM (VI):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA JUMLAH MITRA PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II TIDAK MENGUASAI PANGSA PASAR

1. Menunjuk pada bukti perbandingan data mitra Non PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II dan mitra yang bergabung melalui PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II (vide Bukti T.I-T.II-35), maka diketahui perbandingan jumlah mitra PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II dan Non PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II yang diluar daftar hitam (*blacklist*) adalah sebagai berikut:

Kota	2016	2017	2018	2019	2020

Hal. 129 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



	TPI	STI	TPI	STI	TPI	STI	TPI	STI	TPI	STI
Jabodetabek	1,429	52,036	4,999	140,998	9,619	198,948	13,030	211,154	13,487	211,154
Makassar	-	547	-	20,590	267	34,349	445	36,107	477	36,107
Medan	-	1,660	406	23,006	1,017	38,064	1,131	38,637	1,194	38,637
Surabaya	-	3,110	346	25,271	838	48,077	998	53,638	1,060	53,638

Dalam Persentase

Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
	TPI	STI	TPI	STI	STI	STI	TPI	STI	TPI	STI
Jabodetabek	2.7%	97.3%	3.4%	96.6%	4.6%	95.4%	5.8%	94.2%	6.0%	94.0%
Makassar	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.8%	99.2%	1.2%	98.8%	1.3%	98.7%
Medan	0.0%	100.0%	1.7%	98.3%	2.6%	97.4%	2.8%	97.2%	3.0%	97.0%
Surabaya	0.0%	100.0%	1.4%	98.6%	1.7%	98.3%	1.8%	98.2%	1.9%	98.1%

2. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- PENINGKATAN JUMLAH MITRA TERJADI BAIK DI PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II MAUPUN NON PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II;**
- JUMLAH MITRA PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II TIDAK MENGUASAI PASAR KARENA TERBUKTI SECARA PERSENTASE BERDASARKAN DATA TERAKHIR TAHUN 2020 MITRA PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II DIBANDINGKAN**

Hal. 130 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



DENGAN JUMLAH NON PEMOHON
KEBERATAN II/TERLAPOR II
ADALAH 6% DI JABODETABEK,
1.3 % DI MAKASSAR, 3 % DI
MEDAN, DAN 1.9 % DI SURABAYA.

3. Menunjuk pada Pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 25 ayat 2 UU No. 5/1999, maka diketahui persentase yang menunjukkan suatu penguasaan pasar atau posisi dominan adalah 50 % (lima puluh persen) dan 75 % (tujuh puluh lima persen), selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 2

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari **75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar** satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 ayat 2

- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai **50% (lima puluh persen)** atau lebih pangsa pasar satu jenis

Hal. 131 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



*barang atau jasa tertentu;
atau*

*b. dua atau tiga pelaku usaha
atau kelompok pelaku
usaha menguasai 75%
(tujuh puluh lima persen)
atau lebih pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa
tertentu.*

4. Menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui memberikan keterangan yang sama terkait jumlah persentase suatu penguasaan pasar yakni **JUMLAH 6 % TIDAK ATAU BUKANLAH MERUPAKAN PENGUASAAN PASAR.**

5. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa pasar dibawah 50% tidak dapat dikatakan telah menguasai pasar. Bahwa perusahaan yang tidak menguasai pasar tidak mungkin dapat menguasai produksi.

6. Keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan dengan buku yang berjudul **"Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks"** yang salah satu penulisnya yakni **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr.

Hal. 132 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, dikutip sebagai berikut:

"Kriteria penguasaan tersebut tidak harus 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power."

Artinya, baik ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M. sama-sama menerangkan bahwa syarat minimal pangsa pasar yang dikatakan mempunyai penguasaan pasar haruslah 50%. **Oleh karena pangsa pasar TERLAPOR II di Jabodetabek hanya 6% dan di daerah lain masih dibawah 3% maka terbukti TERLAPOR II tidak menguasai pasar/ sama sekali tidak mempunyai market power**, yang secara *mutatis mutandis* **TERLAPOR II** juga tidak menguasai produksi.

7. Berdasarkan uraian di atas, maka **TELAH TERBUKTI TIDAK ADANYA PENGUASAAN PRODUKSI/ PENGUASAAN ATAS PASAR TERKAIT KERJASAMA PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR.**

Hal. 133 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vii. **FAKTA HUKUM (VI):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA BUKTI TIM INVESTIGATOR YAKNI BERUPA KAJIAN ATAS PENGUASAAN PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR

1. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. UU No.5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2 bidang yakni hukum dan ekonomi;
 - b. Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999 maka dibutuhkan suatu dasar yakni dapat berupa kajian, dimana contohnya adalah dalam Pasal 14 UU/1999 terkait penguasaan produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi.
2. Menunjuk pada pemeriksaan perkara *aquo* di KPPU, maka **TIDAK ADA** dalil ataupun bukti yang menunjukkan adanya kajian yang dilakukan oleh Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal ini **MEMBUKTIKAN BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI YANG MENGGUNAKAN DATA DALAM KESIMPULAN TIM INVESTIGATOR ADALAH BERSUMBER DARI DATA YANG TIDAK JELAS ATAU HANYA ASUMSI. HAL INI JELAS MELANGGAR**

Hal. 134 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



HUKUM ACARA YANG BERLAKU DI
INDONESIA.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbukti adanya penguasaan produksi sebagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam hlm. 451 s.d 452 Putusan KPPU, yang dikutip sebagai berikut:

“3) Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor I pada tanggal 7 Agustus 2018, tanggal 20 September 2018, dan tanggal 29 Maret 2019, menunjukkan pangsa pasar Terlapor I adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen). Dengan demikian dapat dihitung Herfindahl Hirschman Index (HHI) dalam pasar bersangkutan perkara a quo adalah sebesar 5.800 (lima ribu delapan ratus) yang telah melebihi batasan tingkat konsentrasi pasar yang ditetapkan oleh Komisi yaitu sebesar 1.800 (seribu delapan ratus).

4) Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dalam Kesimpulannya terkait dengan pangsa pasar Terlapor I pada jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen), yang dalam proses persidangan tidak pernah ada bantahan dari Terlapor I, yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

....

5) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah menguasai pangsa pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia.”

Hal. 135 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Selain itu, menunjuk pada Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2020 mengenai pedoman atas integrasi vertikal, maka terdapat contoh kasus yakni PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia (Kasus tersebut menjadi referensi dalam Laporan Dugaan Pelanggar oleh Tim Invetigator), yang pada intinya dikutip sebagai berikut:

Kasus Integrasi Vertikal PT. Garuda Indonesia dan PT. Abacus Indonesia

PT Garuda Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2000 melakukan kesepakatan dengan PT Abacus Indonesia bahwa distribusi tiket penerbangan PT Garuda Indonesia di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan dual access melalui terminal Abacus. Alasan hanya memberikan dual access kepada PT Abacus Indonesia sebagai penyedia sistem Abacus di Indonesia adalah karena biaya transaksi untuk reservasi dan booking penerbangan internasional dengan menggunakan sistem Abacus lebih murah dibandingkan menggunakan sistem yang lain. Tujuan dual access hanya dengan sistem Abacus adalah agar PT Garuda Indonesia dapat mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam melakukan reservasi dan pemesanan (booking) tiket penerbangan serta agar semakin banyak biro perjalanan wisata di Indonesia yang menggunakan sistem Abacus untuk melakukan reservasi dan booking penerbangan internasional yang pada akhirnya akan mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional PT Garuda Indonesia. Agar dual access dapat berjalan efektif, PT Garuda Indonesia membuat persyaratan bagi biro perjalanan

Hal. 136 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata yang akan ditunjuk sebagai agen pasasi domestiknya, harus menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu sebelum memperoleh sambungan sistem ARGAs. Sistem ARGAs merupakan sistem yang dipergunakan untuk melakukan reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia, sedangkan sistem Abacus dipergunakan untuk melakukan reservasi dan booking tiket internasional. PT Garuda Indonesia memiliki 95% saham di PT Abacus Indonesia. PT Garuda Indonesia menempatkan dua orang Direksinya sebagai Komisaris PT Abacus Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan usaha PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia saling berkaitan. Hal ini terlihat pada setiap rapat sinergi antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia, setidaknya-tidaknya mereka mengetahui dan menyetujui setiap kesepakatan rapat yang diambil termasuk di dalamnya tentang kebijakan dual access. Kebijakan ini menimbulkan hambatan bagi penyedia CRS lain dalam memasarkan sistemnya ke biro perjalanan wisata. Mayoritas biro perjalanan wisata memilih CRS Abacus yang disediakan oleh PT Abacus Indonesia. Hal ini karena sistem Abacus memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia. Sedangkan CRS selain Abacus kurang diminati oleh biro perjalanan wisata karena tidak terintegrasi dengan sistem ARGAs. Ketiadaan sistem ARGAs mengakibatkan biro perjalanan wisata tidak dapat melakukan booking (issued) tiket penawaran yang lebih baik dibandingkan tawaran dari penyedia

Hal. 137 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem Abacus, namun tetap tidak diminati oleh biro perjalanan wisata. Persyaratan Abacus connection menyebabkan biro perjalanan wisata yang hanya menjadi agen pasasi domestik PT Garuda Indonesia menanggung beban biaya tambahan berupa biaya install sistem Abacus dan biaya sewa perangkat Abacus. Padahal sistem Abacus tidak digunakan untuk reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia. Untuk reservasi dan booking tiket domestik, PT Garuda Indonesia menggunakan Sistem ARG.

Faktanya perkara *a quo* **TIDAK MEMENUHI FAKTA-FAKTA** sebagaimana contoh dalam pedoman yang diterbitkan oleh KPPU yakni seluruh mitra **PEMOHON KEBERATAN I MEMILIKI PILIHAN LAIN ATAU SUBSTITUSI APLIKASI LAIN SEPerti GOJEK, BLUE BIRD, DAN LAIN-LAIN**, sehingga semakin kuat bukti bahwa tidak adanya pelanggaran Pasal 14 UU No 5 Tahun 1999 oleh **PARA PEMOHON KEBERATAN**.

III. MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAikan FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKTYNIA UNSUR “MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”

Bahwa Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur jika suatu pelaku usaha dapat dinyatakan melakukan pelanggaran atas Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 jika adanya penguasaan produksi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Apabila tidak terbukti unsur penguasaan produksi maka tidak perlu lagi pembuktian atas unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Majelis Komisi KPPU Hal. 138 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dalam melakukan penerapan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 karena sebagaimana telah diuraikan di atas, **terbukti bahwa PARA PEMOHON KEBERATAN TIDAK ADA PENGUASAAN PRODUKSI ATAU PANGSA PASAR.** Namun, karena Majelis Komisi KPPU telah membahas masalah unsur persaingan usaha tidak sehat maka **PARA PEMOHON KEBERATAN** tetap akan memberikan tanggapan berupa keberatan yakni sebagai berikut:

Adapun pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU terkait unsur persaingan usaha tidak sehat, yakni sebagai berikut:

a. Pertimbangan hlm. 456 Putusan KPPU:

“10) Bahwa aktivitas integrasi vertikal tersebut, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena itu hanya dilakukan Terlapor I kepada Terlapor II. Tindakan Terlapor I menjalankan aktivitas rangkaian produksi seperti dalam program loyalty yang tertulis dalam surat dari Terlapor I kepada pengemudi, merupakan bentuk aktivitas integrasi vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I.”

b. Pertimbangan hlm. 460 s.d. 461 Putusan KPPU:

g. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan perusahaan terafiliasi sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas, sehingga terjadi facilitating practices dalam menentukan strategi atau kebijakan perusahaan yang berbeda-beda terhadap mitra yang

Hal. 139 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara nyata sebagai perusahaan afiliasinya dibandingkan dengan mitra yang bukan afiliasinya, dengan tujuan untuk mengontrol jasa pelayanan angkutan sewa khusus dan meningkatkan profit perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Terlapor I memberikan data pengemudi terbaik atau setidaknya pengemudi yang mempunyai performa baik kepada Terlapor II untuk dilakukan perekrutan dan pada akhirnya bergabung sebagai mitra Terlapor II (vide Bukti B48 dan B55).
- 2) Terlapor I memberikan kemudahan akses data pengemudi Terlapor II yang terkena suspend dan Terlapor II mendapatkan akses untuk mengajukan open suspend kepada Terlapor I karena ada perubahan pengemudi Terlapor II (vide Bukti B34 dan B67).
- 3) Terlapor I memberikan program yang berbeda untuk Terlapor II sehingga membuat orang lebih tertarik untuk bergabung dengan Terlapor II dibandingkan bergabung dengan mitra Terlapor I yang lain (vide Bukti B17, B18, B24, B48, B49, B53, B55).
- 4) Terlapor I memberikan sistem perhitungan yang berbeda untuk mendapatkan insentif antara Terlapor II dengan mitra non Terlapor II, sehingga mitra Terlapor II selalu mencapai target insentif dibandingkan dengan mitra individu atau mitra non Terlapor II (vide

Hal. 140 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Bukti B17, B18, B24, B48, B49, B53, B55).

5) Terlapor I memberikan jumlah orderan berbeda antara Terlapor II dengan mitra non Terlapor II, yang dibuktikan dengan brosur order prioritas yang ada di kantor Terlapor I dan demo yang menuntut dihapusannya order prioritas bagi mitra Terlapor II, selanjutnya setelah order prioritas dihapus, mitra Terlapor II yang melakukan demo untuk menuntut dikembalikannya order prioritas kepada mitra Terlapor II. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Abdi Fauzan Siregar dan Saksi Danil Omposunggu dalam persidangan (vide Bukti B8 dan B26).

6) Terlapor I memiliki kepentingan atas Terlapor II sehingga dalam kegiatan promosi yang diminta untuk dan oleh Terlapor II dilakukan langsung oleh Ridzki D. Kramadibrata selaku Managing Director Terlapor I dalam bentuk video promosi. Terlapor I tidak menerapkan hal yang sama untuk mempromosikan mitranya yang lain atau mempromosikan suatu program tertentu untuk mitranya yang lain (vide Bukti I2, B67)

c. Pertimbangan hlm. 465 s.d. 466 Putusan KPPU:

5) Bahwa untuk mengurangi pesaing horizontal Terlapor II, Terlapor I

Hal. 141 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



menetapkan program pencapaian insentif yang berbeda untuk mitra mitranya, sehingga beberapa mitra mengaku banyak mengalami penurunan jumlah pengemudi atau kesulitan mendapatkan pengemudi. Dalam jasa angkutan sewa khusus yang berbasis teknologi ini, pengemudi cenderung bergantung pada jumlah insentif yang didapatkan. Dengan sistem insentif yang diberikan berbeda antara mitra satu dengan yang lain, maka berakibat pengemudi yang mendapatkan peluang sistem insentif kecil, akan berpindah ke mitra Terlapor I yang memiliki peluang mendapatkan sistem insentif yang lebih banyak. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Koperasi PPRI yang menyatakan pada tahun 2016 PPRI dibentuk dengan jumlah anggota 18.000 (delapan belas ribu) kemudian sejak tahun 2017-2109 terjadi penurunan jumlah anggota yang cukup signifikan menjadi 4.500 (empat ribu lima ratus), serta keterangan Saksi PT CSM Corporatama dalam persidangan (vide Bukti B11 dan B12).

- i. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai status Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas, menunjukkan bahwa benar tindakan Terlapor I yang terlibat dalam rangkaian produksi merupakan wujud integrasi vertikal yang terjadi antara Terlapor I dan Terlapor II, yang mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra non Terlapor II dan penurunan

Hal. 142 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



*jumlah orderan dari pengemudi mitra non
Terlapor II.*

7.3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama penyediaan jasa pada tanggal 5 Juni 2017 serta perjanjian lainnya yang terkait baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh Terlapor I selaku perusahaan penyedia aplikasi dan Terlapor II selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus yang bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra non Terlapor II dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non Terlapor II.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan yakni sebagai berikut:

i. FAKTA HUKUM (I):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA PEMBUKTIAN ATAS BENTUK DISKRIMINASI TANPA MELAKUKAN KAJIAN ATAS DAMPAKNYA SECARA EKONOMI DAN HANYA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG SECARA FAKTA TIDAK MEMILIKI KAPABILITAS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA AQUO

1. Bahwa dahulu Tim Investigator dalam laporannya menyatakan yakni terkait unsur “persaingan usaha tidak sehat” Tim Investigator hanya menyatakan

Hal. 143 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pelaksanaan perjanjian **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II** diduga mengakibatkan hambatan persaingan dalam bentuk diskriminasi, selengkapanya dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor II dan selanjutnya berdampak pada pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II.”

2. Menunjuk pada keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A., telah menyatakan pembuktian atas akibat dalam Pasal 14 UU No.5/1999 **harus diikuti kajian secara ekonomi**. Para Ahli juga menyatakan yakni penilaian jika pasar bersangkutan (*relevant market*) adalah angkutan sewa khusus maka penilaian **harus dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang berada pada Wilayah Geografis dalam perkara a quo**.
3. Bahwa keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A. pada intinya menyatakan tujuan utama dari UU No.5/1999 adalah untuk menjaga kesejahteraan konsumen (*consumer*)

Hal. 144 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



welfare), sepanjang tidak terdapat kepentingan konsumen yang dilanggar maka sepatutnya KPPU tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Apabila dihubungkan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*, Investigator sama sekali tidak membuktikan kepentingan atau kesejahteraan konsumen apa yang terganggu. Pelaku usaha pesaing

PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR

II dan pengemudi yang bukan Mitra

PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR

II merupakan lingkup yang sangat kecil bahkan bukan tujuan utama yang dilindungi oleh UU No.5/1999, karena *consumer welfare* tidak terganggu, justru konsumen sangat bersyukur dengan hadirnya **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** yang membuat harga taksi/ angkutan sewa khusus semakin murah/ kompetitif.

4. Bahwa di dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator **TIDAK MENUNJUKAN ATAU TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN:**

- a. Adanya survey untuk pembuktian secara ekonomi terhadap seluruh Angkutan Sewa Khusus (baik individu maupun badan hukum) pada 4 (empat) wilayah geografis;
- b. Adanya kajian secara ekonomi atas dampak persaingan usaha tidak sehat pada 4 (empat) wilayah geografis.



5. Tim Investigator dalam laporannya hanya melakukan pemeriksaan terdapat Saksi-Saksi Fakta yang **SEBENARNYA TIDAK LAYAK MENJADI SAKSI**, yakni atas nama sebagai berikut:

- a. Afrizal, ST;
- b. Joko Pitoyo;
- c. Immanuel Nababan;
- d. Joni Aryanto;
- e. Agus Edi Hermanto;
- f. David Bangar Siagian;
- g. Fadli Arief Hasibuan;
- h. Daniel Ompusunggu;
- i. Abdul Gani;
- j. Ricat Fernando Hutapea AMP;
- k. M.Abdi Fauzan Siregar;
- l. Rantoni Sibarani;
- m. Ade Jaha Utama Nababan;
- n. Musfir.

6. Bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PARA SAKSI FAKTA TIM INVESTIGATOR MEMILIKI PERFORMA YANG TIDAK BAIK**, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-T.II-5) maka **TELAH DIBUKTIKAN** sebahagian Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA YAKNI BERUPA PENGGELAPAN**

Hal. 146 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**KENDARAAN MILIK PEMOHON
KEBERATAN II/TERLAPOR II;**

b. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka **TELAH DIBUKTIKAN** sebahagian Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN BIAYA RENTAL KEPADA PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II;**

c. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka **TELAH DIBUKTIKAN** seluruh Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR MEMILIKI PERFORMA YANG TIDAK BAIK KARENA TELAH MELANGGAR KODE ETIK TERLAPOR I.**

7. Selanjutnya, Tim Investigator kemudian dalam Pemeriksaan Lanjutan hanya mengajukan Saksi Ahli yakni **MARTIN DANIEL SIYARANAMUAL**, yang mana **DALAM PERSIDANGAN DIBAWAH SUMPAH YAKNI MENGAKUI DALAM PROSES STUDI S1, S2, DAN S3 TIDAK PERNAH MENULIS TENTANG EKONOMI TERKAIT PERSAINGAN USAHA DAN TIDAK PERNAH MEMILIKI PUBLIKASI KAJIAN TERKAIT PANDANGAN EKONOMI DALAM UU NO.5/1999. SEHINGGA SELURUH KETERANGAN TIDAK LAYAK UNTUK MENJADI**

Hal. 147 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN
PERKARA AQUO.**

8. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa seharusnya **PARA PEMOHON KEBERATAN DINYATAKAN TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PASAL 14 UU NO. 5/1999 DALAM PUTUSAN KPPU KARENA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN AQUO DIBUAT TANPA MEMILIKI DASAR ATAU KUALITAS YANG TIDAK BAIK KARENA HANYA MENDALILKAN TINDAKAN PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR MENGAKIBATKAN HAMBATAN PERSAINGAN USAHA DALAM BENTUK DISKRIMINASI TANPA MELAKUKAN KAJIAN ATAS DAMPAKNYA SECARA EKONOMI**

ii. **FAKTA HUKUM (II):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA DISKRIMINASI TERKAIT PROMOSI, YAKNI PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I TELAH MELAKUKAN PROMOSI ATAS MITRA BERUPA BADAN HUKUM MELALUI WEBSITE TERLAPOR I

1. Menunjuk pada pertimbangan Majelis Komisi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pertimbangan tersebut menunjukan **PEMOHON KEBERATAN I** hanya memberikan promosi terhadap **PEMOHON KEBERATAN II** saja. **PARA**

Hal. 148 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**PEMOHON KEBERATAN/PARA
TERLAPOR MENOLAK
PERTIMBANGAN TERSEBUT KARENA
SANGAT TIDAK BERDASAR DAN
MENUNJUKAN MAJELIS KOMISI
TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
BUKTI SECARA CERMAT.**

2. Selanjutnya, menunjuk pada perjanjian kerjasama antara **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**, maka diketahui **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** adalah perusahaan yang dipercayakan oleh **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** untuk menjalankan Program Loyalitas **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**, dimana program tersebut adalah suatu program yang ditawarkan atau diberikan kepada mitra **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yang ingin mendapatkan insentif khusus setelah 5 tahun loyal menggunakan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**. Oleh karena itu, sangat wajar jika **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** melakukan promosi atas program ini pada website **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** karena **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** sebagai pemilik program.

3. Lebih lanjut, terkait video Direktur Utama **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** yang mempromosikan program ini, maka sebagaimana keterangan Sdr. Halim selaku Direktur Operasional **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**

Hal. 149 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, maka telah dijelaskan yakni latar belakang atas video tersebut pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yakni intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa video tersebut atas permintaan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** kepada **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dikarenakan banyaknya calon penyewa kendaraan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang ragu bahwa **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** adalah benar merupakan perusahaan yang menjalankan program loyalti dari **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**.
- b. Bahwa video tersebut adalah video yang digunakan secara internal, yang mana hanya ditayangkan pada Gedung Operasional **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**;
- c. Bahwa seluruh proses produksi atas video tersebut adalah ditanggung oleh **T PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** sepenuhnya.

4. Namun, menunjuk pada hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera sebagai Saksi dibawah sumpah dihadapan

Hal. 150 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka diketahui seluruh pelaku usaha tersebut menyatakan **TIDAK KEBERATAN DAN TIDAK MERASA TERDISKRIMINASI ATAS PROMOSI TERSEBUT KARENA PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I TIDAK PERNAH MELARANG PARA PELAKU USAHA UNTUK BERPROMOSI MENGGUNAKAN LAMBANG TERLAPOR I**. Disamping itu, pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera menyatakan promosi pada website dan video tidak berpengaruh terhadap pasar (*market*) mereka, oleh karena sebagian besar mitra yang bergabung adalah hasil referensi/ ajakan dari mitra lain yang lebih dahulu bergabung (sistem promosi “mulut ke mulut”).

5. Menunjuk pada bukti publikasi berupa promosi pada website **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** (vide Bukti T.I-T.II-37) maka **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I TELAH TERBUKTI JUGA MELAKUKAN PUBLIKASI ATAU PROMOSI TERHADAP MITRA NON TERLAPOR II PADA WEBSITE PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**. Sehingga terbantahkan dalil Tim Investigator yang menyatakan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** tidak pernah melakukan promosi atau publikasi terhadap mitra

Hal. 151 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non PEMOHON KEBERATAN
II/TERLAPOR II.

6. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Sdri. Iki Sari Dewi dalam persidangan tanggal 9 Januari 2020, yang secara umum intinya menjelaskan yakni:

a. Promosi yang dilakukan adalah terkait program loyalty PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I;

b. PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I juga mempublikasi mitra-mitra Non PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II melalui website PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I;

c. PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I tidak pernah melarang mitra-mitra Non PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II untuk melakukan promosi menggunakan lambang PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I;

d. PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I memberikan kesempatan kepada mitra Non PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II untuk membuka booth untuk promosi di GDC PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I.

7. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas
Hal. 152 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Medan, Dinas
Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, dan Dinas Perhubungan
Makassar, diketahui menyatakan hal
yang sama yakni **TIDAK PERNAH
MENERIMA LAPORAN DARI MITRA
NON PEMOHON KEBERATAN
II/TERLAPOR II TERKAIT DUGAAN
DISKRIMINASI BERUPA PROMOSI
SEBAGAIMANA LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN TIM INVESTIGATOR.**

8. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti
bahwa **TIDAK ADANYA DISKRIMINASI
TERKAIT PROMOSI YANG DIDUGA
DILAKUKAN OLEH PEMOHON
KEBERATAN I/TERLAPOR I.**

iii. **FAKTA HUKUM (III):**

**MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA
DISKRIMINASI TERKAIT PROGRAM
YAKNI PROGRAM ELITE DIBERLAKUKAN
BAGI SELURUH MITRA (MITRA PEMOHON
KEBERATAN II/TERLAPOR II MAUPUN
NON PEMOHON KEBERATAN
II/TERLAPOR II), SEHINGGA TIDAK ADA
PEMBERIAN PRIORITAS ORDER KEPADA
PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II**

1. Merujuk pada pertimbangan Majelis
Komisi sebagaimana diuraikan di atas,
maka telah terjadi kekeliruan besar terkait
pertimbangan diskriminasi atas Program
di masing-masing **PARA PEMOHON
KEBERATAN/PARA TERLAPOR.**

Hal. 153 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan yakni pemeriksaan Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Tim Investigator, Majelis Komisi dan **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR**, serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui **Program Elite adalah program untuk seluruh mitra (baik yang bergabung melalui PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II maupun Non PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II) dan Program Gold Captain adalah nama program secara internal PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II untuk menjalankan Program Loyalitas PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I;**
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti Tim Investigator pada persidangan tanggal 12 Maret 2020, ternyata diketahui bahwa Tim Investigator telah **MEMASUKKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR (FIKTIF)** dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Bahwa tidak terdapat tabel 1) simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold Program dengan Taxi dalam keterangan tertulis **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2017.
4. Bahwa menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan Saksi Fakta **PARA TERLAPOR** (baik mitra maupun

Hal. 154 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



karyawan **PARA TERLAPOR**), serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui yakni hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh Mitra, baik Mitra **PEMOHON** **KEBERATAN II/TERLAPOR II** maupun Non **PEMOHON** **KEBERATAN II/TERLAPOR II** bisa ikut serta dalam Program Elite;
 - b. Program Elite dahulu terdiri dari kategori Silver, Elite dan Elite Plus, dimana penilaian berdasarkan performa masing-masing mitra pengemudi (tingkat pembatalan, tingkat penyelesaian, dan lain-lain);
 - c. Bahwa Program *Gold Captain* adalah program internal **PEMOHON** **KEBERATAN II/TERLAPOR II** untuk menjalankan program loyalitas **PEMOHON** **KEBERATAN II/TERLAPOR I**.
5. Menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui pemberlakuan Program Elite **bukan merupakan pelanggaran** karena sangat wajar dilakukan dalam dunia ekonomi yang mana contohnya seperti nasabah prioritas di perbankan ataupun keanggotaan pada penerbangan Garuda Indonesia.
6. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas
- Hal. 155 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Medan, Dinas
Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, dan Dinas Perhubungan
Makassar, diketahui menyatakan hal
yang sama yakni **TIDAK PERNAH
MENERIMA LAPORAN DARI MITRA
NON PEMOHON KEBERATAN
II/TERLAPOR II TERKAIT DUGAAN
DISKRIMINASI BERUPA PERBEDAAN
PROGRAM.**

7. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **PEMOHON KEBERATAN/PARA
TERLAPOR TIDAK MELAKUKAN
DISKRIMINASI TERKAIT PROGRAM
ELITE ATAUPUN GOLD CAPTAIN.**

iv. FAKTA HUKUM (IV):

**MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA
DISKRIMINASI TERKAIT JAM
OPERASIONAL YAKNI SELURUH MITRA
(MITRA PEMOHON KEBERATAN II
TERLAPOR II MAUPUN NON PEMOHON
KEBERATAN II TERLAPOR II) DAPAT
MENGUNAKAN APLIKASI TERLAPOR I
7x24 JAM DALAM SEMINGGU**

1. Bahwa dahulu dalam halaman 18 s/d. 19
Laporan Dugaan Pelanggaran, maka
diketahui Tim Investigator telah
mendalilkan **PEMOHON KEBERATAN
I/TERLAPOR I dan KEBERATAN
II/TERLAPOR II** diduga melakukan
diskriminasi terkait Jam Kerja dimana
didalilkan Mitra Non **KEBERATAN**

Hal. 156 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/TERLAPOR II jam kerja dibatasi dan
sedangkan Mitra **KEBERATAN**
II/TERLAPOR II dapat bekerja 7x24 jam
dalam seminggu.

2. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan yakni pemeriksaan seluruh Saksi Fakta baik yang dihadirkan Tim Investigator, Majelis Komisi maupun **PARA PEMOHON KEBERATAN** dan keterangan Pelaku Usaha **PEMOHON KEBERATAN I**, maka diketahui bahwa **Seluruh saksi menyatakan dapat bekerja atau mengoperasikan Aplikasi TERLAPOR I 7x24 jam dalam seminggu. Kemudian diketahui bahwa Tim Investigator salah mencantumkan yakni dimana Tim Investigator menggunakan istilah "Jam Kerja" dimana seharusnya "Jam Insentif".**
3. Berdasarkan uraian di atas, maka **TELAH TERBUKTI BAHWA DALIL-DALIL LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN A QUO TELAH CACAT ATAU TIDAK LAYAK UNTUK DITERIMA DUGAAN PELANGGARANNYA KARENA DASAR LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG TIDAK TEPAT ATAUPUN SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA.**
4. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON KEBERATAN** juga telah menyampaikan tidak setuju dan keberatan dengan perubahan istilah "jam kerja" menjadi "jam insentif" tersebut dan tetap harus

Hal. 157 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



merujuk kepada Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. Oleh karena itu, **seharusnya** **dalil** Tim Investigator tersebut telah gugur karena kesalahan atau kelalaian Tim Investigator sendiri. **DALAM MENANGGAPI KEBERATAN INI, MAJELIS KOMISI TELAH SEPAKAT TETAP MENGACU PADA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN. NAMUN, FAKTA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN KPPU MAJELIS KOMISI JUSTRU MENGUBAH HAL TERSEBUT MENJADI JAM KERJA UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF. HAL INI JELAS MELANGGAR HUKUM ACARA KARENA TELAH MENAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PARA PEMOHON KEBERATAN/ PARA TERLAPOR.**

5. Namun, untuk menguatkan pembelaan **PARA PEMOHON KEBERATAN/ PARA TERLAPOR**, maka menunjuk pada pernyataan dan pengakuan dari Saksi Fakta dari Tim Investigator dan **PARA PEMOHON KEBERATAN/ PARA TERLAPOR** maka semuanya mengakui bahwa memiliki kebebasan untuk mengakses dan mengoperasikan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR** 7x24 jam dalam seminggu sesuai dengan keinginan masing-masing mitra.

6. Selanjutnya, meskipun **PARA PEMOHON KEBERATAN/ PARA TERLAPOR** tidak diwajibkan untuk

Hal. 158 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hal-hal terkait jam insentif.

Namun karena Majelis Komisi secara sewenang-wenang telah mengubah hal tersebut dalam pertimbangan Putusan KPPU, maka **PARA PEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR** menyampaikan tanggapan, yakni sebagai berikut:

- a. Menunjuk pada data internal *critical time* **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** (vide Bukti T.I-T.II-48), maka **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** memiliki data secara internal yang mana hasilnya diketahui yakni bahwa adanya jam atau waktu yang rawan (*critical time*) untuk terjadinya kecelakaan dan kejahatan bagi mitra pengemudi dan atau konsumen (pengguna aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** atau penumpang) adalah dari jam 23.00 s.d 04.00. Oleh karena itu, **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** membutuhkan mitra pengemudi yang memiliki kualitas sangat baik pada jam rawan (*critical time*) tersebut.
- b. Menunjuk pada keterangan pelaku usaha oleh Sdr. Halim, maka kemudian diketahui adanya diskusi antara **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** dan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** untuk menjawab kebutuhan (solusi) atas kebutuhan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I** tersebut.

Hal. 159 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Adapun solusi atas hal ini adalah mendorong mitra yang bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** untuk aktif menerima orderan dalam jam rawan (*critical time*) tersebut dengan memberikan tawaran **jam insentif 7x24 jam** dalam seminggu.
- d. Hal ini tidak terlepas dari bukti presentasi **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** yang menunjukkan bahwa mitra pada **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** memiliki kualitas yang sudah terjamin karena telah diseleksi secara ketat (vide Bukti T.I-T.II-36 B). Selain itu, faktor keamanan pada kendaraan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** juga sangat baik sebagaimana telah ada GPS (*Global Positioning System*) dan kamera pengawas atau CCTV sebagaimana bukti perjanjian antara **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** dengan pihak penyedia GPS dan CCTV (vide Bukti T.I-T.II- 40 jo. Bukti T.I-T.II- 41 A s.d. Bukti T.I-T.II- 41 C).
- e. Kualitas pelayanan **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** juga terbukti melalui piagam penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek kepada **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** dan mitra yang bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II** (vide Bukti T.I-T.II- 45 A s.d Bukti T.I-T.II- 45C).

Hal. 160 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



7. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni **TIDAK PERNAH MENERIMA LAPORAN DARI MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II/TERLAPOR II TERKAIT DUGAAN DISKRIMINASI BERUPA PERBEDAAN JAM OPERASIONAL.**
8. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **TIDAK ADA DISKRIMINASI TERKAIT JAM KERJA PARA MITRA PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I.**

v. **FAKTA HUKUM (V):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA DISKRIMINASI TERKAIT PERHITUNGAN INSENTIF KARENA METODE PERHITUNGAN INSENTIF DAPAT BERBEDA ANTARA ANGKUTAN SEWA KHUSUS SATU DENGAN YANG LAINNYA SESUAI DENGAN *BARGAINING POWER*. SELAIN ITU, PADA DASARNYA PERHITUNGAN INSENTIF SELURUH MITRA (MITRA TERLAPOR II MAUPUN NON TERLAPOR II) MEMILIKI NILAI YANG SAMA

Hal. 161 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



1. Menunjuk pada tanggapan **PARA PEMOHON KEBERATAN** dahulu, maka telah dijelaskan yakni perbedaan perhitungan insentif dapat terjadi dengan melihat kepada faktor kekuatan bisnis dari calon mitra. Selanjutnya, **PARA PEMOHON KEBERATAN** juga sudah menjelaskan bahwa salah satu contoh dalam perhitungan insentif ini yang juga berbeda adalah INKOPPOL dimana mitra (pengemudi) yang tergabung dalam INKOPPOL mendapatkan insentif tambahan 5 %. Hal ini tidak terlepas bahwa koperasi INKOPPOL dalam hal ini memiliki penawaran yang berbeda yakni INKOPPOL sebagai satu-satunya koperasi yang dapat beroperasi di bandara. Sehingga secara bisnis penawaran dari INKOPPOL adalah penawaran yang baik untuk **PEMOHON KEBERATAN I** karena aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** menjadi dapat memberikan layanan di bandara, maka **PEMOHON KEBERATAN I** memberikan skema insentif yang berbeda yakni penambahan komisi 5 %. Hal ini sebagaimana telah dibuktikan melalui Bukti T.I-T.II-52.

2. Bentuk kerjasama lain adalah kerjasama **PEMOHON KEBERATAN I** dengan salah satu mitranya di Surabaya, PT Alfath Mulia Jaya (AMJ) untuk pembangunan Grab Lounge (Tempat Tunggu untuk Mitra **PEMOHON KEBERATAN I**) di dekat Terminal Purabaya/ Bungurasih, Surabaya. Dalam hal ini AMJ mendapatkan manfaat

Hal. 162 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



sebagai pengelola dari Grab Lounge tersebut. Apabila ditanyakan mengapa kerjasama Grab Lounge dilakukan dengan AMJ? Justifikasinya adalah karena AMJ mempunyai *bargaining position*, karena menyediakan lahan/tempat untuk pembangunan Grab Lounge tersebut. Hal tersebut membuktikan **PEMOHON KEBERATAN I** tidak pernah mendiskriminasi mitranya, oleh karena setiap keputusan bisnis **PEMOHON KEBERATAN I** selalu berdasarkan alasan ekonomi (*economic reasoning*) yang wajar.

3. Lebih lanjut, sebagaimana simulasi yang telah **PARA PEMOHON KEBERATAN** sampaikan dalam tanggapannya, maka telah terbukti bahwa meskipun adanya *commission back* 20 % bagi mitra yang bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II**, namun pada akhirnya mitra Non **PEMOHON KEBERATAN II** akan lebih besar mendapatkan penghasilannya secara mingguan. Hal ini telah dijelaskan melalui keterangan Sdri. Iki Sari Dewi pada persidangan tanggal 9 Januari 2020.

4. Menunjuk pada keterangan Pelaku Usaha **PEMOHON KEBERATAN II** oleh Sdr. Halim pada tanggal 10 Maret 2020, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perhitungan skema insentif mitra **PEMOHON KEBERATAN II** akan lebih kecil nilainya daripada

Hal. 163 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



mitra non **PEMOHON
KEBERATAN II;**

- b. Namun nilai skema insentif tersebut pada dasarnya akan menjadi sama karena pada akhir 5 tahun (program loyalitas **PEMOHON KEBERATAN I**) maka mitra **TERLAPOR II** akan mendapatkan insentif khusus dari **PEMOHON KEBERATAN I** yakni sejumlah uang untuk membayar kendaraan roda empat yang disewa pada **PEMOHON KEBERATAN I**. Jika selisih pendapatan mitra **PEMOHON KEBERATAN II** dan **Non PEMOHON KEBERATAN II** dihitung, nilai insentif mitra **PEMOHON KEBERATAN II** dan **Non PEMOHON KEBERATAN II** akan menjadi sama, yang berbeda cara atau metode pemberiannya yang berbeda, yang mana Mitra **Non PEMOHON KEBERATAN II** akan menerima secara harian dan sedangkan mitra **PEMOHON KEBERATAN II** mendapatkan insentif khusus pada akhir 5 tahun program loyalitas.

5. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni **TIDAK PERNAH MENERIMA LAPORAN DARI MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II TERKAIT DUGAAN DISKRIMINASI**

Hal. 164 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



BERUPA PERBEDAAN
PENGHITUNGAN INSENTIF
SEBAGAIMANA LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN TIM INVESTIGATOR

6. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **TIDAK ADA DISKRIMINASI TERKAIT PERHITUNGAN INSENTIF OLEH PARA PEMOHON KEBERATAN.**

vi. **FAKTA HUKUM (VI):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA FITUR “ORDER PRIORITAS” DAPAT DIGUNAKAN OLEH SELURUH MITRA (MITRA TERLAPOR II MAUPUN NON TERLAPOR II)

1. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran terdahulu, maka **PARA PEMOHON KEBERATAN** tidak pernah menemukan dalil Tim Investigator terkait fitur “**order prioritas**”. Hal ini baru dikemukakan Tim Investigator seiring berjalannya Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator **menambahkan** hal baru dalam pemeriksaan lanjutan, yang mana hal tersebut **adalah tidak diperbolehkan dalam hukum acara persidangan manapun.**

2. Menunjuk pada keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.,M.Li., maka disampaikan yakni tindakan yang melakukan perubahan ataupun penambahan atas dugaan pelanggaran

Hal. 165 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan proses pemeriksaan adalah tidak diperbolehkan karena melanggar hukum acara dan menciptakan ketidakpastian hukum.

3. Namun demikian, **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah memberikan bukti berupa keterangan saksi dan bukti tertulis terkait permasalahan ini.

4. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Investigator dan **PARA PEMOHON KEBERATAN** (baik mitra maupun karyawan), diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Fitur ini diberlakukan untuk seluruh mitra baik **PEMOHON KEBERATAN II** maupun Non **PEMOHON KEBERATAN II**;
- b. Fitur ini untuk menjawab kebutuhan mitra pengemudi agar dapat menerima order/ pesanan secara otomatis atau dapat menerima order/ pesanan tanpa perlu menekan tombol terima order/ pesanan;
- c. Bahwa fitur ini dikenal oleh mitra pengemudi dengan istilah "order marathon";
- d. Jika dalam Bahasa Inggris maka fitur ini akan tertulis "Auto Accept".

5. Selanjutnya, menunjuk pada bukti sosialisasi dalam bentuk visualisasi gambar (vide Bukti T.I-T.II-39A s.d. 39 B), maka **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah membuktikan

Hal. 166 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa **PEMOHON KEBERATAN I** telah mensosialisasikan fitur ini melalui simulasi gambar yang dikirimkan kepada seluruh mitra melalui aplikasi, yang mana seluruh mitra akan mendapatkan notifikasi atas sosialisasi tersebut. Lebih lanjut, **PARA PEMOHON KEBERATAN** juga telah membuktikan perbedaan Bahasa atas fitur tersebut.

6. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MELAKUKAN PEMBEDAAN ATAS KEBERLAKUKAN FITUR ORDER PRIORITAS. SEHINGGA TERBUKTI PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI ADALAH KELIRU YANG MENYATAKAN MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II TIDAK SECARA OTOMATIS UNTUK AKTIFASI ATAS FITUR ORDER PRIORITAS TERSEBUT.**

vii. **FAKTA HUKUM (VII):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA HAMBATAN MASUK (BARRIER TO ENTRY) BAGI PELAKU USAHA PESAING PEMOHON KEBERATAN II UNTUK BEKERJASAMA DENGAN PEMOHON KEBERATAN I SERTA MITRA PEMOHON KEBERATAN I YANG BERGABUNG MELALUI PEMOHON KEBERATAN II

Hal. 167 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



ATAUPUN LANGSUNG KEPADA PEMOHON KEBERATAN I MEMILIKI HAK UNTUK MASUK ATAUPUN KELUAR (*FREE EXIT AND FREE ENTRY*) DARI KERJASAMA DENGAN PEMOHON KEBERATAN I MAUPUN PEMOHON KEBERATAN II, DIMANA SELURUH MITRA (MITRA PEMOHON KEBERATAN II MAUPUN NON PEMOHON KEBERATAN II) DAPAT MEMILIH PRODUK SUBSTITUSI DILUAR PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II.

1. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui beberapa hal penting terkait Pasal 14 UU No.5/1999, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hal yang harus diperhatikan dalam integrasi vertikal adalah ada atau tidaknya hambatan pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan (*barrier to entry*);
- b. Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah terkait keluar masuknya pihak dalam pasar tersebut, jika ada kebebasan maka menunjukkan persaingan yang sehat;
- c. Hal lainnya adalah ketersediaan atas produk substitusi, untuk melihat ada atau tidaknya pilih lain selain produk tersebut.

2. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan **PARA PEMOHON KEBERATAN** (baik mitra maupun

Hal. 168 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



karyawan), maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa para mitra memiliki kebebasan untuk bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II** atau Non **PEMOHON KEBERATAN II**;
 - b. Bahwa mitra **PEMOHON KEBERATAN I** yang berupa badan hukum menyatakan memiliki hak untuk pindah bekerjasama pada aplikasi lain seperti Gojek;
 - c. Mitra pengemudi Non **PEMOHON KEBERATAN II** mengakui bekerja atau menggunakan aplikasi lain selain milik **PEMOHON KEBERATAN I**;
 - d. **PEMOHON KEBERATAN I** tidak pernah memberikan sanksi apapun terhadap mitra yang menggunakan aplikasi dari pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN I**.
3. Selain itu, menunjuk pada perjanjian **PEMOHON KEBERATAN I** dengan mitra-mitranya (vide Bukti T.I-T.II-46 A s. 46 G), maka terlihat bahwa hingga saat ini masih banyak mitra **PEMOHON KEBERATAN I** yang berbadan hukum masih dan baru memulai bekerja sama **PEMOHON KEBERATAN I**. Artinya tidak ada hambatan apapun bagi perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang ingin bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I**.
4. Disamping itu, dalam perkara *a quo*, Tim Investigator Tidak Melakukan
- Hal. 169 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kepada Seluruh Angkutan
Sewa Khusus Di Wilayah Jabodetabek,
Medan, Surabaya, dan Makassar

5. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* maka telah dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran adalah terkait "**Jasa Angkutan Sewa Khusus**".
6. Selanjutnya, menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran khususnya pada halaman 37 s.d 38 yakni Daftar Saksi dan Ahli Tim Investigator, maka diketahui Subjek (Penyedia Jasa Angkutan Sewa Khusus) yang dilakukan pemeriksaan adalah yang hanya bekerja sama dengan **PEMOHON KEBERATAN I**.
7. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*, karena seharusnya pemeriksaan **DILAKUKAN TERHADAP SELURUH ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH JABODETABEK, MEDAN, SURABAYA DAN MAKASSAR**, baik yang bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I** maupun tidak. Hal ini menjadi penting karena untuk melihat ada atau tidaknya hambatan masuk yakni berupa persaingan usaha tidak sehat (*barrier to entry*) dan kebebasan berupa keluar masuknya pelaku usaha dalam pasar tersebut (*free entry & free exit*).
8. Namun, Tim Investigator dalam hal ini **TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU PENYELIDIKAN ATAS**

Hal. 170 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELURUH ANGKUTAN SEWA
KHUSUS DI WILAYAH
JABODETABEK, MEDAN, SURABAYA
DAN MAKASSAR, baik yang
bekerjasama dengan PEMOHON
KEBERATAN I maupun tidak. Sehingga
hal ini menunjukkan atau membuktikan
Laporan Dugaan Pelanggaran Tim
Investigator tidak layak untuk diajukan,
apalagi dikabulkan oleh Majelis
Komisi.

9. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti
bahwa TIDAK ADA HAMBATAN
PERSAINGAN (*BARRIER TO ENTRY*),
ADA *FREE ENTRY & FREE EXIT*,
SERTA ADANYA PRODUK
SUBSTITUSI, YANG MANA
MENUNJUKAN ADANYA
PERSAINGAN YANG SEHAT.

viii. FAKTA HUKUM (VIII):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIM
INVESTIGATOR TIDAK MENGAJUKAN
BUKTI APAPUN TERKAIT WILAYAH
GEOGRAFIS SURABAYA DAN
MAKASSAR ATAS DUGAAN
DISKRIMINASI YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT

1. Sebagaimana PARA PEMOHON
KEBERATAN telah jelaskan pada
bagian Keberatan di atas, maka
menunjuk pada halaman 5 Laporan

Hal. 171 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Pelanggaran, diketahui Tim Investigator telah menetapkan 4 wilayah geografis untuk dalam dugaan pelanggaran yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar.

2. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan, maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta pada seluruh wilayah geografis dalam dugaan pelanggaran *a quo*. Namun, Tim Investigator pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar **TIDAK MENGAJUKAN SAKSI FAKTA.**

3. Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN OLEH TERLAPOR I DAN TERLAPOR II PADA WILAYAH GEOGRAFIS SURABAYA DAN MAKASSAR.**

4. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tim Investigator wajib membuktikan dugaan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
- b. Keterangan saksi pada 2 wilayah geografis lain tidak dapat digunakan sebagai

Hal. 172 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan 2 wilayah geografis lainnya.

5. Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator **TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA YANG BERLAKU YAKNI TIM INVESTIGATOR HARUS MEMBUKTIKAN PELANGGARAN PADA SELURUH WILAYAH GEOGRAFIS YANG DIDALILKAN. HAL INI JUGA TELAH MEMBUKTIKAN SELURUH DALIL TIM INVESTIGATOR MENJADI CACAT ATAUPUN GUGUR SEHINGGA SEHARUSNYA MAJELIS MEMUTUS TIDAK ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERLAPOR.**

ix. **FAKTA HUKUM (IX):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIM INVESTIGATOR TIDAK MEMILIKI BUKTI YANG SAH SECARA METODOLOGI PENELITIAN TERKAIT PEMBUKTIAN UNSUR “MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”

2. Sebagaimana **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah jelaskan pada bagian Keberatan di atas, maka menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.,

Hal. 173 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Li., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. UU No.5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2 bidang yakni hukum dan ekonomi;
- b. Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999 maka dibutuhkan suatu dasar yakni dapat berupa kajian, dimana contohnya adalah dalam Pasal 14 UU/1999 terkait penguasaan produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi.

3. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka **TIDAK ADA** dalil ataupun bukti yang menunjukkan adanya kajian yang dilakukan oleh Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal ini **MEMBUKTIKAN BAHWA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN A QUO TIDAK TERBUKTI KARENA TIDAK ADANYA BUKTI ANALISIS SECARA EKONOMI TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PARA PEMOHON KEBERATAN.**

4. Hal ini juga dipertegas kembali melalui keterangan Ahli Faisal Basri, S.E.,M.A., yang menyatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Dalam memberikan kajian atau survei terkait ekonomi maka

Hal. 174 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diperhatikan kualitas dari yang disurvei;

- b. Apabila terdapat kategori atau berbagi variabel dalam sistem tersebut maka seluruh variabel tersebut harus dinilai;
- c. Dalam mengambil sampel maka ada ketentuan-ketentuan jumlah minimum yang dapat mewakili suatu hal.

5. Menunjuk pada data performa Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19), maka dapat dilihat kualitas dari saksi yang menjadi dasar Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah **sangat tidak layak dan tidak mewakili ratusan ribu mitra TERLAPOR I**. Hal ini dikarenakan secara kualitas memiliki performa tidak baik dan juga secara jumlah tidak mewakili ratusan ribu mitra **PEMOHON KEBERATAN I**.

6. Berdasarkan hal di atas, maka terbukti Tim Investigator **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA DAMPAK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SECARA EKONOMI KARENA KUALITAS SAMPEL YANG DIGUNAKAN DALAM PERKARA A QUO ADALAH TIDAK LAYAK DAN TIDAK MEWAKILI RATUSAN RIBU MITRA TERLAPOR I**.

x. FAKTA HUKUM (IX):

Hal. 175 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIM
INVESTIGATOR TIDAK DAPAT
MEMBUKTIKAN *LAYER PHYSICAL* YANG
MENUNJUKAN ADANYA ALGORITMA
SECARA SISTEM PEMOHON KEBERATAN
I YANG MEMBERIKAN PRIORITAS
PESANAN KEPADA PEMOHON
KEBERATAN II

1. Menunjuk pada Putusan KPPU, maka diketahui pasar produk yang dimasukan atau dicantumkan adalah terkait aplikasi atau piranti lunak **PEMOHON KEBERATAN I**.
2. Selanjutnya, Majelis KPPU dalam pertimbangannya membenarkan dugaan Tim Investigator terkait order prioritas yakni menduga adanya pemberian prioritas dalam pemesanan atau orderan bagi Mitra **PEMOHON KEBERATAN II**, yang mana hal tersebut hanya didasarkan pada suatu brosur yang isinya berkenaan dengan hal-hal pemasaran dari **PEMOHON KEBERATAN II**.
3. Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan Ahli Bapak Hamid dari Universitas Islam Indonesia yakni di bidang Teknologi dan Informatika, maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa komputer itu terbagi atas 2 layer yakni *layer logical* dan *layer physical*.

Hal. 176 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- b. Adapun perbedaannya adalah *layer logical* merupakan hal-hal yang tampak secara jelas pada layar dan sedangkan *layer physical* merupakan *file* yang terdapat di dalamnya;
- c. Bahwa *layer logical* dapat berubah namun perubahan-perubahan tersebut akan dapat terlihat pada *layer physical*;
- d. Bahwa untuk menunjukkan ada atau tidaknya diskriminasi maka harus dilihat servernya secara khusus *layer physical* nya.

4. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran dan bukti-bukti Tim Investigator, maka **TIDAK ADA BUKTI APAPUN TERKAIT ALGORITMA ATAUPUN LAYER PHYSICAL ATAS SISTEM PEMOHON KEBERATAN I.**

5. Hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN PELANGGARAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON KEBERATAN.**

IV. MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKTINYA UNSUR MENAKIBATKAN TERJADINYA KERUGIAN MASYARAKAT, DIKARENAKAN:

i. **FAKTA HUKUM (I):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KEHADIRAN

Hal. 177 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



APLIKASI TERLAPOR I KARENA SUDAH
MENJADI KEBUTUHAN MUTLAK DI
MASYARAKAT DAN JUGA
MENGUNTUNGKAN MASYARAKAT
PELAYANAN DOOR TO DOOR,
MEMBERIKAN PILIHAN BAGI
MASYARAKAT DAN MEMILIKI HARGA
YANG MURAH DIBANDINGKAN TAKSI
KONVENSIONAL

1. Menunjuk doktrin para ahli larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam buku yang berjudul ***"Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks"*** yang salah satu penulisnya yakni **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M., yang dikutip sebagai berikut:

"Dirumuskannya Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 secara rule of reason adalah sangat tepat, karena seperti telah dijelaskan bahwa integrasi vertikal dapat mempunyai dampak-dampak yang pro kepada persaingan, dan dapat pula berdampak hal yang merugikan pada persaingan. Dengan kata lain pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam

Hal. 178 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



*rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau **MERUGIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN PERJANJIAN TERSEBUT MEMPUNYAI ALASAN-ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.***

2. Selanjutnya, menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., menyatakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saat ini kehadiran aplikasi merupakan kebutuhan yang tidak dihindari oleh masyarakat;
- b. Bahwa kehadiran taksi aplikasi sangat membantu masyarakat karena mempermudah masyarakat dimana memberikan pilihan baru bagi masyarakat;
- c. Harga yang ditawarkan juga lebih murah daripada taksi konvensional;
- d. Dahulu saat taksi konvensional (bluebird) menguasai pasar, niscaya setiap tahun akan ada kenaikan tarif, namun sekarang sudah tidak lagi;
- e. Kehadiran aplikasi membuat taksi konvensional juga melakukan perubahan yang sama yakni membuat aplikasi yang sama, contoh: bluebird dengan aplikasi my blue bird;

Hal. 179 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- f. Dahulu masyarakat harus mencari taksi secara langsung dipinggir jalan, namun sekarang dapat melalui aplikasi dan kemudian dijemput secara langsung di tempat yang diinginkan.
3. Lebih lanjut, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar juga menyatakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Kehadiran taksi berbasis aplikasi membantu pemerintah dalam menghadirkan pilihan moda transportasi kepada masyarakat;
 - b. Harga yang ditawarkan menjadi bersaing;
 - c. Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik, dimana taksi konvensional mulai memperhatikan kualitas pelayanan;
 - d. Taksi berbasis aplikasi memberikan bantuan layanan *door to door*, dimana membantu untuk menjadi sarana penyambung dari moda transportasi publik ke tempat atau rumah masyarakat secara langsung.

4. Berdasarkan uraian di atas, maka **TERBUKTI** bahwa kehadiran **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II** sangat **menguntungkan masyarakat**, dimana sudah menjadi

Hal. 180 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



kebutuhan mutlak bagi masyarakat dan menciptakan persaingan dibidang transportasi serta masyarakat secara langsung merasakan seluruh manfaatnya. Oleh karena itu, **TIDAK TERBUKTI ADANYA KERUGIAN MASYARAKAT,** sehingga **SEHARUSNYA PARA PEMOHON KEBERATAN DINYATAKAN TIDAK MELANGGAR PASAL 14 UU NO. 5/1999.**

ii. **FAKTA HUKUM (I):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KEHADIRAN PEMOHON KEBERATAN II SELAKU ANGKUTAN SEWA KHUSUS MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI MASYARAKAT KARENA MEMILIKI SISTEM KEAMANAN DAN KUALITAS KENYAMANAN LEBIH KARENA SISTEM SELEKSI YANG SANGAT BAIK DARI PEMOHON KEBERATAN II

1. **PARA PEMOHON KEBERATAN**

kembali menunjuk kepada doktrin para ahli larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam buku yang berjudul **“Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks”** yang salah satu penulisnya yakni **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif,

Hal. 181 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M., yang menyatakan pelaku usaha tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 14 UU No.5/1999 jika masyarakat diuntungkan.

2. Menunjuk pada perjanjian antara **PEMOHON KEBERATAN II** dengan penyedia jasa GPS dan kamera pengawas atau CCTV (vide Bukti T.I-T.II-36 B jo. Bukti T.I-T.II 45 A s.d 45 C), maka diketahui **PEMOHON KEBERATAN II** memiliki sistem seleksi yang sangat baik dan hal ini terbukti dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada **PEMOHON KEBERATAN II** dan mitra pengemudi yang bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II**. Artinya, hal ini membuktikan pelayanan dan kualitas mitra **PEMOHON KEBERATAN I** yang berada pada **TERLAPOR II ADALAH MITRA YANG MEMILIKI KUALITAS TERJAMIN DAN SANGAT BAIK**.

3. Selanjutnya, kualitas dan jaminan yang diberikan **PEMOHON KEBERATAN II** atas pengemudinya yang menggunakan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menggunakan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I**. Oleh karenanya, masyarakat secara langsung diuntungkan karena mendapatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan secara langsung atas mitra pengemudi **PEMOHON**

Hal. 182 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**KEBERATAN I yang bergabung
melalui PEMOHON KEBERATAN II.**

4. Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., dan Faisal Basri, S.E., M.A., maka kedua ahli memberikan keterangan yakni pada intinya menyatakan:

a. Bahwa kehadiran perusahaan taksi berbasis aplikasi memberikan dampak positif;

b. Bahwa integrasi aplikasi dan pemilik kendaraan adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari pada masa saat ini.

7. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, selurunya memberikan keterangan yang pada intinya sama, yakni: **Pemerintah sangat mendukung hadirnya teknologi aplikasi transportasi online, yang dinilai membawa dampak positif bagi kemajuan transportasi di Indonesia.**

5. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **TIDAK ADA KERUGIAN MASYARAKAT ATAS ADANYA PEMOHON KEBERATAN II KARENA PEMOHON KEBERATAN II SELAKU ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

Hal. 183 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI MASYARAKAT YAKNI MEMILIKI SISTEM KEAMANAN DAN KUALITAS KENYAMANAN LEBIH YANG MANA TIDAK TERLEPAS DARI SISTEM SELEKSI YANG SANGAT BAIK.

E.II.2. KEBERATAN KEDELAPAN (VIII):

MAJELIS KOMISI KPPU MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN YAITU:

- a. PASAL 19 HURUF (D) UU NO 5 TAHUN 1999 TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA AQUO SEBAB PASAL 19 HURUF (D) NO 5 TAHUN 1999 DIBUAT UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL/KEPENTINGAN UMUM DAN PASAL 19 HURUF (D) NO 5 TAHUN 1999 TIDAK DAPAT DITERAPKAN UNTUK PERSELISIHAN PERDATA DAN PIDANA SEGELINTIR/BEBERAPA SUPIR YANG DILAPORKAN KE POLISI OLEH PEMOHON KEBERATAN II YAITU LAPORAN POLISI DUGAAN PENGGELOMBANG MOBIL.
- b. MAJELIS KOMISI KPPU SALAH DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN SEBAB SYARAT UTAMA PENERAPAN PASAL 19 HURUF (D) NO 5 TAHUN 1999 ADALAH TERBUKTI PRAKTEK MONOPOLI, DAN ATAU PERSAINGAN USAHA YANG MERUGIKAN MASYARAKAT UMUM. PASAL 19 HURUF (D) NO 5 TAHUN 1999 TIDAK MENCAKUP PERSELISIHAN KECIL BERSIFAT PERDATA DAN PIDANA BERSKALA KECIL DAN HARUS DIBUKTIKAN ADA PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN TIDAK SEHAT
- c. MAJELIS KOMISI KPPU SALAH DALAM MENILAI TEMUAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN DALAM MENILAI APABILA TERJADI DISKRIMINASI

Hal. 184 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



SEBAB SYARAT DIBERLAKUKAN LARANGAN DISKRIMINASI HANYA APABILA DIPENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT:

- i. SYARAT “*APPLE TO APPLE*”, ARTINYA DUA PIHAK TERSEBUT HARUS SYARAT DAN KEMAMPUANNYA SAMA AKAN TETAPI DIBERLAKUKAN BERBEDA;
- ii. SYARAT “*FREE ENTRY & FREE EXIT*” ARTINYA APABILA SESEORANG BEBAS MEMILIH MASUK (*ENTRY*) ATAU BEBAS KELUAR (*EXIT*) MAKA TIDAK TERJADI DISKRIMINASI ATAU APABILA BEBAS MEMILIH KELUAR DARI ZONA YANG TIDAK DISUKAI MAKA TIDAK TERJADI DISKRIMINASI.
- iii. PERATURAN KPPU NO 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PASAL 19 HURUF D (PRAKTEK DISKRIMINASI) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MEMPERBOLEHKAN ADANYA PERLAKUKAN BERBEDA APABILA ADA ALASAN HUKUM, SOSIAL, KEAMANAN DAN ALASAN SAH LAINNYA.
- iv. ADANYA PENGAKUAN DARI PIHAK YANG DIDISKRIMINASI NAMUN SEMUA KOPERASI (KOPERASI JASA PERKUMPULAN RENTAL INDONESIA, INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA, PT CSM CORPORATAMA DAN PT CIPTA LESTARI TRANS SEJAHTERA) MEMBERIKAN KESAKSIAN DI BAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN KPPU MENYATAKAN TIDAK MERASA DIRUGIKAN. YANG TERJADI ADALAH SEGELINTIR SUPIR YANG MEMBUAT LAPORAN KE KPPU YANG DIAWALI

Hal. 185 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



DENGAN LAPORAN POLISI YANG DIBUAT PEMOHON KEBERATAN II KARENA SEGELINTIR SUPIR TERSEBUT DIDUGA MENGGELAPKAN MOBIL MILIK PEMOHON KEBERATAN II.

SEMUA PIMPINAN DARI KOPERASI TERSEBUT (YANG OLEH TIM INVESTIGASI DISEBUT SEBAGAI KORBAN PENGUASA PASAR, KORBAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN KORBAN DISKRIMINASI MEMBERIKAN KESAKSIAN DI BAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN KPPU YAITU:

- A. SAKSI BAPAK PONCO (PIMPINAN KOPERASI JASA PERKUMPULAN RENTAL INDONESIA)
- B. SAKSI BAPAK YONGKI (PIMPINAN PT CSM CORPORATAMA)
- C. SAKSI DEDY DAN RUBY (PIMPINAN PT CIPTA LESTARI TRANS SEJAHTERA)
- D. SAKSI SETIAWAN DAN AJI (PIMPINAN INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA)

SEMUA MEMBERIKAN KESAKSIAN SEBAGAI BERIKUT:

- A) MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH “TIDAK MERASA SEBAGAI KORBAN DARI PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II;
- B) MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH “BAHWA TIDAK BENAR TERJADI PENGUASAAN PASAR, PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN TIDAK BENAR

Hal. 186 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



TERJADI DISKRIMINASI DARI
PEMOHON KEBERATAN I DAN
PEMOHON KEBERATAN II;

C) MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH:
“JUSTRU APLIKASI GRAB DENGAN
TEKNOLOGI CANGGIH
MENGUNTUNGKAN SEMUA
KOPERASI TAXI TERSEBUT.

SELENGKAPNYA AKAN DIURAIKAN SEBAGAI
BERIKUT:

KPPU SALAH MENERAPKAN PASAL 19 HURUF D UU
NO 5 TAHUN 1999 TENTANG AZAS/ PENGERTIAN
DISKRIMINASI DAN PUTUSAN KPPU TIDAK
BERDASARKAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA
PERSIDANGAN.

1. Bahwa Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan harus ada monopoli dari persaingan usaha tidak sehat. Perkara ini bukan perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena Bukti-bukti menunjukkan bahwa perkara ini bukan PERKARA PERSAINGAN USAHA sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 adalah karena Pelapor dan Para Saksi dari Tim Investigator perkara a quo adalah beberapa Supir yang dilaporkan ke Kepolisian oleh PEMOHON KEBERATAN II atas dugaan PENGGELAPAN mobil yaitu:

- a) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1336/XII/2018/SPKT:II” tanggal 13 Desember 2018 (vide BUKTI T.I-T.II – 3);
- b) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2105/K/IX/2018/SPKT SPKT Restabes Medan tanggal 26 September 2018 (vide BUKTI T.I-T.II – 4);

Hal. 187 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/975/IX/2018/ SPKT "III" Medan tanggal 6 September 2018 (vide BUKTI T.I-T.II – 5).

2. Oleh karena telah terbukti sangat kecil pangsa pasar dari **PEMOHON KEBERATAN II** yang memakai aplikasi GRAB. maka tidak mungkin menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/ atau monopoli. Sebab:

a. **TIDAK MUNGKIN DI JABODETABEK TERJADI MONOPOLI DAN/ ATAU PERSAINGAN TIDAK SEHAT KARENA PANGSA/ BESARNYA PASAR KENDARAAN PEMOHON KEBERATAN II KURANG DARI 6%.**

b. **TIDAK MUNGKIN TERJADI MONOPOLI DAN/ ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI MAKASSAR, SEBAB PANGSA PASAR KENDARAAN DARI PEMOHON KEBERATAN II HANYA $\pm 1,3\%$.**

c. **TIDAK MUNGKIN TERJADI MONOPOLI DAN/ ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI MEDAN SEBAB PANGSA PASAR KENDARAAN PEMOHON KEBERATAN II HANYA $\pm 3\%$.**

d. **TIDAK MUNGKIN TERJADI MONOPOLI DAN/ ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SURABAYA SEBAB PANGSA PASAR DARI PEMOHON KEBERATAN II HANYA $\pm 1,9\%$.**

e. **TIDAK MUNGKIN TERJADI MONOPOLI DAN/ ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI RATUSAN KOTA LAIN DI INDONESIA KARENA PEMOHON KEBERATAN II BELUM BEROPERASI DI RATUSAN KOTA LAIN ATAU 0%.**

f. **MAKA APABILA TERJADI PROTES DARI BEBERAPA TAKSI INDIVIDUAL, MAKA HAL**

Hal. 188 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERSEBUT BERSIFAT INDIVIDUAL ATAU PERDATA ATAU BUKTI RANAH/ BUKAN SCOPE DARI KEWENANGAN KPPU SEBAB TUJUAN DIBUATNYA UNDANG UNDANG KPPU ADALAH UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL ATAU MASYARAKAT SECARA GLOBAL DAN BERSIFAT NASIONAL, BUKAN KEPENTINGAN BEBERAPA SUPIR YANG BERSIFAT INDIVIDUAL.

3. Hal di atas dapat dianalogikan seperti Tuan A memiliki 1000 orang mitra, kemudian 10 dari 1000 mitra merasa didiskriminasi karena diberlakukan berbeda. Padahal diperlakukan berbeda oleh Tuan A karena adanya alasan secara ekonomi, hukum, sosial dan lain-lain, seperti karena 10 orang tersebut tidak berperforma baik. Apakah hal itu menjadi kewenangan KPPU? Apakah itu melanggar jika terdapat justifikasi secara jelas dan dapat diterima?.
4. Bukti UU No 5 Tahun 1999 untuk kepentingan nasional masyarakat global (bukan individual) diatur di Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 5 Tahun 1999, dikutip sebagai berikut:

Pasal 2:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum

Pasal 3:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. ***menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi***

Hal. 189 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

5. Selanjutnya, adapun bunyi Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

6. Bahwa didalam doktrin maupun yurisprudensi diketahui adanya beberapa hal yang harus dipenuhi terkait pembuktian diskriminasi yakni:

- a. Perbandingan diantara pelaku usaha harus *apple to apple* yakni harus membandingkan pelaku usaha yang persyaratan dan kualitas yang sama tapi diperlakukan berbeda, apabila kemampuan atau persyaratan berbeda maka sangat wajar terjadi berbeda perlakuan;
- b. Harus dilihat faktor *free exit & free entry*. Apabila seseorang ada **PILIHAN LAIN**. Maka, tidak terjadi diskriminasi, sebab seseorang tersebut tetap dapat mendapatkan yang dia mau dengan memilih opsi lain.
- c. Perlakuan yang berbeda dapat dilakukan apabila didasari pada justifikasi yang wajar dari segi legal, sosial ekonomi, teknik dan alasan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No 3 Tahun 2011.

Hal. 190 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



7. Bahwa dalam buku yang berjudul ***“Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks”*** yang salah satu penulisnya yakni **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M., yang pada halaman 140, menyatakan yakni Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 harus adanya penguasaan pasar, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 19 Undang – Undang No.5 tahun 1999 ini dirumuskan secara Rule of Reason sehingga penguasaan pasar itu sendiri menurut pasal ini tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar dilarang apabila dari penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau mempunyai alasan – alasan yang dapat diterima. Perlu disimak, bahwa penguasaan pasarnya sendiri belum tentu bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yang kemungkinan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 adalah jenis – jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perusahaan yang menguasai pasar yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat

8. Selain itu, dalam Peraturan Komisi KPPU No. 3 Tahun 2011 mengenai pedoman atas Pasal 19 huruf d menegaskan yakni perlakuan yang berbeda tidak sepenuhnya salah selama memiliki justifikasi social, ekonomi, teknis, legal dan alasan lainnya, yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 191 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yang wajar dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima. Tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Diskriminasi non-harga tidak jarang mempunyai motif yang dapat dipahami selama dilaksanakan secara transparan, seperti untuk pengembangan pengusaha lokal, pengembangan UKM dan bentuk diskriminasi positif lainnya

9. Bahwa Majelis KPPU dalam Putusan KPPU sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang secara nyata dan tegas telah membuktikan alasan-alasan terjadinya perbedaan dalam perkara *a quo*. Adapun pertimbangan Majelis Komisi yang keliru dan tidak sesuai dengan temuan fakta persidangan dalam Keberatan *aquo* adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hlm 488 Putusan KPPU:

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, mitra non Terlapor II bekerja sama dengan orang perorangan selaku pengemudi yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda empat yang disewa dari Terlapor II.

....

- 9.5. *Bahwa dalam perkara a quo, praktik diskriminasi yang dilakukan Terlapor I kepada mitra non Terlapor II dan mitra individu, yaitu sebagai berikut:*

Hal. 192 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



1. *Terlapor I memberikan sistem perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu.*
2. *Terlapor I memberikan jam operasional untuk mencapai insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu.*
3. *Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian yang di dalamnya memuat program Loyalitas.*
4. *Terlapor I dan Terlapor II membuat promosi produk melalui konten video.*
5. *Terlapor I dan Terlapor II membuat program order prioritas.*
6. *Terlapor I memberikan open suspend yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu.*

b. Pertimbangan hlm 499 s.d 502 Putusan KPPU:

f. Analisis Majelis Komisi tentang perhitungan insentif yang berbeda.

- 1) *Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan selama kurun waktu pelanggaran sampai dengan proses persidangan berjalan, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Terlapor I melakukan perubahan pada system insentif untuk Terlapor II.*
- 2) *Bahwa pada awalnya Terlapor I memberikan system insentif trip untuk mitra individu dan mitra Terlapor II,*

Hal. 193 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



kemudian Terlapor II mengubah model bisnisnya menjadi rental company dan pada saat itu dikeluarkan program Gold.

- 3) *Bahwa pada saat berlaku sistem insentif dengan trip bagi mitra Terlapor II, Terlapor I sudah memiliki program Loyalitas, sebagaimana keterangan Terlapor II di dalam persidangan. Selanjutnya Terlapor I mengubah sistem insentif Terlapor II yang semula dengan trip berubah menjadi argo, dan sejak akhir tahun 2019 Terlapor I melakukan perubahan pada sistem insentif untuk mitra Terlapor II yang semula dengan sistem argo berubah menjadi sistem berlian dengan trip.*
- 4) *Bahwa sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b di atas, terdapat perbedaan sistem insentif antara mitra individu dengan mitra Terlapor II. Untuk mitra individu berlaku sistem trip yaitu pencapaian insentif dalam 1 (satu) hari pengemudi beroperasi yang terbagi menjadi beberapa level atau kategori trip, sedangkan untuk mitra Terlapor II berlaku sistem argo yaitu pencapaian insentif dalam 1 (satu) minggu pengemudi beroperasi yang terbagi menjadi beberapa tier argo (fares).*
- 5) *Bahwa dengan sistem dengan argo (fares) memudahkan bagi mitra Terlapor II untuk mencapai insentif yang ditetapkan setiap minggu. Dengan sistem tersebut mitra Terlapor II dapat mengakumulasikan perolehan argonya di hari selanjutnya sehingga apabila dalam satu hari mitra pengemudi tidak*

Hal. 194 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



beroperasi, maka dapat diganti pada hari berikutnya. Dengan demikian, system argo (fares) tersebut memudahkan mitra Terlapor II untuk mencapai insentif yang telah ditetapkan oleh Terlapor I setiap minggunya.

6) Bahwa sistem trip menyulitkan bagi mitra individu untuk mencapai insentif setiap hari karena perhitungannya bukan satu minggu, sehingga konsekuensi logisnya untuk mencapai insentif pada jam-jam insentif yang telah ditentukan oleh Terlapor I, mitra individu harus beroperasi dalam satu hari. Apabila dalam satu hari mitra individu tidak beroperasi, maka pencapaian tripnya tidak dapat digantikan atau diakumulasikan pada hari selanjutnya. Dengan demikian, hilang hak mitra individu untuk mendapatkan insentif pada hari tersebut.

7) Bahwa terhadap beberapa kali perubahan sistem insentif Terlapor II tersebut, telah dilakukan berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara Terlapor I dengan Terlapor II, sedangkan dengan mitra individu Terlapor I tidak pernah melibatkan atau membuka ruang negosiasi terkait dengan sistem insentif yang diberlakukan. Dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II untuk menentukan sistem perhitungan insentif bagi mitra Terlapor II.

8) Bahwa dengan sistem argo mengakibatkan mitra Terlapor II akan

Hal. 195 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



mengambil jumlah orderan dengan nilai yang besar atau setidaknya mitra pengemudi tidak akan mengambil penumpang pada jarak pendek, sedangkan dengan sistem trip mengakibatkan mitra individu akan mengambil trip baik jarak pendek atau jarak jauh karena yang diutamakan bagi mitra individu adalah jumlah maksimal trip dalam satu hari untuk mencapai insentif. Oleh karena itu, sistem trip akan membatasi mitra Terlapor II untuk mengambil trip dengan jarak pendek, dibandingkan mitra individu. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Much. Muchlis dan Noor Sjaibah Hamdi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya lebih mudah menggunakan sistem argo rupiah dibandingkan dengan sistem trip (vide Bukti B49 dan B55)

- 9) **Bahwa Majelis Komisi** mempertimbangkan mengenai Overdue yang dialami oleh Saksi Yasin dan Much. Muchlis pengemudi wilayah Surabaya sebanyak 6 (enam) kali pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan Januari 2020, serta Saksi Jasman Jafar pengemudi wilayah Makassar menyatakan selama bergabung dengan Terlapor II pernah 1 (satu) kali mengalami Over Due yaitu pada bulan Januari 2020 (vide Bukti B48, B49, B53).
- 10) **Bahwa Majelis Komisi** menilai bukti Overdue yang dialami oleh Saksi-Saksi mitra Terlapor II pada akhir tahun 2019 atau setidaknya-tidaknnya setelah terjadi perubahan skema insentif argo menjadi

Hal. 196 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



skema berlian dengan trip, semakin menunjukkan ketidakmampuan mitra Terlapor II dalam mencapai insentif dengan sistem trip sama halnya dengan mitra individu, karena pencapaian insentif yang paling mudah bagi mitra Terlapor II diperoleh dengan sistem argo (fares).

- 11) *Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai perhitungan insentif dengan sistem argo yang diberlakukan oleh Terlapor I untuk mitra Terlapor II lebih menguntungkan dibandingkan dengan system trip yang diberlakukan oleh Terlapor I untuk mitra individu.*

c. Pertimbangan hlm 503 s.d 504 Putusan KPPU:

- d. *Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan jam operasional untuk mencapai insentif yang diberlakukan oleh Terlapor I kepada mitra individu dengan mitra Terlapor II, yang lebih menguntungkan mitra Terlapor II.*

d. Pertimbangan hlm 505 s.d 506 Putusan KPPU:

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan perlakuan terkait dengan pemberian program Loyalitas yang hanya diberikan kepada mitra Terlapor II dan mitra individu, namun tidak diberikan kepada mitra Terlapor I lainnya.

e. Pertimbangan hlm 508 Putusan KPPU:

- h. *Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai promosi produk Terlapor II berupa*

Hal. 197 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



konten video sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk diskriminasi atau keistimewaan yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II

f. Pertimbangan hlm 519 Putusan KPPU:

q. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai order prioritas yang merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang merugikan mitra individu dalam perkara a quo adalah pemberian order yang lebih diutamakan untuk mitra Terlapor II tanpa harus mengaktifkan fitur apapun di aplikasi pengemudi

g. Pertimbangan hlm 521 Putusan KPPU:

h. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan open suspend kepada Terlapor II sehingga kendaraan Terlapor II yang dikenakan sanksi suspend dapat beroperasi kembali meskipun pengemudinya masih menjalani sanksi suspend. Hal ini menguntungkan Terlapor II karena jika mitra Terlapor I lainnya yang terkena suspend maka baik pengemudi maupun kendaraannya tidak dapat beroperasi.

10. Berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 198 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- Unsur Pelaku Usaha;
- Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama-Sama;
- Unsur Pelaku Usaha Lain;
- Unsur Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan;
- Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli;
- Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi.

11. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan karena tidak terbuktinya unsur-unsur sebagaimana di atas dan **PARA PEMOHON KEBERATAN** memiliki justifikasi yang kuat secara legal, teknis, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

A. MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKTYA UNSUR “PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” KARENA:

i. FAKTA HUKUM (I):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TIM INVESTIGATOR ADALAH REKAYASA ATAU FIKTIF KARENA HANYA MENDALILKAN TINDAKAN PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II MENAKIBATKAN HAMBATAN PERSAINGAN USAHA DALAM BENTUK DISKRIMINASI TANPA MELAKUKAN KAJIAN ATAS DAMPAKNYA SECARA EKONOMI DAN HANYA

Hal. 199 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP
SAKSI YANG SECARA FAKTA TIDAK
MEMILIKI KAPABILITAS SEBAGAI SAKSI**

1. Menunjuk pada halaman 35 s.d. 36 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator terdahulu, maka diketahui atas unsur “persaingan usaha tidak sehat” Tim Investigator, yang kemudian dinyatakan terbukti oleh Majelis KPPU yakni menyatakan pelaksanaan perjanjian **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II** diduga mengakibatkan hambatan persaingan dalam bentuk diskriminasi, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor I kepada perusahaan afiliasinya (Terlapor II) sebagaimana diuraikan pada butir 9 (bagian Perilaku Terlapor) sehingga secaramutatis mitandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan dan/atau analisis pemenuhan unsur ini.”

2. Menunjuk kembali pada penjelasan **PARA PEMOHON KEBERATAN** diatas, maka keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A., telah menyatakan pembuktian atas akibat dalam Pasal 14 UU No.5/1999 **harus diikuti kajian secara ekonomi**. Para Ahli juga menyatakan yakni penilaian jika
Hal. 200 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pasar bersangkutan (*relevant market*) adalah angkutan sewa khusus maka penilaian **harus dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang berada pada Wilayah Geografis dalam perkara a quo.**

3. Bahwa ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A. pada intinya menyatakan tujuan utama dari UU No.5/1999 adalah untuk menjaga kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*), sepanjang tidak terdapat kepentingan konsumen yang dilanggar maka sepatutnya KPPU tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Apabila dihubungkan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*, Investigator sama sekali tidak membuktikan kepentingan atau kesejahteraan konsumen apa yang terganggu. Pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II** dan pengemudi yang bukan Mitra **PEMOHON KEBERATAN II** merupakan lingkup yang sangat kecil bahkan bukan tujuan utama yang dilindungi oleh UU No.5/1999, karena *consumer welfare* tidak terganggu, justru konsumen sangat bersyukur dengan hadirnya **PARA PEMOHON KEBERATAN** yang membuat harga taksi/ angkutan sewa khusus semakin murah/ kompetitif.

4. Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran maupun dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator **TIDAK MENUNJUKAN ATAU TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN:**

Hal. 201 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- a. Adanya kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) yang terganggu;
- b. Adanya survey untuk pembuktian secara ekonomi terhadap seluruh Angkutan Sewa Khusus (baik individu maupun badan hukum) pada 4 (empat) wilayah geografis ;
- c. Adanya kajian secara ekonomi atas dampak persaingan usaha tidak sehat pada 4 (empat) wilayah geografis.

5. Tim Investigator hanya melakukan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan kemudian dihadirkan sebagai saksi secara individu dalam Pemeriksaan Lanjutan yakni terhadap saksi yang tidak memiliki kapabilitas sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, yakni atas nama:

- a. Afrizal, ST;
- b. Joko Pitoyo;
- c. Immanuel Nababan;
- d. Joni Aryanto;
- e. Agus Edi Hermanto;
- f. David Bangar Siagian;
- g. Fadli Arief Hasibuan;
- h. Daniel Ompusunggu;
- i. Abdul Gani;
- j. Ricat Fernando Hutapea AMP;
- k. M. Abdi Fauzan Siregar;
- l. Rantoni Sibarani;
- m. Ade Jaha Utama Nababan;
- n. Musfir.

6. Bahwa sebagaimana uraian di atas mengenai syarat kepentingan umum atau nasional, **PARA PEMOHON KEBERATAN**

Hal. 202 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PARA SAKSI FAKTA TIM INVESTIGATOR TIDAK LAYAK SEBAGAI SAKSI KARENA MURINO TERJADI PERSELISIHAN INDIVIDUAL DAN DALAM HAL INI SAKSI TERSEBUT MEMILIKI PERFORMA YANG TIDAK BAIK, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-T.II-5) maka **TELAH DIBUKTIKAN** sebahagian Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA YAKNI BERUPA PENGELAPAN KENDARAAN MILIK TERLAPOR II;**
- b. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka **TELAH DIBUKTIKAN** sebahagian Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN BIAYA RENTAL KEPADA TERLAPOR II;**
- c. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka **TELAH DIBUKTIKAN** seluruh Saksi Fakta **TIM INVESTIGATOR MEMILIKI PERFORMA YANG TIDAK BAIK KARENA TELAH MELANGGAR KODE ETIK TERLAPOR I.**

7. Selanjutnya, Tim Investigator kemudian dalam Pemeriksaan Lanjutan hanya

Hal. 203 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



mengajukan Saksi Ahli yakni **MARTIN DANIEL SIYARANAMUAL**, yang mana **DALAM PERSIDANGAN DIBAWAH SUMPAH YAKNI MENGAKUI DALAM PROSES STUDI S1, S2, DAN S3 TIDAK PERNAH MENULIS TENTANG EKONOMI TERKAIT PERSAINGAN USAHA DAN TIDAK PERNAH MEMILIKI PUBLIKASI KAJIAN TERKAIT PANDANGAN EKONOMI DALAM UU NO.5/1999. SEHINGGA SELURUH KETERANGAN TIDAK LAYAK UNTUK MENJADI PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PERKARA AQUO.**

8. Disamping itu, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran juga tidak menguraikan dampak yang timbul dari praktek diskriminasi yang dituduhkan kepada **PARA PEMOHON KEBERATAN**, padahal dalam Peraturan Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 14 telah menyebutkan dampak terhadap persaingan usaha ygn diakibatkan oleh pelanggaran Pasal 19 huruf D UU No. 5/ 1999, yakni sebagai berikut:

- a. ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, atau
- b. ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan, atau

Hal. 204 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, atau
- d. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau
- e. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, atau
- f. dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, atau
- g. berkurangnya pilihan konsumen.

9. Bahwa dengan tidak diuraikannya dampak yang timbul dari praktek diskriminasi yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kepada **PARA PEMOHON KEBERATAN** semakin membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* dibuat secara serampangan dan asal-asalan.

10. Bahwa dari dampak praktek diskriminasi yang diuraikan dalam butir 4 di atas, tidak terdapat satupun dampak yang muncul sebagai akibat kerjasama **PARA PEMOHON KEBERATAN**, justru Saksi dari Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, di hadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI** yang dilakukan **TERLAPOR I**, serta **TIDAK MERASA ADANYA**

Hal. 205 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMBATAN PERSAINGAN sejak hadirnya
PEMOHON KEBERATAN II dalam bidang
bisnis tersebut.

11. Selanjutnya, hal di atas menunjukkan bahwa seakan-akan perkara *aquo* dipaksakan untuk dilakukan pemeriksaannya karena secara fakta perkara *a quo* tidak layak untuk diperiksa.

12. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa **PUTUSAN KPPU ADALAH DIDASARKAN PADA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN AQUO YANG DIBUAT TANPA MEMILIKI DASAR ATAU KUALITAS YANG TIDAK BAIK KARENA HANYA MENDALILKAN TINDAKAN PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II MENAKIBATKAN HAMBATAN PERSAINGAN USAHA DALAM BENTUK DISKRIMINASI TANPA MELAKUKAN KAJIAN ATAS DAMPAKNYA SECARA EKONOMI DAN HANYA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI YANG TELAH TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KAPABILITAS SEBAGAI SAKSI**

- ii. **FAKTA HUKUM (II):**
MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA HAMBATAN MASUK (BARRIER TO ENTRY) BAGI PELAKU USAHA PESAING PEMOHON KEBERATAN II UNTUK BEKERJASAMA DENGAN PEMOHON KEBERATAN I SERTA MITRA PEMOHON

Hal. 206 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KEBERATAN I YANG BERGABUNG MELALUI PEMOHON KEBERATAN II ATAUPUN LANGSUNG KEPADA PEMOHON KEBERATAN I MEMILIKI HAK UNTUK MASUK ATAUPUN KELUAR (*FREE EXIT AND FREE ENTRY*) DARI KERJASAMA DENGAN PEMOHON KEBERATAN I MAUPUN PEMOHON KEBERATAN II, DIMANA SELURUH MITRA (MITRA PEMOHON KEBERATAN II MAUPUN NON PEMOHON KEBERATAN II) DAPAT MEMILIH PRODUK SUBSTITUSI DILUAR PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II

1. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka **PARA PEMOHON KEBERATAN** sampaikan kembali yakni menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui beberapa hal penting terkait persaingan usaha tidak sehat, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hal yang harus diperhatikan dalam persaingan usaha tidak sehat adalah ada atau tidaknya hambatan pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan (*barrier to entry*);
- b. Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah terkait keluar masuknya pihak dalam pasar tersebut, jika ada kebebasan maka menunjukan persaingan yang sehat;
- c. Hal lainnya adalah ketersediaan atas produk substitusi, untuk melihat ada atau tidaknya pilih lain selain produk tersebut.

Hal. 207 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



2. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan **PARA PEMOHON KEBERATAN** (baik mitra maupun karyawan), maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa para mitra memiliki kebebasan untuk bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II** atau Non **PEMOHON KEBERATAN II**;
- b. Bahwa mitra **PEMOHON KEBERATAN I** yang berupa badan hukum menyatakan memiliki hak untuk pindah bekerjasama pada aplikasi lain seperti Gojek;
- c. Mitra pengemudi Non **PEMOHON KEBERATAN II** mengakui bekerja atau menggunakan aplikasi lain selain milik **PEMOHON KEBERATAN I**;
- d. **PEMOHON KEBERATAN I** tidak pernah memberikan sanksi apapun terhadap mitra yang menggunakan aplikasi dari pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN I**.

3. Selain itu, menunjuk pada perjanjian antara **PEMOHON KEBERATAN I** dan mitra-mitranya selain **PEMOHON KEBERATAN II** (vide Bukti T.I-T.II-46 A s. 46 G), maka terlihat bahwa hingga saat ini masih banyak mitra **PEMOHON KEBERATAN I** yang berbadan hukum masih dan baru memulai bekerja sama **PEMOHON KEBERATAN I**. Artinya tidak ada hambatan apapun bagi perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang ingin

Hal. 208 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



bekerjasama dengan **PEMOHON
KEBERATAN I.**

4. Disamping itu, dalam perkara *a quo*, Tim Investigator Tidak Melakukan Pemeriksaan Kepada Seluruh Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar
5. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* maka telah dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran adalah terkait “Jasa Angkutan Sewa Khusus”.
6. Selanjutnya, menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran khususnya pada halaman 37 s.d 38 yakni Daftar Saksi dan Ahli Tim Investigator, maka diketahui Subjek (Penyedia Jasa Angkutan Sewa Khusus) yang dilakukan pemeriksaan adalah yang hanya bekerja sama dengan **PEMOHON KEBERATAN I.**
7. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*, karena seharusnya pemeriksaan **DILAKUKAN TERHADAP SELURUH ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH JABODETABEK, MEDAN, SURABAYA DAN MAKASSAR**, baik yang bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I** maupun tidak. Hal ini menjadi penting karena untuk melihat ada atau tidaknya hambatan masuk yakni berupa persaingan usaha tidak sehat (*barrier to entry*) dan kebebasan berupa keluar masuknya pelaku usaha dalam pasar tersebut (*free entry & free exit*).

Hal. 209 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



8. Namun, Tim Investigator dalam hal ini **TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU PENYELIDIKAN ATAS SELURUH ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH JABODETABEK, MEDAN, SURABAYA DAN MAKASSAR**, baik yang bekerjasama dengan **PEMOHON KEBERATAN I** maupun tidak. Sehingga hal ini menunjukkan atau membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator **tidak layak untuk diajukan, apalagi dikabulkan oleh Majelis Komisi**.

9. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **TIDAK ADA HAMBATAN PERSAINGAN (BARRIER TO ENTRY), ADA FREE ENTRY & FREE EXIT, SERTA ADANYA PRODUK SUBSTITUSI, YANG MANA MENUNJUKAN ADANYA PERSAINGAN YANG SEHAT**.

iii. **FAKTA HUKUM (III):**
MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIM INVESTIGATOR TIDAK MENGAJUKAN BUKTI APAPUN TERKAIT WILAYAH GEOGRAFIS YAKNI SURABAYA DAN MAKASSAR ATAS DUGAAN DISKRIMINASI YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran dan Putusan KPPU, pasar geografis perkara *aquo* telah ditetapkan yakni 4 wilayah geografis untuk dalam dugaan pelanggaran yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Hal. 210 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



2. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan, maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta pada seluruh wilayah geografis dalam dugaan pelanggaran *a quo*. Namun, Tim Investigator pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar **TIDAK MENGAJUKAN SAKSI FAKTA.**

3. Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN OLEH PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II PADA WILAYAH GEOGRAFIS SURABAYA DAN MAKASSAR.**

4. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tim Investigator wajib membuktikan dugaan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
- b. Keterangan saksi pada 2 wilayah geografis lain tidak dapat digunakan sebagai keterangan 2 wilayah geografis lainnya.

5. Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator **TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA YANG BERLAKU YAKNI TIM INVESTIGATOR HARUS**

Hal. 211 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**MEMBUKTIKAN PELANGGARAN
PADA SELURUH WILAYAH
GEOGRAFIS YANG DIDALILKAN.
HAL INI JUGA TELAH
MEMBUKTIKAN SELURUH DALIL TIM
INVESTIGATOR MENJADI CACAT
ATAUPUN GUGUR SEHINGGA
SEHARUSNYA MAJELIS MEMUTUS
TIDAK ADANYA PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN OLEH PARA
PEMOHON KEBERATAN.**

iv. FAKTA HUKUM (IV):

**MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIM
INVESTIGATOR TIDAK MEMILIKI BUKTI
YANG SAH SECARA METODOLOGI
PENELITIAN TERKAIT PEMBUKTIAN
UNSUR “MENGAKIBATKAN TERJADINYA
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”.**

1. Sebagaimana **PARA PEMOHON
KEBERATAN** telah jelaskan di atas,
maka menunjuk pada keterangan
Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,
S.H., M.Li., maka diketahui hal -hal
yang pada intinya sebagai berikut:

- a. UU No.5/1999 mengatur atau
berkaitan atas 2 bidang yakni
hukum dan ekonomi;
- b. Bahwa dalam pembuktian UU
No. 5/1999 maka dibutuhkan
suatu dasar yakni dapat berupa
kajian, dimana contohnya
adalah dalam Pasal 14
UU/1999 terkait penguasaan

Hal. 212 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi.

2. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka **TIDAK ADA** dalil ataupun bukti yang menunjukkan adanya kajian yang dilakukan oleh Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal ini **MEMBUKTIKAN BAHWA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN A QUO TIDAK TERBUKTI KARENA TIDAK ADANYA BUKTI ANALISIS SECARA EKONOMI TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PARA PEMOHON KEBERATAN.**
3. Hal ini juga dipertegas kembali melalui keterangan Ahli Faisal Basri, S.E.,M.A., yang menyatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut:
 - a. Dalam memberikan kajian atau survey terkait ekonomi maka harus diperhatikan kualitas dari yang disurvei;
 - b. Apabila terdapat kategori atau berbagi variable dalam sistem tersebut maka seluruh variable tersebut harus dinilai;
 - c. Dalam mengambil sample maka ada ketentuan-ketentuan jumlah minimum yang dapat mewakili suatu hal.
4. Menunjuk pada data performa Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19), maka dapat dilihat kualitas dari saksi yang

Hal. 213 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah **sangat tidak layak dan tidak mewakili ratusan ribu mitra PEMOHON KEBERATAN I**. Hal ini dikarenakan secara kualitas memiliki performa tidak baik dan juga secara jumlah tidak mewakili ratusan ribu mitra **TERLAPOR I**.

5. Berdasarkan hal di atas, maka terbukti Tim Investigator **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA DAMPAK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SECARA EKONOMI KARENA KUALITAS SAMPEL YANG DIGUNAKAN DALAM PERKARA A QUO ADALAH TIDAK LAYAK DAN TIDAK MEWAKILI RATUSAN RIBU MITRA TERLAPOR I**.

B. MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKUTINYA UNSUR “DISKRIMINASI” KARENA:

i. FAKTA HUKUM (I):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA DISKRIMINASI TERKAIT PROMOSI, YAKNI PEMOHON KEBERATAN I TELAH MELAKUKAN PROMOSI ATAS MITRA BERUPA BADAN HUKUM MELALUI WEBSITE TERLAPOR I. ADANYA PROMOSI MELALUI VIDEO ADALAH MEMILIKI JUSTIFIKASI SECARA

Hal. 214 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**EKONOMI, TEKNIK, DAN ATAU ALASAN
LAINNYA YANG DAPAT DITERIMA.**

1. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran dan Putusan KPPU, maka **PEMOHON KEBERATAN I** didalihkan hanya memberikan promosi terhadap **PEMOHON KEBERATAN II** saja. **PARA PEMOHON KEBERATAN MENOLAK DALIL TERSEBUT KARENA SANGAT BERDASAR DAN MENUNJUKAN TIM INVESTIGATOR TIDAK MELAKUKAN PROSES PENYELIDIKAN DENGAN TELITI DAN BAIK.**
2. Selanjutnya, menunjuk pada perjanjian kerjasama antara **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II**, maka diketahui **PEMOHON KEBERATAN II** adalah perusahaan yang dipercayakan oleh **PEMOHON KEBERATAN I** untuk menjalankan Program Loyalitas **PEMOHON KEBERATAN I**, dimana program tersebut adalah suatu program yang ditawarkan atau diberikan kepada mitra **PEMOHON KEBERATAN I** yang ingin mendapatkan insentif khusus setelah 5 tahun loyal menggunakan aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I**. Oleh karena itu, sangat wajar jika **PEMOHON KEBERATAN I** melakukan promosi atas program ini pada website **PEMOHON KEBERATAN I** karena **PEMOHON KEBERATAN I** sebagai pemilik program.

Hal. 215 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



3. Lebih lanjut, terkait video Direktur Utama **PEMOHON KEBERATAN I** yang mempromosikan program ini, maka sebagaimana keterangan Sdr. Halim selaku *Head of Operational* **PEMOHON KEBERATAN II**, maka telah dijelaskan yakni latar belakang atas video tersebut pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yakni dikutip sebagai berikut:

*“video tersebut atas permintaan **TPI** kepada **Grab** dikarenakan banyaknya calon penyewa kendaraan **TPI** yang ragu bahwa **TPI** adalah benar merupakan perusahaan yang menjalankan program loyalti dari **Grab**.*

*video tersebut adalah video yang digunakan secara internal, yang mana hanya ditayangkan pada Gedung operasional **TPI**, dimana seluruh persiapan atas video tersebut adalah ditanggung oleh **TPI** sepenuhnya.”*

4. Namun, menunjuk pada hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II** yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, maka diketahui seluruh pelaku usaha tersebut menyatakan **TIDAK KEBERATAN ATAS PROMOSI TERSEBUT**

Hal. 216 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KARENA PEMOHON KEBERATAN I
TIDAK PERNAH MELARANG PARA
PELAKU USAHA UNTUK
BERPROMOSI MENGGUNAKAN
LAMBANG PEMOHON KEBERATAN
I.

5. Menunjuk pada publikasi di website
PEMOHON KEBERATAN I (vide Bukti
T.I-T.II-37) maka **PEMOHON
KEBERATAN I TELAH TERBUKTI
MELAKUKAN PUBLIKASI ATAU
PROMOSI TERHADAP MITRA NON
TERLAPOR II PADA WEBSITE
PEMOHON KEBERATAN I**. Sehingga
terbantahkan dalil Tim Investigator yang
menyatakan **PEMOHON KEBERATAN
I** tidak pernah melakukan promosi atau
publikasi terhadap mitra Non
PEMOHON KEBERATAN II.

6. Hal ini juga telah dijelaskan oleh **Sdri.
Iki Sari Dewi** dalam persidangan
tanggal 9 Januari 2020, yang dikutip
sebagai berikut:

*“Promosi yang dilakukan adalah
terkait program loyalty Grab”*

*“Grab juga mempublikasi mitra-
mitra diluar TPI melalui website
Grab”*

*“Grab tidak pernah melarang
mitra-mitranya untuk melakukan
promosi menggunakan lambang
Grab ...”*

Hal. 217 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



“Grab memberikan kesempatan kepada mitra diluar TPI untuk membuka booth untuk promosi di GDC Grab....”

7. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni **TIDAK PERNAH MENERIMA LAPORAN DARI MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II TERKAIT DUGAAN DISKRIMINASI BERUPA PROMOSI SEBAGAIMANA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TIM INVESTIGATOR DAN PUTUSAN KPPU**
8. Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, di hadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI** yang dilakukan **TERLAPOR I**, serta **TIDAK MERASA ADANYA HAMBATAN PERSAINGAN** sejak hadirnya **PEMOHON KEBERATAN II** dalam bidang bisnis tersebut.

Hal. 218 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



9. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **TIDAK ADANYA DISKRIMINASI TERKAIT PROMOSI YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN I KARENA TERBUKTI PROMOSI DAPAT DILAKUKAN MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II DAN ADANYA JUSTIFIKASI YANG DAPAT DITERIMA BAIK SECARA EKONOMI, TEKNIS, DAN LAIN-LAIN.**

ii. **FAKTA HUKUM (II):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA DISKRIMINASI TERKAIT PROGRAM YAKNI PROGRAM ELITE DIBERLAKUKAN BAGI SELURUH MITRA (MITRA PEMOHON KEBERATAN II MAUPUN NON PEMOHON KEBERATAN II), SEHINGGA TIDAK ADA PEMBERIAN PRIORITAS ORDER KEPADA PEMOHON KEBERATAN II

1. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan yakni pemeriksaan Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Tim Investigator, Majelis Komisi dan **PARA PEMOHON KEBERATAN**, serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui **Program Elite adalah program untuk seluruh mitra (baik yang bergabung melalui PEMOHON KEBERATAN II maupun Non PEMOHON KEBERATAN II) dan Program Gold Captain adalah nama program secara internal PEMOHON KEBERATAN II untuk menjalankan Program Loyalitas TERLAPOR I;**

Hal. 219 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



2. Bahwa untuk mendukung dalilnya di atas, bahkan Tim Investigator pada angka 9.2.6 dan 9.2.7, halaman 18 Laporan Dugaan Pelanggaran mencantumkan 2 (dua) tabel yang diklaim merupakan: 1) simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold Program dengan Taxi pada umumnya dan disebut bahwa 2 (dua) tabel tersebut adalah berdasarkan keterangan tertulis **PEMOHON KEBERATAN II** melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2017.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti Tim Investigator pada persidangan tanggal 12 Maret 2020, ternyata diketahui bahwa Tim Investigator telah **MEMASUKKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR (FIKTIF)** dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Bahwa tidak terdapat tabel 1) simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold Program dengan Taxi dalam keterangan tertulis **PEMOHON KEBERATAN II** melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2017.
4. Bahwa berdasarkan 2 (dua) kekeliruan besar Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah patut mengakibatkan dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* menjadi cacat dan

Hal. 220 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



tidak jelas. Namun demi keterbukaan dan jelasnya perkara *a quo*, **PARA PEMOHON KEBERATAN** tetap akan menyampaikan penjelasan yang akan diuraikan pada butir-butir selanjutnya.

5. Selanjutnya, menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan Saksi Fakta **PARA PEMOHON KEBERATAN** (baik mitra maupun karyawan **PARA PEMOHON KEBERATAN**), serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui yakni hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Mitra **PEMOHON KEBERATAN II** maupun Non **PEMOHON KEBERATAN II** bisa ikut serta dalam Program Elite;
- b. Program Elite dahulu terdiri dari kategori Silver, Elite dan Elite Plus, dimana penilaian berdasarkan performa masing-masing mitra pengemudi (tingkat pembatalan, tingkat penyelesaian, dan lain-lain);
- c. Bahwa Program *Gold Captain* adalah program internal **PEMOHON KEBERATAN II** untuk menjalankan program loyalitas **PEMOHON KEBERATAN I**.

6. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal

Hal. 221 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yakni **TIDAK PERNAH MENERIMA LAPORAN DARI MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II TERKAIT DUGAAN DISKRIMINASI BERUPA PERBEDAAN PROGRAM SEBAGAIMANA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TIM INVESTIGATOR**

7. Menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui pemberlakuan Program Elite **bukan merupakan pelanggaran** karena sangat wajar dilakukan dalam dunia ekonomi yang mana contohnya seperti nasabah prioritas di perbankan ataupun keanggotaan pada penerbangan Garuda Indonesia.
8. Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, dihadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI** yang dilakukan **TERLAPOR I**, serta **TIDAK MERASA ADANYA HAMBATAN PERSAINGAN** sejak hadirnya **PEMOHON KEBERATAN II**.
9. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MELAKUKAN DISKRIMINASI TERKAIT PROGRAM ELITE ATAUPUN GOLD CAPTAIN KARENA TERBUKTI**

Hal. 222 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STATUS DALAM PROGRAM
TERSEBUT BERLAKU JUGA UNTUK
MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II
DAN PROGRAM TERSEBUT MEMILIK
JUSTIFIKASI YANG DAPAT DITERIMA
BAIK SECARA EKONOMI, TEKNIK,
DAN LAIN-LAIN

iii. FAKTA HUKUM (III):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA
DISKRIMINASI TERKAIT JAM
OPERASIONAL YAKNI SELURUH MITRA
(MITRA PEMOHON KEBERATAN II
MAUPUN NON PEMOHON KEBERATAN II)
DAPAT MENGGUNAKAN APLIKASI
PEMOHON KEBERATAN I 7x24 JAM
DALAM SEMINGGU

1. Merujuk pada Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Putusan KPPU, maka
diketahui faktanya Tim Investigator
dahulu mendalilkan **PEMOHON
KEBERATAN I dan PEMOHON
KEBERATAN II** diduga melakukan
diskriminasi terkait Jam Kerja dimana
didalilkan Mitra Non **PEMOHON
KEBERATAN II** jam kerja dibatasi dan
sedangkan Mitra **PEMOHON
KEBERATAN II** dapat bekerja 7x24 jam
dalam seminggu.

2. Menunjuk pada proses Pemeriksaan
Lanjutan yakni pemeriksaan seluruh
Saksi Fakta baik yang dihadirkan Tim
Investigator, Majelis Komisi maupun
PARA PEMOHON KEBERATAN dan

Hal. 223 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



keterangan Pelaku Usaha **PARA PEMOHON KEBERATAN**, maka diketahui bahwa **Seluruh saksi** menyatakan dapat bekerja atau mengoperasikan Aplikasi TERLAPOR I 7x24 jam dalam seminggu. Kemudian diketahui bahwa Tim Investigator salah mencantumkan yakni dimana Tim Investigator menggunakan istilah "Jam Kerja" dimana seharusnya "Jam Insentif".

3. Berdasarkan uraian di atas, maka **TELAH TERBUKTI BAHWA DALIL-DALIL LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN A QUO TELAH CACAT ATAU TIDAK LAYAK UNTUK DITERIMA DUGAAN PELANGGARANNYA KARENA DASAR LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN YANG TIDAK TEPAT ATAUPUN SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA.**

4. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON KEBERATAN** juga telah menyampaikan tidak setuju dan keberatan dengan perubahan istilah "jam kerja" menjadi "jam insentif" tersebut dan tetap harus merujuk kepada Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. Oleh karena itu, **seharusnya dalil Tim Investigator tersebut telah gugur karena kesalahan atau kelalaian Tim Investigator sendiri. Namun, kelalaian ini JUSTRU DIKUTI OLEH MAJELIS KPPU DENGAN MEMBENARKAN**

Hal. 224 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KELALAIAN TERSEBUT DIMANA DALAM PERTIMBANGANNYA JUGA MENGUBAH JAM OPERASIONAL MENJADI JAM OPERASIONAL UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF.

5. Namun, oleh karena pertimbangan hukum majelis yang secara nyata telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, **PARA PEMOHON KEBERATAN** meskipun hak atas kepastian hukumnya telah dilanggar melalui Putusan KPPU *a quo*, karena dahulu secara tegas sudah menyatakan **tidak sepakat atas perubahan istilah tersebut**, **PARA PEMOHON KEBERATAN** tetap akan memberikan justifikasinya terkait hal ini, yakni sebagai berikut:

- a. Menunjuk pada data internal *critical time* **PEMOHON KEBERATAN I** (vide Bukti T.I-T.II-48), maka **PEMOHON KEBERATAN I** memiliki data secara internal yang mana hasilnya diketahui yakni bahwa adanya jam atau waktu yang rawan (*critical time*) untuk terjadinya kecelakaan dan kejahatan bagi mitra pengemudi dan atau konsumen (pengguna aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** atau penumpang) adalah dari jam 23.00 s.d 04.00. Oleh karena itu, **PEMOHON KEBERATAN I** membutuhkan mitra pengemudi yang memiliki kualitas sangat baik

Hal. 225 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pada jam rawan (*critical time*) tersebut.

- b. Menunjuk pada keterangan pelaku usaha oleh Sdr. Halim, maka kemudian diketahui adanya diskusi antara **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II** untuk menjawab kebutuhan (solusi) atas kebutuhan **PEMOHON KEBERATAN I** tersebut.
- c. Adapun solusi atas hal ini adalah mendorong mitra yang bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II** untuk aktif menerima orderan dalam jam rawan (*critical time*) tersebut dengan memberikan tawaran jam insentif 7x24 jam dalam seminggu.
- d. Hal ini tidak terlepas dari bukti presentasi **PEMOHON KEBERATAN II** bahwa mitra pada **PEMOHON KEBERATAN II** memiliki kualitas yang sudah terjamin karena telah diseleksi secara ketat (vide Bukti T.I-T.II- 36 B). Selain itu, faktor keamanan pada kendaraan **PEMOHON KEBERATAN II** juga sangat baik sebagaimana bukti perjanjian **PEMOHON KEBERATAN II** dengan pihak ketiga yang menunjukkan telah ada GPS (*Global Positioning System*) dan CCTV (vide Bukti T.I-T.II- 40 jo. Bukti T.I-T.II- 41 A s.d. Bukti T.I-T.II- 41 C).

Hal. 226 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



e. Kualitas pelayanan **PEMOHON KEBERATAN II** juga terbukti melalui piagam penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek kepada **PEMOHON KEBERATAN II** dan mitra yang tergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II** (vide Bukti T.I-T.II- 45 A s.d Bukti T.I-T.II- 45C).

6. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni **TIDAK PERNAH MENERIMA LAPORAN DARI MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II TERKAIT DUGAAN DISKRIMINASI BERUPA PERBEDAAN JAM OPERASIONAL SEBAGAIMANA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TIM INVESTIGATOR DAN PUTUSAN KPPU.**

7. Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, dihadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI**

Hal. 227 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



yang dilakukan PEMOHON
KEBERATAN I, serta TIDAK MERASA
ADANYA HAMBATAN PERSAINGAN
sejak hadirnya PEMOHON
KEBERATAN II.

8. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa TIDAK ADA DISKRIMINASI TERKAIT JAM KERJA PARA MITRA PEMOHON KEBERATAN I KARENA TERBUKTI APLIKASI GRAB 7X24 JAM DAPAT DIAKSES MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II DAN JAM INSENTIF MEMILIKI JUSTIFIKASI YANG DAPAT DITERIMA BAIK SECARA EKONOMI, TEKNIS, DAN LAIN-LAIN

iv. **FAKTA HUKUM (IV):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADANYA DISKRIMINASI TERKAIT PERHITUNGAN INSENTIF KARENA METODE PERHITUNGAN INSENTIF DAPAT BERBEDA ANTARA ANGKUTAN SEWA KHUSUS SATU DENGAN YANG LAINNYA SESUAI DENGAN *BARGAINING POWER*. SELAIN ITU, PADA DASARNYA PERHITUNGAN INSENTIF SELURUH MITRA (MITRA PEMOHON KEBERATAN II MAUPUN NON PEMOHON KEBERATAN II) MEMILIKI NILAI YANG SAMA

1. Bahwa PARA PEMOHON KEBERATAN, maka dahulu telah menjelaskan yakni perbedaan perhitungan insentif dapat terjadi dengan melihat kepada faktor

Hal. 228 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



kekuatan bisnis dari calon mitra. Selanjutnya, **PARA PEMOHON KEBERATAN** juga sudah menjelaskan bahwa salah satu contoh dalam perhitungan insentif ini yang juga berbeda adalah INKOPPOL dimana mitra (pengemudi) yang tergabung dalam INKOPPOL mendapatkan insentif tambahan 5 %. Hal ini tidak terlepas bahwa koperasi INKOPPOL dalam hal ini memiliki penawaran yang berbeda yakni INKOPPOL sebagai satu-satunya koperasi yang dapat beroperasi di bandara. Sehingga secara bisnis penawaran dari INKOPPOL adalah penawaran yang baik untuk **PEMOHON KEBERATAN I** karena aplikasi **PEMOHON KEBERATAN I** menjadi dapat memberikan layanan di bandara, maka **PEMOHON KEBERATAN I** memberikan skema insentif yang berbeda yakni penambahan komisi 5 %. Hal ini sebagaimana telah dibuktikan melalui skema insentif INKOPPOL (vide Bukti T.I-T.II-52).

2. Lebih lanjut, sebagaimana simulasi yang telah **PARA PEMOHON KEBERATAN** sampaikan dahulu dalam tanggapannya, maka telah terbukti bahwa meskipun adanya *commission back* 20 % bagi mitra yang bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II**, namun pada akhirnya mitra Non **PEMOHON KEBERATAN II** akan lebih besar mendapatkan penghasilannya secara mingguan. Hal ini telah dijelaskan melalui keterangan Sdri.

Hal. 229 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iki Sari Dewi pada persidangan tanggal 9 Januari 2020.

3. Menunjuk pada keterangan Pelaku Usaha oleh Sdr. Halim pada tanggal 10 Maret 2020, maka dikutip sebagai berikut:

“Perhitungan skema insentif mitra TPI akan lebih kecil nilainya daripada mitra non Grab lainnya.....”

“Penilaian atas skema insentif tersebut pada dasarnya akan menjadi sama karena pada akhir 5 tahun maka mitra TPI akan mendapatkan insentif khusus dari Grab yakni sejumlah uang untuk membayar kendaraan roda empat yang disewa pada TPI. Jika selisih pendapatan mitra TPI dan mitra lainnya dihitung, maka nilai insentif mitra TPI dan mitra lainnya akan menjadi sama, yang berbeda cara atau metode pemberiannya yang berbeda, yang mana Mitra diluar TPI akan menerima secara harian dan sedangkan mitra TPI mendapatkan insentif khusus pada akhir 5 tahun program loyalitas.....”

4. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni **TIDAK PERNAH**

Hal. 230 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENERIMA LAPORAN DARI MITRA
NON PEMOHON KEBERATAN II
TERKAIT DUGAAN DISKRIMINASI
BERUPA PERBEDAAN JAM
OPERASIONAL SEBAGAIMANA
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
TIM INVESTIGATOR DAN PUTUSAN
KPPU.**

5. Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, di hadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI** yang dilakukan **TERLAPOR I**, serta **TIDAK MERASA ADANYA HAMBATAN PERSAINGAN** sejak hadirnya **PEMOHON KEBERATAN II**.
6. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa **TIDAK ADA DISKRIMINASI TERKAIT PERHITUNGAN INSENTIF OLEH PARA PEMOHON KEBERATAN.**

v. FAKTA HUKUM (V):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA FITUR “ORDER PRIORITAS” DAPAT DIGUNAKAN OLEH SELURUH MITRA (MITRA PEMOHON KEBERATAN II MAUPUN NON PEMOHON KEBERATAN II)

Hal. 231 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran terdahulu, maka **PARA PEMOHON KEBERATAN** tidak pernah menemukan dalil Tim Investigator terkait fitur “order prioritas”. Hal ini baru dikemukakan Tim Investigator seiring berjalannya Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator **menambahkan** hal baru dalam pemeriksaan lanjutan, yang mana hal tersebut **adalah tidak diperbolehkan dalam hukum acara persidangan manapun.**
2. Menunjuk pada keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.,M.Li., maka disampaikan yakni tindakan yang melakukan perubahan ataupun penambahan atas dugaan pelanggaran setelah dilakukan proses pemeriksaan adalah tidak diperbolehkan karena melanggar hukum acara dan menciptakan ketidakpastian hukum.
3. Namun demikian, **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah memberikan bukti berupa keterangan saksi dan bukti tertulis terkait permasalahan ini.
4. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Investigator dan **PARA PEMOHON KEBERATAN** (baik mitra maupun karyawan), diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Fitur ini diberlakukan untuk seluruh mitra baik **PEMOHON**

Hal. 232 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN II maupun Non
PEMOHON KEBERATAN II;

- b. Fitur ini untuk menjawab kebutuhan mitra pengemudi agar dapat menerima order/ pesanan secara otomatis atau dapat menerima order/ pesanan tanpa perlu menekan tombol terima order/ pesanan;
- c. Bahwa fitur ini dikenal oleh mitra pengemudi dengan istilah “order maraton”;
- d. Jika dalam Bahasa Inggris maka fitur ini akan tertulis “Auto Accept”.

5. Selanjutnya, menunjuk pada Bukti T.I- T.II-39A s.d. 39 B, maka **PARA PEMOHON KEBERATAN** telah membuktikan bahwa **PEMOHON KEBERATAN I** telah mensosialisasikan fitur ini melalui simulasi gambar yang dikirimkan kepada seluruh mitra melalui aplikasi, yang mana seluruh mitra akan mendapatkan notifikasi atas sosialisasi tersebut. Lebih lanjut, **PARA PEMOHON KEBERATAN** juga telah membuktikan perbedaan Bahasa atas fitur tersebut.

6. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN TIDAK MELAKUKAN PEMBEDAAN ATAS KEBERLAKUKAN FITUR ORDER PRIORITAS.**

vi. FAKTA HUKUM (VI):

Hal. 233 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



**MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKTI
ADANYA KEBIJAKAN “ORDER
PRIORITAS” KEPADA MITRA PEMOHON
KEBERATAN II**

1. Bahwa dahulu di Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator sama sekali tidak membahas terkait kebijakan order prioritas terhadap mitra **PEMOHON KEBERATAN II**, namun disetiap persidangan yang memeriksa Saksi dari pengemudi **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II**, Tim Investigator selalu mengiring/mengarahkan para Saksi seolah-olah terdapat kebijakan order prioritas yang diberikan kepada Mitra **PEMOHON KEBERATAN II**. Tim Investigator berusaha merekayasa suatu keadaan yang menyatakan mitra yang tergabung pada **PEMOHON KEBERATAN II** akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan order (order prioritas) dibandingkan dengan mitra non **PEMOHON KEBERATAN II** (seperti mitra reguler/ individu yang langsung tergabung pada **PEMOHON KEBERATAN I** dan mitra yang tergabung pada koperasi dan perusahaan rental lainnya).

2. Bahwa Tim Investigator tidak mampu menunjukkan alat bukti apapun yang mengarah bahwa **PEMOHON KEBERATAN I** telah memberikan

Hal. 234 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



kebijakan order prioritas untuk mitra **PEMOHON KEBERATAN II**, selain hanya mengandalkan sebagian kecil keterangan Saksi yang tidak kredibel (yang telah di *suspend*/ di *blacklist*/ diberhentikan karena melanggar kode etik atau yang dilaporkan ke Polisi oleh **PARA PEMOHON KEBERATAN** karena diduga melakukan tindak pidana).

3. Justru seluruh Saksi yang dihadirkan oleh **PARA PEMOHON KEBERATAN** baik yang merupakan Mitra **PEMOHON KEBERATAN I** maupun Mitra **PEMOHON KEBERATAN II** (yang seluruhnya mempunyai performa yang baik, mitra Elite dan Elite Plus) menyatakan **TIDAK BENAR** adanya kebijakan order prioritas yang diberikan **PEMOHON KEBERATAN I** kepada **PEMOHON KEBERATAN II**. Bahkan banyak Saksi yang merupakan mitra dari **PEMOHON KEBERATAN I** yang menyatakan seringkali ketika berkumpul di tempat yang sama, mereka (mitra **PEMOHON KEBERATAN I**) yang lebih dahulu mendapatkan order daripada mitra **PEMOHON KEBERATAN II**.

4. Selain itu, Tim Investigator juga hanya mengandalkan bukti yakni berupa brosur yang didalamnya menjelaskan "order prioritas". Atas hal ini, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI, menyatakan yakni hal tersebut tidak dapat menjadi bukti adanya pemberian prioritas melainkan harus diikuti dengan pembuktian lain terutama secara

Hal. 235 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



ekonomi. Hal ini diikuti juga dengan keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang intinya menyatakan hal tersebut wajar saja di dalam melakukan *marketing* atau pemasaran namun harus memiliki dasar atau etika juga sebagaimana dilakukan di negara Amerika Serikat.

5. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Sdr. Halim sebagai *Head of Operational* **PEMOHON KEBERATAN II** juga telah menjelaskan yakni yang intinya:

- a. Bahasa di dalam brosur tersebut merupakan cara *marketing* atau pemasaran;
- b. Hal ini dilatarbelakangi dengan seleksi yang ketat oleh **PEMOHON KEBERATAN II** sehingga menghasilkan mitra yang sangat berkualitas bagi **PEMOHON KEBERATAN I**, sehingga banyak mitra **PEMOHON KEBERATAN I** yang bergabung melalui **PEMOHON KEBERATAN II** mendapatkan manfaat sebagaimana program Elite **PEMOHON KEBERATAN I**.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa **PEMOHON KEBERATAN I** tidak pernah memberikan kemudahan order (kebijakan order prioritas) bagi Mitra **PEMOHON KEBERATAN II**, atau setidaknya Tim Investigator tidak mampu membuktikan tuduhannya yang menyatakan **PEMOHON KEBERATAN I** memberikan kebijakan order prioritas

Hal. 236 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mitra **PEMOHON KEBERATAN**

II. Disamping itu, Majelis Komisi tidak dapat mempertimbangkan terkait dugaan kebijakan order prioritas yang dituduhkan secara lisan oleh Tim Investigator, sebab materi ini sama sekali tidak pernah dibahas dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Lebih lanjut, tidak terdapat alat bukti yang memperkuat tuduhan Tim Investigator dimaksud.

7. Faktanya, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, dihadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI** yang dilakukan **TERLAPOR I**, serta **TIDAK MERASA ADANYA HAMBATAN PERSAINGAN** sejak hadirnya **PEMOHON KEBERATAN II**.

8. Selain itu, terkait data jumlah order dalam Kesimpulan Tim Investigator yang disetujui oleh Majelis KPPU kemudian digunakan dalam pertimbangannya **ADALAH DATA YANG TIDAK JELAS SUMBERNYA SERTA TIDAK ADA PERTANGGUNGJAWABANNYA**.

Sebab Tim Investigator **TIDAK PERNAH MENGHADIRKAN SAKSI FAKTA MAUPUN AHLI TERKAIT JUMLAH ORDERAN TERSEBUT. PARA PEMOHON KEBERATAN JUGA TIDAK**

Hal. 237 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERNAH MEMBERIKAN DATA
TERSEBUT KEPADA TIM
INVESTIGATOR DALAM PROSES
APAPUN TERKAIT PERKARA A QUO.
SEHINGGA TERBUKTI DATA YANG
DIGUNAKAN DALAM PERTIMBANGAN
HUKUM MAJELIS KPPU ADALAH
TIDAK VALID DAN TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
KEBENARANNYA.

vii. FAKTA HUKUM (VII):

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA PARA PEMOHON
KEBERATAN TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN PASAR (*MARKET POWER*)
ATAU HANYA MEMILIKI PANGSA PASAR
YANG KECIL, OLEH KARENANYA TIDAK
DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN YANG
DAPAT MENAKIBATKAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT TERMASUK
DIANTARANYA MELAKUKAN
DISKRIMINASI

1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator telah salah dalam menentukan *relevant market*, seolah-olah hanya terbatas pada perusahaan angkutan sewa khusus lain yang bekerjasama dengan PEMOHON **KEBERATAN I** yakni hanya: (1) Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia; (2) Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia; (3) Koperasi Mitra Usaha Trans; (4) PT Cipta Lestari Trans Sejahtera (*vide:*

Hal. 238 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 4 dan hal. 15). Padahal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sendiri, Tim Investigator telah mengakui yang termasuk angkutan sewa khusus adalah angkutan sewa khusus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (“**PM 118/ 2018**”) (vide: Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 4).

2. Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (3) PM 118/ 2018 juga mengizinkan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil juga dapat bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa khusus, oleh karenanya mitra reguler/ mitra individu (mitra yang langsung bergabung ke **PEMOHON KEBERATAN I**) juga dapat bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa khusus, dan seharusnya juga digolongkan sebagai *relevant market* oleh Tim Investigator.
3. Menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A. terkait *relevant market* untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi *online* yang menggunakan teknologi aplikasi, termasuk di dalamnya Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi “My Blue Bird” dan “Go Bluebird” bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive dan lain-lain yang menggunakan teknologi aplikasi.

Hal. 239 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selanjutnya menurut keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. terkait *relevant market* untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi online yang menggunakan teknologi aplikasi dan angkutan substitusi lainnya, yang dalam hal ini termasuk juga taksi konvensional (non-aplikasi), misalnya Taksi Ekspres, Gamy dan perusahaan rental mobil konvensional (non-aplikasi).
5. Bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha **PEMOHON KEBERATAN II** yang diwakili Sdri. Halim diketahui bahwa pesaing dari **PEMOHON KEBERATAN II** adalah Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil-kecilan/rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah "Rental Pak Haji"). Bahwa Sdri. Halim menyatakan untuk wilayah Jabodetabek perbandingan jumlah antara mitra **PEMOHON KEBERATAN II** dengan mitra non **PEMOHON KEBERATAN II** untuk tahun 2020 hanya sekitar 6% (artinya mitra **PEMOHON KEBERATAN II** 6% dibandingkan dengan mitra non **PEMOHON KEBERATAN II** sekitar 94%), apabila diluar Jabodetabek jumlah perbandingannya masih dibawah 3%. Perbandingan tersebut belum diperhitungkan dengan Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan

Hal. 240 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



aplikasi “My Blue Bird” dan “Go Bluebird” bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil-kecilan/rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah “Rental Pak Haji”), apabila komponen tersebut dimasukkan maka pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II** akan menjadi lebih kecil lagi.

6. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa pasar dibawah 50% tidak dapat dikatakan telah menguasai pasar.

7. Keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan dengan buku yang berjudul **“Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks”** yang salah satu penulisnya yakni **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarni, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, dikutip sebagai berikut:

*“Kriteria penguasaan tersebut tidak harus 100%, penguasaan sebesar **50% atau 75%** saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power.”*

Hal. 241 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Artinya, baik ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., **KETUA KPPU** saat ini **Kurnia Toha, Ph.D** beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarni, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M. sama-sama menerangkan bahwa syarat minimal pangsa pasar yang dikatakan mempunyai penguasaan pasar haruslah 50%. Oleh karena pangsa pasar **PEMOHON KEBERATAN II** di Jabodetabek hanya 6% dan di daerah lain masih dibawah 3% maka terbukti **PEMOHON KEBERATAN II** tidak menguasai pasar, oleh karenanya bagaimana perusahaan dengan pangsa pasar atau *market power* yang sangat kecil dituduh melakukan persaingan usaha tidak sehat dan praktek diskriminasi?

8. Bahwa ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. dalam keterangannya menyatakan perusahaan dengan pangsa pasar kecil atau yang tidak memiliki *market power* tidak mungkin melakukan persaingan usaha tidak sehat, karena tidak mempunyai dampak apapun.

9. Bukti lain bahwa **PEMOHON KEBERATAN II** mempunyai pangsa pasar kecil atau yang tidak memiliki *market power* adalah keterangan Saksi

Hal. 242 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Fakta yakni Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek yang menerangkan bahwa pada wilayah Jabodetabek terdapat **120 Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus**.

10. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN II** hanyalah salah satu dari **120 Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus** yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, bagaimana suatu pelaku usaha dapat dituduh mempunyai *market power* dibandingkan dengan 120 pelaku usaha sejenis lainnya? Faktanya, hingga saat ini Tim Investigator tidak pernah melakukan survey atau kajian terhadap *market power* **PEMOHON KEBERATAN II**, terbukti bahwa Tim Investigator tidak pernah memeriksa atau meminta bukti dari 120 pelaku usaha lainnya yang sejenis dengan **PEMOHON KEBERATAN II**.

11. Faktanya, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, di hadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI** yang dilakukan **PEMOHON KEBERATAN I**, serta **TIDAK MERASA ADANYA HAMBATAN PERSAINGAN** sejak hadirnya **PEMOHON KEBERATAN II**.

Hal. 243 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN** tidak melakukan praktek diskriminasi dan persaingan usaha tidak sehat karena tidak mempunyai pangsa pasar di atas 50% atau tidak mempunyai kekuatan pasar (*market power*). Oleh karena sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., perusahaan dengan pangsa pasar kecil atau yang tidak memiliki *market power* tidak mungkin melakukan persaingan usaha tidak sehat, karena tidak mempunyai dampak apapun. **Pangsa pasar PEMOHON KEBERATAN II di Jabodetabek hanya 6% dan di daerah lain masih dibawah 3% maka terbukti PEMOHON KEBERATAN II tidak menguasai pasar/ sama sekali tidak mempunyai *market power*, karenanya tidak mungkin melakukan persaingan usaha tidak sehat.**

viii. **FAKTA HUKUM (VIII):**

MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA KEBIJAKAN OPEN SUSPEND ADALAH SAMA YAKNI DENGAN PENGAJUAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PEMOHON KEBERATAN I

1. Bahwa berdasarkan temuan fakta persidangan yakni keterangan saksi Fakta Teuku Agung maka diketahui pengajuan *open suspend* adalah

Hal. 244 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dengan pengajuan terlebih dahulu kepada **PEMOHON KEBERATAN I** dan bahwa dibukanya *open suspend* atas kendaraan **PEMOHON KEBERATAN II** tergantung sedang dibuka atau tidaknya pendaftaran di **PEMOHON KEBERATAN I**. Selain itu, system **PEMOHON KEBERATAN I** dan **PEMOHON KEBERATAN II** adalah berbeda, selengkapanya dikutip sebagai berikut:

“Untuk pembukaan suspend atas kendaraan TPI harus diajukan terlebih dahulu kepada Grab.....”

“Sistem antara Grab dan TPI adalah berbeda..... tidak mirroring”.

2. Lagipula pertimbangan dalam Putusan KPPU yang mempersamakan antara individu dengan **PEMOHON KEBERATAN II** adalah keliru karena memiliki karakter yang berbeda, yakni kepemilikan individu atas nama individu sedangkan kendaraan **PEMOHON KEBERATAN II** atas nama **PEMOHON KEBERATAN II**. Artinya sangat wajar terjadi perbedaan prosedur atas *open suspend* yakni yang individu datang secara langsung kepada **PEMOHON KEBERATAN** sedangkan pengemudi **PEMOHON KEBERATAN II** akan datang ke **PEMOHON KEBERATAN II** selaku pemilik kendaraan dan kemudian **PEMOHON KEBERATAN II** yang menghubungi **PEMOHON KEBERATAN II**.

Hal. 245 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



3. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari Sdri. Iki Sari Dewi yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa mobilnya ini adalah milik TPI bukan milik driver yang kami suspends. Karena yang melakukan kesalahan adalah orangnya bukan mobilnya. Jadi orangnya sudah tidak ada di TPI tapi mobil yang digunakan oleh orang yang benar itu boleh dan kalau individu juga sama orangnya yang salah bukan mobilnya tetapi ada juga SOP agar mobil ini pindah tangan yang tidak sesuai misalkan mobil itu milik bapak lalu bapak di suspends dan mobil tersebut diberikan kepada tetangga bapak dan besoknya pindah tangan lagi ke bapak. Maka nya jika individu ada proses tambahan yaitu kalau mau ganti mobil dan mobilnya pernah melekat kepada orang yang bersalah harus memberikan keterangan jadi tetap harus memasukan BPKB STNK dan surat bahwa mobil ini sudah dijual ke orang yang baru atau dirental untuk mencegah jatuh kepada tangan yang salah.”

4. Faktanya, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON**

KEBERATAN II, dihadapan

Hal. 246 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



persidangan dibawah sumpah
seluruhnya menyatakan **TIDAK
MERASA ADANYA DISKRIMINASI**
yang dilakukan **TERLAPOR I**, serta
TIDAK MERASA ADANYA
HAMBATAN PERSAINGAN sejak
hadirnya **PEMOHON KEBERATAN II**.

5. Dengan demikian terbukti adanya
justifikasi secara ekonomi, legal dan
teknis atas *open suspend* in, sehingga
**TIDAK TERBUKTI ADANYA
DISKRIMINASI**.

ix. **FAKTA HUKUM IX:**

**MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM
PERSIDANGAN BAHWA TIDAK ADA
DISKRIMINASI TERKAIT PROGRAM
LOYALITAS KARENA PROGRAM
TERSEBUT ADALAH UNTUK MENJAGA
KETERSEDIAAN KENDARAAN YANG
MENJALANKAN APLIKASI PEMOHON
KEBERATAN I**

1. Bahwa sangat keliru pertimbangan Majelis
KPPU yang menyatakan seharusnya
Program Loyalitas diberlakukan kepada
seluruh mitra **PEMOHON KEBERATAN I**.
2. Pada faktanya berdasarkan keterangan
saksi Iki Sari Dewi telah menjelaskan
tujuan dari program loyalitas itu adalah
untuk menjaga ketersediaan kendaraan
bagi para penumpang dan juga
mengembangkan bisnis **PEMOHON
KEBERATAN I** sehingga aplikasi GRAB

Hal. 247 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh para penumpang,
selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Jadi waktu 2016 itu masih pemimpinnya sebelum saya ketika pindah tangan memang ada transisi kontrak-kontrak yang secara garis besar saya memahami secara general yang saya tahu partner dengan TPI jumlah mobilnya sangat sedikit maka dari itu menawarkan kepada partner lain bahwa bisa tidak partner menyediakan mobil dengan skema partner sendiri supaya menyediakan mobil dengan dp murah agar tidak sama dengan perusahaan leasing sehingga banyak orang yang tidak punya mobil bisa menjadi partner Grab itu tujuan utamanya. Dulu waktu di buka tidak ada yang berani selain TPI karena memang resikonya besar. Yang mana saya harus memberikan Avanza hanya membawa 1-2 juta selama driver lolos seleksi. Maka dari itu tidak ada yang berani menjalankan bisnis seperti ini karena resiko bisnisnya besar bisa kehilangan mobil dan juga kehilangan aset dan juga cash flow nya sangat berat. Kami melihat bahwa PT TPI memberikan benefit yang besar bagi perusahaan dengan MENAMBAH JUMLAH DRIVER YANG CUKUP BANYAK DARI PT TPI PADA WAKTU YANG CEPAT

Hal. 248 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGAR BISNIS KAMI
BERKEMBANG DENGAN CEPAT
KARENA BISNIS INI tidak dapat
ditawarkan oleh partner lain maka
timbang balik kami adalah program
loyalty kepada driver TPI sehingga
win win bagi keduanya bagi pihak
grab dapat driver yang bagus
cepat dan banyak PT TPI untuk
membuat bisnisnya bertumbuh
kami bantu dengan program
loyalty”

3. Lagipula, dengan hadirnya program loyalitas ini tidak mengakibatkan adanya penguasaan pasar oleh **PEMOHON KEBERATAN II** dimana telah terbukti yakni pangsa pasar dari **6 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH JABODETABEK, 1.3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MAKASSAR, 3 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH MEDAN, DAN 1.9 % DARI TOTAL MITRA PEMOHON KEBERATAN I DI WILAYAH SURABAYA.**
4. Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing **PEMOHON KEBERATAN II**, di hadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan **TIDAK MERASA ADANYA DISKRIMINASI** yang dilakukan **PEMOHON KEBERATAN I/TERLAPOR I**, serta **TIDAK MERASA ADANYA**

Hal. 249 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



HAMBATAN PERSAINGAN sejak
hadirnya **PEMOHON KEBERATAN II**
dalam bidang bisnis tersebut.

**BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI
ATAS JELAS TERBUKTI BAHWA PUTUSAN
KPPU TELAH TIDAK ADIL TANPA MELAKUKAN
PERBANDINGAN SECARA APPLE TO APPLE
DAN JUGA FAKTOR ATAS FREE EXIT AND
FREE ENTRY YANG SECARA FAKTA TERJADI
DAN DIAKUI DALAM PERSIDANGAN. SELAIN
ITU, BERDASARKAN FAKTA DALAM
PERSIDANGAN DIATAS MAKA TIDAK
TERBUKUTINYA UNSUR-UNSUR SEBAGAIMANA
DI ATAS KARENA JELAS TERBUKTI PARA
PEMOHON KEBERATAN MEMILIKI JUSTIFIKASI
YANG KUAT SECARA LEGAL, TEKNIS, SOSIAL,
EKONOMI, DAN LAIN-LAIN. OLEH KARENANYA
PARA PEMOHON KEBERATAN HARUS
DINYATAKAN TIDAK MELANGGAR PASAL 19
HURUF D UU NO 5 TAHUN 1999**

Bahwa untuk mendukung Keberatan **PARA PEMOHON
KEBERATAN** ini, maka **PARA PEMOHON KEBERATAN**
memberikan yurisprudensi-yurisprudensi yang relevan dalam
Perkara *a quo* yakni sebagai berikut:

- a. Putusan No. 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT (Terkait
Tindakan Majelis Komisi KPPU yang tidak
mempertimbangkan bukti-bukti **PARA TERMOHON
KEBERATAN**)

*Menimbang, bahwa Termohon Keberatan di dalam
tanggapannya menyatakan Bahwa atas
tanggapan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan
merupakan tanggapan tidak berdasar hukum dan dapat
diartikan sebagai perbuatan mengesampingkan alat
bukti,..... Untuk itu sudah menjadi kewajiban Termohon
Hal. 250 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



Keberatan mencantumkan pertimbangan terhadap alat bukti di dalam putusan tersebut,”

- b. **Putusan No. 05/KPPU-I/2002 (Terkait Tidak Adanya Pelanggaran Ketika Ada Justifikasi Teknis, Ekonomi dan Alasan Lain Yang Dapat Diterima)**

“Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan film impor kepada bioskop Group 21 dan kepada bioskop non-21 berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, sehingga bukan merupakan praktik diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.”

- c. **Putusan No. 1106/K/PDT.SUS-KPPU/2017 (Terkait Tindakan Majelis Komisi Yang Menolak Saksi PEMOHON KEBERATAN I, Sehingga Melanggar Asas Audi Alteram partem)**

Bahwa disamping itu tidak diperiksanya keterangan-keterangan saksi-saksi yang sesuai jadwal telah hadir dengan alasan keterbatasan waktu adalah melanggar hukum acara. Selain itu, dengan alasan yang sama saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak dihadirkan dan diperiksa juga merupakan pelanggaran asas audi alteram partem. Oleh karenanya putusan judex facti sudah tepat dan benar”.

- d. **Putusan No. 03/KPPU/2008/PN.JKT.PST (Terkait Karakteristik PEMOHON KEBERATAN II dan Non PEMOHON KEBERATAN II yang berbeda, sehingga tidak dapat dikategorikan dalam Pasar Bersangkutan Yang Sama)**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan II diatas, Majelis Hakim dapat menerimanya karena masing-masing operator mempunyai ijin/lisensi masing-masing, demikian pula memiliki teknologi masing-
Hal. 251 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



masing dan menghasilkan produk yang berbeda-beda, sehingga Para Pemohon Keberatan tidak dapat disimpulkan berada pada pasar bersangkutan yang sama.”

E.III. KEBERATAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MEMILIKI DASAR PERHITUNGAN YANG JELAS SEHINGGA KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa **PARA PEMOHON KEBERATAN** diberikan hukum berupa sanksi administratif, yakni yang dikutip sebagai berikut:

4.Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5.Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6.Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus Hal. 252 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

2. Adapun pertimbangan Majelis Komisi dalam memberikan sanksi, selengkapnya dikutip dari hlm. 571 Putusan KPPU sebagai berikut:

“16.2. Tentang Perhitungan Denda.

16.2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu dengan menentukan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

16.2.2. Bahwa dalam menentukan perhitungan denda, Majelis Komisi menghitung denda untuk masing-masing Terlapor pada masing-masing pasal dugaan pelanggaran.

16.2.3. Bahwa dalam penentuan besaran denda, Majelis Komisi menetapkan besaran nilai dasar, yang kemudian dari besaran nilai dasar tersebut ditambah besaran nilai dari hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan

Hal. 253 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dalam butir 15.1, dan dikurangi besaran nilai dari hal hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam butir 15.2.

16.2.4. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.”

3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Komisi **tidak** memberikan dasar perhitungan apapun yang menunjukkan jumlah denda sebagaimana di amar Putusan KPPU. Hal ini jelas menunjukan ada pelanggaran atas Peraturan Komisi No.4 Tahun 2009 Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999. Adapun huruf g pada Perkom No. 4 Tahun 1999 jelas mengatur bahwa terlebih dahulu harus adanya nilai dasar atau penentuan nilai dasar denda. Majelis Komisi **TIDAK MELAKUKAN HAL TERSEBUT DALAM PERTIMBANGANNYA**. Sehingga terbukti bahwa sanksi administratif sebagaimana di amar Putusan KPPU **ADALAH TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERKOM NO. 4 TAHUN 2009**.
4. Selain itu, tindakan Majelis KPPU yang menginterpretasikan hukuman denda kepada **PARA PEMOHON KEBERATAN** yakni dihitung secara per pasal dan per terlapor adalah berupa pelanggaran atas undang-undang karena telah menginterpretasikan sesuatu diluar kewenangannya, dimana KPPU tidak berhak menginterpretasikan hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON KEBERATAN mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi Putusan sebagai berikut :

Hal. 254 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan PARA PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA PEMOHON KEBERATAN terbukti TIDAK MELANGGAR PASAL 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan PARA PEMOHON KEBERATAN terbukti TIDAK MELANGGAR PASAL 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU-I/2019 tertanggal 2 Juli 2020.
5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar segala biaya perkara .

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadapi kuasanya tersebut

Pemohon keberatan I: Neneng Goenadi, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia dahulu PT. Solusi Transportasi Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang hadir dipersidangan 1. Dr. Hotman Paris Hutapea, SH.M.Hum. 2. Nurbaini Janah, SP.SH. 3. Noor Akhmad Riyadhi, SH. dan 4. Randy Ozora Siregar, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partner, beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12 Jalan Bulevar Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pemohon keberatan II: Stepanus Ardianto Hadiwidjaya, Direktur PT. Teknologi Pengakutan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang hadir dipersidangan 1. Dr. Hotman Paris Hutapea, SH.M.Hum. 2. Nurbaini Janah, SP.SH. 3. Noor Akhmad Riyadhi, SH. dan Randy Ozora Siregar, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partner, beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12 Jalan Bulevar Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara berdasarkan surat
Hal. 255 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Termohon Keberatan: Kurnia Toha, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang hadir dipersidangan 1. Manaek SM Pasaribu, SH.MH. LLM Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2. Reny Ismaryati, SH. Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 3. Febriano Ramadhan, SH. Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 4. Nur Zahara Fardani, SH. Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. URAIAN PUTUSAN KPPU.

1.1 **Objek Perkara**

Objek perkara *a quo* adalah jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi *mobile* atau piranti lunak yang bernama *Grab App*, yang diselenggarakan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dalam jangkauan pemasaran wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya (*vide* Bukti I2)

1.2 **Dugaan Pelanggaran**

Dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut (*vide* Bukti I2):

1.2.1 **Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999:**

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai

Hal. 256 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

1.2.2 Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”

1.2.3 Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Bahwa dalam perkara sebagaimana telah diputus dalam Putusan KPPU, Para Pemohon Keberatan **TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999**, sebagaimana tercantum dalam Putusan KPPU tentang Pemenuhan Unsur Pasal, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

10.1 *Bahwa Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”.*

10.2 *Bahwa unsur-unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:*

Unsur pelaku usaha;

Hal. 257 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- 10.2.1 *Unsur perjanjian;*
- 10.2.2 *Unsur pelaku usaha lain;*
- 10.2.3 *Unsur menguasai produksi sejumlah produk;*
- 10.2.4 *Unsur rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung;*
- 10.2.5 *Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*
- 10.3 *Unsur pelaku usaha.*
 - 10.3.1 *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*
 - 10.3.2 *Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia yang merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa transportasi, pembayaran jasa transportasi secara tunai dan/atau secara elektronik (cashless), dan penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa transportasi. PT Solusi Transportasi Indonesia bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital platform yang bernama Grab App, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Para Terlapor.*
 - 10.3.3 *Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.*
- 10.4 *Unsur perjanjian.*
 - 10.4.1 *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud perjanjian adalah suatu Hal. 258 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

10.4.2 *Bahwa yang dimaksud perjanjian dalam perkara a quo yaitu:*

- a. *Perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali, yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai pelaku usaha platform atau perusahaan penyedia aplikasi mobile atau piranti lunak yang bernama Grab App dengan tujuan untuk menghubungkan konsumen atau pengguna akhir dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan tertentu, sedangkan Terlapor II sebagai pihak yang menyediakan layanan kendaraan berpengemudi dengan menggunakan Grab App milik Terlapor I, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas*
- b. *Perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yaitu perjanjian kerjasama penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II dengan mitra pengemudi, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas.*
- c. *Perjanjian tidak tertulis berupa kesepakatan terkait program Loyalitas yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari Terlapor I kepada mitra pengemudi Terlapor II, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas.*

10.4.3 *Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian **terpenuhi**.*

10.5 *Unsur pelaku usaha lain.*

10.5.1 *Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 yang dimaksud pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berada dalam satu rangkaian produksi atau operasi baik di hulu maupun hilir. Pelaku usaha lain yang Hal. 259 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



dimaksud dalam perkara a quo adalah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia selaku pihak yang melakukan perjanjian dengan Terlapor I.

10.5.2 Bahwa PT Teknologi Pengangkutan Indonesia merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usaha melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Para Terlapor.

10.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha lain terpenuhi.

10.6 Unsur menguasai produksi sejumlah produk.

10.6.1 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud menguasai sejumlah produksi adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

10.6.2 Bahwa penguasaan produksi yang dimaksud dalam perkara a quo adalah penguasaan jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi, yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Terlapor I memiliki kegiatan usaha untuk memberikan layanan penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak yang bertujuan untuk menghubungkan konsumen dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan-tujuan tertentu, sedangkan Terlapor II sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi dan sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I (sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas) merupakan pihak yang menjalankan rangkaian produksi. Dalam hal ini segala kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka Hal. 260 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



penguasaan produksi berupa penguasaan jumlah pengemudi di pasar bersangkutan.

10.6.3 *Bahwa oleh karena itu, Terlapor I dan Terlapor II terbukti telah mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam pasar jasa pelayanan angkutan sewa khusus.*

10.6.4 *Bahwa dengan demikian, unsur menguasai produksi sejumlah produk terpenuhi.*

10.7 *Unsur rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.*

10.7.1 *Unsur rangkaian produksi.*

a. *Bahwa integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi/operasi dan/atau distribusi yang berbeda namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi.*

b. *Bahwa rangkaian produksi meliputi dari penyediaan aplikasi sampai kepada pemberian jasa kepada penumpang. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan rangkaian produksi tersebut adalah Terlapor I dalam hal penyedia aplikasi, sedangkan dalam hal penyediaan kendaraan dan pengemudi merupakan rangkaian produksi yang dilakukan oleh Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I (sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas) maupun perusahaan ASK lainnya sampai dengan akuisisi layanan oleh penumpang. Dalam rangkaian produksi ini, penyediaan pengemudi termasuk di dalamnya pengelolaan pengemudi baik dalam hal pemberian sanksi dan reward, dilakukan oleh perusahaan ASK terhadap pengemudinya. Dalam perkara a quo, pemberian reward dilakukan juga oleh Terlapor I kepada pengemudi Terlapor II. Oleh Hal. 261 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



karenanya pemberian reward tersebut dilakukan melalui program Loyalitas yang tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2017.

- c. Bahwa produk Terlapor I dan produk Terlapor II merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dalam satu rangkaian tidak langsung dalam jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi.
- d. Bahwa dengan demikian, unsur rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung **terpenuhi**.

10.7.2 Unsur barang dan/atau jasa.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- c. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi Grab (Grab App) di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar.
- d. Bahwa dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa **terpenuhi**.

10.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung **terpenuhi.**

10.8 Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Hal. 262 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



10.8.1 *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*

10.8.2 *Bahwa tindakan Terlapor I yang terlibat dalam rangkaian produksi penyediaan kendaraan berpengemudi oleh Terlapor II, serta status Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas, menunjukkan bahwa benar tindakan Terlapor I yang terlibat dalam rangkaian produksi merupakan wujud integrasi vertikal karena tindakan tersebut hanya dilakukan oleh Terlapor I kepada mitra Terlapor II dan tidak diberikan kepada pengemudi di luar Terlapor II, sehingga memberikan daya saing yang berbeda antara Terlapor II dengan perusahaan ASK lainnya. Oleh karena program Loyalitas tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap keputusan pengemudi bersedia bergabung dengan Terlapor II karena dianggap program Loyalitas berupa pemberian uang untuk membeli mobil merupakan hal yang sangat menguntungkan. Hal tersebut berakibat persaingan antara Terlapor II dengan perusahaan ASK lainnya menjadi tidak sehat.*

10.8.3 *Bahwa dengan demikian, unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.*

10.9 *Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi.*

12. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

12.1 *Bahwa Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.*

Hal. 263 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



12.2 *Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:*

12.2.1. *Unsur pelaku usaha;*

12.2.2. *Unsur pelaku usaha lain;*

12.2.3. *Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama, berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;*

12.2.4. *Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

12.3 *Unsur pelaku usaha.*

12.3.1. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*

12.3.2. *Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa transportasi, pembayaran jasa transportasi secara tunai dan/atau secara elektronik (cashless), dan penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa transportasi. PT Solusi Transportasi Indonesia bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital platform yang bernama Grab App, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Para Terlapor.*

12.3.3. *Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.*

12.4 *Unsur pelaku usaha lain.*

Hal. 264 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



12.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya..

12.4.2. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara a quo adalah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usaha melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Para Terlapor.

12.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha lain terpenuhi.

12.5 Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama, berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

12.5.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 salah satu unturnya adalah terdapat satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah atau beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.

12.5.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan/atau jasa (tanpa adanya justifikasi). Praktik diskriminasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis, maupun pertimbangan efisiensi Hal. 265 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



lainnya. Praktik diskriminasi harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi).

12.5.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti bersama-sama membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa angkutan sewa khusus, yang dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai penyedia aplikasi mobile atau piranti lunak yang bernama Grab App dan Terlapor II bertindak sebagai penyedia layanan kendaraan berpengemudi pada angkutan sewa khusus, serta perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian tersebut.

12.5.4. Bahwa dalam perjanjian tersebut, terbukti Terlapor I telah melakukan tindakan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terlapor II untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing Terlapor II, yang mengakibatkan terjadinya hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus. Terlapor I telah melakukan diskriminasi kepada mitra non Terlapor II dan/atau Terlapor I telah memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Terlapor I memberikan skema perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra individu dan mitra non Terlapor II.
- b. Terlapor I memberikan sistem insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra individu.
- c. Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian yang didalamnya memuat program Loyalitas.
- d. Terlapor I dan Terlapor II membuat promosi produk melalui konten video.
- e. Terlapor I dan Terlapor II membuat program order prioritas.
- f. Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan kepada Terlapor II untuk open suspend terhadap kendaraan mitra Terlapor II yang dikenakan sanksi suspend.

Hal. 266 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



12.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama, berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **terpenuhi**.

12.6 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

12.6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

12.6.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

12.6.3. Bahwa adanya tindakan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap mitra non Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 9.8 di atas mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

12.6.4. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh Termohon Keberatan yang didasarkan dengan adanya fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan KPPU a quo.

Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Termohon Keberatan yang terdaftar dengan register nomor perkara KPPU No. 13/KPPU-I/2019, maka Para Pemohon Keberatan terbukti melanggar **Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999**, sebagaimana telah diputus pada tanggal 2 Juli 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Hal. 267 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



1. **Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**
2. **Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**
3. **Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**
4. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
5. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
6. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
7. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode**

Hal. 268 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).**
9. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.**

Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Putusan KPPU terkait formil dan materiil Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan, maka kami ingin menyampaikan hal-hal berikut:

II. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

A. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTI TAMBAHAN

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "**Perma No. 3 Tahun 2019**");
2. Perma No 3 Tahun 2019 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941 pada tanggal 20 Agustus 2019. Berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 18 Perma No 3 Tahun 2019, terhitung sejak diundangkan tanggal 20 Agustus 2019, Perma No. 3 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019:

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya "

Dengan demikian telah jelas kaidah hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru dan/atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun.

Hal. 269 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. JAMINAN ADANYA PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW”

Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara serta melakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip *due process of law* yaitu meliputi:

1. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai;
2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum;
3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa;
4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;
5. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan.

C. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yaitu:
 - a. *Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
 - b. *Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*
 - c. *Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*

Hal. 270 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan/KPPU, yaitu:

Wewenang Komisi Meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

Hal. 271 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

III. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN DARI PARA PEMOHON KEBERATAN

A. ASPEK FORMIL JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN LANJUTAN

1. Bahwa dalil Para Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* adalah cacat hukum karena penetapan atau keputusan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* diterbitkan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemeriksaan Pendahuluan berakhir. Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 4 November 2019, namun keputusan untuk melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan baru diterbitkan pada tanggal 12 November 2019. Oleh karena itu, penetapan atau keputusan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo*. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019;
2. Bahwa tata cara penanganan perkara *a quo* diatur sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi wajib menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku,

Hal. 272 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo* ditetapkan melalui Penetapan Nomor 53/KPPU/Pen/IX/2019 tanggal 9 September 2019 yang terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dapat berupa penetapan Majelis Komisi mengenai perubahan perilaku, simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, atau simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan;
8. Bahwa setelah proses persidangan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan selesai, Majelis Komisi Termohon Keberatan dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dengan menetapkan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2019 sehingga Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo* telah dilakukan sesuai prosedur dan dalam rentang waktu sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran. **PEMERIKSAAN LANJUTAN ADALAH TAHAPAN LANJUTAN DARI TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN, NAMUN DEMIKIAN PERHITUNGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN LANJUTAN TIDAK DIHITUNG SETELAH JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PENDAHULUAN BERAKHIR. HAL TERSEBUT SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM PASAL 40 AYAT (1) JO. PASAL 42 AYAT (1) PERATURAN KPPU NOMOR 1 TAHUN 2019, PEMERIKSAAN LANJUTAN DITENTUKAN DENGAN KEPUTUSAN MAJELIS KOMISI;**

Hal. 273 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Ketua Komisi menugaskan Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Majelis Komisi Nomor 121/KPPU/Kep.3/XI/2019 tanggal 12 November 2019. Selanjutnya, Majelis Komisi perkara *a quo* menetapkan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan melalui Keputusan Pemeriksaan Lanjutan Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019 tanggal 12 November 2019 yang pemberituannya telah disampaikan kepada Para Pemohon Keberatan melalui surat Nomor 1589/AK/KMK-L/XI/2019, Nomor 1590/AK/KMK-L/XI/2019, dan Nomor 1591/AK/KMK-L/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penetapan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* tidak cacat hukum karena telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dengan demikian dalil dari Para Pemohon Keberatan yang menyatakan penetapan atau keputusan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* diterbitkan melebihi jangka waktu sehingga cacat hukum sangat tidak berdasar sama sekali, sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.

B. ASPEK FORMIL PELANGGARAN KODE ETIK

1. Keberatan Para Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan sikap salah satu Majelis Komisi dianggap telah melanggar kode etik. Dalam konferensi pers di hadapan wartawan, salah satu Majelis Komisi Termohon Keberatan memberikan pendapat atas substansi perkara yaitu terkait hal-hal yang diduga dilanggar oleh Para Pemohon Keberatan semakin kuat dibuktikan dengan penunjukan Kuasa Hukum yang sama;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPPU Nomor 22/KPPU/Kep/I/2009 tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Peraturan Kode Etik) Pasal 1 angka 6 Kode Etik Anggota Komisi adalah norma moral yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Komisi;

Hal. 274 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kode Etik, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi wajib:
 - a. *Mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan kelembagaan;*
 - b. *Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan/partai politik;*
 - c. *Menjaga nama baik, kehormatan, dan kredibilitas Komisi;*
 - d. *Bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil;*
 - e. *Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun;*
 - f. *Menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan Komisi sebagai rahasia;*
4. Bahwa keberatan Para Pemohon Keberatan terkait pelanggaran kode etik sudah pernah disampaikan melalui surat nomor 0803/0679.01/2019/HP&P tanggal 10 Oktober 2019 dan surat nomor 0811/0679.01/2019/HP&P tanggal 16 Oktober 2019 yang telah diterima oleh Ketua Komisi dan telah ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi pada tanggal 4 November 2019 (*vide* Bukti T1.10, T1.11);
5. Bahwa Rapat Komisi pada tanggal 4 November 2019 telah memutuskan tidak terdapat pelanggaran Kode Etik. Rapat komisi menilai pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum jurnalis adalah hal-hal yang bersifat normatif, netral, sebatas menjelaskan proses dan fakta persidangan. Adapun pernyataan mengenai kuasa hukum yang sama dalam perkara *a quo* merupakan fakta persidangan;
6. Bahwa kutipan pernyataan yang dimuat dalam media *online* tanggal 7 dan 8 Oktober 2019 sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan bukan merupakan pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum jurnalis oleh Anggota Majelis Komisi yang bersangkutan;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu Anggota Majelis Komisi Termohon Keberatan.

Hal. 275 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. ASPEK FORMIL TERKAIT KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalil yang sangat tidak berdasar dari Para Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan KPPU tidak berwenang mengadili perkara *a quo* terkait dengan perjanjian kerjasama produksi antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, perjanjian kerjasama antara Pemohon Keberatan II dengan penyewa (pengemudi) dalam hal penggunaan aplikasi Pemohon Keberatan I, serta kesepakatan baik antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II maupun dengan penyewa (pengemudi) dalam hal promosi, program, jam kerja, dan insentif karena perjanjian dan kesepakatan tersebut bersifat perdata murni (ranah hukum *privat*) bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999;
2. Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, termasuk memeriksa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menegaskan kewenangan Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 KPPU memiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, dan menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;
5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk dalam Bab Perjanjian yang dilarang. Oleh karena itu, hubungan perdata yang diakibatkan oleh perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, menjadi kewenangan KPPU untuk memeriksa;

Hal. 276 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



6. Bahwa sesuai tugas dan kewenangan tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai KPPU memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili terkait dugaan pelanggaran perkara *a quo*, dengan demikian dalil dari Para Pemohon Keberatan sangat tidak berdasar sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

D. ASPEK FORMIL TERKAIT STATUS PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam memori keberatannya, Para Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan Majelis Komisi dalam setiap persidangan selalu mengklaim perkara *a quo* adalah perkara inisiatif bukan perkara laporan, sedangkan Saksi David Bangar Siagian dalam persidangan telah mengakui sebagai pihak Pelapor dalam perkara *a quo*. Apabila perkara *a quo* merupakan perkara inisiatif, maka Majelis Komisi harus mematuhi *due process of law* sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Sampai dengan kesimpulan ini diajukan baik Investigator maupun Majelis Komisi tidak pernah menunjukkan hasil penelitian/hasil kajian yang digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara *a quo* yang diklaim sebagai perkara inisiatif. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara *a quo* sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang walaupun tanpa adanya laporan;
3. Bahwa dasar hukum proses penelitian dan penyelidikan perkara *a quo* menggunakan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penanganan perkara yang masih atau sedang berjalan dan belum memperoleh Putusan hingga berlakunya peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010);

Hal. 277 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



4. **BAHWA PERATURAN KPPU NOMOR 1 TAHUN 2019 BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN YAITU TANGGAL 4 FEBRUARI 2019. UNTUK SELANJUTNYA TERMOHON KEBERATAN AKAN MENJELASKAN DASAR HUKUM MENGENAI STATUS PERKARA A QUO BERDASARKAN PERATURAN KPPU NOMOR 1 TAHUN 2010;**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, penanganan perkara berdasarkan a. laporan pelapor; b. laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi; c. Inisiatif Komisi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari:
 - a. Hasil kajian;
 - b. Berita di media;
 - c. Hasil pengawasan;
 - d. Laporan yang tidak lengkap;
 - e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;
 - f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau
 - g. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Bahwa dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut di atas, maka terkait sumber data dan informasi dari perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha, tidak hanya diperoleh dari hasil kajian, sebagaimana disampaikan dalam keberatan Para Pemohon Keberatan terhadap perkara *a quo*. Sumber data dan informasi lainnya dapat juga diperoleh dari temuan dalam proses pemeriksaan atau dari hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi atau laporan yang tidak lengkap atau berita di media dan/atau data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 278 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



8. Bahwa sumber perkara *a quo* merupakan inisiatif Komisi yang bersumber dari berita di media yang ditindaklanjuti dengan *Forum Group Discussion* (Dengar Pendapat yang dilakukan oleh KPPU) yang hasilnya ditindaklanjuti menjadi penelitian pada bulan Juli 2018, kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan pada bulan September 2018;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. Menyertakan secara lengkap Identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi;
 - b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;
 - c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran;
 - d. Menyampaikan salinan Identitas Diri Pelapor; dan
 - e. Menandatangani Laporan.
10. Bahwa terkait permasalahan perkara *a quo*, KPPU banyak menerima informasi dari masyarakat atas dugaan pelanggaran, namun tidak ada informasi dari pihak tersebut yang memenuhi kriteria penyampaian laporan yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah;
12. Bahwa benar Saksi David Bangar Siagian pernah menyampaikan informasi kepada Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan. Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai informasi yang disampaikan bukan merupakan laporan karena tidak memenuhi persyaratan atau kriteria laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.
Hal. 279 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



SELAIN ITU, DALAM PERSIDANGAN, SAKSI TELAH MEMBANTAH SEBAGAI PELAPOR DALAM PERKARA A QUO (VIDE BUKTI B6);

13. Bahwa dengan demikian status perkara *a quo* merupakan perkara inisiatif yang dalam proses penanganannya telah dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010;
14. **Bahwa berulang kali Para Pemohon Keberatan dalam keberatannya menuduh secara tidak berdasar identitas pelapor dalam perkara *a quo*, padahal Majelis Komisi Termohon Keberatan telah menyatakan perkara *a quo* adalah murni inisiatif sebagaimana uraian di atas;**
15. **Bahwa tindakan Para Pemohon Keberatan yang menyatakan identitas pelapor dengan tidak didasarkan pada alat bukti adalah sangat mengada-ada;**
16. Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 5 tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut:
 - (1) *setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor*
 - (2) *pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor*
 - (3) *identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi*
 - (4) *Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi*

Hal. 280 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Demikian juga pada Pasal 11 ayat (5) Perkom 1 Tahun 2010 yang pada intinya mengatur bahwa **identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh Komisi;**
18. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyampaikan identitas pelapor tanpa dasar yang jelas telah menciderai hak-hak atau pihak yang dituduh tersebut;
19. Bahwa, dalam penanganan perkara, Termohon Keberatan selalu mendasarkan pada aturan khususnya mengenai Laporan baik yang inisiatif maupun yang laporan;
20. Bahwa informasi mengenai pelapor, hal ini jelas diatur dalam Pasal 38 khususnya ayat 3 yang mengatur bahwa Termohon Keberatan wajib untuk merahasiakan identitas Pelapor;
21. Bahwa sebaliknya tindakan Para Pemohon Keberatan secara nyata melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dan kelalaian memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana aturan di atas secara jelas mengandung makna bahwa identitas Pelapor wajib dirahasiakan demi proses penegakan UU No. 5 Tahun 1999 (Hukum Persaingan di Indonesia);
22. Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan tersebut, Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* selalu dan tetap berkomitmen untuk merahasiakan identitas pelapor mulai sejak proses penanganan pelaporan, proses penyelidikan, proses pemberkasan, proses persidangan majelis hingga putusan dibacakan;
23. Bahkan dalam penyerahan berkas perkara pada proses upaya hukum keberatan, Termohon Keberatan telah mengklasifikasikan dokumen yang berkaitan/mengarah pada identitas pelapor sebagai dokumen **RAHASIA** yang hanya khusus diperuntukkan untuk Majelis Hakim *Judex Factie* (**SAJA**) dalam menyusun pertimbangannya;
24. Namun tindakan Para Pemohon Keberatan justru telah membuat tuduhan dan pernyataan yang salah dengan cara gamblang menuduh identitas pelapor dalam perkara *a quo* dengan tapa dasar;

Hal. 281 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) untuk menolak dalil-dalil keberatan dari Para Pemohon Keberatan tersebut.

E. ASPEK FORMIL TERKAIT SIKAP MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa terkait dalil Para Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan sikap kuasa hukum akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan *a quo* adalah tidak sesuai dengan hukum pembuktian;
2. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menjunjung tinggi prinsip *impartial fairness* dan *equal treatment* yaitu dengan tidak memihak siapapun di dalam persidangan. Majelis Komisi Termohon Keberatan juga memberikan kesempatan yang sama kepada Para Pemohon Keberatan serta Investigator;
3. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan memberikan kesempatan yang sama kepada Investigator dan Para Pemohon Keberatan untuk mengajukan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019;
4. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi dan Ahli tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan memberikan kesempatan yang sama kepada Investigator dan Para Pemohon Keberatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diperiksa. Selain itu, sebelum persidangan berakhir, Majelis Komisi Termohon Keberatan selalu memberikan kesempatan kembali baik kepada Investigator dan Para Pemohon Keberatan jika masih ada hal-hal yang mau ditanyakan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, sebelum menyatakan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan/atau penyerahan bukti lain selesai, Majelis Komisi Termohon Keberatan menanyakan kembali kepada Investigator dan Para Pemohon Keberatan apakah masih ada Saksi, Ahli, dan bukti-bukti lain yang ingin diajukan. Hal ini menunjukkan Majelis Komisi Termohon Keberatan memberikan kesempatan yang seluas-

Hal. 282 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya baik kepada Investigator maupun Para Pemohon Keberatan dalam pembuktian perkara *a quo*;

6. Bahwa sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi Termohon Keberatan memberikan kesempatan kepada Investigator dan Para Pemohon Keberatan untuk menyampaikan Kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi Termohon Keberatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019;
7. Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi Termohon Keberatan berwenang untuk memimpin persidangan agar berlangsung secara tertib dan lancar. Berdasarkan Tata Tertib Persidangan, Majelis Komisi Termohon Keberatan berwenang untuk menegur atau memberikan peringatan atau mengeluarkan para pihak dari ruang sidang jika melanggar Tata Tertib Persidangan;
8. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Komisi Termohon Keberatan beberapa kali memberikan peringatan baik kepada Investigator maupun Para Pemohon Keberatan karena tidak bersikap tertib, tenang, dan sopan;
9. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan pernah menegur Para Pemohon Keberatan pada saat menunjukkan sikap, perbuatan atau tingkah laku antara lain:

- **PARA PEMOHON KEBERATAN BERSIKAP MERENDAHKAN KEHORMATAN SERTA KEWIBAWAAN MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN;**

- **PARA PEMOHON KEBERATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN YANG MENYUDUTKAN, MERENDAHKAN MARTABAT, DAN MENGINTIMIDASI SAKSI YANG DIPERIKSA, ANTARA LAIN PADA SAAT PEMERIKSAAN SAKSI ADE JAH A UTAMA DAN SAKSI SARMA HUTAJULU (VIDE BUKTI B15 DAN B30);**

- **PARA PEMOHON KEBERATAN BERSIKAP TIDAK MENGHORMATI PERSIDANGAN DENGAN**

Hal. 283 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGELUARKAN KOMENTAR-KOMENTAR YANG TIDAK
ADA KAITAN ATAU TIDAK ADA RELEVANSINYA
DENGAN SUBSTANSI PERKARA**

10. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi perwakilan Pemohon Keberatan I Cabang Makassar (City Grab Makassar), Majelis Komisi Termohon Keberatan menegur sikap Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan yang memaksakan pertanyaan kepada Saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pendapatnya. Sebagaimana diketahui seorang Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar, bukan berdasar pada pendapatnya. Oleh karena itu, Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam hal ini berupaya untuk memberi petunjuk kepada para pihak yang berperkara agar persidangan dapat berjalan efektif dan efisien (*vide* Bukti B58);
11. Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan bertindak untuk dan atas nama Terlapor sehingga segala perilaku Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan menjadi pertimbangan bagi Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam menilai sikap kooperatif Para Pemohon Keberatan dalam proses persidangan;
12. Bahwa terkait dalil dan pemahaman yang salah dari Para Pemohon yang menyatakan “sikap kuasa hukum” tidak termasuk kategori alat bukti dalam Pasal 45 Perkom No. 1 Tahun 2019;
13. Bahwa Termohon Keberatan tidak pernah menyatakan “sikap kuasa hukum” sebagai alat bukti dalam memutus perkara *a quo*, namun sebagaimana dalam pertimbangan penjatuhan denda, Majelis Komisi Termohon Keberatan tentunya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Para Pemohon Keberatan, yaitu:
 - Para Pemohon Keberatan sebagai perusahaan PMA yang memiliki kompetensi pemahaman di bidang hukum, salah satunya terkait hukum persaingan usaha;
 - Dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan sangat besar dan dilakukan dalam kurun waktu 2017-2019, yaitu terkait integrasi vertikal berdampak pada pelaku usaha pesaing, sedangkan terkait diskriminasi berdampak pada mitra individu;

Hal. 284 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- Pemohon Keberatan I tidak kooperatif dengan menolak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan data dan/atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam proses pembuktian;
 - Pemohon Keberatan II mendapatkan keuntungan langsung dengan adanya integrasi vertikal dan praktik diskriminasi sebagaimana perkara *a quo*, namun demikian menurut Doktrin *Single Economic Entity* Pemohon Keberatan I sebagai perusahaan terafiliasi dengan Pemohon Keberatan II telah mendapatkan keuntungan tidak langsung atas manfaat atau kinerja bisnis dari Pemohon Keberatan II.
15. Bahwa disamping itu, Majelis Komisi Termohon Keberatan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan KPPU *a quo* pada butir 15.2. Tentang Hukum;
16. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam proses persidangan perkara *a quo* telah melaksanakan prinsip *due process of law* dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kejujuran, dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.

F. ASPEK FORMIL TERKAIT CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON KEBERATAN PADA SIDANG MAJELIS KOMISI

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil-dalil Para Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan Termohon Keberatan melanggar hukum acara karena mempertimbangkan hal-hal diluar kewenangannya menyatakan kuasa hukum Para Pemohon Keberatan telah melakukan *contempt of court*;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan terdapat perilaku *contempt of court* yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan selama proses persidangan;

Hal. 285 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



3. Bahwa dalam buku Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*. Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain :
 - a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
 - b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
 - c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
 - d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
 - e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)
4. Bentuk *Contempt of Court* yang dapat diklasifikasikan sebagai jenis pelecehan yang dikualifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tingkah laku tak sopan dalam persidangan (*Misbehaving*), yaitu semua perbuatan yang berupa isyarat ataupun pernyataan ancaman terhadap pengadilan. Intinya berperilaku tercela dan tidak pantas dalam pengadilan. Tipe pelanggaran yang tercakup dalam *misbehaving in court* merupakan salah satu tipe penghinaan yang terjadi dalam pengadilan. Makna *misbehaving in court* adalah bahwa dalam setiap perbuatan atau kata-kata yang dapat merintangi ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya persidangan yang normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. Tipe dari pelanggaran *misbehaving* merupakan suatu serangan terhadap jalannya persidangan. *Misbehaving* merupakan salah satu bentuk

Hal. 286 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dari *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, perlu dikembalikan ketertiban dan wibawa pengadilan. Rumusan yang terdapat dalam *misbehaving in court* adalah bahwa setiap orang yang dengan tingkah laku secara tidak tertib, memalukan ataupun merugikan, mengganggu, mengadakan gangguan jalannya biasa dari suatu proses judicial di hadapan pengadilan, adalah salah karena melakukan pelanggaran. Pada KUHP perbuatan *misbehaving* tercakup dalam Pasal 217 KUHP yang mempidanakan mereka yang membuat gaduh dan tak bersedia untuk dikeluarkan dapat dimaksudkan dalam pengertian *misbehaving* yang merupakan salah satu unsur dari *Contempt of Court*. Suatu *misbehaving* ataupun disruption dalam suatu proses judicial, dengan membuat gaduh, penyerangan ataupun gangguan fisik pada hakikatnya tidak merupakan suatu persoalan yang begitu besar, sehingga hakim hanya membiarkan atau mengeluarkan pengunjung sebagai langkah yang preventif terjadinya *Contempt of Court*;

- b. Membuat skandal pengadilan (*Scandalizing The Court*). Bentuk dari *Contempt* ini merupakan dari perbuatan ataupun pernyataan dan serangan terhadap impartialitas dari pengadilan, yang dapat ditujukan kepada hakim, jaksa dan saksi yang dilakukan massa sebagai pengunjung sidang baik yang ada dalam persidangan maupun diluar persidangan yang dapat menimbulkan efek memutar balikkan, mengacaukan fungsi normal dan lancar mengenai proses Judicial meskipun *Contempt* tersebut tidak ditujukan terhadap Hakim, jaksa maupun saksi melainkan juga terhadap jalannya persidangan. Tipe *Contempt Scandalizing the court* memiliki makna yang luas mengenai situasi dan mempunyai tipe lain *misbehaving* ataupun gangguan dalam pengadilan. Hal demikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan

Hal. 287 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



ataupun serangan terhadap impertialitas selama proses berjalan.

(Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Penerbit Erlangga, Surabaya, 1986, hlm. 120- 123)

5. Bahwa *Contempt of Court*, meliputi dua hal yaitu: (1) perbuatan yang dilakukan di dalam sidang pengadilan (*contempt in the face of the court*); dan (2) publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan yang adil dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due course of justice in particular legal proceedings*).

(Sareh Wiyono M, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt of Court*), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015 hlm. 263-264)

6. *Contempt of Court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan (tidak melakukan perbuatan) yang pada hakikatnya ingin mencampuri atau mengganggu proses peradilan atau melarang anggota masyarakat memanfaatkan sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan mereka. **(Barda Nawawi Arief)**

7. Dari buku-buku literatur tentang *Contempt of Court* menunjukkan bahwa ajaran *Contempt of Court* secara umum di Inggris dibagi menjadi dua:

- a. *Civil Contempt* yaitu ketidakpatuhan putusan atau perintah pengadilan, jadi merupakan perlawanan terhadap pelaksanaan hukum (*an offence against the enforcement of justice*). Contoh-nya menolak untuk mematuhi perintah pengadilan (dalam perkara perdata) untuk menghentikan gangguan, untuk membayar kerugian dan sebagainya. Kasus perebutan hak asuh anak oleh Pangki Suwito terhadap mantan menantunya yang telah diputus pengadilan untuk memiliki hak asuh putrinya. Sanksi terhadap *civil contempt* ini bersifat paksaan (*coercive nature*);

Hal. 288 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



b. *Criminal Contempt* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana, jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan (*an offence against the administrator of justice*). Sanksi terhadap *criminal contempt* ini bersifat pidana (*primitive nature*).

- *Criminal contempt* dapat diklasifikasikan antara lain:

1) *Contempt in the face the court, direct contempt in the face*

Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang dapat berupa: kata-kata atau perbuatan misalnya mengancam, menghina, serangan fisik kepada hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi dan lain-lain;

2) *Act calculated to prejudice the fair trial indirect contempt ex facie*

Perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak ini dilakukan di luar pengadilan. Perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain:

- i) Mengancam, intimidasi, penyuapan, melakukan komunikasi pribadi untuk mempengaruhi putusan;
- ii) Memberi komentar di surat kabar suatu kasus yang sedang menunggu putusan;
- iii) Memberi informasi atau publikasi-publikasi yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi putusan.

c. *Scandalizing in the court*

Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan. *Contempt of Court* ini tujuannya untuk menurunkan wibawa pengadilan, misalnya kabar tentang perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh hakim;

Hal. 289 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



d. *Obstructing Court Officer*

Mengganggu pejabat pengadilan dilakukan di luar, mengancam, menyerang, memukul, mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruang sidang.

e. *Revenge for acts done in the course of litigation contempt*

Berupa pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan yaitu perbuatan yang ditujukan pada saksi yang telah bersaksi dari pengadilan

Jadi ide dasar *Contempt of Court* melindungi lembaga peradilan agar tetap terhormat dan berwibawa sebagai lembaga yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain (lembaga eksekutif, legislatif, internal dari lembaga yudikatif) atau orang-orang yang hendak menjatuhkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, dan ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

(Kuat Pudji Prayitno, 2005, Prospek Pengaturan *Contempt of Court* dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 38-39)

8. Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dinilai sebagai perilaku yang dikategorikan sebagai *contempt of court* sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi Termohon Keberatan dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi Termohon Keberatan:

- a. Bahwa pada pemeriksaan Saksi City Manager Grab Makassar tanggal 7 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan bersikap tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi Termohon Keberatan dengan tetap melanjutkan pertanyaan kepada Saksi, meskipun Majelis Komisi Termohon

Hal. 290 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan telah memperingatkan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan untuk tidak melanjutkan pertanyaan terhadap hal yang telah dinyatakan tidak diketahui oleh Saksi, sebagai berikut (vide Bukti B58):

- Majelis Komisi : “Kalau Saksi tidak tahu, tidak perlu menjawab.”
- Kuasa Hukum Terlapor : “Karena ada pernyataan ‘hampir sama’, maka kami tanyakan lebih lanjut bagian mana yang sama. Jadi, tahu tidak tahu biarkan Saksi yang menjawab dan jawaban tersebut selanjutnya dapat dinilai.”
- Majelis Komisi : “Kami menilai Saksi tidak tahu, maka pertanyaan Kuasa Hukum tidak relevan untuk ditanyakan.”
- Kuasa Hukum Terlapor : “Kalimat ‘hampir sama’, berarti Saksi mengetahui.”
- Majelis Komisi : “Saksi menjawab tidak tahu. Jangan mempersulit ya.”
- Kuasa Hukum Terlapor : “Saya tidak mempersulit. Saya akan tanyakan ke Saksi, apakah betul ada kalimat ‘hampir sama’ sebelumnya.”
- Majelis Komisi : “Karena Saksi tidak tahu, maka saya nilai pertanyaan tersebut tidak dapat diajukan ke Saksi, kecuali Saksi tahu.”
- Kuasa Hukum Terlapor : “Bolehkah kami rincikan satu persatu jenis trainingnya apa saja?”
- Majelis Komisi : “Bagi saya tidak perlu, karena Saksi tidak mungkin menjawab hal yang ia tidak tahu. Silakan ganti pertanyaan lain.”
- Kuasa Hukum Terlapor : “Kami keberatan Majelis. Ini hak saya untuk bertanya, mengapa dibatasi. Karena ada kalimat ‘hampir sama’ kalau Saksi menjawab tidak tahu saja, tidak akan saya tanyakan lebih lanjut. Setelah saya bertanya dan Saksi menjawab barulah Majelis yang menilai apakah training yang dimaksud dikategorikan ‘hampir sama’ atau tidak. Menurut pandangan kami seperti itu. Kami keberatan Majelis dan tetap akan bertanya, karena ini sangat penting untuk pembelaan kami.”
- Majelis Komisi : “Tolong dicatat bahwa sikap Kuasa Hukum Terlapor terhadap Majelis Komisi dinilai tidak menghormati, karena Majelis sudah menyatakan Saksi tidak tahu, maka seharusnya tidak perlu ditanyakan lebih lanjut.”

b. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020, terdapat pernyataan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan

Hal. 291 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merendahkan kehormatan dan kewibawaan Majelis Komisi Termohon Keberatan, yang dikutip sebagai berikut (*vide* Bukti B61):

- “*Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau tidak? Karena Saksi yang lalu menyatakan hal tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha...*”
- “*Ibu jangan menghalangi, seolah Ahli diarahkan untuk tidak menjawab. Saya ini pengacara 36 tahun, paham hukum acara.*”
- “*Saya menyatakan ke Ahli terkait layak-tidaknya perkara ini untuk disidangkan. Soal bapak-bapak takut itu hal yang lain.*”

8.2 Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan diliput oleh media, telah menyampaikan informasi yang tidak berdasar dan tidak dapat diakui kebenarannya, serta informasi tersebut adalah informasi yang bukan terkait substansi perkara:

Bahwa pada pemeriksaan Saksi Iki Sari Dewi tanggal 9 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dalam pertanyaan yang diajukan kepada Saksi, menyatakan terdapat permintaan Rp2,5 Miliar (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji membuat perkara *a quo* tidak dilanjutkan di persidangan dan mengaku bagian dari kantor Konsultan Hukum, yang dikutip sebagai berikut (*vide* Bukti B36):

- “*Apakah sebelum Oktober 2018 apakah ada rapat antar pimpinan Grab terkait permintaan 2,5 M dari oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji bisa membuat perkara ini tanpa sidang dan mengaku bagian dari kantor konsultan hukum yang dibelakang ada oknum KPPU?*”

a. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dalam pertanyaan yang diajukan Hal. 292 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ahli, sekali lagi menyatakan terdapat oknum yang meminta dana Rp2,5 Miliar (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Terlapor agar perkara *a quo* tidak dilanjutkan di persidangan dan informasi tersebut merupakan informasi yang sudah menjadi rahasia umum, yang dikutip sebagai berikut (*vide* Bukti B61):

- "Sebagai Ahli, apakah pernah mendengar banyak "calo" atau konsultan di luar karena permintaan tidak dipenuhi, maka kasusnya dilanjutkan?"
- "Ini sangat relevan kami tanyakan ke Ahli karena ada pernyataan Saksi fakta dalam persidangan yang mendengar ada permintaan dana 2,5 M ke klien kami yang dilakukan oleh konsultan yang mempunyai orang dalam KPPU. Informasi ini sudah menjadi rahasia umum. Atas pernyataan Saksi Fakta kemarin, Majelis juga tidak berkata apapun."

b. Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan kembali memberikan pernyataan atau informasi yang tidak dapat diakui kebenarannya, yaitu sebagai berikut:

1) Dikutip dari laman website Media CNN Indonesia (m.cnnindonesia.com) pada tanggal 10 Januari 2020 dengan judul "Hotman Paris Ungkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPU di Kasus Grab", yaitu sebagai berikut:

- "Hotman mengungkap kliennya ditawarkan "jalan keluar" seharga Rp 2,5 miliar."
- "Pada persidangan terbuka yang dipimpin oleh Dinnie Melanie tersebut, Hotman menyatakan dugaan "penawaran" ini disampaikan pada saat rapat pimpinan Grab Indonesia. Meski telah memiliki informasi tersebut sejak lama namun dia belum bisa membuka kasus tersebut."
- "Kalau ada buktinya saya sudah langsung bawa ke KPK, saya tidak pernah takut. Saya hati-hati dan bertanggung jawab, saya tidak sembarang fitnah" katanya dalam persidangan tersebut."
- "saya enggak bisa katakan siapa oknum itu dan dia bukan oknum yang masih bekerja disini. Dia (oknum) mantan tapi mempunyai hubungan khusus dengan orang dalam" katanya."

Hal. 293 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- 2) Dikutip dari kanal Youtube milik Berita Satu pada tanggal 10 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan kembali memberikan pernyataannya, yaitu sebagai berikut:

- *"Menghimbau kepada DPR Komisi III agar segera dirobah Undang-Undang tentang KPPU karena ketidakadilannya sangat besar karena mengarah ke otorites, dia yang menyidik, dia yang menyelidiki, dia yang memutus, ya otomatislah. Ibaratnya begini, anak buah saya melakukan pembelaan pasti akan saya dukung anak buah saya. Masalahnya begini sanksi yang menurut Undang-Undang terhadap pengusaha-pengusaha itu puluhan milyar, minimum 25 M, bahkan ada sampai 50 M loh, tentu itu bisa menimbulkan akibat yang pengusaha-pengusaha yang berpikiran pendek ngapain gua capek-capek bersidang 80 M, ya cincaillah, yang mantan-mantan calo tadi itu akan bergerak dan mantan-mantan yang pernah bekerja di KPPU bergerak jadi calo dan sudah gossip."*

- 3) Dikutip dari postingan akun Instagram "@hotmanparisofficial" milik Hotman Paris Hutapea pada tanggal 15 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

- *"Ayok semua pejabat terkait benahi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU! Audit semua kasus yg tdk dibawa kepersidangan dan kasus yang memenangkan pengusaha! Investor asing mengeluh dan protes! Lembaga mana yang berani undang hotman bahas ini."*

- 4) Dikutip dari kanal Youtube milik KOMPASTV pada tanggal 19 Februari 2020, Kuasa Para Pemohon Keberatan memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

- *"Tapi yang mutus juga Majelis Hakim yang adalah anak buahnya yang memeriksa, anehnya lagi Majelis Komisioner atau Hakim boleh mengajukan saksi untuk memperkuat tuduhan si Investigator, ya ngapain capek-*

Hal. 294 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capek sidang, putus aja langsung, itu saya tidak mengerti, itulah yang menimbulkan ada sesuatu sehingga orang ini sudah menjadi suatu rahasia umum nih."

- c. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai pernyataan-pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah pernyataan atau informasi yang tidak berdasar dan tidak dapat diakui kebenarannya, karena selama proses persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidak dapat menunjukkan bukti kebenaran atas dugaan tersebut;
- d. Bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan telah menyebabkan *character assassination* bagi Institusi KPPU RI yang merupakan satu-satunya Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia;
- e. Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dalam persidangan tidak menghormati profesi masing-masing pihak yang ada di dalam ruang persidangan;
- f. Bahwa beberapa kali yang terjadi dalam persidangan, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan berbicara dengan Majelis Komisi Termohon Keberatan dengan panggilan tidak hormat, yang dikutip sebagai berikut:
 - *"Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau tidak? Karena Saksi yang lalu menyatakan hal tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha."*
 - *"Ibu jangan menghalangi, seolah ahli diarahkan untuk tidak menjawab. Saya ini pengacara 36 tahun, paham hukum acara."*
 - *"Kami hanya minta jawaban, kenapa ketua majelisnya diganti padahal kami memohon pergantian anggota majelis yaitu Bapak Guntur Saragih tanpa pemberitahuan ke kami, sedangkan Pak Guntur masih berbicara di media massa."*
- g. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Ade Jaha Utama tanggal 4 Desember 2019, Saksi merasa pertanyaan-Hal. 295 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan telah merendahkan profesi Saksi sebagai pengemudi taksi *online*, yang dikutip sebagai berikut (*vide* Bukti B15):

- *"Saya merasa bahwa profesi driver online ini merasa direndahkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum padahal kami berusaha, memang diantara kami ada yang nakal tetapi semestinya pertanyaan yang mengeneralisir tidak keluar."*

h. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Sarma Hutajulu anggota DPRD Periode 2014-2019 tanggal 19 Desember 2019, Saksi merasa terintimidasi atas pertanyaan-pertanyaan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan serta beberapa pernyataan yang mempengaruhi psikologis Saksi dalam memberikan keterangan, yang dikutip sebagai berikut (*vide* Bukti B30):

- *Sarma Hutajulu : "Saya rasa kehadiran saya disini untuk menjawab pertanyaan, tetapi jika saya merasa di intimidasi di ruangan ini maka saya akan keluar dari persidangan ini. Karena yang terjadi sudah jelas bahwa ada dugaan penipuan, maka kami akan minta kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki. Saya rasa itu sudah clear, saya rasa Kuasa Hukum hanya mencari-cari masalah."*
- *Sarma Hutajulu : "Saya merasa ada intimidasi dari Terlapor lewat suara keras dan pernyataan-pernyataan yang menurut saya tidak perlu dilakukan, dan saya merasa keberatan mohon untuk dicatat oleh Panitera. Karena ada beberapa statement yang mempengaruhi psikologis saya dalam memberikan keterangan."*

i. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Martin Daniel Siyaranamual tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan telah menyerang integritas Ahli dalam memberikan keterangan sesuai keilmuan yang dimiliki Ahli, yang dikutip sebagai berikut (*vide* Bukti B64):

Hal. 296 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuasa Hukum Terlapor : "Saudara jangan mengada-ada, semua orang tahu bahwa aplikasi itu suatu kebutuhan mutlak."
- Kuasa Hukum Terlapor : "Karena jawaban Ahli jujur akan menguntungkan kami, Ahli tahu itu. Semua masyarakat tahu bahwa dengan adanya aplikasi itu tarif yang dibayarkan lebih murah dan itu menguntungkan masyarakat. Berdosa kita kalau tidak mengakui itu."
- Ahli : "Saya bukan Ahli hukum. Saya Ahli ekonomi, saya tidak tahu pasal per pasal dan penjelasannya."
- Kuasa Hukum Terlapor : "Sebagaimana kita ketahui bahwa persidangan kita ini di KPPU, jadi sudah sangat jelas jika Ahli yang dihadirkan seharusnya terkait persaingan usaha."
- Majelis Komisi : "Satu hal yang bisa dijelaskan, bahwa kadang kita bisa mengundang Ahli untuk menjelaskan terkait bidang industri masing-masing. Misalnya mengundang Ahli transportasi, jadi tidak dibatasi hanya Ahli persaingan usaha."
- Kuasa Hukum Terlapor : "Kalau membaca di Perkom ada justifikasi secara legal dan ekonomi, tentu yang ingin dicari dari Ahli ini adalah economic reasoning-nya dan kami tidak melihat bahwa Ahli yang dihadirkan paham mengenai persaingan usaha."

9. Bahwa pada pemeriksaan Saksi, Ahli, Kuasa Hukum Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan secara terang dan nyata **telah menyerang, kewibawaan, martabat dan kehormatan Majelis Komisi perkara a quo dan KPPU** sebagai lembaga yang diberi hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
10. Bahwa *contempt of court* yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tersebut dilakukan secara sadar oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan pada saat pemeriksaan Saksi, Ahli dan bahkan kepada Majelis Komisi Termohon Keberatan;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan telah melakukan *contempt of court* dimana Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidak menghargai profesi masing-masing pihak yang ada dalam ruang sidang, baik kepada Majelis Komisi Termohon Keberatan, Saksi, maupun Ahli.

Hal. 297 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



G. ASPEK FORMIL TERKAIT SIKAP PEMOHON KEBERATAN I TIDAK KOOPERATIF DALAM PROSES PERSIDANGAN

1. Bahwa dalil Para Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan mengabaikan/menolak mendengar keterangan Terlapor I/Pemohon Keberatan I pada persidangan sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;
2. Bahwa terkait sikap Terlapor I/Pemohon Keberatan I berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan tidak kooperatif dalam proses persidangan karena tidak hadir memenuhi panggilan sidang pemeriksaan Terlapor dan tidak menyampaikan data dan atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan;
3. Bahwa sikap Para Pemohon Keberatan dinilai tidak kooperatif dalam proses persidangan karena:

3.1 Pemohon Keberatan I menolak hadir dalam persidangan:

- a. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan melalui Panitera telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 196/AK/KMK-PPL/III/2020, Nomor 197/AK/KMK-PPL/III/2020, dan Nomor 198/AK/KMK-PPL/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan, serta Surat Panggilan Nomor 186/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor 189/KPPU/MK-PPL/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Pemohon Keberatan I dengan agenda pemeriksaan Pemohon Keberatan I yang dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2020 dan kepada Pemohon Keberatan II dengan agenda pemeriksaan Pemohon Keberatan II pada tanggal 11 Maret 2020 (*vide* Bukti A200, A201, A204, A205, A208);

Hal. 298 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan menyampaikan permohonan perubahan jadwal atas pemeriksaan terhadap Para Pemohon Keberatan, yakni agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor I/Pemohon Keberatan I pada tanggal 11 Maret 2020 dan Terlapor II/Pemohon Keberatan II pada tanggal 10 Maret 2020, dengan alasan pihak yang mewakili Pemohon Keberatan II pada tanggal 11 Maret 2020 berhalangan hadir dikarenakan tugas dari perusahaan yang sudah dijadwalkan sebelum adanya pemberitahuan dari KPPU (*vide* Bukti T1.18);
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan alasan permohonan tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan melalui Panitera mengirimkan Surat Panggilan Nomor 197/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor 198/KPPU/MK-PPL/III/2020 pada tanggal 4 Maret 2020 kepada Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II terkait agenda pemeriksaan Para Pemohon Keberatan (*vide* Bukti A210 dan A212);
- d. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Keberatan II pada tanggal 10 Maret 2020, Majelis Komisi Termohon Keberatan memberitahukan agar Pemohon Keberatan I hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan jadwal yang diminta oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I, namun dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I meminta agar Majelis Komisi Termohon Keberatan dapat menerima keterangan yang sudah diberikan oleh Iki Sari Dewi sebagai Saksi dalam persidangan sebelumnya dan dapat dianggap sebagai keterangan Pemohon Keberatan I dalam persidangan (*vide* Bukti B67);
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Majelis Komisi Termohon Keberatan membuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Investigator dan satu orang Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dengan agenda pemeriksaan Pemohon Hal. 299 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan I, namun Pemohon Keberatan I tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* Bukti B68);

- f. Bahwa pada sidang tersebut Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I menyampaikan surat Nomor 0503/2020/0679.1/HP&P tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan pada pokoknya seluruh keterangan atau pembelaan dari Pemohon Keberatan I berlaku sepenuhnya sebagai keterangan dan/atau pembelaan dari Pemohon Keberatan I sehingga dapat digunakan sebagai keterangan dan/atau pembelaan atas pemeriksaan pelaku usaha dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 (*vide* Bukti T1.19);

g. **BAHWA MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI KETERANGAN IKI SARI DEWI SEBAGAI SAKSI TIDAK DAPAT DIUBAH MENJADI KETERANGAN TERLAPOR KARENA KETERANGAN TERSEBUT MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG BERBEDA;**

- h. Oleh karena itu, dalil Pemohon Keberatan I agar keterangan Saksi Iki Sari Dewi berlaku sebagai keterangan atau pembelaan dari pelaku usaha adalah pemahaman yang keliru dalam memahami antara pemeriksaan Saksi dengan pemeriksaan Terlapor;

- i. Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I menyampaikan Surat Nomor 0509/2020/0679.1/HP&P tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa keterangan dari Pemohon Keberatan I telah disampaikan sejak proses penyelidikan, disampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, disampaikan melalui pemeriksaan Saksi Iki Sari Dewi, dan juga dalam Kesimpulan, yang seluruhnya berlaku sebagai keterangan Pemohon Keberatan I dalam persidangan.

Selain itu, apabila diperlukan untuk pemeriksaan ulang
Hal. 300 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



terhadap Pemohon Keberatan I, maka telah disetujui untuk mengajukan Saudara Wahyu D. Setiawan untuk diperiksa dan didengar keterangan sebagai Pemohon Keberatan I (*vide* Bukti T1.22);

- j. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai pengajuan Saudara Wahyu D. Setiawan sudah melebihi dari jadwal pemeriksaan yang sudah diagendakan oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan. Oleh karena itu, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai Pemohon Keberatan I tetap menolak untuk hadir dan diperiksa sebagai Terlapor dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti B68).

3.2 Pemohon Keberatan I tidak menyampaikan data dan/atau dokumen permintaan dari Majelis Komisi Termohon Keberatan:

- a. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 setelah pemeriksaan Saksi City Manager Grab Makassar selesai dilaksanakan, Majelis Komisi Termohon Keberatan menjelaskan mengenai permintaan data dan/atau dokumen kepada Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk memudahkan bagi Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam memutus perkara *a quo*. Selanjutnya penjelasan terkait permintaan data dan/atau dokumen tersebut telah disampaikan secara resmi melalui melalui Surat Permintaan Dokumen Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor 129/AK/KMK-PL/II/2020 kepada Pemohon Keberatan I dan Nomor 130/AK/KMK-PL/II/2020 kepada Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti A186 dan A187);
- b. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan melalui Panitera telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 dengan Nomor 196/AK/KMK-PPL/III/2020, Nomor 197/AK/KMK-PPL/III/2020, dan Nomor 198/AK/KMK-PPL/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan, serta Surat Panggilan dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Nomor 187/KPPU/MK-Hal. 301 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPL/III/2020 kepada Pemohon Keberatan I dan Nomor 190/KPPU/MK-PPL/III/2020 kepada Pemohon Keberatan II yang telah diagendakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020. Namun, pada agenda sidang tersebut Para Pemohon Keberatan hanya memberikan sebagian dari data dan/atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan (*vide* Bukti A200, A202, A204, A206, A208);

- c. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai telah cukup waktu bagi Para Pemohon Keberatan untuk mempersiapkan data dan/atau dokumen sejak awal Majelis Komisi Termohon Keberatan menyampaikan permintaan sampai dengan tanggal sidang dengan agenda pemeriksaan alat bukti;
- d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai sikap Para Pemohon Keberatan yang tidak menyampaikan data dan/atau dokumen sebagaimana permintaan Majelis Komisi Termohon Keberatan, telah menghambat proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo*;
- e. Bahwa bertolak pada hal tersebut di atas, pada agenda sidang tanggal 10 Maret 2020 atas permintaan Majelis Komisi Termohon Keberatan terkait dengan data dan/atau dokumen yang harus diserahkan oleh Para Pemohon Keberatan, Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan menyampaikan tembusan Surat Nomor 0501/2020/0679.01/HP&P tanggal 5 Maret 2020 yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai permohonan penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 kepada Majelis Komisi;
- f. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 tersebut menjelaskan pada pokoknya mengenai:

Hal. 302 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”;
 - 2) Frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan.
- g. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 tersebut di dalamnya tidak mempermasalahkan dan/atau bahkan tidak mencabut kewenangan Komisi dalam hal ini adalah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 untuk:
- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat perkara *a quo* yang merupakan perkara inisiatif;
 - 2) Menyimpulkan hasil pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo*;
 - 3) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran perkara *a quo*;
 - 4) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain yang berguna untuk pemeriksaan;
- h. Bahwa hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999
- Hal. 303 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b, tugas Komisi yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

- i. Bahwa kemudian kewenangan Komisi dalam hal ini Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 dikuatkan dalam ketentuan Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikut:
 - 1) Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - 2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - 3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Bahwa dengan demikian terhadap ketentuan tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan berwenang untuk menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat pelanggaran di dalamnya, yaitu dalam hal pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan, atau menghambat proses pemeriksaan.
4. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan mengabaikan/menolak mendengar keterangan Pemohon Keberatan I pada persidangan sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, sehingga sudah seharusnya Yang Mulia *Judex Factie* untuk menolak dalil-dalil tersebut.

H. HUBUNGAN ANTARA PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II

Hal. 304 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



1. Bahwa dalam keberatannya, Para Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan Pemohon Keberatan I tidak memiliki saham pada Pemohon Keberatan II dan begitu juga sebaliknya Pemohon Keberatan II tidak memiliki saham pada Pemohon Keberatan I;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Hubungan kepemilikan saham antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II.
 - 2.1 Bahwa sebelum menguraikan analisis terkait hubungan kepemilikan saham antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, Termohon Keberatan menjabarkan yang dimaksud dengan afiliasi dalam perkara *a quo*;
 - 2.2 Bahwa berdasarkan Doktrin *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh mengenai perusahaan afiliasi diartikan sebagai "*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control: a subsidiary, parent, or siblings corporation.*" Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;
 - 2.3 Bahwa merujuk istilah afiliasi dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 yaitu:
 - 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - 2) Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - 3) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - 4) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

Hal. 305 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak yang sama;
- 6) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;

- 2.4 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015, saham Pemohon Keberatan I semula dimiliki oleh Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar dan Kiki Rizki sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 08 Oktober 2015, Kiki Rizki mengalihkan 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar sahamnya kepada Suzy Lindartono;
- 2.5 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 246 Tanggal 24 Januari 2017, Kiki Rizki mengalihkan 1 (satu) lembar sahamnya kepada Teddy Trianto;
- 2.6 Bahwa Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan Suzy Lindartono menjadi pemilik saham mayoritas pada Pemohon Keberatan I sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 135 tanggal 25 April 2018;
- 2.7 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018, terdapat peralihan kepemilikan saham Pemohon Keberatan I dari Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Suzy Lindartono, dan Teddy Trianto kepada Grab Inc. sebanyak 6.000.800.701 (enam milyar delapan ratus ribu tujuh ratus satu) lembar dan PT Grab Taxi Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
- 2.8 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 02 September 2019, pemilik 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham Pemohon Keberatan I tidak lagi tercatat atas nama PT Grab Taxi Indonesia melainkan atas nama PT Grab Platform Indonesia;
- 2.9 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015, saham Pemohon Keberatan II semula dimiliki oleh Teddy Trianto sebanyak 50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar

Hal. 306 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kiki Rizki sebanyak 1 (satu) lembar. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 22 September 2016, Kiki Rizki mengalihkan hak atas sahamnya sebanyak 1 (satu) lembar kepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja;

2.10 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017, Teddy Trianto melepaskan seluruh mayoritas sahamnya kepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar dan GC Lease Technology Inc. sebanyak 65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) lembar;

2.10 Bahwa hubungan kepemilikan saham Pemohon Keberatan I dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Kepemilikan Saham Stephanus Ardianto Hadiwidjaja

Tahun/Nama	2015	2016	2017	2018
PT STI	Akta 19 11/08/2015	Akta 13 08/10/2015	Akta 119 17/11/2015 s/d 23/01/2017	Akta 113 18/10/2017 s/d 24/04/2018
PT TPI			Akta 174 22/09/2016 s/d 18/07/2017	Akta 116 19/07/2017 s/d 22/11/2018

Kepemilikan Saham Teddy Trianto

Tahun/Nama	2015	2016	2017	2018
PT STI			Akta 246 24/01/2017 s/d 17/10/2017	Akta 113 18/10/2017 s/d 24/04/2018
PT TPI	Akta 36 16/12/2015	Akta 48 09/06/2016	Akta 116 19/07/2017	Akta 135/136 25/04/2018 s/d 25/04/2018

Kepemilikan Saham Kiki Rizki

Tahun/Nama	2015	2016	2017
PT STI	Akta 19 11/08/2015	Akta 13 08/10/2015	Akta 119 17/11/2015 s/d 23/01/2017
PT TPI		Akta 36 16/12/2015 s/d 08/06/2016	Akta 48 09/06/2016 s/d 21/09/2016

Hal. 307 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



2.11 Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan juga mempertimbangkan fakta lain dalam kepemilikan saham Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018, Pemohon Keberatan I diketahui melakukan perubahan Anggaran Dasar perseroan yaitu berupa peningkatan modal dasar dan/atau modal ditempatkan/disetor oleh Grab Inc. sebanyak 6.000.800.701 (enam milyar delapan ratus ribu tujuh ratus satu) lembar dan PT Grab Taxi Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham;
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017, Pemohon Keberatan II diketahui melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data perseroan yaitu berupa peningkatan modal dasar dan peralihan saham yang semula dimiliki oleh Teddy Trianto sebanyak 50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar beralih kepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar dan GC Lease Technology Inc. sebanyak 65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) lembar;
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 148 tanggal 26 Juni 2015, diketahui Stephanus Ardianto Hadiwidjaja masuk menjadi Direktur PT Grab Taxi Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 09 Agustus 2018, terdapat perubahan susunan pengurus perseroan yang kemudian mengangkat Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur Utama PT Grab Taxi Indonesia;

Hal. 308 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- 4) Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 07 Agustus 2019, PT Grab Taxi Indonesia melakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Grab Platform Indonesia;
- 5) Bahwa berdasarkan jawaban tertulis dari Pemohon Keberatan II tanggal 12 April 2019 diakui pemegang saham GC Lease Technology Inc. adalah Grab Inc., keduanya merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum wilayah Negara Cayman Islands yang memiliki kantor terdaftar di Internasional Corporation Services Ltd., Harbour Place, 2nd Floor, 103 South Church Street, PO Box 472, Grand Cayman, KY1-1106 (*vide* Bukti C65)

2.12 Tentang kesamaan Direksi/Komisaris antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II.

Bahwa diketahui terdapat fakta nama pihak yang sama dalam data susunan pengurus Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Suzy Lindartono, dan Kiki Rizki yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pemohon Keberatan I Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015, susunan pengurus perseroan adalah Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Komisaris dan Kiki Rizki sebagai Direktur, kemudian masuk Suzy Lindartono sebagai Direktur Utama melalui Akta Nomor 119 tanggal 17 November 2015. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 246 tanggal 24 Januari 2017 terdapat perubahan atau pergantian susunan pengurus perseroan menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja

Hal. 309 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur dan Suzy Lindartono sebagai Komisaris;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 25 April 2018 dan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018, Suzy Lindartono yang semula menjabat sebagai Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 149 tanggal 25 September 2018. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 149 tanggal 25 September 2018, Suzy Lindartono kembali menjabat sebagai Komisaris sampai dengan diterbitkannya Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 02 September 2019;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 09 Agustus 2018, Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang semula menjabat sebagai Direktur diangkat menjadi Direktur Utama sampai dengan diterbitkannya Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 02 September 2019;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pemohon Keberatan II Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015, susunan pengurus perseroan adalah Teddy Trianto sebagai Komisaris dan Kiki Rizki sebagai Direktur sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2016. Selanjutnya berdasarkan Akta tersebut, diketahui Suzy Lindartono masuk dan menjabat sebagai Komisaris menggantikan Teddy Trianto dan Stephanus Ardianto Hadiwidjaja menjabat sebagai Direktur menggantikan Kiki Rizki sampai dengan diterbitkannya Akta Perubahan Terakhir Nomor 32 tanggal 23 November 2018;
- Bahwa kesamaan Direksi/Komisaris dalam data pengurus dalam Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Hal. 310 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Stephanus Ardianto Hadiwidjaja

Nama/Tahun	2015			2016	2017	2018				2019
PT STI	Akta 18 11/08/2015 Komisaris	Akta 13 08/10/2015 Komisaris	Akta 136 17/11/2015 Komisaris	Akta 246 24/01/2017 Direktur	Akta 133 18/10/2017 Direktur	Akta 135/Akta 136 25/04/2018 Direktur	Akta 53 09/08/2018 Direktur Utama	Akta 149 25/09/2018 Direktur Utama	Akta 21 08/02/2019 Direktur	
PT TPI			Akta 48 09/06/2016 Direktur	Akta 174 22/09/2016 Direktur	Akta 136 19/07/2017 Direktur				Akta 22 23/11/2018 Direktur	

Jabatan Sazy Lindartono

Nama/Tahun	2015	2016	2017	2018				2019	
PT STI	Akta 19 17/11/2015 Direktur Utama		Akta 246 24/01/2017 Komisaris	Akta 133 18/10/2017 Komisaris	Akta 135/136 25/04/2018 Komisaris Utama	Akta 53 09/08/2018 Komisaris Utama	Akta 149 25/09/2018 Komisaris	Akta 21 08/02/2019 Komisaris	Akta 83 02/09/2019 Komisaris
PT TPI		Akta 48 09/06/2016 Komisaris	Akta 174 22/09/2016 Komisaris	Akta 136 19/07/2017 Komisaris			Akta 22 23/11/2018 Komisaris		

Jabatan Kiki Rizki

Nama/Tahun	2015	2016	2017
PT STI	Akta 19 11/08/2015 Direktur	Akta 13 08/10/2015 Direktur	Akta 19 17/11/2015 Direktur
PT TPI		Akta 36 16/12/2015 Direktur	Akta 48 09/06/2016 Direktur

2.13 Tentang hubungan kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II.

Bahwa hubungan kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dituangkan dalam bentuk perjanjian terkait penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali, yang dibuat pada tanggal 5 Juni 2017, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian tanggal 5 Juni 2017 ditandatangani oleh Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Pemohon Keberatan I dan Direktur Pemohon Keberatan II, dengan jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang secara otomatis

Hal. 311 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



untuk periode yang sama kecuali salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut memuat pada pokoknya terkait kesepakatan antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, yaitu sebagai berikut (*vide* Bukti B67, C7, C52):

- a. Ruang lingkup perjanjian pada angka 4.1 menyebutkan Pemohon Keberatan II akan merujuk kepada Pemohon Keberatan I seluruh pengemudi menggunakan *Grab App* untuk memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada pengguna akhir dan sebagai gantinya Pemohon Keberatan II akan memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan *Grab App* dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut.

b. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, pada angka 4.2 menyebutkan kewajiban Pemohon Keberatan II yaitu:

 - Angka 4.2.1, memastikan kendaraan yang diberikan kepada pengemudi sesuai dengan standar sewajarnya.
 - Angka 4.2.2, memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran pengemudi untuk menggunakan *Grab App* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - Angka 4.2.3, memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan *Grab App* dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai dengan izin usaha Pemohon Keberatan II.
 - Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan *Grab App*.

c. Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan Pemohon Keberatan I dapat mengikutsertakan pengemudi

Hal. 312 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dalam program loyalitas pengemudi Pemohon Keberatan I yang memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Pemohon Keberatan I. Selain itu, Pemohon Keberatan I akan memberikan insentif loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Pemohon Keberatan II dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal permulaan pemberian jasa oleh pengemudi berdasarkan perjanjian ini, tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui antara pengemudi dan Pemohon Keberatan II.

- Bahwa terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut, dalam pemeriksaan Pemohon Keberatan II menyatakan pada pokoknya alasan perjanjian dibuat karena pada saat itu Pemohon Keberatan II melihat terdapat *opportunity* bisnis. Pada tahun 2016-2017 Pemohon Keberatan I sedang *massif* membuka kesempatan pendaftaran bagi pengemudi untuk bergabung, namun juga mengalami kesusahan karena tidak bisa mengontrol kualitas pengemudi yang masuk. Selain itu, melihat bisnis *start up* yang harus cepat untuk memenangkan pasar dan terjadi persaingan cukup ketat antara 3 (tiga) aplikasi yang ada di pasar saat itu, maka Pemohon Keberatan II mengadakan beberapa kali *meeting* dengan Pemohon Keberatan I untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan. Setelah dievaluasi akhirnya disepakati suatu perjanjian bahwa Pemohon Keberatan II bersedia untuk *supply* unit dan driver dan juga meminta komitmen Pemohon Keberatan I untuk membantu Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti B67);
 - Bahwa pengertian kerjasama secara umum adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama,
- Hal. 313 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam hubungan kerjasama yang dibuat pada tanggal 5 Juni 2017 tersebut pada faktanya dilakukan antara Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur Pemohon Keberatan I dan sebagai Direktur Pemohon Keberatan II;

- Bahwa terhadap hubungan kerjasama yang demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terdapat entitas hukum yang sama yang saling melakukan perjanjian penyediaan jasa terkait angkutan sewa khusus. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Yasin sebagai mitra Pemohon Keberatan II dalam persidangan yang menyatakan Saksi semula bergabung sebagai mitra individu sejak tahun 2016-2107, kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi memilih bergabung dengan Pemohon Keberatan II setelah dihubungi oleh Pemohon Keberatan II. Majelis Komisi Termohon Keberatan menanyakan kejelasan siapa pihak yang menghubungi Saksi pada waktu itu yang menawarkan kepada Saksi untuk bergabung menjadi mitra Pemohon Keberatan II. Pada akhirnya Saksi ragu untuk menjelaskan apakah pihak yang menghubungi tersebut merupakan Pemohon Keberatan I atau Pemohon Keberatan II. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai Saksi Yasin tidak bisa membedakan antara entitas Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II sebagai pihak yang terkait dalam kerjasama penyediaan jasa sebagaimana dalam dugaan pelanggaran perkara *a quo* (*vide* Bukti B48);
- Bahwa selain itu, terkait entitas yang sama yang melakukan perjanjian penyediaan jasa, dikuatkan oleh keterangan Saksi Teuku Agung sebagai pegawai Pemohon Keberatan II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya Pemohon Keberatan II mendapatkan kemudahan akses atau informasi dari Pemohon Keberatan I terkait mitra pengemudi yang

Hal. 314 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



terkena *suspend*. Pemberian *suspend* ke mitra Pemohon Keberatan II dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama berdasarkan permintaan Pemohon Keberatan II kepada Pemohon Keberatan I kemudian baru dilakukan *suspend* oleh Pemohon Keberatan I, dan kedua Pemohon Keberatan I yang langsung memberikan *suspend* kepada mitra Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti B34).

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II berada dalam 1 (satu) pengendalian yang dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa terdapat kepemilikan saham yang sama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yang ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut:

- a. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai pemilik saham Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada rentang waktu sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
- b. Teddy Trianto sebagai pemilik saham Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada rentang waktu sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
- c. Kiki Rizki sebagai pemilik saham Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada rentang waktu sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

- 3.2 **BAHWA TERDAPAT KESAMAAN NAMA PIHAK YANG MENJABAT SEBAGAI DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS DI DALAM DATA PENGURUS PERSEROAN, BAIK PEMOHON KEBERATAN I MAUPUN PEMOHON**

Hal. 315 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



KEBERATAN II, yang ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut:

- a. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja diketahui menjabat sebagai Komisaris dan/atau Direktur Utama dan/atau Direktur Pemohon Keberatan I dan Direktur Pemohon Keberatan II pada rentang waktu sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
- b. Suzy Lindartono diketahui menjabat sebagai Komisaris dan/atau Komisaris Utama Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada rentang waktu sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
- c. Kiki Rizki diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada rentang waktu sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016.

3.3 Bahwa Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai pemilik saham mayoritas Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Grab Taxi Indonesia yang mengambilalih 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham Pemohon Keberatan I bersama dengan Grab Inc. sejak diterbitkannya Akta Nomor 36 tanggal 25 April 2018;

3.4 Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II terafiliasi melalui kepemilikan saham Grab Inc. di GC Lease Technology Inc. dan PT Grab Taxi Indonesia sebagai berikut:


- a. Berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017, saham Pemohon Keberatan II dimiliki oleh Stephanus Ardianto Hadiwidjaja (51%) dan GC Lease Technology Inc. (49%). Menurut keterangan tertulis Pemohon Keberatan II dalam proses penyelidikan dinyatakan

Hal. 316 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



bahwa GC Lease Technology Inc. dimiliki oleh Grab Inc;

- b. Pada saat pengambilalihan saham mayoritas Pemohon Keberatan I oleh Grab Inc., diketahui Grab Inc. merupakan pemilik saham mayoritas PT Grab Taxi Indonesia berdasarkan Akta Nomor 152 tanggal 30 Juni 2016;
- c. Bahwa hubungan antara PT Grab Platform Indonesia (d/h PT Grab Taxi Indonesia), Grab Inc., dan GC Lease Technology Inc. dengan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan antara PT Grab Taxi Indonesia, Grab Inc., dan GC Lease Technology Inc. dengan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II

- 3.5 Bahwa perjanjian yang dibuat antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada tanggal 5 Juni 2017 menunjukkan adanya hubungan afiliasi karena ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang merupakan Direktur Pemohon Keberatan I dan Direktur Pemohon Keberatan II;

Hal. 317 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



4. Dengan demikian, berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan serta analisis di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II berada dalam satu pengendalian yang sama yaitu oleh Grab Inc, sehingga dalil dari Para Pemohon Keberatan sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali pada pokoknya menyatakan Pemohon Keberatan I tidak memiliki saham pada Pemohon Keberatan II dan begitu juga sebaliknya Pemohon Keberatan II tidak memiliki saham pada Pemohon Keberatan I.

I. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

1. Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan, Para Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H, M.Li. dan Faisal Basri, S.E., M.A. penilaian terhadap pasar bersangkutan (*relevant market*) terkait obyek angkutan sewa khusus harus dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang berada pada wilayah geografis dalam perkara *a quo*, perlu dilihat ada tidaknya hambatan pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan (*barrier to entry*). Selain itu perlu dilihat bahwa pelaku usaha yang dapat dikatakan menguasai pasar adalah yang memiliki penguasaan pasar di atas 50% (lima puluh persen) atau 75% (tujuh puluh lima persen);
2. Bahwa berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 definisi mengenai pasar bersangkutan adalah sebagai berikut:

“pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut dapat diketahui pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara pelaku usaha dengan

Hal. 318 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha pesaingnya, sehingga cakupan pengertiannya dapat dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yang meliputi:

- 3.1 Pasar berdasarkan produk (*relevant product market*) terkait atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut;
- 3.2 Pasar berdasarkan wilayah/geografis (*relevant geographic market*) terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran.

4. Tentang Pasar Produk

- 4.1 Bahwa secara umum pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi atau tidak, biasanya dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik, dan harga;
- 4.2 Bahwa perjanjian penyediaan jasa dan perjanjian sewa yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait yaitu perusahaan aplikasi, perusahaan angkutan sewa khusus sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi, dan pengemudi, digunakan sebagai referensi yang relevan untuk mengidentifikasi pasar produk dalam perkara *a quo*;
- 4.3 Bahwa dari sisi perusahaan aplikasi, layanan penyediaan aplikasi atau piranti lunak yang bernama *Grab App* merupakan layanan jasa yang disediakan oleh Pemohon Keberatan I kepada pengemudi yang bertujuan untuk memudahkan penumpang dalam mencari layanan transportasi ke tujuan tertentu, dengan memungut biaya penggunaan aplikasi (*fee*) sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya perjalanan yang ditetapkan bagi layanan untuk masing-masing penumpang. *Grab App* adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut;

Hal. 319 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4 Bahwa dari sisi operator layanan kendaraan berpengemudi merupakan perusahaan yang telah terdaftar dan memperoleh izin sebagai perusahaan angkutan sewa khusus yang diatur berdasar ketentuan di dalam PM Nomor 108 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PM Nomor 118 Tahun 2018. Pemohon Keberatan II telah mengadakan perjanjian dengan Pemohon Keberatan I terkait dengan penyediaan kendaraan dengan pengemudi sehingga pengguna jasa akhir atau konsumen dapat mengunduh *Grab App* milik Pemohon Keberatan I untuk memesan jasa kendaraan beserta dengan pengemudi melalui *smartphone*;
- 4.5 Bahwa dari sisi pengemudi, penyediaan aplikasi yang bernama *Grab App* oleh Pemohon Keberatan I bertujuan untuk memudahkan atau memfasilitasi pengemudi dalam menawarkan layanan transportasi ke tujuan-tujuan tertentu kepada penumpang. Pengemudi adalah pihak independen yang bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha dengan bekerjasama dengan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
- 4.6 Bahwa bagi mitra Pemohon Keberatan II, terdapat kewajiban untuk membayar biaya penyewaan kendaraan kepada Pemohon Keberatan II melalui Program Gold dan program Flexi. Mitra pengemudi memiliki kewajiban untuk membayar biaya penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya sewa mingguan dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan;
- 4.7 Bahwa melihat dari sisi karakteristik, fungsi, dan harga, maka pasar produk dalam perkara *a quo* berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

Hal. 320 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I yaitu sebagai penyedia aplikasi *mobile* atau piranti lunak yang bernama *Grab App* dan Pemohon Keberatan II sebagai penyedia layanan kendaraan berpengemudi atau operator jasa angkutan sewa khusus;

4.8 BAHWA MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI PASAR PRODUK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PELAYANAN JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS YANG MENGGUNAKAN APLIKASI GRAB (GRAB APP);

5. Tentang Pasar Geografis

5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah ditentukan pasar geografis perkara *a quo* adalah jangkauan pemasaran wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya;

5.2 Bahwa pasar produk dalam perkara *a quo* adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi;

5.3 Bahwa disebutkan dalam regulasi yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (2) PM Nomor 118 Tahun 2018, wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

Hal. 321 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- b. Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - 5.4 Bahwa penentuan fokus pasar geografis tersebut selain karena adanya regulasi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI juga berdasarkan wilayah operasional dari Pemohon Keberatan II;
 - 5.5 Bahwa pada faktanya, wilayah operasional Pemohon Keberatan II terdapat di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya;
 - 5.6 Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai pasar geografis dalam perkara *a quo* adalah wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.
6. **BAHWA DENGAN DEMIKIAN, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI PASAR BERSANGKUTAN DALAM PERKARA A QUO ADALAH PELAYANAN JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS YANG MENGGUNAKAN APLIKASI GRAB (GRAB APP) DI WILAYAH JABODETABEK, MAKASSAR, MEDAN, DAN SURABAYA.**

J. INTEGRASI VERTIKAL

1. Bahwa dalil Para Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan tidak ada penguasaan atas komponen (aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat) yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II karena sampai saat ini Pemohon Keberatan I masih bekerjasama dengan mitra yang lain. Untuk dapat dikatakan mempunyai *market power* perusahaan harus memiliki penguasaan sebesar 50% (lima puluh persen) atau 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan pangsa pasar Pemohon Keberatan II hanya 6% (enam persen) untuk wilayah Jabodetabek dan di bawah 3% (tiga persen) untuk luar Jabodetabek. Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya dampak integrasi vertikal perlu dilihat

Hal. 322 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



perbedaan karakteristik antara Pemohon Keberatan II dengan non mitra Pemohon Keberatan II karena menurut keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. dalam persidangan menyatakan seharusnya pelaku usaha yang dibandingkan harus sama atau *apple to apple*. Selain itu, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator juga tidak dapat menunjukkan telah dilakukan kajian secara ekonomi di wilayah geografis objek dugaan pelanggaran terkait penguasaan pasar;

2. Bahwa berkaitan dengan integrasi vertikal dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai sebagai berikut:

2.1 TENTANG PERJANJIAN TERKAIT INTEGRASI VERTIKAL

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 definisi perjanjian dalam hukum persaingan usaha adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Bahwa alat bukti perjanjian atau kerjasama, yang dinilai oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian kerjasama terkait penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur pada Pemohon Keberatan I dan

Hal. 323 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur pada Pemohon Keberatan II, yang memuat pada pokoknya hal-hal sebagai berikut: (*vide* Bukti C7, C57)

- a. Ruang lingkup perjanjian pada angka 4.1 menyebutkan Pemohon Keberatan II akan merujuk kepada Pemohon Keberatan I seluruh pengemudi menggunakan *Grab App* untuk memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada pengguna akhir dan sebagai gantinya Pemohon Keberatan II akan memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan *Grab App* dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut.
- b. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, pada angka 4.2 menyebutkan kewajiban Pemohon Keberatan II yaitu:
 - Angka 4.2.1, memastikan kendaraan yang diberikan kepada pengemudi sesuai dengan standar sewajarnya.
 - Angka 4.2.2, memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran pengemudi untuk menggunakan *Grab App* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - Angka 4.2.3, memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan *Grab App* dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai dengan izin usaha Pemohon Keberatan II.
 - Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan *Grab App*.
- c. Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan Pemohon Keberatan I dapat mengikutsertakan pengemudi dalam program loyalitas pengemudi Pemohon Keberatan I yang memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan

Hal. 324 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Keberatan I. Selain itu, Pemohon Keberatan I akan memberikan insentif loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Pemohon Keberatan II dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal permulaan pemberian jasa oleh pengemudi berdasarkan perjanjian ini, tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui antara pengemudi dan Pemohon Keberatan II.

- 2) Format baku perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Pemohon Keberatan II dengan para mitra pengemudi tanggal 7 Agustus 2018;
- 3) Perjanjian kerjasama antara Pemohon Keberatan I dengan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol) pada tanggal 2 Agustus 2016 dan telah diamandemen dengan perjanjian tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan dokumen rahasia dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti C25);
- 4) Perjanjian penyediaan jasa antara Pemohon Keberatan I dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) pada tanggal 8 Maret 2016, yang diamandemen dengan perjanjian tanggal 27 Maret 2018, memuat pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C43):

- a. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal *Addendum*. Pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian akan secara otomatis diperpanjang dengan syarat

Hal. 325 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dan ketentuan yang sama sebagai perpanjangan jangka waktu lanjutan, kecuali diakhiri oleh STI dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penyedia jasa, bahwa STI tidak berkehendak untuk memperbaharui atau memperpanjang perjanjian ini.

- b. Lingkup jasa dalam perjanjian tanggal 8 Maret 2016, pada angka 4.1.12 menyebutkan penyedia jasa harus memberikan jasanya dengan menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan *Grab App*.
- c. STI berjanji dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:
 - Angka 4.6.1 untuk memfasilitasi pelatihan bagi pengemudi mengenai aplikasi dan bekerjasama dengan penyedia jasa mengenai prosedur layanan pelanggan yang diperlukan.
 - Angka 4.6.2 untuk memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan rekening bagi tiap-tiap pengemudi setelah penyedia jasa menugaskan pengemudi yang berkualifikasi untuk memberikan jasa sewa kendaraan berpengemudi tersebut.
 - Angka 4.6.2 untuk memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja pengemudi secara mingguan dan memberitahukan kepada penyedia jasa mengenai pengemudi atau armada yang tidak memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik perjanjian ini.

- 5) Perjanjian penyediaan jasa antara Pemohon Keberatan I dengan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera tanggal 1 Desember 2018, yang memuat pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C80):

Hal. 326 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



a. Hak dan kewajiban Grab:

- Menyediakan pelatihan mengenai penggunaan Aplikasi Grab dan Kode Etik pengemudi bagi penyedia jasa dan/atau para pengemudi Grabcar yang ditunjuk penyedia jasa.
- Merujuk para pengemudi individual yang bukan merupakan pengusaha rental mobil kepada penyedia jasa sehingga pengemudi individual dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan jaminan pendapatan kepada pengemudi/pemilik mobil individual melalui promosi marketing dan penyediaan insentif.
- Melakukan publikasi (*blasting*) mengenai kerjasama antara penyedia jasa dan Grab berdasarkan perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul dari publikasi tersebut akan ditanggung oleh penyedia jasa berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh Grab dan disetujui secara tertulis oleh penyedia jasa.

b. Hak dan kewajiban penyedia jasa:

- Penyedia jasa akan bekerjasama dengan Grab dengan ketentuan yang disepakati, yaitu mengawasi dan memastikan tingkat pelayanan pengemudi sesuai dengan Kode Etik pengemudi.
- Memastikan bahwa setiap pengemudi Grabcar yang terdaftar sebagai anggota penyedia jasa bekerjasama dengan Grab. Dalam hal ditemukan bahwa pengemudi

Hal. 327 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



GrabCar yang terdaftar sebagai anggota penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyedia jasa wajib mengevaluasi pengemudi GrabCar tersebut dan bila tidak mengindahkan peringatan serta evaluasi yang diberikan, penyedia jasa wajib mencabut Kartu Pengawas terhadap pengemudi GrabCar tersebut.

- 6) Bahwa dalam proses persidangan, terdapat alat bukti dokumen berupa perjanjian penyewaan kendaraan antara Pemohon Keberatan II dengan pengemudi, serta surat program loyalitas dari Pemohon Keberatan I untuk para pengemudi yang terdaftar pada Pemohon Keberatan II, yang dinilai oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan sebagai berikut:

- Perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Pemohon Keberatan II dengan Noor Sjaibah Hamdi pada tanggal 20 Maret 2018, Jasman Jafar pada tanggal 13 Juli 2018, dan Agus Sulistio pada tanggal 8 Februari 2018, yang memuat pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:
(*vide* Bukti C40, C42, C59)

- a. Angka 15, Pemohon Keberatan II sepakat untuk meminjamkan kendaraan kepada pengemudi (mitra Pemohon Keberatan II) dalam

Hal. 328 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi.

- b. Pemohon Keberatan II berjanji dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: 1. Memfasilitasi pelatihan bagi pengemudi mengenai penggunaan *Grab App* dan memberikan dukungan kepada pengemudi mengenai prosedur layanan pelanggan yang diperlukan; 2. Memberitahukan pengemudi atas setiap skors atau pemberhentian pengemudi sebagai akibat pelanggaran Kode Etik atau setiap peraturan dan ketentuan terkait lainnya dengan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini; 3. Melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penggunaan *Grab App* oleh pengguna akhir; 4. Menampung keluhan dari pengguna akhir; 5. Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan rekening bagi pengemudi untuk melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi; 6. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja pengemudi secara mingguan dan memberitahukan kepada pengemudi apabila tidak memenuhi Indikator Kinerja Utamanya (*Key Performance Indicator* atau KPI).

- c. Dalam melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi, pada pokoknya pengemudi wajib untuk: Mencapai target minimal produktivitas per minggu sejumlah yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan I; Jumlah target

Hal. 329 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



minimal produktivitas adalah *fleksible* dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar; Dalam hal pengemudi tidak mencapai target minimal produktivitas pendapatan minimal mingguan selama dua minggu berturut-turut maka ketentuan Pasal 12.2 akan berlaku; Memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar sewajarnya serta atas biaya sendiri melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan selama jangka waktu perjanjian; Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan I maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas *Grab App*; Mengaktifkan suatu rekening atau dompet elektronik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh Pemohon Keberatan II dan/atau pihak dengan mana Pemohon Keberatan II bekerjasama dalam pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi; Menyampaikan biaya deposit yang besarnya akan diatur lebih lanjut kepada Pemohon Keberatan II yang akan disimpan dalam suatu rekening dan biaya deposit dapat dicairkan oleh Pemohon Keberatan II apabila telah tercapai 4 kali masa perpanjangan; Menanggung segala biaya bahan bakar yang diperlukan untuk pengoperasian layanan kendaraan berpengemudi; Membayar biaya penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya bulanan dan iuran jasa sebesar 20% dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang

Hal. 330 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



terselesaikan. Biaya bulanan wajib dibayar secara bertahap per minggu paling lambat setiap tanggal 20 setiap minggunya, yang akumulasi pembayaran mingguan tersebut sama dengan jumlah iuran bulanan, selama jangka waktu perjanjian sedangkan pembayaran iuran jasa dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan.

- d. Dalam hal pengemudi belum melaksanakan pembayaran biaya penyewaan kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) dan keterlambatan tersebut melebihi 30 hari kalender, maka pengemudi sepakat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% dikalikan biaya pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 untuk setiap hari keterlambatan.
- e. Atas pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi berdasarkan perjanjian ini, pengemudi berhak untuk mengumpulkan argo dari pengguna akhir. Selain dari argo pengguna akhir, pengemudi berhak mendapatkan insentif berupa sejumlah uang yang pembayaran insentif tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon Keberatan II atau pihak dengan mana Pemohon Keberatan II bekerjasama dalam pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi. Jumlah nilai angka dari insentif merupakan hak multak dari Pemohon Keberatan II untuk

Hal. 331 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



menentukan angkanya (tidak terbatas pada nol rupiah insentif) dan pengemudi tunduk pada angka yang telah ditentukan oleh Pemohon Keberatan II.

- f. Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan I sepenuhnya berhak untuk mengubah dan/atau menyesuaikan harga dasar yang akan dikenakan kepada pengguna akhir tanpa persetujuan dari pengemudi dan tanpa memberikan alasan apapun juga.

- Surat dari Pemohon Keberatan I terkait program Loyalitas untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada Pemohon Keberatan II, yang dituangkan dalam surat dengan kop Pemohon Keberatan I yang ditujukan kepada Noor Sjaibah Hamdi pada tanggal 30 Maret 2018, Jasman Jafar pada tanggal 25 Juli 2018, Agus Sulistio pada tanggal 25 Februari 2018, yang memuat pada pokoknya pemberitahuan kepada mitra Pemohon Keberatan II terkait program Loyalitas. Pengemudi berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila bergabung dalam program tersebut dan bermitra bersama Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti C39, C43, C58).

Hal. 332 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, Majelis Komisi Termohon Keberatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) **BAHWA PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PADA TANGGAL 5 JUNI 2017 DITANDATANGANI OLEH ORANG YANG SAMA, YAITU STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA SELAKU DIREKTUR PEMOHON KEBERATAN I DAN DIREKTUR PEMOHON KEBERATAN II;**

2) **BAHWA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA YANG DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI PADA TANGGAL 5 JUNI 2017 TERSEBUT TIDAK HANYA MENGATUR KLAUSUL TERKAIT PENGEMUDI UNTUK MENGGUNAKAN GRAB APP DALAM MENYEDIAKAN JASA ANGKUTAN SEWA, NAMUN JUGA TERDAPAT KLAUSUL KHUSUS YANG MENGATUR PROGRAM LOYALITAS BAGI MITRA PENGEMUDI PEMOHON KEBERATAN II YANG PADA POKOKNYA BERISI MITRA PENGEMUDI BERHAK MENDAPATKAN INSENTIF (BONUS) KHUSUS YANG HANYA DAPAT DITERIMA UNTUK MEMBELI KENDARAAN MILIK PEMOHON KEBERATAN II PADA TAHUN KELIMA PERIODE KERJASAMA DENGAN PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II**

3) Bahwa terkait dengan klausul yang terdapat pada perjanjian tanggal 5 Juni 2017 tersebut,
Hal. 333 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



dikuatkan dengan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh Pemohon Keberatan II dan mitra pengemudi yang pada pokoknya berisi mengenai kesepakatan Pemohon Keberatan II untuk menyewakan kendaraan kepada pengemudi dan pengemudi akan menggunakan *Grab App*. Selain itu, ditindaklanjuti dengan adanya surat ber-kop Pemohon Keberatan I yang pada pokoknya berisi mengenai program Loyalitas untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada Pemohon Keberatan II;

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai tindakan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yang membuat perjanjian dengan mencantumkan klausul program Loyalitas hanya untuk mitra Pemohon Keberatan II, serta ditindaklanjuti dengan pengiriman surat ber-kop Pemohon Keberatan I terkait dengan program Loyalitas, membuktikan perjanjian kerjasama penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh orang yang sama yaitu Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur Pemohon Keberatan I dan Direktur Pemohon Keberatan II, merupakan perjanjian yang saling mengikat antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II.
- PERJANJIAN YANG DIBUAT TERSEBUT BUKAN SEBATAS PERJANJIAN BISNIS DIANTARA PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II, MELAINKAN**

Hal. 334 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



JUGA TERDAPAT KEPENTINGAN PEMOHON KEBERATAN I ATAS PEMOHON KEBERATAN II, YANG DIKUATKAN ADANYA HUBUNGAN AFILIASI DI ANTARA KEDUANYA. PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II MERUPAKAN ENTITAS YANG SAMA (*SINGLE ECONOMIC ENTITY*) SEHINGGA PEMOHON KEBERATAN I SEBAGAI PERUSAHAAN HULU AKAN MEMBERIKAN KEISTIMEWAAN KEPADA PEMOHON KEBERATAN II SEBAGAI PERUSAHAAN HILIRNYA;

- 5) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan berpendapat berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan telah cukup menunjukkan terdapat perbuatan satu atau lebih pelaku usaha yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama perjanjian kerjasama penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada tanggal 5 Juni 2017, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Pemohon Keberatan II dengan mitra pengemudi, serta surat program Loyalitas dari Pemohon Keberatan I untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada Pemohon Keberatan II yang merupakan bentuk perjanjian tidak tertulis.

Hal. 335 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



2.2 TENTANG MENGUASAI PRODUKSI

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud menguasai sejumlah produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktik integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktik ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2010 yang dimaksud integrasi vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PM Nomor 118 Tahun 2018, maka pelayanan jasa angkutan sewa khusus memiliki ketergantungan pada 2 (*dua*) layanan produk yaitu penyediaan aplikasi *mobile* atau piranti lunak dan penyediaan layanan kendaraan berpengemudi;
- d. Bahwa Pemohon Keberatan I adalah pelaku usaha *platform* atau perusahaan aplikasi yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi darat yang bernama *Grab App*. Pemohon Keberatan I tidak dan tidak bermaksud memberikan jasa sewa kendaraan

Hal. 336 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



berpengemudi atau bertindak dalam cara apapun sebagai jasa sewa kendaraan umum, operator, taksi, angkutan atau penyedia transportasi dan tidak berkewajiban atau bertanggungjawab atas setiap jasa angkutan yang diberikan kepada pengguna jasa akhir atau konsumen;

- e. Bahwa dalam memberikan layanan jasa kepada pengguna akhir atau konsumen dengan menggunakan *Grab App*, pengemudi dapat bermitra langsung dengan perusahaan aplikasi atau bermitra melalui perusahaan angkutan sewa khusus;
- f. Bahwa Pemohon Keberatan I kemudian bekerjasama baik dengan mitra individu sebagai pengemudi maupun perusahaan angkutan sewa khusus sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi untuk memastikan penggunaan *Grab App* oleh pengguna akhir atau konsumen. Mitra perusahaan angkutan sewa khusus Pemohon Keberatan I yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Mitra Angkutan Sewa Khusus Pemohon Keberatan I

No.	Nama Badan Usaha
1.	Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) pada tanggal 18 Maret 2016
2.	Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia (Inkoppol) pada tanggal 2 Agustus 2016
3.	PT CSM Corporatama pada tahun 2016
4.	PT Cipta Lestari Trans Sejahtera pada tahun 2017
5.	Koperasi Mitra Usaha Trans

Hal. 337 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----|---|
| 6. | PT Teknologi Pengangkutan Indonesia pada tanggal 1 Maret 2016, yang kemudian diubah dengan perjanjian tanggal 5 Juni 2017 |
|----|---|

g. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2010, integrasi vertikal yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk dapat dilakukan antara lain melalui rangkap jabatan antar dua atau lebih perusahaan yang berada dalam satu rangkaian produksi secara vertikal dan tindakan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;
- 2) Bahwa terdapat fakta hubungan afiliasi di antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II sebagaimana diuraikan di atas. Pemohon Keberatan I merupakan perusahaan penyedia *digital platform* atau piranti lunak atau aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi yang bernama *Grab App* sebagai pelaku usaha hulu dan Pemohon Keberatan II merupakan perusahaan penyedia jasa layanan kendaraan berpengemudi sebagai perusahaan hilir;
- 3) Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan I pada tanggal 7 Agustus 2018, tanggal 20 September 2018, dan tanggal 29 Maret 2019, menunjukkan pangsa pasar Pemohon Keberatan I adalah sebesar 70% (*tujuh puluh persen*). Dengan demikian dapat dihitung *Herfindahl*

Hal. 338 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hirschman Index (HHI) dalam pasar bersangkutan perkara *a quo* adalah sebesar 5.800 (lima ribu delapan ratus) yang telah melebihi batasan tingkat konsentrasi pasar yang ditetapkan oleh Komisi yaitu sebesar 1.800 (seribu delapan ratus)

- 4) Bahwa pangsa pasar Pemohon Keberatan I pada jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia adalah sebesar 70% (*tujuh puluh persen*), yang dalam proses persidangan tidak pernah ada bantahan dari Pemohon Keberatan I, yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Jumlah Mitra Pengemudi Pemohon Keberatan I, baik mitra Pemohon Keberatan II & non mitra Terlapor II





Tabel 14. Prosentase Marketshare Mitra Pemohon Keberatan II
Tahun 2018 & 2019



- 5) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Terohon Keberatan berpendapat Pemohon Keberatan I telah menguasai pangsa pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia.

2.3 TENTANG RANGKAIAN PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA

- a. Bahwa mekanisme hubungan antar satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 digambarkan dalam suatu rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk rangkaian produksi barang dan/atau jasa substitusi dan/atau komplementer);

Hal. 340 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- b. Bahwa hubungan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hubungan usaha yang bersifat horizontal dan bersifat vertikal. Hubungan usaha yang bersifat horizontal adalah hubungan antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pembeli atau pengguna jasa, sedangkan hubungan usaha yang bersifat vertikal adalah hubungan antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pemasok atau penyedia jasa;
- c. Bahwa terkait perkara *a quo*, maka pihak-pihak yang terkait secara horizontal yaitu Pemohon Keberatan II dan mitra ASK lainnya sebagai mitra Pemohon Keberatan I sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi, sedangkan pihak yang terkait secara vertikal adalah Pemohon Keberatan I sebagai penyedia *digital platform* atau piranti lunak atau aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi yang bernama *Grab App*. Pemohon Keberatan I dalam hubungan integrasi bertindak sebagai perusahaan hulu, sedangkan Pemohon Keberatan II bertindak sebagai perusahaan hilir;
- d. Bahwa yang dimaksud dalam suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung dalam perkara *a quo*, dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa kegiatan usaha Pemohon Keberatan I adalah menyediakan suatu layanan *digital platform* di bidang transportasi yang bernama *Grab App* dengan memungut biaya penggunaan aplikasi (*fee* aplikator) sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya perjalanan yang ditetapkan bagi layanan untuk masing-masing penumpang;

Hal. 341 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- 2) Bahwa *Grab App* adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut;
- 3) Bahwa untuk dapat mengembangkan produk *Grab App* tersebut, maka Pemohon Keberatan I harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan sewa khusus atau perorangan sebagaimana ketentuan dalam PM Nomor 118 Tahun 2018 yang bertujuan agar produk yang dihasilkan oleh Pemohon Keberatan I dapat memfasilitasi pengemudi dalam menyediakan layanan kepada konsumen atau pengguna akhir dalam memperoleh layanan transportasi ke tujuan tertentu
- 4) Bahwa alur penerimaan mitra pengemudi oleh Pemohon Keberatan I yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan Rangkaian Produksi yang menunjukkan integrasi vertikal adalah sebagai berikut: Produk yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi ini diproduksi atau dibuat oleh Pemohon Keberatan I.
- b. Rangkaian produksi berikutnya adalah pihak Pemohon Keberatan II dalam hal ini sebagai perusahaan Angkutan sewa khusus, baik yang berbadan hukum maupun yang perorangan menyiapkan kendaraan roda empat.
- c. Rangkaian produksi berikutnya yaitu pelaku usaha angkutan sewa khusus (ASK) menyiapkan driver untuk bisa menjalankan kegiatan produksi, termasuk di dalamnya

Hal. 342 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pendaftaran, pemenuhan kualifikasi pengemudi telah memenuhi syarat dan ketentuan, rangkaian produksi berikutnya adalah pelayanan kepada penumpang.

- d. Tahapan berikutnya adalah pengaturan administrasi dan transaksi uang yang diterima oleh penumpang untuk didistribusikan kepada pihak Pemohon Keberatan I dan pengemudi.

- 5) Bahwa berdasarkan proses rangkaian produksi yang telah dijelaskan di atas, terdapat peran Pemohon Keberatan I sebagai penyedia aplikasi teknologi informasi, baik dari sisi hulu maupun sisi hilir;
- 6) Bahwa Pemohon Keberatan I terlibat dalam rangkaian produksi meliputi penyediaan aplikasi, sistem transaksi, dan sistem pengawasan terhadap penilaian penumpang kepada pengemudi;
- 7) Bahwa dalam hal pemberian apresiasi kerja pengemudi, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I kepada seluruh angkutan sewa khusus dan terdapat kegiatan yang menjadi *domain*-nya angkutan sewa khusus kepada pengemudinya (perusahaan ASK mitra Pemohon Keberatan I);
- 8) Bahwa aktivitas rangkaian produksi, pemberian bonus dalam program Loyalitas yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan II merupakan satu rangkaian yang seyogyanya dilakukan oleh Pemohon Keberatan II seperti layaknya yang dilakukan oleh perusahaan angkutan sewa khusus lainnya;

Hal. 343 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL




- 9) Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan I mengadakan perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali bersama dengan Pemohon Keberatan II pada tanggal 5 Juni 2017, serta perjanjian lainnya terkait dengan jasa penyediaan kendaraan berpengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi agar pengguna akhir atau konsumen dapat menggunakan *Grab App* untuk memesan jasa kendaraan beserta pengemudi melalui *smartphone*;
- 10) Bahwa aktivitas integrasi vertikal tersebut, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena itu hanya dilakukan Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II. Tindakan Pemohon Keberatan I menjalankan aktivitas rangkaian produksi seperti dalam program loyalty yang tertulis dalam surat dari Pemohon Keberatan I kepada pengemudi, merupakan bentuk aktivitas integrasi vertikal yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I;
- 11) Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana telah diubah dengan perjanjian sebelumnya, Pemohon Keberatan II membuat perjanjian dengan mitra pengemudi, yang pada pokoknya berisi Pemohon Keberatan II sepakat untuk meminjamkan kendaraan kepada pengemudi dalam melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi. Yang dimaksud dengan layanan kendaraan berpengemudi adalah semua tindakan, aktifitas, dan operasi yang dilaksanakan pengemudi dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan pesanan pengguna akhir

Hal. 344 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemohon Keberatan II melalui *Grab App*;

- 12 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terdapat suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I sebagai perusahaan hulu dan Pemohon Keberatan II sebagai perusahaan hilir, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema rangkaian produksi/operasi jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi

- 12) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai dalam perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali yang dibuat antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada tanggal 5 Juni 2017, serta perjanjian lainnya yang terkait baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis,

Hal. 345 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



merupakan perjanjian yang mengikat para pelaku usaha yang berada pada rangkaian produksi barang dan/atau jasa yang berurutan.

2.4 TENTANG ANALISIS DAMPAK

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010, integrasi vertikal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu integrasi vertikal ke hulu (*backward integration*) dan integrasi vertikal ke hilir (*forward integration*);
- b. Bahwa suatu kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke hulu (*backward integration*) yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama, sedangkan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke hilir (*forward integration*) yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan produk akhir;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 integrasi vertikal memiliki efek *pro-competitive* dan *anti-competitive*, sehingga hanya integrasi vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat yang dilarang atau menimbulkan hambatan masuk ke dalam pasar;
- d. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai integrasi vertikal yang memiliki efek *pro-competitive* adalah jika integrasi vertikal yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan suatu proses, penghematan biaya transaksi, dan

Hal. 346 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pengurangan margin ganda atau meniadakan biaya-biaya yang tidak perlu yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu apabila keputusan untuk melakukan integrasi vertikal ke hilir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontrol atas distribusi agar akses terhadap konsumen meningkat;

- e. Bahwa kemudian dampak *anti-competitive* yang diakibatkan oleh integrasi vertikal dapat dibedakan menjadi 2 (*dua*) macam. Dampak pertama berasal dari perilaku pelaku usaha yang terintegrasi vertikal untuk membatasi kemampuan pesaing di hulu (*upstream market*) ataupun di hilir (*downstream market*). Dampak kedua terjadi karena pelaku usaha yang terintegrasi vertikal memfasilitasi koordinasi harga atau *output* sebagai bagian dari upaya kolusi, baik di hulu (*relevant upstream market*) maupun di hilir (*relevant downstream market*), yang tercermin dari fakta terdapat hubungan antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya perjanjian integrasi vertikal;
- f. Bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, persaingan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah persaingan *intra-brand*, yaitu persaingan antar distributor untuk suatu produk yang berasal dari manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena itu, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen;

Hal. 347 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



g. Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II merupakan perusahaan terafiliasi, sehingga terjadi *facilitating practices* dalam menentukan strategi atau kebijakan perusahaan yang berbeda-beda terhadap mitra yang secara nyata sebagai perusahaan afiliasinya dibandingkan dengan mitra yang bukan afiliasinya, dengan tujuan untuk mengontrol jasa pelayanan angkutan sewa khusus dan meningkatkan profit perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Keberatan I memberikan data pengemudi terbaik atau setidaknya pengemudi yang mempunyai performa baik kepada Pemohon Keberatan II untuk dilakukan perekrutan dan pada akhirnya bergabung sebagai mitra Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti B48 dan B55);
- 2) Pemohon Keberatan I memberikan kemudahan akses data pengemudi Pemohon Keberatan II yang terkena *suspend* dan Pemohon Keberatan II mendapatkan akses untuk mengajukan *open suspend* kepada Pemohon Keberatan I karena ada perubahan pengemudi Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti B34 dan B67);
- 3) Pemohon Keberatan I memberikan program yang berbeda untuk Pemohon Keberatan II sehingga membuat orang lebih tertarik untuk bergabung dengan Pemohon Keberatan II dibandingkan bergabung dengan mitra Pemohon Keberatan I yang

Hal. 348 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (*vide* Bukti B17, B18, B24, B48, B49, B53, B55);

- 4) Pemohon Keberatan I memberikan sistem perhitungan yang berbeda untuk mendapatkan insentif antara Pemohon Keberatan II dengan mitra non Pemohon Keberatan II, sehingga mitra Pemohon Keberatan II selalu mencapai target insentif dibandingkan dengan mitra individu atau mitra non Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti B17, B18, B24, B48, B49, B53, B55);
- 5) Pemohon Keberatan I memberikan jumlah orderan berbeda antara Pemohon Keberatan II dengan mitra non Pemohon Keberatan II, yang dibuktikan dengan brosur order prioritas yang ada di kantor Pemohon Keberatan I dan demo yang menuntut dihapuskannya order prioritas bagi mitra Pemohon Keberatan II, selanjutnya setelah order prioritas dihapus, mitra Pemohon Keberatan II yang melakukan demo untuk menuntut dikembalikannya order prioritas kepada mitra Pemohon Keberatan II. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Abdi Fauzan Siregar dan Saksi Danil Omposunggu dalam persidangan (*vide* Bukti B8 dan B26);
- 6) Pemohon Keberatan I memiliki kepentingan atas Pemohon Keberatan II sehingga dalam kegiatan promosi yang diminta untuk dan oleh Pemohon Keberatan II dilakukan langsung oleh Ridzki D. Kramadibrata selaku Managing Director Pemohon

Hal. 349 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan I dalam bentuk video promosi.

Pemohon Keberatan I tidak menerapkan hal yang sama untuk mempromosikan mitranya yang lain atau mempromosikan suatu program tertentu untuk mitranya yang lain (*vide* Bukti I2, B67);

- h. Bahwa integrasi vertikal dapat dilakukan melalui rangkap jabatan antar dua atau lebih perusahaan yang berada dalam satu rangkaian produksi secara vertikal dengan tujuan untuk menguasai produk sehingga menimbulkan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dalam perkara *a quo*, integrasi vertikal dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi yang bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar dari hulu ke hilir yang berdampak pada penurunan prosentase jumlah mitra non Pemohon Keberatan II dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non Pemohon Keberatan II, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor I telah menguasai pangsa pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari produk jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi di Indonesia. Atas penguasaan pasar tersebut, Pemohon Keberatan I yang berafiliasi dengan Pemohon Keberatan II telah melakukan perjanjian terkait penyediaan jasa layanan kendaraan berpengemudi pada tanggal 5 Juni 2017 dan perjanjian lainnya antara Pemohon Keberatan II dengan mitra pengemudi, serta surat terkait program Loyalitas yang diberikan

Hal. 350 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Keberatan I kepada mitra
Pemohon Keberatan II;

- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon Keberatan I sebagai pemasok *Grab App* telah mengadakan perjanjian dengan Pemohon Keberatan II yang bertujuan untuk memperluas cakupan usahanya dengan mengintegrasikan kegiatan layanan kendaraan berpengemudi dengan penggunaan *Grab App* yang bertujuan untuk menghubungkan langsung dengan pengguna akhir atau konsumen dalam rangka transportasi ke tujuan tertentu. Dalam hal ini perjanjian dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa yang berurutan tersebut digolongkan sebagai integrasi vertikal ke hilir;
- 3) Bahwa perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tidak saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama, namun Pemohon Keberatan II bersaing dengan mitra-mitra Pemohon Keberatan I lainnya sehingga perjanjian integrasi vertikal memiliki pengaruh *anti-competitive* secara langsung (*direct anti-competitive effect*) yang berakibat pada berkurangnya pesaing horizontal;
- 4) Bahwa pada awal mengembangkan kegiatan usahanya, tahun 2016 Pemohon Keberatan I bekerjasama dengan PT CSM Corporatama untuk menyewa kendaraan beserta dengan pengemudi, dengan

Hal. 351 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem penagihan yang dilakukan setiap bulan dan pengemudi harus mencapai 200 (dua ratus) trip dalam satu bulan, yang dapat diuraikan sebagai berikut (*vide* Bukti B12):

- Pada periode pertama Pemohon Keberatan I menyewa kendaraan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit dengan ketentuan Terlapor I akan membayar Rp15.000.000,00/unit/bulan (lima belas juta rupiah), namun pengemudi tidak menerima pembayaran dari penumpang. Dari 250 (dua ratus lima puluh) unit yang disewa oleh Pemohon Keberatan I, yang bisa ditagihkan oleh PT CSM Corporatama hanya sebanyak 200 (dua ratus) unit.
- Pada periode kerjasama berikutnya, yaitu pada bulan November 2017, terdapat perubahan pola kerjasama dengan Pemohon Keberatan I yang hanya sanggup membayar Rp1.800.000,00/unit/bulan (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah kendaraan yang disewa berkurang menjadi 200 (dua ratus) unit sampai dengan bulan Maret 2019, namun pada periode ini mitra pengemudi dapat menerima pembayaran dari penumpang dan mitra pengemudi dikenakan iuran Rp72.000,00/hari (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 352 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pola kerjasama dengan Pemohon Keberatan I kembali berubah, Pemohon Keberatan I tidak lagi menyewa kendaraan dari PT CSM Corporatama, namun mitra pengemudi tetap menggunakan *Grab App* sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit dan dikenakan iuran Rp145.000,00/hari (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

- 5) Bahwa untuk mengurangi pesaing horizontal Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan I menetapkan program pencapaian insentif yang berbeda untuk mitra-mitranya, sehingga beberapa mitra mengaku banyak mengalami penurunan jumlah pengemudi atau kesulitan mendapatkan pengemudi. Dalam jasa angkutan sewa khusus yang berbasis teknologi ini, pengemudi cenderung bergantung pada jumlah insentif yang didapatkan. Dengan sistem insentif yang diberikan berbeda antara mitra satu dengan yang lain, maka berakibat pengemudi yang mendapatkan peluang sistem insentif kecil, akan berpindah ke mitra Pemohon Keberatan I yang memiliki peluang mendapatkan sistem insentif yang lebih banyak. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Koperasi PPRI yang menyatakan pada tahun 2016 PPRI dibentuk dengan jumlah anggota 18.000 (delapan belas ribu) kemudian sejak tahun 2017-2109 terjadi penurunan jumlah anggota yang cukup signifikan

Hal. 353 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



menjadi 4.500 (empat ribu lima ratus), serta keterangan Saksi PT CSM Corporatama dalam persidangan (*vide* Bukti B11 dan B12)

- i. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai status Pemohon Keberatan II sebagai perusahaan afiliasi dari Pemohon Keberatan I, menunjukkan bahwa benar tindakan Pemohon Keberatan I yang terlibat dalam rangkaian produksi merupakan wujud integrasi vertikal yang terjadi antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, yang mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra non Pemohon Keberatan II dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non Pemohon Keberatan II.

2.5 BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PADA TANGGAL 5 JUNI 2017 SERTA PERJANJIAN LAINNYA YANG TERKAIT BAIK PERJANJIAN TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN I SELAKU PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI DAN PEMOHON KEBERATAN II SELAKU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG JASA SEWA ANGKUTAN KHUSUS YANG BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI PRODUK JASA PENYEDIAAN APLIKASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PENURUNAN PROSENTASE JUMLAH MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II DAN PENURUNAN JUMLAH ORDERAN DARI PENGEMUDI MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II.

Hal. 354 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



3. Berdasarkan uraian diatas, Termohon Keberatan secara komprehensif berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Pemohon Keberatan Terbukti melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon Keberatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

K. PRAKTIK DISKRIMINASI

1. Bahwa dalil Para Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan Pemohon Keberatan I tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap non mitra Pemohon Keberatan II terkait promosi produk yang dibuktikan dalam persidangan tidak ada mitra yang keberatan atas promosi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I, tidak ada order prioritas karena Pemohon Keberatan I memberlakukan fitur order prioritas kepada semua mitra, tidak ada diskriminasi terkait program untuk mendapat insentif karena perhitungan insentif bagi semua mitra pada dasarnya memiliki nilai yang sama. Selain itu jam operasional berlaku bagi semua mitra selama 7x24 jam dalam satu minggu;
2. Bahwa terkait dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai pada **DURASI ATAU RENTANG WAKTU SELAMA DILAKUKANNYA PELANGGARAN, YAITU PADA KURUN WAKTU PERTENGAHAN TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2019;**
3. Bahwa mitra-mitra yang bekerjasama dengan Pemohon Keberatan I, sebagai berikut:

Hal. 355 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Gambar 3. Skema mitra Terlapor I

- 3.1 Mitra Angkutan Sewa Khusus (ASK) yaitu mitra yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang telah memperoleh izin khusus sebagai penyelenggara kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus. Mitra yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran perkara *a quo*, dibedakan menjadi:

- a. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau Pemohon Keberatan II.

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Keberatan II bekerja sama dengan orang perorangan selaku pengemudi yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda empat yang disewa dari Pemohon Keberatan II (mitra Pemohon Keberatan II);

- b. Mitra ASK non Pemohon Keberatan II (mitra non Pemohon Keberatan II), yaitu Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI), Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia (Inkoppol), PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, PT CSM Corporatama, dan Koperasi Mitra Usaha Trans.

Hal. 356 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, mitra non Pemohon Keberatan II bekerja sama dengan orang perorangan selaku pengemudi yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda empat yang disewa dari Pemohon Keberatan II;

- 3.2 Mitra individu yaitu pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan kegiatan angkutan sewa khusus, yang bekerjasama langsung dengan Pemohon Keberatan I.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, praktik diskriminasi yang dilakukan Pemohon Keberatan I kepada mitra non Pemohon Keberatan II dan mitra individu, yaitu sebagai berikut:
 - 4.1 Pemohon Keberatan I memberikan sistem perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra non Pemohon Keberatan II dan mitra individu;
 - 4.2 Pemohon Keberatan I memberikan jam operasional untuk mencapai insentif yang berbeda antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra non Pemohon Keberatan II dan mitra individu;
 - 4.3 Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II membuat perjanjian yang di dalamnya memuat program Loyalitas;
 - 4.4 Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II membuat promosi produk melalui konten video;
 - 4.5 Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II membuat program order prioritas;
 - 4.6 Pemohon Keberatan I memberikan open *suspend* yang berbeda antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra non Pemohon Keberatan II dan mitra individu;
5. Analisis Praktik Diskriminasi adalah sebagai berikut:

Hal. 357 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



5.1 PERHITUNGAN INSENTIF

Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Pemohon Keberatan I memberikan sistem perhitungan insentif yang berbeda antara mitra individu dengan mitra Pemohon Keberatan II, yaitu sistem trip untuk mitra individu dan sistem argo untuk mitra Pemohon Keberatan II;

a. Sistem Trip untuk Mitra Individu

- 1) Bahwa pada mitra individu tahun 2017-2018 pernah berlaku sistem insentif trip secara harian yang diperoleh pengemudi. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi David Bangar Siagian dan Abdi Fauzan pengemudi wilayah Medan dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya saat itu mendapat insentif Rp400.000,00 - Rp500.000,00/hari. Berdasarkan keterangan Saksi Rendi Andika, Kasdi, dan Rantoni Sibarani pengemudi wilayah Jabodetabek menyatakan pada pokoknya pernah mendapat insentif Rp400.000,00-Rp500.000,00/hari;
- 2) Bahwa kemudian Pemohon Keberatan I melakukan perubahan pada sistem insentif yang terbagi menjadi 3 (tiga) level trip pada masing-masing wilayah, yaitu wilayah Medan, Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar dengan perolehan insentif yang berbeda-beda;

Hal. 358 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- 3) Bahwa untuk wilayah Medan berdasarkan keterangan Saksi David Bangar Siagian, Ricat Fernando, Abdi Fauzan, dan Ikhwansyah, berlaku level trip dan insentif yang diperoleh sebagai berikut (*vide* Bukti B6, B7, B8, B35):

Leve 1 Trip	Insentif	Leve 1 Trip	Insentif	Leve 1 Trip	Insentif	Leve 1 Trip	Insentif
5 trip	Rp140.000,0 0	6 trip	Rp20.000,00	4 trip	Rp20.000,0 0	7 trip	Rp40.000,00
8 trip	Rp220.000,0 0	10 trip	Rp50.000,00	8 trip	Rp40.000,0 0	11 trip	Rp75.000,00
14 trip	Rp400.000,0 0	14 trip	Rp100.000,0 0	10 trip	Rp60.000,0 0	15 trip	Rp120.000,0 0

- 4) Bahwa untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan keterangan Saksi Rendi Andika, berlaku sistem level trip dan insentif sebagai berikut (*vide* Bukti B32):

Level Trip	Insentif	Berubah menjadi	Level Trip	Insentif
5 trip	Rp45.000,00	----->	5 trip	Rp100.000,00
10 trip	Rp135.000,00		10 trip	Rp200.000,00
16 trip	Rp350.000,00		16 trip	Rp300.000,00

- 5) Bahwa untuk wilayah Surabaya berdasarkan keterangan Saksi City Manager Grab Surabaya, berlaku sistem level trip dan insentif sebagai berikut (*vide* Bukti B46):



Skema Trip	Insentif/hari
9 trip	Rp65.000,00
15 trip	Rp165.000,00
22 trip	Rp255.000,00

- 6) Bahwa untuk wilayah Makassar berdasarkan keterangan Saksi Hendra Gerhana dan Erwin Zachir, berlaku sistem level trip dan insentif sebagai berikut (*vide* Bukti B56 dan B57):

Skema Trip	Insentif/hari	Skema Trip	Insentif/hari
8 trip	Rp45.000,00	8 trip	Rp45.000,00
11 trip	Rp100.000,00	11 trip	Rp85.000,00
16 trip	Rp200.000,00	15 trip	Rp125.000,00
		19 trip	Rp160.000,00

- 7) Bahwa berikut simulasi pendapatan yang diterima oleh mitra individu yaitu Saksi Hendra Gerhana pengemudi wilayah Makassar:

Saksi mencapai trip pada level 2 yaitu 11 trip sehingga insentif yang diperoleh adalah Rp100.000,00

Pendapatan harian yang diperoleh Saksi per Desember 2019:

Rp292.000,00,00 setelah dipotong *fee* aplikator 20%

Maka perhitungannya akan ditambah dengan insentif sbb: $Rp292.000,00,00 + Rp100.000,00 = Rp392.000,00$

Hal. 360 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



b. Sistem Argo untuk Mitra Pemohon Keberatan II

- 1) Bahwa pada mitra Pemohon Keberatan II sebelum berlaku sistem insentif argo, berlaku sistem insentif trip. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Teuku Agung dan Terlapor II dalam persidangan. Selanjutnya dari skema trip berubah menjadi argo pada tahun 2017-2019 yang perubahannya dilakukan berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara Pemohon Keberatan II dengan Pemohon Keberatan I. Pada waktu skema argo, mitra pengemudi Pemohon Keberatan II akan memperoleh *commission back* 20% apabila mencapai target insentif (*vide* Bukti B34 dan B67);
- 2) Bahwa Pemohon Keberatan I memberlakukan sistem tier (argo) untuk mencapai insentif yang berbeda-beda di masing-masing wilayah, yaitu untuk wilayah Jabodetabek dengan sistem 3 (tiga) *tier* insentif, sedangkan untuk wilayah Medan, Surabaya, dan Makassar, masing-masing dengan sistem 2 (dua) *tier* insentif;
- 3) Bahwa untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan keterangan Saksi Haris Effendi dan Judin menyatakan pada pokoknya terdapat 3 (tiga) *tier* yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu *tier* 1 harus mencapai argo Rp1.600.000,00, *tier* 2 harus mencapai argo Rp1.900.000,00, dan *tier* 3 harus mencapai argo Rp2.250.000,00. Selanjutnya setiap pencapaian antara *tier* 1 sampai dengan *tier* 3 tersebut, mitra

Hal. 361 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pengemudi akan mendapat tambahan sebesar Rp400.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima oleh mitra setiap minggu adalah sebagai berikut (*vide* Bukti B17 dan B18):

Skema Argo		Insentif (20% dari Tier)	Tambahan	Jumlah
Tier 1	Rp1.600.000,00	Rp320.000,00	Rp400.000,00	Rp720.000,00
Tier 2	Rp1.900.000,00	Rp380.000,00	Rp400.000,00	Rp780.000,00
Tier 3	Rp2.250.000,00	Rp450.000,00	Rp400.000,00	Rp850.000,00

- 4) Bahwa untuk wilayah Medan berdasarkan keterangan Saksi Agus Sulistio menyatakan pada pokoknya terdapat 2 (dua) *tier* yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu *tier* 1 harus mencapai argo Rp1.750.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp350.000,00, sedangkan untuk *tier* 2 harus mencapai argo Rp2.150.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp430.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima setiap minggu adalah sebagai berikut (*vide* Bukti B24):

Skema Argo		Insentif (20% dari Tier)	Tambahan	Jumlah
Tier 1	Rp1.750.000,00	Rp350.000,00	Rp500.000,00	Rp850.000,00
Tier 2	Rp2.150.000,00	Rp430.000,00	Rp625.000,00	Rp1.055.000,00



- 5) Bahwa untuk wilayah Surabaya berdasarkan keterangan Saksi Yasin dan pernyataan Pemohon Keberatan II pada pokoknya terdapat 2 (dua) *tier* yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu *tier* 1 harus mencapai argo Rp1.700.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp500.000,00, sedangkan untuk *tier* 2 harus mencapai argo Rp2.000.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp600.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima setiap minggu adalah sebagai berikut (*vide* Bukti B48):

Skema Argo		Insentif (20% dari <i>Tier</i>)	Tambahan	Jumlah
Tier 1	Rp1.700.000,00	Rp340.000,00	Rp500.000,00	Rp840.000,00
Tier 2	Rp2.000.000,00	Rp400.000,00	Rp600.000,00	Rp1.000.000,00

- 6) Bahwa untuk wilayah Makassar berdasarkan keterangan Saksi Jasman Jafar dan Noor Sjaibah Hamdi menyatakan pada pokoknya terdapat 2 (dua) *tier* yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu *tier* 1 harus mencapai argo Rp1.800.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp525.000,00, sedangkan untuk *tier* 2 harus mencapai argo Rp2.200.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp650.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima setiap minggu adalah sebagai berikut (*vide* Bukti B53 dan B55):

Hal. 363 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



	Skema Argo	Insentif (20% dari Tier)	Tambahan	Jumlah
Tier 1	Rp1.800.000,00	Rp360.000,00	Rp525.000,00	Rp885.000,00
Tier 2	Rp2.200.000,00	Rp440.000,00	Rp650.000,00	Rp1.090.000,00

- 7) Bahwa berikut simulasi pendapatan yang diterima oleh mitra yaitu Saksi Judin pengemudi wilayah Jabodetabek:

Maksimal insentif diperoleh selama 1 minggu beroperasi: Rp400.000,00

Misal argo yang dicapai pengemudi adalah Rp500.000, maka: $Rp500.000,00 \times 7 \text{ hari} = Rp3.500.000,00$

$Rp3.500.000,00 - (Rp500.000,00 \times 7 \times 20\%) = Rp2.800.000,00$

$Rp2.800.000,00 - \text{cicilan } Rp1.265.000,00 = Rp1.535.000,00 + \text{commission back } 20\%$,

maka perhitungannya menjadi:

$Rp1.535.000 + Rp700.000,00 = Rp2.235.000,00$

Selanjutnya ditambahkan dengan insentif Rp 400.000,00, maka perhitungannya menjadi:

$Rp2.235.000,00 + Rp400.000,00 = Rp2.635.000,00$

- c. Pengembalian fee (*commission back*) 20% (dua puluh persen) untuk Mitra Pemohon Keberatan II yang mencapai target insentif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Pemohon Keberatan I memberlakukan pengembalian *fee* (*commission back*) 20% (dua puluh persen) kepada mitra Terlapor II apabila mitra mencapai target insentif, sedangkan pada mitra individu pengembalian *fee* tersebut tidak diberlakukan;
- 2) Bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi baik mitra individu maupun mitra Pemohon Keberatan II dalam persidangan, yaitu Saksi Ricat Fernando, Abdi Fauzan, Danil Ompu Sunggu, Rendi Andika, Kasdi, yang menyatakan pada pokoknya pada mitra individu tidak berlaku pengembalian *fee* (*commission back*) sebesar 20% (dua puluh persen) apabila mitra mencapai insentif (*vide* Bukti B7, B8, B26, B32, B33);
- 3) Bahwa selain itu, fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Iki Sari Dewi dan Pemohon Keberatan II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya dengan sistem argo, mitra pengemudi Pemohon Keberatan II akan memperoleh pengembalian *fee* (*commission back*) 20% (dua puluh persen) dari tarif argo apabila mitra mencapai target insentif (*vide* Bukti B36 dan B67);
- 4) Bahwa selanjutnya terkait fakta pengembalian *fee* (*commission back*) 20% (dua puluh persen) tersebut menurut keterangan mitra-mitra Pemohon Keberatan II yaitu Saksi Much. Muchlis pengemudi wilayah Surabaya dan Saksi Noor Sjaibah Hamdi pengemudi wilayah Makassar, sudah tidak berlaku bagi mitra Pemohon Keberatan II sejak Pemohon

Hal. 365 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan I memberlakukan sistem berlian pada akhir tahun 2019 (*vide* Bukti B49 dan B55).

d. Skema berlian untuk mitra individu dan mitra Pemohon Keberatan II

- 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sistem insentif yang diberikan oleh Pemohon Keberatan I kepada mitra pengemudinya sudah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu untuk mitra individu dari sistem trip harian menjadi sistem trip dengan level pencapaian insentif, kemudian berubah menjadi sistem berlian, sedangkan untuk mitra Pemohon Keberatan II dari sistem trip menjadi sistem argo kemudian berubah menjadi sistem berlian;
- 2) Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Teuku Agung dan Pemohon Keberatan II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sistem insentif mengalami perubahan menjadi sistem berlian sejak akhir tahun 2019 yang perhitungannya adalah 1 (satu) trip sama dengan 7 (tujuh) berlian dengan insentif yang didapat adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Pada sistem berlian ini mitra pengemudi sudah tidak lagi mendapat pengembalian *fee* (*commission back*) 20% (dua puluh persen) apabila mencapai target insentif (*vide* Bukti B34 dan B67);

Hal. 366 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi mitra Pemohon Keberatan II terkait sistem berlian menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Untuk wilayah Jabodetabek, berdasarkan keterangan Saksi Rendi Andika menyatakan pada pokoknya akhir 2019 skema yang berlaku adalah skema berlian dengan trip yaitu 1 (satu) trip sama dengan 7 (tujuh) berlian untuk jarak di bawah 5 km dan 1 (satu) trip sama dengan 18 (delapan belas) berlian untuk jarak di atas 5 km, yaitu sebagai berikut (*vide* Bukti B32):

Skema Berlian		Insentif/hari
1.	85 berlian	Rp100.000,00
2.	155 berlian	Rp200.000,00
3.	205 berlian	Rp300.000,00
1 trip = 7 berlian		-
10 trip = 70 berlian		-
12 trip = 84 berlian		-
13 trip = 91 berlian		Rp100.000,00

- Untuk wilayah Surabaya, berdasarkan keterangan Saksi Much. Muchlis dan Yasin menyatakan pada pokoknya akhir tahun 2019 sistem yang berlaku adalah sistem berlian, yaitu sebagai berikut (*vide* Bukti B48 dan B49):



Skema Berlian	Insentif/hari	Skema Berlian	Insentif/hari
100 berlian	Rp70.000,00	100 berlian	Rp72.500,00
150 berlian	Rp140.000,00	150 berlian	Rp120.000,00
220 berlian	Rp220.000,00	200 berlian	Rp190.000,00

- Untuk wilayah Makassar, berdasarkan keterangan Saksi Noor Sjaibah Hamdi menyatakan pada pokoknya sejak November 2019 yang berlaku adalah sistem berlian atau trip (*vide* Bukti B55).

e. Perbedaan perhitungan antara sistem insentif trip dengan sistem insentif argo

- 1) Bahwa atas perbedaan skema perhitungan insentif antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra individu tersebut, dikuatkan dengan keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya mitra individu insentifnya harian berdasarkan trip dan maksimal satu hari mendapatkan Rp400.000,00, sedangkan mitra Pemohon Keberatan II karena hubungan *b to b* dan sudah ada kesepakatan, maka insentifnya lebih kecil. Dalam satu minggu maksimal insentif yang diperoleh adalah Rp500.000,00 dan mendapat *commission back* 20% (dua puluh persen) dari tarif. Misal insentif yang dicapai adalah di argo (*fares*) Rp2.000.000,00, maka mitra pengemudi akan mendapat Rp500.000,00 ditambah dengan *commission back* Rp400.000,00 sehingga jumlah yang diperoleh adalah Rp900.000,00 (*vide* Bukti B36);

Hal. 368 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- 2) Bahwa berikut perbandingan perhitungan pendapatan antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra individu:

Mitra Pemohon Keberatan II	Mitra Individu
Maksimal insentif diperoleh:	Maksimal insentif diperoleh:
$Rp400.000,00 \times 6 \text{ hari} =$ $Rp2.400.000,00$	$(Rp2.200.000,00 \times 20\%)$ $Rp550.000,00 \text{ (insentif)} =$
Potongan 20%, menjadi:	$Rp990.000,00$
$Rp400.000,00 + Rp480.000,00 =$ $Rp880.000,00$	

- 3) Bahwa selain itu, dikuatkan dengan pengakuan Pemohon Keberatan II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya untuk mitra individu angka tertinggi Rp425.000,00 dengan skema trip, sedangkan untuk mitra Pemohon Keberatan II dengan skema argo (*fares*) Rp2.200.000,00 yang dicapai dengan 18 trip. Jadi, secara rata-rata mitra individu akan mendapatkan penghasilan setiap hari lebih kecil Rp300.000,00- Rp400.000,00, karena bergantung pada insentif. Misal $Rp350.000,00 \times 6 \text{ hari} =$ $Rp2.100.000,00$, kemudian dipotong *fee* aplikator 20% menjadi $Rp2.100.000,00 -$ $(Rp2.100.000,00 \times 20\%) = Rp1.680.000$, sedangkan mitra Terlapor II memperoleh minimal Rp2.200.000,00, namun untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak hanya akan mengandalkan Rp2.200.000,00 saja, pasti ingin mendapatkan lebih. Secara rata-rata *fares* mitra Pemohon Keberatan II akan lebih

Hal. 369 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



besar dibandingkan dengan mitra individu,
misal yang diperoleh $\text{Rp}2.400.000,00 \times 20\% =$
 $\text{Rp}1.920.000,00$ (*vide* Bukti B67 hal 17);

- 4) Bahwa berikut perbandingan perhitungan pendapatan antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra individu:

Mitra Pemohon Keberatan II	Mitra Individu
Maksimal insentif diperoleh: $\text{Rp}625.000,00/\text{minggu}$ Untuk mendapatkan 20% <i>commission back</i> , mencapai insentif dengan minimum argo: $\text{Rp}2.200.000,00$ maka ketika mencapai target insentif, perhitungannya: $\text{Rp}2.200.000,00 \times 20\% =$ $\text{Rp}440.000,00$ <u>Total:</u> $\text{Rp}625.000,00 + \text{Rp}440.000,00 =$ $\text{Rp}1.065.000,00/\text{minggu}$	Maksimal insentif diperoleh: $\text{Rp}425.000,00 \times 6 \text{ hari} =$ $\text{Rp}2.550.000,00/\text{minggu}$

- f. Analisis Majelis Komisi Termohon Keberatan tentang perhitungan insentif yang berbeda

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan selama kurun waktu pelanggaran sampai dengan proses persidangan berjalan, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Pemohon

Hal. 370 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan I melakukan perubahan pada sistem insentif untuk Pemohon Keberatan II;

- 2) Bahwa pada awalnya Pemohon Keberatan I memberikan sistem insentif trip untuk mitra individu dan mitra Pemohon Keberatan II, kemudian Terlapor II mengubah model bisnisnya menjadi *rental company* dan pada saat itu dikeluarkan program Gold.;
- 3) Bahwa pada saat berlaku sistem insentif dengan trip bagi mitra Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan I sudah memiliki program Loyalitas, sebagaimana keterangan Pemohon Keberatan II di dalam persidangan. Selanjutnya Pemohon Keberatan I mengubah sistem insentif Pemohon Keberatan II yang semula dengan trip berubah menjadi argo, dan sejak akhir tahun 2019 Pemohon Keberatan I melakukan perubahan pada sistem insentif untuk mitra Pemohon Keberatan II yang semula dengan sistem argo berubah menjadi sistem berlian dengan trip;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan sistem insentif antara mitra individu dengan mitra Pemohon Keberatan II. Untuk mitra individu berlaku sistem trip yaitu pencapaian insentif dalam 1 (satu) hari pengemudi beroperasi yang terbagi menjadi beberapa level atau kategori trip, sedangkan untuk mitra Pemohon Keberatan II berlaku sistem argo yaitu pencapaian insentif dalam 1 (satu) minggu pengemudi beroperasi yang terbagi menjadi beberapa *tier* argo (*fares*);

Hal. 371 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa dengan sistem dengan argo (*fares*) memudahkan bagi mitra Pemohon Keberatan II untuk mencapai insentif yang ditetapkan setiap minggu. Dengan sistem tersebut mitra Pemohon Keberatan II dapat mengakumulasi perolehan argonya di hari selanjutnya sehingga apabila dalam satu hari mitra pengemudi tidak beroperasi, maka dapat diganti pada hari berikutnya. Dengan demikian, sistem argo (*fares*) tersebut memudahkan mitra Pemohon Keberatan II untuk mencapai insentif yang telah ditetapkan oleh Pemohon Keberatan I setiap minggunya;
- 6) Bahwa sistem trip menyulitkan bagi mitra individu untuk mencapai insentif setiap hari karena perhitungannya bukan satu minggu, sehingga konsekuensi logisnya untuk mencapai insentif pada jam-jam insentif yang telah ditentukan oleh Pemohon Keberatan I, mitra individu harus beroperasi dalam satu hari. Apabila dalam satu hari mitra individu tidak beroperasi, maka pencapaian tripnya tidak dapat digantikan atau diakumulasi pada hari selanjutnya. Dengan demikian, hilang hak mitra individu untuk mendapatkan insentif pada hari tersebut;
- 7) Bahwa terhadap beberapa kali perubahan sistem insentif Pemohon Keberatan II tersebut, telah dilakukan berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II, sedangkan dengan mitra individu Pemohon Keberatan I tidak pernah melibatkan atau membuka ruang negosiasi terkait dengan sistem insentif yang diberlakukan. Dengan demikian, Majelis

Hal. 372 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Termohon Keberatan berpendapat Pemohon Keberatan I telah memfasilitasi Pemohon Keberatan II untuk menentukan sistem perhitungan insentif bagi mitra Pemohon Keberatan II;

- 8) Bahwa dengan sistem argo mengakibatkan mitra Pemohon Keberatan II akan mengambil jumlah orderan dengan nilai yang besar atau setidaknya mitra pengemudi tidak akan mengambil penumpang pada jarak pendek, sedangkan dengan sistem trip mengakibatkan mitra individu akan mengambil trip baik jarak pendek atau jarak jauh karena yang diutamakan bagi mitra individu adalah jumlah maksimal trip dalam satu hari untuk mencapai insentif. Oleh karena itu, sistem trip akan membatasi mitra Pemohon Keberatan II untuk mengambil trip dengan jarak pendek, dibandingkan mitra individu. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Much. Muchlis dan Noor Sjaibah Hamdi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya lebih mudah menggunakan sistem argo rupiah dibandingkan dengan sistem trip (*vide* Bukti B49 dan B55);
- 9) Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan mempertimbangkan mengenai *Over Due* yang dialami oleh Saksi Yasin dan Much. Muchlis pengemudi wilayah Surabaya sebanyak 6 (enam) kali pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan Januari 2020, serta Saksi Jasman Jafar pengemudi wilayah Makassar menyatakan selama bergabung dengan Pemohon Keberatan II pernah 1 (satu) kali

Hal. 373 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami *Over Due* yaitu pada bulan Januari 2020 (*vide* Bukti B48, B49, B53);

- 10) Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai bukti *Over Due* yang dialami oleh Saksi-Saksi mitra Pemohon Keberatan II pada akhir tahun 2019 atau setidaknya setelah terjadi perubahan skema insentif argo menjadi skema berlian dengan trip, semakin menunjukkan ketidakmampuan mitra Pemohon Keberatan II dalam mencapai insentif dengan sistem trip sama halnya dengan mitra individu, karena pencapaian insentif yang paling mudah bagi mitra Pemohon Keberatan II diperoleh dengan sistem argo (*fares*);
- 11) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai perhitungan insentif dengan sistem argo yang diberlakukan oleh Pemohon Keberatan I untuk mitra Pemohon Keberatan II lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem trip yang diberlakukan oleh Pemohon Keberatan I untuk mitra individu.

5.2 PEMOHON KEBERATAN I MEMBERIKAN JAM OPERASIONAL UNTUK MENCAPAI INSENTIF YANG BERBEDA MITRA PEMOHON KEBERATAN II DENGAN MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II DAN MITRA INDIVIDU

Bahwa Pemohon Keberatan I memberlakukan jam operasional untuk mencapai insentif yang berbeda antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra individu.

Hal. 374 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi-Saksi baik mitra individu maupun mitra Pemohon Keberatan II pada wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar, menyatakan pada pokoknya saat itu berlaku jam atau waktu untuk memperoleh insentif bagi mitra individu yang berlaku pada pukul 05.00 sampai dengan 24.00, sedangkan bagi mitra Pemohon Keberatan II berlaku 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terkait dengan jam operasional tidak ada batasan bagi mitra pengemudi untuk beroperasi, karena dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam, namun Majelis Komisi Termohon Keberatan berpendapat yang membedakan adalah pada jam-jam untuk mencapai insentif. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi mitra individu dalam persidangan;
- c. Bahwa ketentuan yang berlaku untuk pengemudi mitra Pemohon Keberatan II adalah 24 (dua puluh empat) jam dalam satu hari dan 7 (tujuh) hari dalam satu minggu, artinya setiap trip yang diperoleh pengemudi akan diakumulasikan untuk menentukan perolehan insentif dengan sistem argo yang perhitungannya dilakukan secara mingguan, sedangkan bagi mitra individu ketentuan yang berlaku untuk mencapai insentif adalah pada pukul 05.00-23.59 atau hanya 19 (sembilan belas) jam yang harus dicapai untuk mengejar insentif dalam satu hari beroperasi;
- d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terdapat perbedaan jam operasional untuk mencapai insentif yang

Hal. 375 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberlakukan oleh Pemohon Keberatan I kepada mitra individu dengan mitra Pemohon Keberatan II, yang lebih menguntungkan mitra Pemohon Keberatan II.

5.3 PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II MEMBUAT PERJANJIAN YANG DI DALAMNYA MEMUAT PROGRAM LOYALITAS

Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II membuat perjanjian yang di dalamnya memuat program Loyalitas.

- a. Bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 5 Juni 2017 terkait penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali, yang dibuat antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II memuat klausul mengenai Pemohon Keberatan I dapat mengikutsertakan pengemudi dalam program loyalitas pengemudi, memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Pemohon Keberatan I. Selain itu, dalam klausul tersebut memuat kewajiban Pemohon Keberatan I untuk memberikan insentif Loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Pemohon Keberatan II dalam waktu 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa selain itu, terdapat surat pemberitahuan dari Pemohon Keberatan I terkait program Loyalitas untuk para pengemudi yang terdaftar pada Pemohon Keberatan II, sebagai perjanjian tidak tertulis dan merupakan tindak lanjut dari perjanjian tanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya berisi

Hal. 376 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pengemudi berhak memperoleh insentif (bonus) khusus dari Pemohon Keberatan I apabila bergabung dalam program loyalitas tersebut dan bermitra bersama Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Pemohon Keberatan II;

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bantahan dari Pemohon Keberatan I terkait program Loyalitas berupa pemberian insentif (bonus) khusus kepada mitra pengemudi apabila bergabung dalam program loyalitas tersebut dan bermitra bersama Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Pemohon Keberatan II. Sebagaimana keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Pemohon Keberatan I mempunyai program loyalitas yang berbeda-beda bagi mitra individu, ada program umroh, wisata atau liburan ke luar negeri, dan asuransi yang sangat murah. Namun, Majelis Komisi Termohon Keberatan berpendapat program-program tersebut bukan program yang spesifik untuk mendapatkan insentif (bonus) khusus agar mitra dapat membeli mobil;
- d. Bahwa program Loyalitas adalah program milik Pemohon Keberatan I yang diberikan kepada mitra Pemohon Keberatan II. Selain itu, mitra Pemohon Keberatan I tidak hanya Pemohon Keberatan II melainkan juga Koperasi dan perusahaan rental lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu penyedia layanan kendaraan berpengemudi, namun faktanya Pemohon Keberatan I hanya
- Hal. 377 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



memberikan fasilitas atau menyediakan program Loyalitas (tersebut kepada Pemohon Keberatan II dan mitra pengemudi Pemohon Keberatan II;

- e. Bahwa Pemohon Keberatan I sebagai perusahaan aplikasi yang terus aktif bekerjasama dengan perusahaan penyedia layanan kendaraan berpengemudi seharusnya memberikan kesempatan atau setidaknya menawarkan kerjasama baik kepada Pemohon Keberatan II maupun mitra Pemohon Keberatan I lainnya berupa program Loyalitas atau program lainnya dibawah kebijakan Pemohon Keberatan I;
- f. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terdapat perbedaan perlakuan terkait dengan pemberian program Loyalitas yang hanya diberikan kepada mitra Pemohon Keberatan II dan mitra individu, namun tidak diberikan kepada mitra Pemohon Keberatan I lainnya.

5.4 PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II MEMBUAT PROMOSI PRODUK MELALUI KONTEN VIDEO

Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II kerjasama untuk mempromosikan produk Pemohon Keberatan II melalui konten video kepada calon mitra untuk bergabung dengan Pemohon Keberatan II

- a. Bahwa dalam melakukan promosi kepada calon pengemudi, Pemohon Keberatan II membuat iklan yang pada pokoknya berisi informasi mengenai kesempatan untuk memiliki kendaraan pribadi dengan deposit Rp5.000.000,00, biaya rental murah
- Hal. 378 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Rp200.000,00/hari, order prioritas melalui aplikasi Grab, mendapatkan fasilitas kendaraan lengkap dan gratis, kemudahan pengurusan SIM, KIR, dan peraturan Pemerintah lainnya, gratis modem, gratis cover jok dan karpet, asuransi kendaraan termasuk banjir dan huru hara, gratis asuransi jiwa, fasilitas pembelian *accu* dan ban yang lebih murah, unit pengganti sementara saat kecelakaan (*vide* Bukti I2);

- b. Bahwa menurut Majelis Komisi Termohon Keberatan, promosi melalui brosur tersebut bukan suatu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I, karena tidak cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa brosur iklan tersebut benar suatu bentuk diskriminasi atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II dan mitra Pemohon Keberatan II;
- c. Bahwa terkait promosi produk, Pemohon Keberatan II dalam persidangan mengaku Pemohon Keberatan I telah mempromosikan program Gold dalam muatan video promosi yang berdurasi 2 menit 17 detik yang disampaikan oleh Bapak Ridzki D. Kramadibrata yang saat itu menjabat sebagai *Managing Director* Pemohon Keberatan I. Program Gold adalah program milik Pemohon Keberatan II, sehingga promosi yang sebaiknya dilakukan oleh Pemohon Keberatan I tanpa menimbulkan diskriminasi yaitu promosi terkait fitur *Grab App* yang digunakan oleh Pemohon Keberatan II atau setidaknya tidaknya mempromosikan Pemohon Keberatan II sebagai perusahaan mitra Pemohon Keberatan I, bukan mempromosikan khusus terkait program *Gold* tersebut;

Hal. 379 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan berpendapat Pemohon Keberatan I sebagai perusahaan aplikasi yang masih dan terus mengembangkan produk yang dihasilkan melalui *digital platform* yaitu penyediaan aplikasi *mobile* atau piranti lunak dengan tujuan untuk menghubungkan konsumen atau pengguna akhir dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan tertentu, seharusnya melakukan bentuk promosi yang sama kepada para mitranya dan promosi yang dilakukan seharusnya tidak promosi yang bersifat *private* atau eksklusif;
- e. Bahwa terkait video promosi yang berdurasi 2 menit 17 detik tersebut, semakin menguatkan fakta Pemohon Keberatan I memberikan program Gold kepada Pemohon Keberatan II sebagai program resmi dari Pemohon Keberatan I dan juga menjelaskan atau menyatakan secara resmi bahwa apabila mitra pengemudi bergabung dengan Pemohon Keberatan II, maka mitra pengemudi akan mendapatkan order prioritas;
- f. Bahwa dengan melihat bukti video promosi tersebut, menguatkan bukti Pemohon Keberatan I tidak pernah mempromosikan langsung program mitranya yang lain melalui konten video promosi selayaknya yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I untuk Pemohon Keberatan II. Selain itu, Pemohon Keberatan I selama proses persidangan tidak dapat menunjukkan promosi serupa atau promosi dalam bentuk konten video yang dilakukan langsung oleh pimpinan Pemohon Keberatan I;

Hal. 380 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



g. Bahwa pada video tersebut disampaikan kalimat pembuka, "Selamat datang di TPI" dan pada *background* dalam video promosi tersebut terlihat *standing banner* milik Pemohon Keberatan I sehingga menegaskan promosi yang dilakukan adalah promosi untuk calon mitra pengemudi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk bergabung bersama dengan Pemohon Keberatan II. Hal tersebut sekaligus menunjukkan diantara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tidak hanya terdapat hubungan bisnis melainkan terdapat hubungan kepentingan Pemohon Keberatan I terhadap Pemohon Keberatan II, sehingga Pemohon Keberatan I memiliki kepentingan untuk melakukan promosi terkait program Gold milik Pemohon Keberatan II;

h. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai promosi produk Pemohon Keberatan II berupa konten video sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk diskriminasi atau keistimewaan yang diberikan Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II.

5.5 PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN II MEMBUAT PROGRAM ORDER PRIORITAS

Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II membuat program order prioritas bagi mitra Pemohon Keberatan II

Hal. 381 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan terlebih dulu menjelaskan mengenai order prioritas dalam perkara *a quo* dan fitur order prioritas yang dinyatakan oleh Para Pemohon Keberatan dalam persidangan;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan order prioritas adalah pemberian order yang lebih diutamakan untuk mitra Pemohon Keberatan II tanpa harus mengaktifkan fitur apapun di aplikasi pengemudi yang menyebabkan menurunnya jumlah orderan mitra individu, sedangkan yang dimaksud dengan fitur order prioritas atau "*auto accept*" atau dikenal dengan istilah lain order marathon adalah fitur yang harus diaktifkan lebih dulu oleh pengemudi, untuk menerima orderan masuk dari penumpang;
- c. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Abdi Fauzan Siregar dalam persidangan menyatakan pada pokoknya order prioritas yang dimaksud Saksi bukan pada fitur aplikasi milik Pemohon Keberatan I, melainkan tindakan atau perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dalam memberikan orderan, sedangkan fitur 'lambang petir' adalah aplikasi yang memudahkan bagi pengemudi untuk mendapat orderan dari penumpang atau dikenal dengan sebutan order marathon (*vide* Bukti B8);
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Bangar Siagian dan Saksi Daniel Ompu Sunggu mitra individu wilayah Medan menyatakan pernah melakukan aksi demo di DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dengan permasalahan order prioritas, yang uraiannya sebagai berikut:

Hal. 382 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada tanggal 28 Maret 2018 dilakukan mediasi dengan Pemohon Keberatan I.
- b. Pada tanggal 17 April 2018 kembali dilakukan mediasi dengan Pemohon Keberatan I.
- c. Pada tanggal 23 Mei 2018, terjadi aksi demo yang dilakukan oleh mitra individu.
- d. Setelah dilakukan aksi demo, orderan dirasakan normal kembali oleh mitra individu.
- e. Pada tanggal 25 Mei 2018, mitra Pemohon Keberatan II yang tergabung dalam D'BOSS melakukan aksi demo di kantor Pemohon Keberatan II yang menuntut untuk dikembalikannya order prioritas, sesuai yang dijanjikan melalui iklan dan brosur ketika awal merekrut driver.
- f. Selanjutnya setelah tanggal 25 Mei 2018, dilakukan RDP pertama dengan DPRD.
- g. Selanjutnya muncul aksi kedua yang latar belakangnya adalah permasalahan order prioritas.

e. Bahwa keterangan Saksi David Bangar Siagian dan Danil Ompu Sunggu tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarma Hutajulu selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019 yang menyatakan pada pokoknya pada saat RDP beberapa pengemudi taksi *online* menyampaikan keluhan telah didiskriminasi terkait dengan adanya order prioritas oleh Pemohon Keberatan I (*vide* Bukti B30);

f. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya terkait dengan order prioritas berlaku untuk semua pengemudi, baik mitra individu maupun mitra Pemohon Keberatan II, yang statusnya adalah Elite Plus. Pada saat pengemudi masuk menjadi Elite Plus dijelaskan mengenai order prioritas, sedangkan

Hal. 383 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



untuk fitur order prioritas baru ada pada bulan Mei 2018, namun menurut pernyataan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan order prioritas baru ada pada bulan Januari 2018. Fitur order prioritas ada pada semua mitra Pemohon Keberatan I yang tujuan dibuatnya agar memudahkan pengemudi untuk memahami maksud order prioritas yaitu menerima secara otomatis orderan dari penumpang selama fitur tersebut diaktifkan (*vide* Bukti B7 dan B36);

- g. Bahwa menurut keterangan Saksi Iki Sari Dewi status Silver, Elite, dan Elite Plus mulai ada sejak tahun 2018, dan saat ini bertambah menjadi Elite VVIP sejak awal tahun 2020;
- h. Bahwa terkait dengan status Silver, Elite, dan Elite Plus, terlebih dulu dapat diuraikan sebagai berikut (*vide* Bukti I2):

- a. Status atau Kategori Silver.
Bahwa untuk kategori Silver, mitra harus memiliki minimal jumlah trip 60 trip/bulan.
- b. Status atau Kategori Elite.
- Bahwa untuk kategori Elite, mitra harus memiliki minimal jumlah trip 100 trip/bulan.
 - Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan).
 - Tidak melanggar Kode Etik dan tidak memiliki komentar negatif dari penumpang.
 - Memiliki performa rating minimal 4.7.
- c. Status atau Kategori Elite Plus.
- Bahwa untuk kategori Elite Plus, mitra harus memiliki minimal jumlah trip 100 trip/bulan.

Hal. 384 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan.
- Tidak melanggar Kode Etik dan tidak memiliki komentar negatif dari penumpang.
- Tidak boleh melakukan cancel order.
- Memiliki performa rating minimal 4.7-4.8.
- Minimal pendapatan Rp6.000.000,00 dalam 30 hari terakhir untuk Jakarta, dan Rp5.000.000,00 dalam 30 hari terakhir untuk Medan, Surabaya, dan Makassar.

i. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi mitra Pemohon Keberatan II, status Saksi yang memiliki performa bagus akan berpengaruh terhadap jumlah orderan yang didapatkan, namun pada faktanya status Saksi tersebut tidak berpengaruh pada banyaknya jumlah orderan yang didapatkan oleh mitra pengemudi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi David Bangar Siagian mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Pemohon Keberatan I sejak pertengahan tahun 2018. Menurut Saksi order prioritas dimatikan setelah terjadi demo tanggal 23 Mei 2018 dan setelah dilakukan audiensi ke DPRD. Kemudian tanggal 25 Mei 2018 mitra Pemohon Keberatan II melakukan demo menuntut adanya order prioritas sesuai yang dijanjikan (*vide* Bukti B6);
- 2) Keterangan Saksi Ricat Fernando mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung

Hal. 385 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon Keberatan I sejak Juni 2017 sampai dengan 26 September 2019. Saksi sebelumnya memiliki rating 4.9 dengan status Elite Plus. Pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2018, Saksi menyampaikan pendapatannya mulai menurun 50-60% dalam satu hari pendapatan bersihnya hanya Rp200.000,00 (*vide* Bukti B7);

- 3) Keterangan Saksi Abdi Fauzan mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Pemohon Keberatan I sejak Agustus 2017 dan memiliki status Elite. Pada awal bergabung pendapatannya masih bagus, kemudian menjelang tahun 2018 orderan mulai menurun karena terdapat order prioritas untuk mitra Pemohon Keberatan II. Selanjutnya Saksi atas nama Asosiasi melakukan audiensi atau mediasi dengan Pemohon Keberatan I untuk menanyakan masalah order prioritas, turunnya tarif, dan insentif tarif. Setelah melakukan audiensi yang terjadi lebih dari 1 (satu) kali Saksi dan rekan mitra individu lainnya merasakan ada perubahan order yang diterima, namun itu terjadi hanya beberapa hari saja selanjutnya order prioritas muncul kembali. Setiap melakukan audiensi atau aksi (demo), selalu terjadi perubahan yang sifatnya hanya sementara saja (*vide* Bukti B8);

- 4) Keterangan Saksi Agus Sulistio mitra Pemohon Keberatan II wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak bergabung dengan Pemohon Keberatan II

Hal. 386 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai Elite Plus. Sebelum Elite Plus status Saksi adalah Silver kemudian dalam kurun waktu 1 (satu) minggu naik menjadi Elite dan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan menjadi Elite Plus. Sejak bekerjasama dengan Pemohon Keberatan II, Saksi secara konsisten mendapatkan 15 trip dalam satu minggu beroperasi, bahkan dalam satu hari terpenuhi 15 trip. Selanjutnya Saksi mengalami turun level menjadi Elite bulan Juli 2019 dan 3 (tiga) bulan setelahnya Saksi mencapai status Elite Plus (*vide* Bukti B24);

- 5) Keterangan Saksi Daniel Ompu Sunggu mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor tahun 2016-2017 sampai dengan tahun 2018. Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan aksi (demo) yang merujuk adanya brosur tertulis order prioritas. Saksi bertemu dengan manajemen Pemohon Keberatan I dan pihak Pemohon Keberatan I berjanji akan menghapus order prioritas tersebut. Setelah demo dilakukan order prioritas tersebut dicabut sehingga terjadi perubahan pendapatan dan orderan sudah kembali normal. Namun, hanya berselang 1 (satu) bulan setelahnya, order prioritas muncul kembali (*vide* Bukti B26);

- 6) Keterangan Saksi Yasin mitra Pemohon Keberatan II wilayah Surabaya dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Pemohon Keberatan II sejak Desember 2017 kemudian status Saksi adalah Elite Plus yang diperoleh sejak 27 November 2019. Status Elite Plus baru ada

Hal. 387 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pertengahan tahun 2019. Saksi menyatakan bahwa status Elite Plus tidak berpengaruh dalam mendapatkan orderan. Selain itu, Saksi menyampaikan pernah mengalami *Over Due* sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2019. Saksi pernah mengejar trip untuk mencapai target insentif sampai pukul 01.00 pada tahun yang sama. Selain itu, Saksi menyampaikan bahwa selama bergabung dengan Pemohon Keberatan II sampai sekarang jumlah orderan dirasakan menurun (*vide* Bukti B48);

- 7) Keterangan Saksi Much. Muchlis mitra Pemohon Keberatan II wilayah Surabaya dalam persidangan menyatakan pada pokoknya bergabung dengan Pemohon Keberatan II sejak September tahun 2017. Saksi pernah mengalami 6 (enam) kali *Over Due* dari bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020. Saksi menyampaikan jumlah orderan dan pendapatan mulai menurun pada tahun 2017 sedangkan status Saksi terakhir adalah Elite Plus sejak 27 November 2019 (*vide* Bukti B49);
- 8) Keterangan Saksi Jasman Jafar mitra Pemohon Keberatan II wilayah Makassar dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Pemohon Keberatan II sejak Juli 2018 sampai dengan November 2019 dengan status member, kemudian sejak 7 November 2019 status Saksi berubah menjadi Elite Plus. Kemudian sejak Desember 2019 Saksi menyatakan mengalami penurunan order (*vide* Bukti B53);

Hal. 388 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- 9) Keterangan Saksi Noor Sjaibah Hamdi pengemudi wilayah Makassar dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Pemohon Keberatan II sejak Maret 2018 dengan status terakhir Elite VVIP yang diperoleh sejak 15 Januari 2020, sedangkan pada awal masuk status Saksi adalah member. Menurut Saksi fitur order prioritas mulai ada sejak pertengahan tahun 2019 dan sebagai Elite VVIP pendapatan Saksi lebih kecil daripada rekan yang statusnya Elite Plus (*vide* Bukti B55).
- j. Bahwa terkait klasifikasi status pengemudi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, Majelis Komisi Termohon Keberatan berpendapat status Elite Plus yang dinyatakan dapat memberikan kemudahan order bagi seluruh mitra Pemohon Keberatan I adalah pernyataan yang salah dan tidak konsisten, karena terbukti meskipun mitra Pemohon Keberatan II statusnya adalah Elite Plus, mitra tersebut tetap mengalami penurunan jumlah order. Selain itu, mitra individu yang memiliki performa bagus tidak mendapatkan orderan dengan jumlah yang sama banyaknya dengan mitra Pemohon Keberatan II;
- k. Bahwa selain itu, apabila dilihat dari status Saksi Agus Sulistio mitra Pemohon Keberatan II yang semula adalah Silver kemudian dalam kurun waktu satu minggu menjadi Elite, dan satu bulan kemudian menjadi Elite Plus, menunjukkan fakta semakin menguatkan terdapat order prioritas yang memang diperuntukkan bagi mitra Pemohon Keberatan II;

Hal. 389 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa terkait keterangan Saksi Yasin dan Much. Muchlis yang menyatakan mengalami *Over Due* sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2019 dan jumlah orderan yang dirasakan oleh Saksi menurun, namun Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai selama kurun waktu tahun 2017-2018 Saksi tidak pernah mengalami *Over Due* sehingga menguatkan fakta Saksi mitra Pemohon Keberatan II selalu mendapatkan orderan sehingga mampu membayar rental kendaraan kepada Pemohon Keberatan II;
- m. Bahwa selain itu, menurut keterangan Saksi Iki Sari Dewi terkait dengan kebijakan *suspend* dan status pengemudi yaitu Silver, Elite, dan Elite Plus, ditentukan oleh sistem algoritme yang mempunyai tingkat kesulitan pada rumusnya sehingga untuk memasukkan hal-hal yang bersifat *custom* harus melalui persetujuan banyak level pimpinan sampai pada *Chief Technology Officer*. Standar dari Pemohon Keberatan I yang dapat dilakukan *custom* adalah pada lokal bisnis seperti harga atau insentif rupiah, terutama yang berhubungan dengan *currency* dapat dilakukan *custom*, sedangkan terkait sistem order tidak bisa dilakukan *custom*;
- n. Bahwa pernyataan Saksi Iki Sari Dewi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Hamid, S.T., M.T. Ahli Teknik Informatika dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya semua produk digital dimulai dari pembuatan algoritme. Algoritme adalah aturan secara tertulis tentang langkah-langkah untuk membuat penghitungan. Sebenarnya tidak boleh meng-*custom* algoritme, tetapi pada praktiknya dapat meng-*custom* atau merubah *source code* atau kode program. Algoritme di awal dibuat sebagai formalitas selanjutnya dapat mengubah *source code* atau kode program yang

Hal. 390 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa file yang berisi kode-kode dengan jumlah ribuan untuk menyusun aplikasi, tanpa mengubah algoritme. Oleh karena aturan itu sudah ditentukan sebelumnya atau sudah diatur, maka sistem tidak mungkin melakukan diluar aturan yang sudah didiskripsikan. Jadi, selama tidak sesuai dengan aturannya, maka sistem tidak bisa berjalan. Kalaupun sistem dapat dimanipulasi maka itu dibuat oleh *user* bukan sistemnya. Selanjutnya menurut Ahli, untuk mendapatkan atau mengakses *data by system* bisa dilakukan dalam satu hari, meskipun lokasi server berada di luar Indonesia dapat diakses dimanapun. Aplikasi adalah milik *programmer* sehingga *programmer* dapat mengubah data selama diberikan akses, ibaratnya dapat dilakukan secepat menghapus angka 5 menjadi angka 3 (*vide bukti B63*);

- o. Bahwa jumlah orderan mitra individu lebih sedikit dibandingkan mitra Pemohon Keberatan II, dapat dibuktikan dalam tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan Jumlah Order untuk Mitra Pemohon Keberatan II dan Mitra Individu Tahun 2018 - 2019





- p. Bahwa jika dibuat rata-rata perbandingan antara jumlah pengemudi dan order yang diberikan kepada pengemudi, baik pengemudi mitra Pemohon Keberatan II maupun mitra individu, maka dapat disimpulkan Pemohon Keberatan I memberikan order lebih banyak kepada mitra Pemohon Keberatan II, yaitu sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Rata-rata Order Mitra Pemohon Keberatan II dan Mitra Individu Tahun 2018 - 2019



- q. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai order prioritas yang merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang merugikan mitra individu dalam perkara *a quo* adalah pemberian order yang lebih diutamakan untuk mitra Pemohon Hal. 392 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Keberatan II tanpa harus mengaktifkan fitur apapun di aplikasi pengemudi.

5.6 PEMOHON KEBERATAN I MEMBERIKAN OPEN SUSPEND YANG BERBEDA ANTARA MITRA PEMOHON KEBERATAN II DENGAN MITRA NON PEMOHON KEBERATAN II DAN MITRA INDIVIDU

Bahwa Pemohon Keberatan I memberikan perbedaan perlakuan kepada Pemohon Keberatan II untuk *open suspend* terhadap kendaraan mitra Pemohon Keberatan II yang dikenakan sanksi *suspend*.

a. Bahwa terhadap pelanggaran Kode Etik Pemohon Keberatan I, mitra dapat dikenakan sanksi antara lain penangguhan sementara (*suspend*) terhadap akunnya. Mitra yang dikenakan sanksi *suspend* untuk sementara waktu tidak dapat beroperasi karena akun mitra dinonaktifkan dan kendaraan mitra tidak dapat digunakan untuk melayani jasa sewa angkutan khusus;

a. Bahwa untuk mitra Pemohon Keberatan I yang terkena *suspend*, maka baik pengemudi maupun kendaraannya tidak dapat digunakan untuk beroperasi. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi mitra individu dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya apabila mitra individu yang terkena *suspend* maka yang di-*suspend* adalah pengemudi beserta dengan kendaraannya. Namun dalam hal mitra Pemohon Keberatan II yang terkena *suspend* maka Pemohon Keberatan II dapat menempuh prosedur *open suspend* sehingga kendaraannya masih tetap dapat digunakan meskipun pengemudinya dikenakan sanksi *suspend*;

Hal. 393 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa untuk mitra Pemohon Keberatan II yang terkena *suspend* maka orang atau pengemudinya, sedangkan kendaraan masih bisa dipakai untuk beroperasi karena kendaraan milik Pemohon Keberatan II;
- b. Bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya *partner* atau mitra dapat melakukan permintaan ke Pemohon Keberatan I untuk melihat data mitra yang ratingnya buruk atau terkena *suspend*. Pemberian *suspend* untuk mitra individu oleh Pemohon Keberatan I melekat pada KTP mitra, kalau berganti mobil atau kendaraan maka ada SOP nya untuk dilakukan *open suspend*. Selanjutnya Pemohon Keberatan I memberikan ruang bagi Pemohon Keberatan II melakukan *deal* untuk *open suspend*;
- c. Bahwa dalam fakta persidangan diketahui mobil yang diberikan oleh Pemohon Keberatan II untuk mitra yang mengikuti Program Flexi adalah mobil atau kendaraan yang telah ditarik oleh Pemohon Keberatan II karena pengemudi yang sebelumnya tidak sanggup membayar rental;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haris Effendi mitra Pemohon Keberatan II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya saat ini yang tersedia hanya program Flexi. Program tersebut bukan program kepemilikan mobil, fasilitas dan insentif yang diperoleh sama dengan mitra Gold Captain namun mitra membayar biaya rental, bukan membayar cicilan seperti mitra Gold Captain (*vide* Bukti B17);
- e. Bahwa Saksi Ricat Fernando dalam persidangan menyatakan pada pokoknya telah berhenti bekerjasama dengan Pemohon Keberatan I dan pada waktu itu Saksi telah meminta kepada Pemohon Keberatan I agar akun sebagai pengemudi dimatikan dan dapat digantikan dengan

Hal. 394 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli mobilnya. Namun saat itu pihak Pemohon Keberatan I menolak karena alasan sedang tidak ada pembukaan untuk pengemudi baru (*vide* Bukti B7);

- f. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai Pemohon Keberatan I memberikan perbedaan perlakuan *open suspend* kepada Pemohon Keberatan II sehingga kendaraan Pemohon Keberatan II yang dikenakan sanksi *suspend* dapat beroperasi kembali meskipun pengemudinya masih menjalani sanksi *suspend*. Hal ini menguntungkan Pemohon Keberatan II karena jika mitra Pemohon Keberatan I lainnya yang terkena *suspend* maka baik pengemudi maupun kendaraannya tidak dapat beroperasi.

6. TENTANG ANALISIS DATA

- 6.1 Bahwa data jumlah pengemudi mitra Pemohon Keberatan II dan mitra non Pemohon Keberatan II, yaitu sebagai berikut:



- 6.2 Bahwa data jumlah orderan yang diberikan Pemohon Keberatan I kepada mitra individu atau non mitra Pemohon
Hal. 395 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Keberatan II dan mitra Pemohon Keberatan II, yaitu sebagai berikut:



- 6.3 Bahwa data rata-rata perbandingan antara jumlah pengemudi dan jumlah orderan yang diberikan kepada pengemudi baik mitra Pemohon Keberatan II maupun pengemudi individu atau non mitra Pemohon Keberatan II, yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan I memberikan orderan lebih banyak kepada mitra Pemohon Keberatan II, yaitu sebagai berikut:



7. TENTANG ANALISIS DAMPAK

- 7.1 Bahwa sebelum membuktikan ada tidaknya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan, maka terlebih dahulu harus membuktikan pelaku usaha tersebut memiliki penguasaan atau pangsa pasar yang besar;
- 7.2 Bahwa terbukti Pemohon Keberatan I memiliki penguasaan pasar atau pangsa pasar yang besar pada jasa angkutan sewa khusus dengan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi darat yang bernama *Grab App*;
- 7.3 Bahwa dalam hukum persaingan usaha dikenal pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, yang diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu pelaku usaha melanggar undang-undang persaingan usaha, sebagaimana pendapat Sidharta (2013), pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha;
- 7.4 Bahwa pendekatan *per se illegal* adalah setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari Hal. 397 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan;

7.5 Bahwa pada hakikatnya semua tindakan yang terlarang secara *per se* diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* biasanya memakai indikator pada anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata "...patut diduga"... atau "...yang dapat mengakibatkan".... Dengan demikian dalam menganalisis Pasal 19 huruf d ini, Majelis Komisi Termohon Keberatan menggunakan pendekatan *rule of reason*;

7.6 Bahwa jika terbukti tindakan yang dilakukan adalah dilarang, tidak otomatis tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, karena harus dilihat sejauhmana akibat dari tindakan tersebut merupakan praktik monopoli dan/atau mengakibatkan persaingan tidak sehat;

7.7 Bahwa menurut Richard M. Calkins (1981) dalam bukunya *Antitrust Guidelines for the Business Executive*, menyebutkan:

"The rule of reason requires some market analysis and permits defendants to offer evidence that the conduct was procompetitive rather than anticompetitive."

"Pendekatan *rule of reason* memerlukan beberapa analisis pasar dan memungkinkan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut pro persaingan bukan antipersaingan."

Hal. 398 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



7.8 Bahwa kemudian pendekatan *rule of reason* dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu: (1). Pendefinisian pasar bersangkutan; (2). Pembuktian adanya penguasaan pasar di dalam pasar bersangkutan; (3). Identifikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar yang besar; (4). Identifikasi dan pembuktian dampak negatif, serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut;

7.9 Bahwa terkait identifikasi dan pembuktian dampak negatif, serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka dapat ditunjukkan dampak yang berasal dari perilaku pelaku usaha yang terintegrasi vertikal untuk membatasi kemampuan pesaing di hulu (*upstream market*) ataupun di hilir (*downstream market*), yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Bahwa bertolak pada hal sebagaimana tersebut di atas, terkait persaingan era digital seperti saat ini lebih banyak menciptakan konsep *brand activation*. Tingginya tingkat kompetisi *branding* di ranah digital menjadi gebrakan baru bagi pelaku *brand* yang tetap ingin mempertahankan eksistensinya sebagai *brand* yang pada akhirnya bertahan dan mampu menguasai pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjadi produsen memiliki tujuan untuk tetap melindungi pelaku usaha yang dianggap 'sehat' (dalam hal ini adalah perusahaan afiliasinya) yang mampu menopang seluruh rangkaian produksi termasuk menekan atau mengurangi beban *cost* yang dikeluarkan selama proses produksi;

Hal. 399 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hanya melalui strategi dan penerapan *branding* secara tepat yang mampu menjadi kunci keberhasilan sebuah *brand* untuk memenangkan kompetisi. Dalam perkara *a quo*, strategi yang diterapkan oleh Pemohon Keberatan I untuk mencoba terus aktif dan bertahan di pasar yaitu dengan cara mencari pengemudi yang loyal menggunakan *Grab App* dan dengan membentuk perusahaan hilir afiliasinya;
- c. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tanggal 5 Juni 2017 dan dilanjutkan dengan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Pemohon Keberatan II dengan pengemudi, pada akhirnya bertujuan untuk membatasi pelaku usaha yang berada di luar para pelaku usaha yang melakukan perjanjian untuk masuk ke dalam pasar yang sama (pelaku usaha pesaing);
- d. Bahwa pembatasan ini dilakukan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan di luar produk utamanya dan pada akhirnya pelaku usaha pesaing ini akan tereduksi perannya karena mendapat proporsi semakin kecil di pasar bersangkutan dan tidak menutup kemungkinan akan hilang di pasar;
- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui, terjadi jumlah penurunan pengemudi yang bekerjasama dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) terjadi penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Selain itu, penurunan jumlah pengemudi juga dialami

Hal. 400 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT CSM Corporatama, yang ditunjukkan pada grafik sebagai berikut:



f. Bahwa Majelis terkait adanya penambahan pembelian unit kendaraan oleh Pemohon Keberatan II pada saat Pemohon Keberatan I melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan pendaftaran mitra Pemohon Keberatan I. Hal ini membuktikan terdapat peningkatan kemampuan bersaing Pemohon Keberatan II dibandingkan mitra Pemohon Keberatan I lainnya. Adapun pembelian unit kendaraan periode tahun 2019 yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan II adalah sebagai berikut (*vide* Bukti Terlapor I-Terlapor II-43A, Terlapor I-Terlapor II-43B, Terlapor I-Terlapor II-43C, Terlapor I-Terlapor II-43D):

- 1) 9 Januari 2019, Toyota Calya 50 (lima puluh) unit.
- 2) 8 Februari 2019, Toyota Calya 120 (seratus dua puluh) unit.
- 3) 9 Februari 2019, Daihatsu SIGRA 30 (tiga puluh) unit.



- 7.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai beberapa kegiatan yang merupakan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non Pemohon Keberatan II dan mitra individu.
8. Berdasarkan uraian diatas, Termohon Keberatan secara komprehensif berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Pemohon Keberatan Terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon Keberatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

L. YURISPRUDENSI KASUS

1. Untuk mendukung terhadap Putusan KPPU *a quo*, Berikut kami uraikan contoh Putusan KPPU terkait dengan pelanggaran Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 (Integrasi Vertikal) yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Integrasi Vertikal PT Garuda Indonesia Dan PT Abacus Indonesia, sebagaimana telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/KPPU/2003/PN.Jkt.Pst jo Putusan KPPU No. 01/KPP-L/2003:
- 1.1 PT Garuda Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2000 melakukan kesepakatan dengan PT Abacus Indonesia bahwa distribusi tiket penerbangan PT Garuda Indonesia di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan dual access melalui terminal Abacus. Alasan hanya memberikan *dual* Hal. 402 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

access kepada PT Abacus Indonesia sebagai penyedia sistem Abacus di Indonesia adalah karena biaya transaksi untuk *reservasi* dan *booking* penerbangan internasional dengan menggunakan sistem Abacus lebih murah dibandingkan menggunakan sistem yang lain;

- 1.2 Agar *dual access* dapat berjalan efektif, PT Garuda Indonesia membuat persyaratan bagi biro perjalanan wisata yang akan ditunjuk sebagai agen pasasi domestiknya, harus menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu sebelum memperoleh sambungan sistem ARGAs. Sistem ARGAs merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan *reservasi* dan *booking* tiket domestik PT Garuda Indonesia, sedangkan sistem Abacus digunakan untuk melakukan *reservasi* dan *booking* tiket internasional;
- 1.3 PT Garuda Indonesia memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham di PT Abacus Indonesia. PT Garuda Indonesia menempatkan dua orang Direksinya sebagai Komisaris PT Abacus Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan usaha PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia saling berkaitan. Hal ini terlihat pada setiap rapat sinergi antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia, setidaknya mereka mengetahui dan menyetujui setiap kesepakatan rapat yang diambil termasuk di dalamnya tentang kebijakan *dual access*;
- 1.4 Kebijakan ini menimbulkan hambatan bagi penyedia CRS lain dalam memasarkan sistemnya ke biro perjalanan wisata. Mayoritas biro perjalanan wisata memilih CRS Abacus yang disediakan oleh PT Abacus Indonesia. Hal ini karena sistem Abacus memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses *reservasi* dan *booking* tiket domestik PT Garuda Indonesia. Sedangkan CRS selain Abacus kurang diminati oleh biro perjalanan wisata karena tidak terintegrasi dengan sistem ARGAs. Ketiadaan sistem

Hal. 403 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGA mengakibatkan biro perjalanan wisata tidak dapat melakukan *booking (issued)* tiket penawaran yang lebih baik dibandingkan tawaran dari penyedia sistem Abacus, namun tetap tidak diminati oleh biro perjalanan wisata. Persyaratan Abacus *connection* menyebabkan biro perjalanan wisata yang hanya menjadi agen pasasi domestik PT Garuda Indonesia menanggung beban biaya tambahan berupa biaya *install* sistem Abacus dan biaya sewa perangkat Abacus. Padahal sistem Abacus tidak digunakan untuk *reservasi* dan *booking* tiket domestik PT Garuda Indonesia. Untuk *reservasi* dan *booking* tiket domestik, PT Garuda Indonesia menggunakan Sistem ARGAs.

2. Bahwa bukan hanya otoritas persaingan usaha Indonesia yang menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Grab dan afiliasinya, bahwa perusahaan Grab dan afiliasinya telah dihukum di sebagian negara ASEAN atas pelanggaran undang-undang persaingan usaha yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan Philipina;

2.1 COMPETITION AND CONSUMER COMMISSION OF SINGAPORE ("CCCS") TELAH MENGELUARKAN PUTUSAN (*INFRINGEMENT DECISION*) TERHADAP GRAB DAN UBER

- *Section 68 of The Competition Act (Cap.50b) Notice of Infringement Decision (Case: 500/001/18): Sale of Uber's Southeast Asian Business to Grab In Consideration Of A 27,5 Stake In Grab (24 September 2018);*
- *Competition and Consumer Commission of Singapore ("CCCS") telah mengeluarkan putusan (*Infringement Decision*) terhadap Grab dan Uber terkait dengan penjualan bisnis Uber Asia Tenggara dan sebagai ganti atas transaksi tersebut Uber akan menerima saham Grab sebesar 27,5%*
Hal. 404 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Transaksi"). CCCS berpendapat bahwa transaksi tersebut telah mengurangi persaingan secara substansial (*Substantial Lessening of Competition*) dalam kaitannya dengan penyediaan jasa layanan *platform ride-hailing* di Singapura.

- *Fakta/Temuan*

- a. Grab meningkatkan harga dengan hilangnya pesaing terdekat;
- b. Transaksi tersebut telah menghilangkan pesaing terdekat Grab dalam kaitannya dengan penyediaan jasa layanan *platform ride-hailing*, yaitu Uber. CCCS menerima pengaduan dari pengemudi dan penumpang bahwa telah terjadi kenaikan harga dan komisi setelah terjadinya Transaksi, diantaranya dengan cara penurunan jumlah dan frekuensi untuk promosi penumpang dan insentif bagi pengemudi. CCCS menemukan bahwa telah terjadi kenaikan harga antara 10% (sepuluh persen) - 15% (lima belas persen);
- c. Pesaing potensial mengalami hambatan terkait dengan eksklusifitas dan tidak mampu bersaing secara efektif untuk mengimbangi skala usaha Grab karena Grab memiliki pangsa pasar sekitar 80% (delapan puluh persen) dan adanya *network effect* yang kuat membuat pesaing potensial mengalami kesulitan untuk mengimbangi dan memperluas pangsa pasarnya. Hal ini terutama dikarenakan Grab memberlakukan kewajiban eksklusifitas bagi perusahaan taksi, rekanan perusahaan rental, dan beberapa para pengemudinya. Eksklusifitas Grab tersebut menghalangi kemampuan pesaing untuk

Hal. 405 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses pasokan pengemudi dan kendaraan padahal hal tersebut merupakan komponen penting untuk ekspansi pasar;

d. CCCS menilai bahwa tanpa adanya intervensi CCCS akan sulit bagi pesaing untuk mendapatkan jaringan pengemudi dan penumpang yang cukup untuk menjamin kepuasan produk dan pengalaman baik pengemudi dan penumpang untuk bersaing secara efektif terhadap Grab;

e. CCCS berkesimpulan bahwa transaksi menimbulkan dampak anti persaingan dan melanggar *Section 54 Competition Act* dengan mengurangi persaingan secara substansial dalam penyediaan jasa layanan *platform ride-hailing* di Singapura:

1) Persyaratan Ketentuan Transaksi (*Remedies*).

CCCS telah mengeluarkan beberapa ketentuan bagi para pihak yang melakukan Transaksi untuk mengurangi dampak Transaksi tersebut kepada pengemudi dan penumpang, serta membuka pasar dan level persaingan bagi pelaku usaha baru;

2) Ketentuan-ketentuan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

i. Menjamin kebebasan pengemudi Grab untuk menggunakan jasa *platform ride-hailing* lainnya dan tidak mewajibkan penggunaan aplikasi Grab secara eksklusif. Hal

Hal. 406 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan meningkatkan pilihan bagi pengemudi dan penumpang, serta membuat pasar semakin kompetitif.

- ii. Menghapus ketentuan perjanjian eksklusif dengan armada taksi di Singapura dalam rangka meningkatkan pilihan bagi pengemudi dan penumpang;
- iii. Mempertahankan algoritma harga dan komisi yang dipungut dari pengemudi seperti sebelum kondisi pre-merger Grab. Hal ini untuk menjaga kepentingan penumpang dari harga yang eksekutif pada saat ramai (*surge pricing*) dan kepentingan pengemudi dari naiknya komisi yang harus dibayar kepada Grab, tanpa mempengaruhi penerapan strategi *dynamic pricing* pada kondisi permintaan dan penawaran normal;
- iv. Memerintahkan kepada Uber untuk menjual kendaraan dari Lion City Rental kepada pesaing potensial lainnya yang dapat memberikan penawaran wajar berdasarkan harga pasar, dan tidak menjual kendaraan-kendaraan tersebut kepada Grab tanpa izin dari CCCS. Hal ini untuk mencegah Grab dan Uber untuk menyerap atau menimbun kendaraan Lion City Rental untuk menghalangi akses pasokan kendaraan bagi pesaing baru.

Hal. 407 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Denda.

Selain memberlakukan persyaratan bagi ketentuan dilaksanakannya Transaksi, CCCS juga mengenakan denda terhadap Uber sebesar S\$6,582,055 (lebih kurang Rp 97.5 Miliar) dan terhadap Grab sebesar S\$6,419,647 (lebih kurang Rp. 95 Miliar)

2.2 **PELANGGARAN SECTION 10 OF THE COMPETITION ACT 2010 OLEH GRAB DALAM MERGER DENGAN UBER DI MALAYSIA**

- Komisi Persaingan Malaysia (MyCC) telah mengeluarkan Keputusan terhadap Grab Inc., GrabCar Sdn. Bhd. Dan MyTeksi Sdn. Bhd. (Selanjutnya disebut 'Grab') karena secara kolektif melanggar bagian 10 dari Kompetisi Act 2010;
- Fakta/Temuan.
 - a. Setelah merger antara Grab dan Uber pada akhir Maret 2018, Grab menjadi pemain dominan di pasar *e-hailing* di Malaysia. Sejak merger, MyCC telah menerima banyak keluhan terhadap Grab. Berdasarkan keluhan tersebut, MyCC memiliki menilai masalah ini dan memulai penyelidikannya terhadap Grab.
 - b. Grab menyalahgunakan posisi dominannya dengan memaksakan sejumlah klausa restriktif pada driver dengan cara mencegah driver mempromosikan dan menyediakan iklan layanan untuk pesaing Grab di pasar periklanan media *e-hailing* dan transit;
 - c. MyCC mencatat bahwa klausa restriktif memiliki efek distorsi kompetisi di pasar yang

Hal. 408 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



relevan yang didasarkan pada platform multi-sisi dengan menciptakan hambatan untuk masuk dan ekspansi bagi pesaing Grab yang ada dan yang akan datang;

- d. Ketentuan yang dibebankan kepada Grab oleh MyCC yaitu menjamin bahwa hambatan masuk untuk pelaku usaha baru tetap rendah dan untuk pelaku usaha yang sudah ada memiliki kemampuan untuk tumbuh dan bersaing berdasarkan kemampuan untuk memastikan kompetisi itu dapat tetap sehat di pasar e-hailing dan pasar terkait lainnya;

- Denda
MyCC mengenakan denda terhadap Grab sebesar USD\$20,9 juta (Kurs Rupiah saat itu Rp 292 Miliar).

2.3 GRAB MELANGGAR SKEMA KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI VIETNAM

MASUKNYA GRAB DI VIETNAM YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEPADA VINASUN SELAKU PERUSAHAAN TAXI LOKAL

- Pengadilan Ho Chi Minh dalam putusannya menyatakan bahwa Grab telah melakukan banyak kesalahan dalam operasinya di Vietnam yaitu dengan perilaku persaingan tidak sehat, yang merusak bisnis Vinasun;
- Fakta/Temuan

Hal. 409 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelum 2016, Grab telah mendaftarkan hampir 300 mobil kontrak di Kota Ho Chi Minh, yang meningkat menjadi 23.000 pada akhir 2017. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah mobil Vinasun aktif, menyebabkan kerugian Vinasun senilai VND4,8 miliar (lebih kurang Rp. 3 Miliar);
- b. Hingga Juni 2017, Vinasun telah menyediakan 1,1 juta perjalanan ke pelanggannya, sementara Grab memiliki lebih dari 2 juta. Ini menunjukkan bahwa jumlah mobil Grab terus meningkat yang menyebabkan banyak mobil Vinasun tidak digunakan di tempat parkir;
- c. Masuknya Grab ke pasar Vietnam juga telah menurunkan pangsa pasar Vinasun, kerugian VND81 miliar (lebih kurang Rp. 50 Miliar).

- Rekomendasi Pengadilan atas kerugian yang dialami Vinasun akibat masuknya Grab ke dalam Pasar yaitu meminta Grab membayar Vinasun jumlah VND4,8 miliar (Rp. 2.991.040.000,-) untuk mobil yang tidak digunakan dan Pengadilan juga mengusulkan agar otoritas Vietnam mulai mendefinisikan Grab sebagai bisnis transportasi.
- Denda
Pengadilan Ho Chi Minh membebankan denda sebesar VND 4.8 Miliar atau lebih kurang Rp. 2.991.040.000,- kepada Grab untuk kemudian diberikan kepada Vinasun sebagai ganti rugi mobil yang operasionalnya terhenti.

Hal. 410 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.4 PHILIPPINE COMPETITION COMMISSION
MENGHUKUM GRAB HOLDING DAN UBER TERKAIT
PELANGGARAN INTERIM MEASURES ORDER**

- Philippine Competition Commission (PCC) menyetujui akuisisi Grab terhadap operasional Uber dengan syarat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Interim Measures Order;

- Fakta/Temuan

Bahwa berdasar hasil evaluasi post merger, PCC menemukan fakta-fakta:

- a. Kegagalan mereka untuk berjalan bisnis secara terpisah;
- b. Kegagalan untuk mempertahankan independen kegiatan operasi usaha seperti pada saat sebelum dilakukan merger dari kedua perusahaan tersebut;
- c. Adanya akses Perusahaan Grab terhadap informasi rahasia Perusahaan Uber;
- d. Bahwa Grab dan Uber menyatukan bisnis mereka dimana pihak Uber mendapat jatah di jajaran direksi Grab. Hal tersebut diketahui ketika organisasi tersebut melakukan evaluasi terhadap merger antara keduanya;

- Denda

PCC memutuskan untuk mengganjar Grab dan Uber, secara kumulatif, dengan denda sebesar 16 juta peso, atau sekitar Rp 4,5 miliar.

Dengan rincian Grab dan Uber secara kolektif harus membayar 4 juta peso (Rp 1,1 miliar) karena gagal untuk menjaga bisnis mereka tetap terpisah selama proses evaluasi. Grab wajib membayar 8 juta peso (Rp 2,3 miliar) karena dianggap tidak bisa menjaga

Hal. 411 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



sejumlah syarat dalam operasionalnya, seperti kebijakan tarif, promosi, insentif mitra pengemudi, dan kualitas layanan. Uber harus melunasi Rp 4 juta peso (Rp 1,1 miliar) atas tuntutan yang sama.

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan perusahaan Grab maupun afiliasinya baik di Indonesia maupun di beberapa negara di ASEAN menunjukkan perilaku yang tidak comply dengan undang-undang persaingan usaha.

M. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN TERKAIT DENGAN PENGENAAN DENDA

1. Bahwa dalil yang sangat tidak berdasar dari Para Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan tidak memberikan dasar perhitungan denda dan Termohon Keberatan menginterpretasikan hukuman denda kepada Para Pemohon Keberatan secara per pasal dan per terlapor;
2. Bahwa Termohon Keberatan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam, Pasal 36 huruf l jo Pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- l. Menjatuhkan **sanksi berupa tindakan administratif** kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 47

- (1) *Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa **tindakan administratif** terhadap pelaku usaha yang*

Hal. 412 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) *Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*

- a. *penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau*
- b. *perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau*
- c. *perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau*
- d. *perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau*
- e. *penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau*
- f. *penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau*
- g. *pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).*

3. Pasal 47 (2) tersebut diatas mengatur dengan jelas bahwa denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi administratif;
4. Bahwa pertimbangan mengenai pihak-pihak yang akan dihukum baik dalam bentuk denda maupun dalam bentuk pembatalan perjanjian dan penghentian kegiatan integrasi vertikal merupakan kewenangan penuh Majelis Komisi Termohon Keberatan;
5. Bahwa sanksi administratif ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha, dan

Hal. 413 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan anti persaingan;

6. Bahwa secara filosofis, sanksi denda merupakan bentuk efek jera dan perampasan atas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, melawan hukum, atau atas tindakan anti persaingan;
7. Bahwa Penyusunan pedoman sanksi tindakan administratif merupakan bentuk pelaksanaan tugas Termohon Keberatan sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang No. 5 tahun 1999. Pedoman ini ditujukan untuk memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi tindakan administratif. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon Keberatan telah menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif ;
8. Bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan Termohon Keberatan, merupakan domain dan kewenangan Majelis Komisi, dengan melihat situasi dan kondisi masing masing kasus. Bahwa Termohon Keberatan telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang pedoman Tindakan Administrasi sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut;
 - 8.1 Dalam menentukan besaran denda akan menempuh dua langkah, yaitu pertama, Termohon Keberatan akan menentukan besaran nilai dasar. Selanjutnya, melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;
 - 8.2 Nilai dasar dihitung berdasarkan tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran;
 - 8.3 Penentuan tingkat pelanggaran akan dilakukan secara kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran, dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus tersebut. Termohon Keberatan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti : (i)

Hal. 414 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



skala perusahaan, (ii) jenis pelanggaran, (iii) gabungan pangsa pasar dari Para Terlapor, (iv) cakupan wilayah geografis pelanggaran dan (v) telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut;

8.4 Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait:

- Hal-hal yang memberatkan yaitu nilai dasar dapat ditambahkan ketika KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut:

- (1) Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

- (2) Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

- (3) Bagi Pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, Termohon Keberatan akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.

- Hal-hal yang meringankan. Nilai dasar dapat dikurangi apabila KPPU menemukan hal-hal yang meringankan sbb:

Hal. 415 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- (1) Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
- (2) Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- (3) Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
- (4) Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- (5) Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundangan-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.
- (6) Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha

8.5 Termohon Keberatan dapat, berdasarkan permintaan pihak terlapor, mempertimbangkan kemampuan membayar dari Terlapor pada sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut bankrutnya perusahaan.

9. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam memutuskan ada tindaknya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 perkara *a quo* telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

9.1 Perubahan perilaku Para Pemohon Keberatan selama proses persidangan; Selama proses persidangan, sudah terjadi beberapa kali perubahan perilaku yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur

Hal. 416 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Direktur Utama pada Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, serta Dra. Suzy Lindartono yang menjabat sebagai Komisaris pada Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, telah melepaskan jabatan rangkapnya pada Pemohon Keberatan I sejak Agustus 2019;

- Bahwa pada tahun 2015 Kiki Rizky yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur pada Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, telah melepaskan jabatan rangkapnya pada Pemohon Keberatan II sejak tahun 2016. Selain itu, sejak tahun 2017 Kiki Rizky sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Pemohon Keberatan I;
- Bahwa Pemohon Keberatan I melakukan perubahan terkait dengan sistem insentif yang diberikan kepada mitra pengemudinya. Sejak akhir tahun 2019, Pemohon Keberatan I telah merubah sistem insentif mitra Pemohon Keberatan II yang semula dengan argo (*fares*) dan mitra individu yang semula dengan trip diubah menjadi sistem berlian dengan trip. Dengan sistem berlian tersebut sudah tidak berlaku pengembalian atau *commission back* 20% bagi mitra Pemohon Keberatan II yang mencapai target insentif;
- Bahwa Pemohon Keberatan II sebagai perusahaan angkutan sewa khusus berupaya mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan izin jasa angkutan sewa khusus di masing-masing kantor operasional Pemohon Keberatan II, yaitu:
 - a. Wilayah Medan, izin yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2020.
 - b. Wilayah Surabaya, izin yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2018.

Hal. 417 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Wilayah Makassar, izin yang dikeluarkan pada bulan Juli 2018.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terdapat upaya dari Para Pemohon Keberatan untuk mematuhi hukum persaingan usaha dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*.
- Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Bahwa Covid-19 merupakan pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan salah satunya adalah Indonesia yang pertama kali mengkonfirmasi melalui pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020.

9.2 Bahwa dengan adanya pandemi ini berdampak bagi pelaku usaha, tidak terkecuali juga bagi Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II. Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara maupun pengambilan Putusan Komisi;

9.3 Majelis Komisi Termohon Keberatan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Para Pemohon Keberatan, yaitu:
 - (1) Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II sebagai perusahaan PMA yang memiliki kompetensi pemahaman di bidang hukum, salah satunya terkait hukum persaingan usaha;
 - (2) Dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II sangat besar dan dilakukan dalam kurun waktu 2017-2019, yaitu terkait integrasi vertikal berdampak pada

Hal. 418 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



pelaku usaha pesaing, sedangkan terkait diskriminasi berdampak pada mitra individu;

- (3) Pemohon Keberatan I tidak kooperatif dengan menolak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan data dan/atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam proses pembuktian;
 - (4) Pemohon Keberatan II mendapatkan keuntungan langsung dengan adanya integrasi vertikal dan praktik diskriminasi sebagaimana perkara *a quo*, namun demikian menurut Doktrin *Single Economic Entity* Pemohon Keberatan I sebagai perusahaan terafiliasi dengan Pemohon Keberatan II telah mendapatkan keuntungan tidak langsung atas manfaat atau kinerja bisnis dari Pemohon Keberatan II.
- Hal-hal yang meringankan bagi Para Pemohon Keberatan, yaitu:
- (1) Pemohon Keberatan I berupaya mematuhi ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dengan melepaskan jabatan rangkap pada Pemohon Keberatan II;
 - (2) Pemohon Keberatan I berupaya melakukan perubahan sistem perhitungan insentif kepada mitra-mitranya;
 - (3) Pemohon Keberatan I berkontribusi terhadap kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi darat;
 - (4) Pemohon Keberatan II berkontribusi dalam membuka kesempatan kerja bagi para pengemudi;
 - (5) Pemohon Keberatan II telah bersikap kooperatif selama proses persidangan;
 - (6) Pemohon Keberatan II berupaya melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undang lainnya terkait dengan perizinan jasa angkutan sewa khusus;

Hal. 419 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



- (7) Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II merupakan perusahaan yang terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- (8) Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II belum pernah dijatuhi hukuman terkait perkara persaingan usaha.

10. BAHWA DALAM MENENTUKAN PERHITUNGAN DENDA, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENGHITUNG DENDA UNTUK MASING-MASING TERLAPOR PADA MASING-MASING PASAL DUGAAN PELANGGARAN;

11. Bahwa dalam penentuan besaran denda, Majelis Komisi Termohon Keberatan menetapkan besaran nilai dasar, yang kemudian dari besaran nilai dasar tersebut ditambah besaran nilai dari hal-hal yang memberatkan dan dikurangi besaran nilai dari hal-hal yang meringankan;
12. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Para Pemohon Keberatan baik dalam konteks sosial dan ekonomi;
13. Bahwa terkait **Penafsiran Hukum yang dilakukan oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan**, dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019, Majelis Komisi Termohon Keberatan melakukan penafsiran terhadap Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai ketentuan administratif, khususnya mengenai perhitungan Denda. Majelis Komisi berpendapat bahwa penentuan denda *in casu* dilakukan terhadap masing-masing Terlapor dan masing-masing Pasal. Terhadap penafsiran Majelis Komisi tersebut, dapat dibenarkan berdasarkan Doktrin sebagai berikut :

“Dalam menghadapi kasus tertentu (Particular case) dan ternyata peraturan perundang-undangan tidak dapat mengakomodasinya disebabkan ketentuannya terlampau umum atau sangat abstrak maupun tidak sesuai dengan keteriban umum, hakim dituntut menciptakan hukum kasus

Hal. 420 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



(case law) melalui penafsiran ketentuan undang-undang yang ada.”

(kutipan dari Buku M. Yahya Harahap, S.H., “Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum” hal. 184)

“Fungsi hakim sebagai as law maker dalam melaksanakan penyelesaian perkara tertentu melalui penafsiran undang-undang hanya terbatas :

- Bersifat hukum kasus atau case law yakni penyelesaian kasus tertentu yang mengandung kasus khusus (particular case) atau keadaan tertentu (Particular circumstances) maupun karena alasan tertentu (particular reason);*
- Dengan demikian kewenangan dan fungsi judge made law melalui penafsiran undang-undang, terbatas untuk menambah putusan baru (additional of new decision) tentang peristiwa konkret yang berhubungan dengan kejadian kasus tertentu. “*

(kutipan dari Buku M. Yahya Harahap, S.H., “Beberapa tinjauan tentang Permasalahan Hukum”, hal. 186)

“Perubahan sosial tidak pernah berhenti, terus berlanjut dan berlangsung serta abadi sepanjang masa. Hal ini mengakibatkan undang-undang yang dikodifikasi pada satu segi membeku dan mengkristal menjadi kalimat mati, sedang bergulir secara dinamis meninggalkan undang-undang tercecer di belakang. Berdasarkan realita di atas, sangat beralasan bahkan merupakan keharusan memberi kewenangan kepada hakim untuk berfungsi sebagai judge made law mencipta case law.”

(Kutipan dari Richard A. Wasserstrom, The Judicial Decision, hal.3 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku “Hukum Acara Perdata, hal. 832)

14. Dalam buku “*Hukum Acara Perdata*” karya M. Yahya Harahap, S.H. halaman 860 terdapat Faktor yang mengharuskan penafsiran undang-undang, diantaranya :

Hal. 421 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-undang bersifat konservatif;
 - (2) Yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah hakim;
 - (3) Kehidupan masyarakat semakin kompleks;
 - (4) Sering ditemukan rumusan yang ellipsis;
 - (5) Sering ditemukan rumusan yang bersifat terminus luas;
 - (6) Sering berhadapan dengan perumusan yang bersifat politis;
 - (7) Perumusannya tidak meliputi perkembangan yang akan datang;
 - (8) Perumusannya mengandung *error*;
15. Dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019, kondisi yang dapat menjadi alasan penafsiran undang undang oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan adalah Undang-undang bersifat konservatif dan Kehidupan masyarakat semakin kompleks:

“Sehubungan dengan kenyataan hukum menjadi konservatif pada satu segi, berhadapan dengan kenyataan hukum harus terus berkembang mengikuti perubahan sosial, merupakan faktor yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran agar undang-undang tersebut dinamis dan aktual.”

(Kutipan dari *Business Law, Taxes and Cases*, hal. 80 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku “Hukum Acara Perdata, hal.860)

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dasar pengenaan denda kepada Para Pemohon Keberatan telah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 4 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Para Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan **seluruh keberatan dari Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU** yang termuat dalam Permohonan Upaya

Hal. 422 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Keberatannya yang tercatat dalam Register No. 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Sehingga dengan demikian, diharapkan apa yang Termohon Keberatan sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa hukum dan fakta persidangan dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran semata.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan :

1. **Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020;**
3. **Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.**

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan adalah Para Pemohon merasa keberatan terhadap Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor 13/KPPU-I/2019 yang menyatakan Para Pemohon Keberatan telah terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Hal. 423 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta dihukum denda kepada masing-masing Para Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan apakah memenuhi syarat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kerja terhitung sejak setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU Jika Terlapor hadir atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan Putusan";

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan hadir dalam pembacaan Putusan Termohon Keberatan / KPPU pada tanggal 2 Juli 2020 yang kemudian Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juli 2020 sehingga dengan demikian Keberatan diajukan oleh Para Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang selama 14 (empat belas) hari kerja maka oleh karenanya secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 13 / KPPU-M / 2019 tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha / KPPU tertanggal 2 Juli 2020 yang amarnya berbunyi:

MEMUTUSKAN

- 1) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 3) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 4) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Hal. 424 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

- 5) Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 6) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 7) Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 8) Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 9) Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan adalah telah adanya pelanggaran hukum acara atau formil (*due process of law*) dan tidak terpenuhinya unsur-unsur atas Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Majelis Komisi KPPU dengan alasan:

Bahwa KPPU telah salah dalam menerapkan hukum karena persoalan yang sebenarnya bukanlah masalah persaingan usaha tetapi karena ada beberapa

Hal. 425 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah dilaporkan kepihak yang berwenang tetapi kenyataannya KPPU telah membuat perkara atas inisiatif sendiri dan telah memutuskan kalau para pemohon telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam amar putusan KPPU tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan / Dahulu Para Terlapor, Termohon Keberatan telah menanggapi sebagaimana dalam tanggapan Termohon Keberatan tertanggal 14 Agustus 2020 namun dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa KPPU telah melakukan semua apa yang telah diperintahkan oleh Undang-undang sehingga KPPU dalam memutuskan perkara didasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dua pandangan hukum tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati permohonan keberatan dari Para Pemohon keberatan dan penjelasan atau tanggapan dari Termohon keberatan atas permohonan keberatan ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah keberatan atas Putusan KPPU Nomor 13 / KPPU-I / 2019 adalah ada atau tidaknya pelanggaran atas ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Para Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha. Oleh karenanya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat keberatannya Para Pemohon Keberatan tertanggal 21 Juli 2020, maka Para Pemohon mengajukan keberatan atas formiil di dalam pemeriksaan yang telah dilaksanakan dalam Pemeriksaan Lanjutan di KPPU, yakni sebagai berikut:

E.I.1. Keberatan Kesatu (I) Terkait Pelanggaran Hukum Acara Oleh KPPU: Majelis Komisi KPPU Telah Melakukan Pelanggaran Atas Aspek Formil/Hukum Acara Perkara A Quo Dengan Mengabaikan Fakta Hukum Persidangan Yakni Sebagaimana Penetapan Atau Keputusan Pemeriksaan Lanjutan Perkara A Quo Diterbitkan Melebihi Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Di Mana Telah Melanggar Ketentuan Dalam Pasal 39 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1999 Jo. Pasal 30 Ayat 1 Jo. Pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 1/2019"). Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Seharusnya Berakhir Pada Tanggal 4 November 2019, Tetap Majelis Komisi Kppu Terlambat 8 (Delapan) Hari
Hal. 426 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Menerbitkan Keputusan Pemeriksaan Lanjutan Yakni Diterbitkan Pada Tanggal 12 November 2019. Oleh Karenanya, Pemeriksaan Perkara A Quo Di Kppu Telah Cacat Hukum Karena Seharusnya Pemeriksaan Lanjutan Dihentikan Atau Tidak Dilanjutkan Setelah Lewat Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Pemeriksaan Pendahuluan Yakni Yang Berakhir Pada Tanggal 4 November 2019;

- E.I.2. Keberatan Kedua (II) Terkait Pelanggaran Hukum Acara Oleh Kppu: Majelis Komisi KPPU Telah Salah Dengan Mengabaikan Fakta Hukum Persidangan Bahwa Kppu Tidak Berwenang Mengadili Secara Kompetensi Absolut Atau Pertimbangan Majelis Komisi KPPU Terkait Kewenangan Kompetensi Absolut Adalah Tidak Sesuai Dengan Temuan Fakta Hukum;
- E.I.3. Keberatan Ketiga (III) Terkait Pelanggaran Hukum Acara Oleh Kppu: Majelis Komisi KPPU Telah Salah Dengan Mengabaikan Fakta Hukum Persidangan Bahwa Pertimbangan Majelis Komisi KPPU Terkait Status Perkara A Quo Adalah Tanpa Adanya Dasar Hukum Pembuktian Dan Terkesan Dibuat-Buat Sehingga Membuat Kabur (*Obscuur Libel*) Pertimbangan Hukum Status Perkara A Quo. Oleh Karenanya Pertimbangan Tersebut Jelas Melanggar Asas Pembuktian;
- E.I.4. Keberatan Keempat (IV) Terkait Pelanggaran Hukum Acara Oleh Kppu: Majelis Komisi KPPU Telah Salah Dengan Mengabaikan Fakta Hukum Persidangan Bahwa Kppu Melanggar Hukum Acara Pembuktian Karena Pertimbangan Majelis Komisi Yakni Menyatakan Sikap Kuasa Hukum Akan Dipertimbangkan Majelis Komisi Untuk Menjatuhkan Putusan Terhadap Para Terlapor/ Para Pemohon Keberatan Adalah Tidak Sesuai Dengan Hukum Pembuktian;
- E.I.5. Keberatan Kelima (V) Terkait Pelanggaran Hukum Acara Oleh Kppu: Majelis Komisi KPPU Telah Salah Dengan Mengabaikan Fakta Hukum Persidangan Bahwa Kppu Telah Melanggar Hukum Acara Karena Mempertimbangkan Hal - Hal Diluar Kewenangannya Yakni Menyatakan Kuasa Hukum Para Terlapor Telah *Contempt Of Court* Bahkan Pertimbangan Tersebut Digunakan Oleh Majelis Komisi Untuk Menilai Sikap Para Pemohon Keberatan;

Hal. 427 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E.I.6. Keberatan Keenam (VI) Terkait Pelanggaran Hukum Acara Oleh Kppu: Majelis Komisi KPPU Telah Salah Dengan Mengabaikan Fakta Hukum Persidangan Bahwa Kppu Telah Melanggar Hukum Acara Karena Pertimbangan Majelis Komisi Yang Menolak Mendengar Keterangan Pemohon Keberatan I/Terlapor I Padahal Agenda Persidangan Masih Dalam Tahap Pembuktian Telah Melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem* Yang Artinya "Mendengarkan Dua Belah Pihak" Atau Mendengarkan Juga Pendapat Atau Argumentasi Pihak Yang Lainnya Sebelum Menjatuhkan Suatu Keputusan Agar Peradilan Dapat Berjalan Seimbang;

Menimbang, atas keberatan formil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 yang menjadi dasar dalam permohonan keberatan *a quo* tidak mengatur mengenai keberatan formil dan Majelis Hakim berpendapat akan memeriksa keberatan atas formil tersebut bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019, yang menyatakan Para Pemohon Keberatan telah terbukti bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.

Menimbang bahwa dalam surat keberatan dari Para Pemohon Keberatan tertanggal 21 Juli 2020, Para Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU-I/2019 yang telah memutuskan bahwa Para Pemohon Keberatan bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II terbukti melanggar pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana KPPU atau Termohon Keberatan dalam putusannya menyebutkan telah membuat perjanjian untuk menguasai pasar dalam suatu rangkaian produksi barang dan jasa dalam bentuk integrasi vertikal yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat;

Menimbang bahwa Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya mengatur tentang larangan Integrasi Vertikal yang timbul sebagai akibat dibuatnya perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai pasar dalam suatu rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan yang mengakibatkan pesaing usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat;

Menimbang bahwa temuan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

Hal. 428 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon Keberatan I pemilik aplikasi yang dikenal dengan aplikasi Grab; Selain itu ada banyak aplikasi lain seperti aplikasi Gojek, Bluebird, dan lain-lain;
- b. Pemohon Keberatan II adalah perusahaan rental kendaraan dengan izin Angkutan Sewa Khusus;
- c. Bahwa Pemohon Keberatan I membuat perjanjian dengan Pemohon Keberatan II yang isinya teknologi dan sistem aplikasi Grab milik Pemohon Keberatan I dapat digunakan oleh Pemohon Keberatan II untuk Kendaraan Angkutan Sewa Khusus atau yang biasa disingkat dengan istilah ASK;
- d. Bahwa Pemohon Keberatan I juga membuat perjanjian pemakaian aplikasi dengan mitra lain selain Pemohon Keberatan II seperti koperasi jasa perkumpulan rental indonesia, induk koperasi kepolisian negara indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera dan Mitra Individual;
- e. Sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai sekarang, pasar daerah operasional dari Pemohon Keberatan II hanya di 4 (empat) wilayah yakni Jabodetabek, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dengan pangsa pasar Pemohon Keberatan II masing-masing yakni 6 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Jabodetabek, 1.3 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Makassar, 3 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Medan, dan 1.9 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Surabaya;
- f. Bahwa selain membuat perjanjian dengan Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan I membuat Perjanjian dengan mitra lain yang mengizinkan teknologi aplikasi Grab milik Pemohon Keberatan I dipakai di kendaraan pengemudi yang tergabung dalam organisasi: koperasi inkoppol, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, dan PT CSM Corporatama serta juga dengan dengan para pengemudi individu lainnya;
- g. Bahwa tidak ada bukti dipersidangan berapa besarnya pangsa pasar Kendaraan Bermotor dari para mitra lain dari Pemohon Keberatan I ini kecuali pangsa pasar dari Pemohon Keberatan II;
- h. Bahwa selain pelaku usaha ASK Pemohon Keberatan II dan para mitra dari Pemohon Keberatan I, berdasarkan kesaksian dari Bambang Pri yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Trans Jabodetabek atau disingkat BPTJ menerangkan bahwa jenis usaha Pemohon Keberatan II adalah satu dari 120 pelaku usaha lain

Hal. 429 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jabotabek yang telah mendapatkan Izin dari BPTJ untuk Angkutan Sewa Khusus, dan ditambahkan dengan mobil angkutan sewa khusus secara pribadi yang jumlahnya sangat banyak. Bahwa selain di Jakarta juga di kota Surabaya, Medan, Makassar, Surabaya dan berbagai kota di Indonesia juga banyak pelaku usaha ASK akan tetapi dalam temuan fakta persidangan tidak ada bukti berapa banyak pelaku usaha ASK tersebut berikut perbandingan pangsa pasar antara pelaku usaha ASK;

- i. Bahwa temuan fakta persidangan bahwa KPPU atau Termohon Keberatan belum pernah melakukan kajian atau riset tentang penguasaan pasar dari kendaraan ASK (Angkutan Sewa Khusus) dan yang memakai argo dan KPPU atau Termohon Keberatan belum pernah melakukan kajian atas brp jumlah total kendaraan ASK yang dimiliki atau dioperasikan oleh lebih dari 120 badan hukum ASK di Jabodetabek dan berapa jumlah kendaraan ASK yang milik dari individual atau perorangan. Selain tidak melakukan penelitian atau kajian, KPPU atau Termohon Keberatan tidak memiliki data dan tidak mengajukan bukti apapun perihal total seluruh kendaraan ASK yang dioperasikan di Jabodetabek, Surabaya, Makasar, Medan, baik milik perusahaan ataupun perorangan;
- j. Bahwa temuan fakta persidangan, selain ASK juga ada angkutan umum. Akan tetapi KPPU atau Termohon Keberatan, tidak mempunyai data atau hasil kajian tentang brp jumlah kendaraan bermotor ASK dan umum, serta brp persentase pangsa pasar dari tiap-tiap pelaku usaha dari angkutan tersebut;
- k. Bahwa diketahui metode Kerjasama antara Pemohon Keberatan II dengan pengemudi atau penyewa kendaraannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon Keberatan II merupakan perusahaan yang bergerak dibidang transportasi dengan izin Angkutan Sewa Khusus (ASK), dimana Pemohon Keberatan II didalam kegiatannya melakukan kegiatan usaha investasi besar berupa rental kendaraan ke individu, yang kemudian individu tersebut menjalankan kegiatan usaha dengan cara menggunakan aplikasi Grab;
 - 2) Individu yang ingin menyewa kendaraan Pemohon Keberatan II harus melewati tahapan-tahapan seleksi yang berlaku di

Hal. 430 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Pemohon Keberatan II, seperti tahapan administrasi dan cek secara fisik (buta warna, psikotest, dan lain-lain);

3) Apabila individu telah lolos dari tahap seleksi, maka kemudian dibuat dan ditandatangani yakni perjanjian penyewaan kendaraan oleh individu atas kendaraan milik Pemohon Keberatan II adalah dengan cara perjanjian secara tertulis, yang mana dalam perjanjian tersebut diatur hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- i. Penyewa menyetorkan deposit kepada Pemohon Keberatan II (catatan: jumlah bervariasi tergantung kebijakan PT TPI, namun kisaran harganya adalah 2 jt s.d 5 jt);
- ii. Penyewa Jangka waktu sewa kendaraan oleh individu adalah 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis sebanyak 4 kali;
- iii. Penyewa dalam kegiatan sehari-hari menggunakan aplikasi Pemohon Keberatan I karena telah adanya kerjasama atau perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
- iv. Penyewa harus mencapai target produktivitas per minggu yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
- v. Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari kesalahan Penyewa;
- vi. Penyewa melakukan pembayaran sewa kepada Pemohon Keberatan II secara minggu (catatan: biaya sewa bervariasi yakni tergantung dengan jenis dari kendaraan yang disewa oleh individu);

Menimbang bahwa Majelis pertama-tama membahas apa yang dimaksud dengan Integrasi Vertikal dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999

Menimbang bahwa Pasal 14 dikutip sebagai berikut:

"Integrasi vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan
Hal. 431 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Menimbang berdasarkan dari isi Pasal 14 tersebut maka ada 4 unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi yaitu:

i. Unsur pertama:

Pelaku usaha membuat perjanjian bertujuan untuk menguasai produksi suatu barang atau jasa atau disingkat bertujuan untuk menguasai pasar;

ii. Unsur kedua:

Jenis usaha yang diperjanjikan harus berupa rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dari hulu ke hilir;

iii. Unsur ketiga:

Integrasi Vertikal karena adanya hubungan kepemilikan seperti induk dan anak;

iv. Unsur keempat

Perjanjian tersebut berakibat persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;

Menimbang bahwa 4 unsur tersebut di atas adalah bersifat kumulatif yang apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka tidak dipenuhi syarat integrasi vertikal yang dilarang.

Menimbang bahwa Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya mengatur tentang Integrasi Vertikal yang berakibat kepada penguasaan pasar yang terjadi sebagai akibat pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain yang akibat perjanjian tersebut terjadi penguasaan pasar;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka pengertian Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkara ini, terbukti adanya perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan adalah apakah Perjanjian pemakaian aplikasi Grab milik Pemohon Keberatan I menimbulkan akibat terjadinya Integrasi Vertikal dan juga berakibat penguasaan pasar oleh Pemohon Keberatan II dalam bidang Angkutan Sewa Khusus;

Menimbang bahwa Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa Integrasi Vertikal tersebut apabila setiap rangkaian produksi barang atau jasa tersebut merupakan hasil pengolahan atas proses lanjutan. Selanjutnya, di penjelasan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 dikutip sebagai berikut:

Hal. 432 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



“Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”

Menimbang berdasarkan halaman 1 dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur pengertian dari Integrasi Vertikal yakni perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan barang dan atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu dimana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir;

Menimbang bahwa dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 5 Tahun 2010 tersebut diatas jelas tertulis bahwa syarat mutlak agar disebut terjadi Integrasi Vertikal adalah produk yang satu harus hasil produksi lanjutan dari produk yang lain, yang di produksi berbeda level akan tetapi satu rangkaian proses produksi;

Menimbang berdasarkan halaman 5 dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diketahui Pasal 14 hanya mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk menguasai (melalui kepemilikan dan atau perjanjian) produksi dalam satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan). Penjelasan rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan secara definitif menjelaskan karakteristik rangkaian yang bersifat vertikal, baik tingkat hulu (proses produksi barang/operasi jasa) maupun di tingkat hilir (distribusi dan pemasaran barang/jasa). Namun demikian,

Hal. 433 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakupan integrasi vertikal berdasarkan pasal 14 tidak termasuk dalam proses distribusi dari ritel sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam menerapkan ketentuan pasal 14 selain harus memenuhi unsur-unsur pasal 14, juga harus dibuktikan apakah akibat atau dampak dari perjanjian integrasi vertikal telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Mengingat bahwa perjanjian integrasi vertikal dapat berdampak merugikan, maka proses pembuktian persaingan usaha tidak sehat dan atau kerugian masyarakat sangat penting dalam memutuskan apakah perjanjian integrasi vertikal telah menghambat persaingan atau sebaliknya;

Menimbang bahwa pengertian Integrasi Vertikal diatas dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 5 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 yang dikutip sebagai berikut:

"4.1 Konsep dan Definisi Integrasi Vertikal;

Integrasi Vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi / operasi dan atau distribusi yang berbeda namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruhnya kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi/operasi;


Mekanisme hubungan antar satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 digambarkan dalam suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk juga rangkaian produksi barang dan atau jasa substitusi dan atau komplementer);

Mekanisme hubungan kegiatan usaha yang bersifat integrasi vertikal dapat dilihat pada skema produksi sebagai berikut yang menggambarkan hubungan dari atas ke bawah, yang sering disebut juga dengan istilah dari hulu (upstream) ke hilir (downstream)

Hal. 434 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan skema diatas dampak bahwa integrasi vertical dapat terjadi:

- antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pemasoknya,
- antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pembelinya,

Suatu kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai Integrasi Vertikal ke belakang atau ke belakang atau ke hulu yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama.

Sebagai contoh adalah Ketika pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng memperluas cakupannya dengan mengintegrasikan kegiatan penyediaan CPO (crude palm oil) yang merupakan bahan baku utama dari produksi minyak goreng. Perusahaan minyak goreng tersebut memutuskan untuk melakukan perjanjian yang mengikat dengan produsen CPO. Tindakan perusahaan minyak goreng tersebut disebut sebagai integrasi vertikal ke belakang atau ke hulu.”

Menimbang bahwa dari kutipan Perkom No. 5 tahun 2010 diatas dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak dari suatu Integrasi Vertikal adalah:

- harus ada perjanjian antara para pelaku usaha
- produksi barang atau jasa tersebut harus dalam satu rangkaian produksi / operasi dimana produksi barang atau jasa harus ada keterkaitan atau produksi barang atau jasa yang awal terkait dan berlanjut ke jenjang berikutnya seperti contoh dalam Perkom KPPU No. 5 tahun 2010 yaitu pelaku usaha minyak

Hal. 435 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



goreng membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha CPO (crude palm oil) yang merupakan bahan baku utama dari produksi minyak goreng. CPO dan minyak goreng punya keterkaitan, berbeda level akan tetapi proses lanjutan dalam suatu rangkaian produksi, atau dengan perkataan lain apabila produksi barang dan jasa tersebut tidak ada keterkaitan atau produksi barang yang satu bukan kelanjutan dari produksi barang yang lain maka perjanjian seperti itu bukan tergolong sebagai Integrasi Vertikal yang dimaksud dalam pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Majelis memberikan contoh usaha sebagai satu rangkaian dari produksi mie instan.

Menimbang bahwa yang menjadi objek perkara dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah Integrasi Vertikal menjadi akibat dari “Perjanjian yang terlarang” seperti dapat dibaca tulisan para ahli hukum persaingan usaha dalam Buku “Hukum Persaingan Usaha” terbitan KPPU Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME bersama 9 orang penulis lainnya dikutip halaman 92 sebagai berikut:

“PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UU NO.5 TAHUN 1999

UU No.5 tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. *Oligopoli*
2. *Penetapan harga*
 - a. *Penetapan harga (Pasal 5)*
 - b. *Diskriminasi harga (Pasal 6)*
 - c. *Jual rugi (Pasal 7)*
 - d. *Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8)*
3. *Pembagian wilayah (Pasal 9’)*
4. *Pemboikotan (Pasal 10)*
5. *Kartel (Pasal 11)*
6. *Trust (Pasal 12)*
7. *Oligopsoni (Pasal 13)*
8. *Integrasi Vertikal (Pasal 14)*
9. *Perjanjian Tertutup*
 - a. *Exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1))*
 - b. *Tying agreement (Pasal 15 ayat (2))*
 - c. *Vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3))*
10. *Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.”*

Hal. 436 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Menimbang bahwa untuk lebih memahami apa pengertian “rangkaian produksi barang dan atau jasa” sebagai syarat mutlak adanya Integrasi Vertikal dengan ini dikutip tulisan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang ditulis dalam buku Buku “Hukum Persaingan Usaha” terbitan KPPU yang ditulis oleh Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME bersama 9 orang lainnya ahli hukum persaingan usaha sebagai berikut di halaman 120:

“Dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha tertentu akan melakukan hubungan-hubungan dengan pihak lainnya, baik dengan para kompetitornya maupun dengan para pemasok. Hubungan-hubungan ini adalah hal yang wajar dan memang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Namun, Ketika suatu pelaku usaha ingin pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi dan pemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan melakukan penggabungan ataupun kerja sama dengan pelaku-pelaku usaha lain yang secara vertical berada pada level yang berbeda pada proses produksi, maka kerja sama ini disebut integrasi vertical. Jadi integrasi vertical terjadi Ketika satu perusahaan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi.”

Menimbang bahwa dari kutipan tulisan diatas disebutkan bahwa syarat agar terjadi Integrasi Vertikal apabila kerjasama pelaku usaha tersebut pada level yang berbeda proses produksi atau dua aktivitas yang berbeda tingkatannya akan tetapi dua produksi barang / jasa tersebut punya keterkaitan dan berkelanjutan pada satu rangka proses produksi;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam buku tersebut diatas di kutip di halaman 121 dan 122 tentang contoh-contoh Integrasi Vertikal ke arah hulu maupun Integrasi Vertikal ke arah hilir yaitu dikutip sebagai berikut:

“Integrasi Vertikal ke arah hulu (upstream) dapat mengurangi kompetisi diantara penjual di tingkat hulu (upstream level), contohnya: seandainya pelaku usaha/perusahaan perakitan Hal. 437 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



kendaraan dihadapkan pada suatu keadaan di mana pelaku usaha tersebut harus membeli bahan baku dari pelaku usaha pemasok bahan baku (perusahaan pembuat besi baja) dengan harga oligopoly (umumnya pada industry pembuatan besi baja hanya terdapat beberapa perusahaan besar saja).

Dalam keadaan seperti ini perusahaan perakitan kendaraan akan lebih menguntungkan jika melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan pembuat besi baja, sehingga perusahaan perakitan kendaraan memiliki perusahaan pembuat besi baja sendiri, yang kemudian perusahaan perakitan mobil tidak lagi menjadi korban dari pelaku oligopoly (yang biasanya menerapkan harga diatas kewajaran) dari perusahaan pembuat besi baja, tetapi kemungkinan nantinya perusahaan pembuat besi baja yang melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan perakitan kendaraan tidak bisa lagi menjual produknya ke perusahaan perakitan kendaraan lain.

.....

Integrasi Vertikal ke arah hilir (downstream integration) dapat memfasilitasi diskriminasi harga, di mana integrasi sampai di tingkat retailer dapat memungkinkan perusahaan manufaktur mempraktikan diskriminasi harga tanpa harus mengkhawatirkan terhadap Tindakan dari perusahaan retailer lainnya.

Contohnya sebuah perusahaan manufaktur yang menjual produknya di boutique dan di toko diskon, harga yang diterapkan oleh boutique terhadap produknya biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga yang diterapkan oleh toko diskon, hal tersebut terjadi karena pemilik boutique melakukan mark-up yang setinggi-tingginya terhadap produk yang dijual di gerainya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Memperhatikan perilaku dari boutique ini terkadang membuat tidak jarang perusahaan manufaktur juga membuat sendiri boutique yang akan menjual produk mereka dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga dapat menikmati juga keuntungan sebagai pemilik boutique.”

Menimbang bahwa dari tulisan Para Ahli Hukum Persaingan Usaha tersebut diatas jelas pengertian tentang Integrasi Vertikal yaitu dengan contoh:

- a. Contoh Integrasi Vertikal ke arah hulu adalah: Perusahaan Perakitan Kendaraan membuat melakukan Integrasi Vertikal dengan Hal. 438 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



perusahaan pembuat baja. Jelas terlihat bahwa produksi baja berada pada level yang berbeda akan tetapi masih satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan perusahaan perakitan kendaraan;

- b. Contoh Integrasi Vertikal ke arah hilir adalah: pelaku usaha perusahaan manufaktur dengan pelaku usaha toko boutique yang menjual barang hasil produksi perusahaan manufaktur. Jadi jelas terlihat adanya level yang berbeda atau aktifitas yang berbeda tingkatannya, akan tetapi masih dalam satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2010 dan tulisan-tulisan para ahli hukum persaingan usaha tentang Integrasi Vertikal tersebut diatas apabila diterapkan dengan jenis usaha dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, maka akan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa syarat pertama dari terjadinya Integrasi Vertikal adalah bahwa produk barang yang satu harus hasil produksi lanjutan dari produk yang lain, dua atau lebih jenis usaha yang berbeda level akan tetapi berada dalam suatu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) atau ada keterkaitan yang berkelanjutan seperti produksi tepung satu rangkaian produksi dengan "Mie Instan" atau pabrik baja mempunyai rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik kendaraan bermobil. Bahwa usaha dari Pemohon Keberatan II adalah Angkutan Sewa Kendaraan Bermotor atau yang menjadi titik sentral dari usahanya adalah Kendaraan Bermotor. Maka Usaha Kendaraan Bermotor merupakan rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik yang memproduksi baja dan bahan-bahan yang lain seperti ban pabrik dan onderdil mobil pada level yang lain;
- b. Berbeda dengan bidang usaha dari Pemohon Keberatan I yang khusus Teknologi Aplikasi maka rangkaian produksi berkelanjutannya adalah Teknologi Signal Pabrik Pulsa, Pabrik Gadget/ Handphone dan Teknologi Algoritma;
- c. Apabila Pemohon Keberatan II melakukan kerjasama untuk menguasai pabrik baja, atau ban mobil dan onderdil mobil, maka terjadilah Integrasi Vertikal dengan Usaha Pemohon II bidang Persewaan Kendaraan Bermotor sebab Kendaraan Bermotor, Supplier ban dan onderdil mobil dan pabrik baja masih satu rangkaian

Hal. 439 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) pada level yang berbeda;

- d. Pabrik baja, pabrik ban, pabrik onderdil, mobil dan Usaha Kendaraan Bermotor (Mobil) adalah satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) Integrasi Vertikal yang menghasilkan produk akhir berupa kendaraan untuk disewakan apabila Pelaku Usaha Persewaan Kendaraan Bermotor menyewa suatu ruko sebagai kantornya maka tidak terjadi Integrasi Vertikal sebab produksi / pabrik mobil dan persewaan mobil tidak satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan “Kepemilikan Ruko”. Temuan fakta persidangan adalah apabila Pemohon Keberatan II melakukan kerjasama dengan Pemohon Keberatan I agar Pemohon Keberatan II dapat memakai aplikasi, maka Usaha Pemohon Keberatan I yaitu teknologi aplikasi dengan Usaha Pemohon Keberatan II berupa Persewaan Kendaraan Bermotor bukanlah satu rangkaian produksi;
- e. Bahwa demikian juga jenis usaha Pemohon Keberatan I dalam bidang teknologi aplikasi tidak satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan angkutan kendaraan sewa dan supplier ban mobil dan onderdil mobil;
- f. Teknologi aplikasi yang merupakan bidang usaha dari Pemohon Keberatan I tidak satu rangkaian produksi dan tidak merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dengan Usaha dari Pemohon Keberatan II yaitu Usaha Persewaan Bermotor sebab Kendaraan Bermotor adalah produk akhir yang satu rangkaian produksi dengan pabrik baja, pabrik ban dan pabrik onderdil. Di lain pihak Usaha dari Pemohon Keberatan I yaitu teknologi aplikasi satu rangkaian produksi dengan teknologi signal, produksi pulsa alat – alat produk akhir berupa gadget atau handphone dan juga terkait dengan teknologi algoritma dan berbagai metode teknologi aplikasi yang tidak satu rangkaian produksi dan tidak merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dengan usaha dari Pemohon Keberatan II dengan usaha membeli dan menyewakan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis terbukti bahwa perjanjian kerjasama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk kategori Integrasi Vertikal sebagaimana diatur di Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan oleh karenanya tidak terbukti Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan didalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999;

Hal. 440 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesimpulan dari Majelis tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Faisal Basri (ahli hukum ekonomi, mantan Anggota Komisi KPPU), yang dibawah sumpah dalam persidangan KPPU diperkara ini memberikan keterangan ahli sebagai berikut:

- a. *misalnya ada bogasari sebelum jaman pak harto itu satu-satunya yang hanya boleh mengimport terigu. Bogasari dimiliki oleh salim group yang juga punya Indofood yang juga memproduksi mie instan dan sumber utama mie adalah terigu selain itu juga memproduksi kecap, cabai dan macam-macam sampai ke hilirnya dia menguasai abnormal kedai itu. di abnormal kita tidak bisa membeli produk mie instant lainnya kecuali dari produk Indofood group itu jadi penguasaan dari hulu ke hilir itupun tidak otomatis penguasaan nya dilarang dan tidak salah, yang penguasaannya luar biasa sepanjang tidak abuse dominan position;*
- b. bahwa pemakaian teknologi aplikasi untuk taksi / kendaraan sewa hanyalah "Complimentary Usaha, bukan Integrasi Vertikal";
- c. bahwa contoh penguasaan pasar dengan cara Integrasi Vertikal pada zaman Presiden Soeharto misalnya Bogasari, satu-satunya yang boleh mengimpor terigu Bogasari dimiliki oleh Salim Group yang juga pemilik Indofood yang memproduksi mie instan dengan sumber utama mie adalah terigu. Selain itu Salim Group juga memproduksi kecap, cabai, dan lain-lainnya dari hulu sampai ke hilir;
- d. bahwa apabila perusahaan pemilik aplikasi membuat perjanjian yang menyetujui aplikasinya dipakai perusahaan rental kendaraan, akan tetapi pabrik mobil dan suku cadangan dan asuransi yang bukan milik dari perusahaan pemilik aplikasi. Contoh seperti ini bukan contoh Integrasi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa dengan memperbandingkan keterangan saksi ahli Faisal tentang contoh rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dari hulu ke hilir yakni produksi tepung menjadi mie dan kemudian dipasarkan dalam kedai yang dimiliki oleh satu pemilik, maka yang harusnya diperiksa adalah apakah ada rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dalam Perjanjian Kerjasama Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II?;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan II mengoperasikan sewa kendaraan bermotor dengan izin ASK, yang alat utamanya adalah kendaraan bermotor. Bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak diproduksi oleh Pemohon Keberatan I karena Pemohon Keberatan I hanya memiliki teknologi aplikasi,
Hal. 441 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah jelas terbukti bahwa tidak adanya suatu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) sebagaimana keterangan Ahli Faisal Basri. Hal lain adalah dalam mengoperasikan kendaraan bermotor tersebut Pemohon Keberatan II memakai bengkel kendaraan bermotor yang ternyata dan juga bukan bengkel dari Pemohon Keberatan I. Jadi tidak dipenuhi juga unsur rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan). Hal lain lagi adalah Pemohon Keberatan II dalam memenuhi onderdil untuk kendaraannya, yang mana juga bukan diproduksi oleh Pemohon Keberatan I. Demikian juga, semua kendaraan tersebut diasuransikan oleh Pemohon Keberatan II ke perusahaan asuransi yang tidak ada kaitan dengan Pemohon I. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa tidak dipenuhi unsur adanya rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) barang atau jasa dari hulu ke hilir, dimana barang yang dioperasikan Pemohon Keberatan II bukan produk barang hasil produksi dari Pemohon Keberatan I, sebab pengertian rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dalam Pasal 14 jelas mensyaratkan 2 produksi dari antar pelaku usaha tersebut harus suatu rangkaian dimana produk atau barang dari suatu pelaku usaha merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dari pelaku usaha lain, sebagaimana contoh Ahli Faisal Basri yakni dimana satu grup perusahaan menguasai produksi yaitu supply beras menghasilkan tepung dan selanjutnya tepung tersebut menghasilkan produksi mie instan oleh perusahaan yang merupakan satu kesatuan dengan perusahaan beras dan tepung. Dalam perkataan lain, bahan dari produksi tersebut harus bersumber dari produksi produk yang merupakan satu grup. Hal mana yang sangat berbeda dengan usaha kendaraan bermotor dari Pemohon Keberatan II yang mana produk mobil, onderdil, asuransi dan lain-lain bukan merupakan hasil produksi Pemohon Keberatan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak semua jenis Integrasi Vertikal yang dilarang di Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebab yang dilarang hanya Integrasi Vertikal yang merugikan masyarakat seperti dikutip tulisan ahli Hukum Persaingan Usaha berjudul "Hukum Persaingan Usaha Buku Teks KPPU" yang ditulis oleh Dr. Andi Fahmi Lubis, SE., ME., dan 9 penulis lainnya yang dikutip sebagai berikut:

"Dirumuskannya Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 secara rule of reason adalah sangat tepat, karena seperti telah dijelaskan bahwa integrasi vertikal dapat mempunyai dampak-dampak yang pro kepada persaingan, dan dapat pula berdampak hal yang merugikan pada persaingan. Dengan kata lain pelaku usaha Hal. 442 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang dimana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau tidak merugikan kepentingan masyarakat dan perjanjian tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.”

Menimbang bahwa tulisan yang dikutip diatas bersesuaian dengan keterangan ahli Hukum Persaingan Usaha yaitu Faisal Basri dan Prof. Ningrum yang dibawah sumpah dalam perkara ini memberikan keterangan ahli bahwa Integrasi Vertikal yang tidak merugikan masyarakat tidak termasuk yang dilarang dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dari Majelis bersesuaian dengan keterangan parah ahli yang memberikan keterangan ahli dibawah sumpah didepan persidangan KPPU yang intinya ada sebagai berikut:

- Bapak. Faisal Basri, ahli ekonomi memberikan keterangan ahli sebagai berikut:

“Teknologi aplikasi untuk Angkutan Sewa Kendaraan seperti taksi sangat menguntungkan masyarakat sebab masyarakat lebih banyak pilihan dan harga lebih kompetitif sebab dulu hampir setiap dua tahun ada kenaikan harga bbm selaku taksi Blue Bird sebagai yang memegang kendali organda akan meminta kenaikan tarif taksi.”

- Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait S.H., ahli hukum persaingan usaha memberikan keterangan ahli didepan persidangan KPPU dalam perkara ini yang dikutip sebagai berikut:

“Economic Reason, Security Reason, dan Rule of Reason untuk meihat apakah dampak dari suatu integrasi berdampak positif atau tidak ke masyarakat.

....

Dampak pemakaian aplikasi untuk taksi sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menjadi efisien.”

Menimbang bahwa berdasarkan temuan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain terbukti bahwa tidak terjadi Integrasi Vertikal

Hal. 443 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II juga terbukti bahwa Perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tersebut menguntungkan atau tidak merugikan masyarakat. jemputan ke rumah atau kantor dari konsumen. Kemudahan ini sangat membantu dari segi keamanan ditambah lagi fasilitas canggih dari aplikasi sangat berguna untuk mengetahui lokasi dan keberadaan dari Kendaraan taksi tersebut selama diperjalanan dan juga supir maupun penumpang dalam hitungan menit dapat melaporkan kejadian apapun ke operator;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan lain dari Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan yang menyebutkan terjadi hubungan vertikal karena ada hubungan kepemilikan saham antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II ternyata tidak sesuai dengan temuan fakta persidangan sebab di dalam akta perusahaan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II diketahui Pemohon Keberatan I bukan pemegang saham dari Pemohon I dan begitu sebaliknya;

Menimbang berdasarkan temuan fakta persidangan diketahui dari Bukti C-66 yakni *The Companies Law (2013) of The Cayman Island Company Limited Ny Shares*, yang diketahui isinya tidak ada mencantumkan nama pemilik saham ataupun memiliki saham apapun terkait Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Menimbang berdasarkan Akta Pemohon Keberatan I yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solusi Transportasi Indonesia No. 19 tanggal 11 Agustus 2015, dibuat dihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2451075.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Grab Teknologi Indonesia No. 03 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.030325606 tertanggal 3 September 2019 (vide Bukti T.I-T.II- 54 A s.d Bukti T.I-T.II-54C), tidak ditemukan kepemilikan saham atas nama Pemohon Keberatan II. Adapun pemilik saham Pemohon Keberatan I adalah Grab Inc dan PT Grab Taxi Indonesia;

Menimbang berdasarkan Akta Pemohon II yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 36 tanggal 16 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.LM., yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hal. 444 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Nomor AHU-0000065.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 4 Januari 2016 sebagaimana perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32 tanggal 23 November 2018, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0267876 tertanggal 26 November 2018 (vide Bukti T.I-T.II- 55 A s.d Bukti T.I-T.II-55B), tidak ditemukan kepemilikan saham atas nama Pemohon Keberatan I. Adapun pemilik saham Pemohon Keberatan II adalah Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan GC Lease Technology Inc;

Menimbang, dengan demikian tidak terbukti unsur adanya unsur induk dan anak melalui kepemilikan saham yakni bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tidak memiliki hubungan hukum secara saham yakni Pemohon Keberatan I tidak memiliki saham pada Pemohon Keberatan II dan P Pemohon Keberatan II tidak memiliki saham pada Pemohon Keberatan I. sehingga tidak terbukti adanya kesamaan pemegang saham atau afiliasi antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Menimbang bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan putusan dari Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan yang putusannya menyebut bahwa Perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II berakibat penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena menurut Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan bahwa Pemohon Keberatan I mempunyai 70% pangsa pasar aplikasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian penguasaan pasar dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa ketentuan larangan penguasaan pasar dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan pasar yang lahir sebagai akibat dari perjanjian antara para pelaku usaha atau dengan perikatan lain yang menjadi fokus yang seharusnya diperiksa oleh KPPU adalah apakah penguasaan pasar tersebut terjadi sebagai akibat perjanjian dari dua atau lebih pelaku usaha;

Menimbang bahwa yang menjadi objek perkara dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila satu pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar perjanjian seperti inilah yang dilarang dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa perkara ini bermula dengan adanya laporan dan selanjutnya Tim Investigator KPPU atau Termohon Keberatan memulai
Hal. 445 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi tentang tuduhan bahwa perjanjian pemakaian aplikasi oleh Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II berakibat terjadinya penguasaan pasar Angkutan Kendaraan Sewa oleh Pemohon Keberatan II setelah memakai aplikasi Grab milik Pemohon Keberatan I dan selanjutnya Tim Investigator KPPU atau Termohon Keberatan menuduh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II telah melanggar ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa selain pelaku usaha ASK berbentuk badan usaha juga banyak individual yang berusaha persewaan kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek. Bahwa ASK badan usaha dan individual memakai berbagai aplikasi yaitu Grab, Gojek, Bluebird, dan aplikasi lainnya;

Menimbang bahwa pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menguraikan pengertian menguasai produksi barang dan atau jasa yang berakibat menguasai pasar, serta tidak menjabarkan persentase berapa persen pangsa pasar 1 jenis barang atau jasa tertentu. Akan tetapi, sebagai pembanding, pengertian penguasaan pasar tersebut telah dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan pengertian menguasai pasar yakni apabila menguasai 75 % dari pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, serta Pasal 25 ayat 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 % dari pangsa pasar suatu barang dan atau jasa tertentu. Lebih lanjut, juga di atur dalam Pasal 25 ayat 2 huruf b yakni apabila 2 (dua) atau lebih pelaku usaha dianggap menguasai pasar apabila menguasai 75 % dari pangsa pasar suatu barang dan atau jasa tertentu;

Menimbang bahwa dengan demikian, satu pelaku usaha dianggap telah melanggar larangan dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 apabila satu pelaku usaha tersebut membuat perjanjian dimana akibat dari perjanjian tersebut berakibat penguasaan pasar atas suatu barang atau jasa tertentu yaitu 50%-75% dari pangsa pasar. Oleh karena itu, yang menjadi objek perkara yang perlu diperiksa oleh KPPU yakni seharusnya apakah perjanjian antara Pemohon I dan Pemohon II berakibat Pemohon II menguasai pangsa pasar dari ASK. Sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah temuan fakta persidangan terbukti Pemohon Keberatan I selaku pelaku usaha membuat perjanjian dengan Pemohon Keberatan II selaku pelaku usaha yang akibat perjanjian tersebut Pemohon Keberatan II menguasai pasar secara dominan yaitu lebih dari 50 % dan 75% dari pangsa pasar;

Menimbang bahwa menurut saksi fakta Bambang Pri dari Kementerian Perhubungan Cq. BPTJ bahwa di Jakarta selain Pemohon Keberatan II dan mitra koperasi seperti koperasi inkoppel, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, dan PT CSM Corporatama banyak perusahaan lainnya yang

Hal. 446 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin yang totalnya ada 120 perusahaan Angkut Sewa Khusus (ASK) yang telah mendapat izin resmi dari Pemerintah secara khusus di wilayah Jabodetabek, yang mana merupakan salah satu wilayah sebagaimana dalam laporan dugaan pelanggaran dari Tim Investigasi KPPU atau Termohon Keberatan bahwa wilayah geografis yakni dalam 4 wilayah yaitu Jabodetabek, Surabaya, Makassar dan Medan;

Menimbang bahwa dalam temuan fakta persidangan para investigator KPPU atau Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti apapun dan tidak mengajukan sebagai saksi para pelaku usaha ASK untuk pembuktian perbandingan persentase pangsa pasar Angkut Sewa Khusus dari 120 pelaku Angkutan Sewa Khusus tersebut. Demikian juga para Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan dalam persidangan maupun dalam Putusan KPPU tidak ada bukti penelitian (riset) atau tulisan ilmiah dan juga tidak ada keterangan saksi tentang persentase bersaingnya pangsa pasar para pelaku usaha Angkutan Sewa Khusus tersebut baik sebelum dan sesudah Pemohon Keberatan I membuat perjanjian pemakaian aplikasi Grab dengan para mitra usaha termasuk Pemohon Keberatan II;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan II dituduh menguasai pasar ASK (Angkutan Sewa Khusus) untuk 4 pasar wilayah geografis yaitu daerah Jabodetabek, Surabaya, Makassar, dan Medan, akan tetapi dalam fakta persidangan baik oleh Tim Investigator KPPU atau Termohon Keberatan maupun para saksi fakta dan Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan tidak ada bukti berapa besarnya untuk wilayah Jabodetabek pangsa pasar dari para mitra usaha (Koperasi Inkoppel, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, dan PT CSM Corporatama) dan perbandingan izin pelaku usaha ASK di Jabodetabek yang memakai aplikasi Grab milik Pemohon I yaitu berapa besarnya pangsa pasar dari para mitra usaha pelaku usaha angkutan sewa khusus tersebut sebelum dan sesudah membuat perjanjian pemakaian aplikasi Grab dengan Pemohon Keberatan I;

Menimbang bahwa menurut kesaksian dari Sdr. Ahmad Yani (Kementrian Perhubungan) bahwa tiap daerah lain seperti Medan, Surabaya, dan Makassar juga kantor Kementrian Perhubungan di tiap kota juga mengeluarkan perizinan ASK yang tergabung dalam badan hukum selain Kendaraan Sewa atau milik individu;

Menimbang bahwa selain perusahaan menyewakan kendaraan juga disebutkan oleh Sdr. Bambang Pri (Kepala BPTJ) menyatakan bahwa Kementrian Perhubungan Cq. BPTJ bahwa para pelaku usaha ASK di Jabodetabek juga memakai berbagai jenis aplikasi akan tetapi bukan

Hal. 447 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan BPTJ untuk mengawasi pemakaian aplikasi. Demikian juga untuk pelaku usaha ASK di berbagai kota lain juga banyak pelaku usaha ASK memakai berbagai jenis aplikasi;

Menimbang bahwa dalam temuan fakta persidangan, KPPU atau Termohon Keberatan tidak memiliki bukti tertulis atau bukti penelitian / riset maupun bukti saksi tentang berapa jumlah keseluruhan perbandingan pasar aplikasi di Jabodetabek, Makassar, Surabaya, dan Medan dan juga perbandingan pangsa pasar ASK (Angkutan Sewa Khusus) untuk wilayah Jabodetabek, Surabaya, Makassar, dan Medan baik untuk pelaku usaha berbadan hukum dan maupun pelaku usaha individu;

Menimbang bahwa ahli Faisal Basri (ahli ekonomi dan mantan Anggota Komisi KPPU) memberikan keterangan ahli dibawah sumpah di depan persidangan perkara ini di KPPU bahwa KPPU seharusnya memiliki bukti survey atau bukti data publik untuk mengetahui penguasaan pasar Kendaraan Sewa Khusus untuk pembuktian Pasal 14 KPPU. Data publik ini biasanya dengan meminta data dari BPS (Badan Pasar Statistik atau meminta dari Lembaga Pemerintah tiap kota misalnya Pemda DKI yang mengeluarkan perizinan. Apabila data belum lengkap maka harusnya KPPU melakukan survei dan metodologi dan sample random untuk mengetahui perbandingan pangsa pasar di tiap kota baik kendaraan yang memakai aplikasi maupun kendaraan konvensional tanpa aplikasi dan apakah ada pelaku usaha yang sebagai saksi untuk mengetahui apakah pelaku usaha ASK tersebut dirugikan akibat posisi dominan dari satu pelaku usaha. Bahwa menurut ahli Faisal Basri yang dianggap menguasai pasar apabila satu pelaku usaha memiliki pangsa pasar 50% sampai dengan 70% dari seluruh pasar;

Menimbang bahwa ahli Prof. Dr. Ningrum Natsya Sirait S.H. Mli, (ahli hukum persaingan usaha) memberikan keterangan ahli dibawah sumpah didepan persidangan KPPU dalam perkara ini yaitu bahwa apabila dalam laporan LPD dari Tim Investigator KPPU menemukan ada penguasaan pasar di 4 wilayah maka harus dihadirkan saksi dari seluruh wilayah sebagai pasar geografis tersebut;

Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini KPPU atau Termohon Keberatan tidak menghadirkan seluruh pelaku usaha ASK di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan dan Makassar sebagai saksi, untuk mengetahui pangsa pasar dari para pelaku usaha ASK maupun individu;

Menimbang bahwa ahli Prof. Dr. Ningrum Natsya Sirait S.H., juga memberikan keterangan ahli dibawah sumpah bahwa yang dimaksud menguasai pasar apabila memiliki minimum 50% dari pangsa pasar;

Hal. 448 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan telah melakukan kesalahan karena pertimbangan dalam Putusannya adalah berapa pangsa pasar aplikasi dari Pemohon Keberatan I yang menurut KPPU atau Termohon Keberatan sebesar 70%, padahal yang harusnya di periksa dan yang menjadi objek perkara adalah apakah terbukti perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II berakibat penguasaan pasar atas Angkutan Persewaan Kendaraan Bermotor atau ASK (Angkutan Sewa Khusus) oleh Pemohon Keberatan II selaku Pelaku Usaha Angkutan Sewa Khusus atau lebih konkritnya yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk Putusan Termohon Keberatan adalah seberapa besar pangsa pasar dari Pemohon Keberatan II untuk pasar ASK di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar. Majelis Hakim setuju dengan alasan keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II bahwa KPPU atau Termohon Keberatan telah mengadili yang bukan objek perkara;

Menimbang bahwa Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan melakukan kesalahan dengan mendasarkan putusannya dengan menyebut terjadi Integrasi Vertikal yang dilarang hanya karena Pemohon Keberatan I memiliki pangsa pasar aplikasi yang menurut Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan sebesar 70% yang menjadi objek perkara bukan berapa besar pangsa pasar dari Pemohon Keberatan I akan tetapi berapa besar pangsa pasar dari Pemohon Keberatan II setelah dibuat Perjanjian dengan Pemohon Keberatan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan telah tanpa dasar dan tanpa bukti memutuskan bahwa pangsa pasar dari Pemohon Keberatan I sebesar 70% padahal KPPU atau Termohon Keberatan belum pernah membuat penelitian berapa persentase dari 120 pelaku usaha baik yang memakai aplikasi atau tidak memakai aplikasi sebagai contoh sudah merupakan pengetahuan umum bahwa Taxi Blue Bird merupakan satu pelaku usaha angkutan sewa khusus yang telah lama memakai aplikasi bahkan belakangan ini perusahaan Blue Bird melakukan kerjasama pemakaian aplikasi dengan GOJEK, akan tetapi KPPU tidak pernah membuat penelitian dan tidak ada tulisan hasil ilmiah resmi berapa pangsa pasar dari TAXI BLUE BIRD sebagai perusahaan angkutan dengan armada besar apalagi setelah Taxi Blue Bird juga memakai aplikasi Gojek. Menimbang bahwa salah satu yang dilarang menurut pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai produksi atas untuk menguasai pasar, sehingga Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Hal. 449 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat oleh pemohon I dan Pemohon II berakibat penguasaan pasar atas produksi barang dan atau jasa;

Menimbang bahwa di dalam putusannya Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan, memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II terbukti menguasai pasar karena menurut Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan terbukti Pemohon Keberatan I menguasai 70% dari pangsa pasar aplikasi. Akan tetapi di dalam pertimbangan hukumnya KPPU sama sekali tidak mempertimbangkan tentang apakah perjanjian pemakaian aplikasi oleh Pemohon Keberatan II sebagai pemilik kendaraan berakibat Pemohon Keberatan II menguasai pangsa pasar persewaan kendaraan bermotor. Sebab yang menjadi objek perkara *a quo* adalah apakah akibat dari perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II membuat Pemohon Keberatan II menguasai pasar dari Angkutan Sewa Khusus;

Menimbang bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada larangan mengenai seberapa besar penguasaan pangsa pasar dari suatu aplikasi. Sehingga merupakan salah sasaran atau salah objek perkara apabila Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan menjadikan alasan penguasaan pangsa pasar 70 % tersebut sebagai bukti terjadi pelanggaran atas Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan telah melakukan kesalahan karena apabila pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 diterapkan dalam perkara ini maka yang dilarang dalam Pasal 14 tersebut adalah apabila ada perjanjian yang melahirkan penguasaan pasar seperti dikutip Pasal 14 sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk"

Berdasarkan kutipan tersebut yang harusnya diperiksa oleh Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan adalah bukan berapa persen penguasaan aplikasi Pemohon Keberatan I akan tetapi yang harus diperiksa apakah Tindakan Pemohon Keberatan I yang dalam perjanjian memberikan Pemohon Keberatan II memakai aplikasinya bertujuan untuk menguasai pangsa pasar ASK. Sehingga yang harus diperiksa adalah pangsa pasar dari Pemohon Keberatan II yang timbul setelah membuat perjanjian dengan Pemohon Keberatan I. Ternyata KPPU atau Termohon Keberatan tidak sama sekali mempertimbangkan hal tersebut yang harusnya menjadi objek perkara. Dengan demikian, Putusan KPPU atau Termohon Keberatan adalah putusan yang salah

Hal. 450 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didasarkan pada asumsi bahwa Pemohon Keberatan I memiliki 70 % pangsa pasar dari aplikasi, padahal yang seharusnya diperiksa dalam Pasal 14 oleh KPPU adalah seberapa besar pangsa pasar dari Pemohon Keberatan II setelah bekerjasama dengan Pemohon Keberatan I;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan yang menyebutkan pangsa pasar Pemohon Keberatan I adalah 70% juga tanpa didasarkan bukti apapun, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Temuan fakta persidangan yakni tidak ada bukti atau saksi apapun tentang penguasaan pasar 70 % dari Pemohon Keberatan I, serta tidak adanya data publik, kajian atau riset atau survey untuk wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar. Selain itu, temua fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Tim Investigator KPPU atau Termohon Keberatan bahwa pangsa pasar ASK dari Pemohon Keberatan II yang memakai aplikasi Pemohon Keberatan I hanya dibahwa 6 % di wilayah Jabodetabek, 1.3 % di wilayah Makassar, 1.9 % di wilayah Surabaya, dan 3 % di wilayah Medan. Bahwa temuan fakta persidangan juga diketahui tidak ada saksi yang diajukan Tim Investigator Termohon Keberatan terkait jumlah aplikasi di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar sejenis aplikasi Pemohon Keberatan I seperti aplikasi Gojek, Taxi Blue Bird dan lain-lain serta berapa pangsa pasar kendaraan dari aplikasi berbeda tersebut;
- b. Sekiranyaapun benar Pemohon Keberatan I memiliki 70% pangsa pasar aplikasi, akan tetapi ternyata aplikasi tersebut tidak eksklusif digunakan oleh Pemohon Keberatan II, karena Pemohon Keberatan I membuat perjanjian dengan perusahaan badan ASK lain yakni:
 - i. Perjanjian Kerjasama Pemohon Keberatan I dengan Inkopol tanggal 11 Juli akan tetapi Tim Investigator KPPU tidak pernah melakukan investigasi atau survey atau data public dari instansi pemerintah terkait berapa besar pangsa pasar dari PT. Cipta Lestari Trans seperti dalam bidangnya ASK (Angkutan Sewa Kendaraan Bermotor) sebagai akibat adanya Perjanjian pemakaian aplikasi dengan Pemohon Keberatan I;
 - ii. Perjanjian Kerjasama Pemohon I dengan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera tanggal Januari 2019 akan tetapi Tim Investigator KPPU tidak pernah melakukan investigasi atau

Hal. 451 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey atau data public dari instansi pemerintah terkait berapa besar pangsa pasar dari PT. Cipta Lestari Trans seperti dalam bidangnya ASK (Angkutan Sewa Kendaraan Bermotor) sebagai akibat adanya Perjanjian pemakaian aplikasi dengan Pemohon Keberatan I;

- iii. Perjanjian Kerjasama Pemohon Keberatan I dengan Koperasi himpunan Transportasi Online Bersama tanggal 9 Agustus 2018 akan tetapi Tim Investigator KPPU tidak pernah melakukan investigasi atau survey atau data public dari instansi pemerintah terkait berapa besar pangsa pasar dari PT. Cipta Lestari Trans seperti dalam bidangnya ASK (Angkutan Sewa Kendaraan Bermotor) sebagai akibat adanya Perjanjian pemakaian aplikasi dengan Pemohon Keberatan I ;
- iv. Perjanjian Kerjasama Pemohon Keberatan I dengan koperasi persatuan pengemudi Indonesia bulan Agustus 2018 akan tetapi Tim Investigator KPPU tidak pernah melakukan investigasi atau survey atau data public dari instansi pemerintah terkait berapa besar pangsa pasar dari PT. Cipta Lestari Trans Sejahtera seperti dalam bidangnya ASK (Angkutan Sewa Kendaraan Bermotor) sebagai akibat adanya Perjanjian pemakaian aplikasi dengan Pemohon Keberatan I ;
- v. Perjanjian Kerjasama Pemohon Keberatan I dengan PT Alfatah Mulia Jaya bulan Juni 2019 akan tetapi Tim Investigator KPPU tidak pernah melakukan investigasi atau survey atau data public dari instansi pemerintah terkait berapa besar pangsa pasar dari PT. Cipta Lestari Trans Sejahtera seperti dalam bidangnya ASK (Angkutan Sewa Kendaraan Bermotor) sebagai akibat adanya Perjanjian pemakaian aplikasi dengan Pemohon Keberatan I;
- vi. Dan juga individu-individu. Tim Investigator KPPU tidak pernah melakukan investigasi atau survey atau data public dari instansi pemerintah terkait berapa pangsa pasar dari mitra individual yang memakai aplikasi Grab milik Pemohon I;
- c. Tim Investigator dan Majelis KPPU (Termohon Keberatan) tidak memiliki bukti apapun atas pangsa pasar dari pelaku usaha ASK yang dapat menggunakan aplikasi Pemohon Keberatan I;
- d. Bahwa saksi fakta dari BPTJ memberikan keterangan ada 120 perusahaan ASK di Jabodetabek, akan tetapi Tim Investigator dan

Hal. 452 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU atau Termohon Keberatan tidak memiliki bukti ataupun kajian apapun terkait aplikasi yang digunakan oleh 120 pelaku usaha tersebut serta seberapa besar pangsa pasar dari masing-masing pelaku usaha tersebut. Sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan untuk menyebutkan Pemohon I menguasai 70% dari pangsa pasar aplikasi;

Menimbang bahwa dalam temuan fakta persidangan tidak ada bukti apapun baik berupa hasil pemilikan, hasil ilmiah maupun data dari Kementerian Perhubungan tentang berapa – berapa pangsa pasar ASK dari semua mitra di Jabodetabek Koperasi Inkoppel, Pt. Cipta Lestari Trans Sejahtera, Himpunan Transfer Taksi Online Besar dan para individu baik di Surabaya, Medan dan Makassar sehingga Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan tidak memiliki data / bahan apapun tentang pangsa pasar dari para mitra ini sehingga salah dan tanpa dasar keputusan Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan yang memutuskan terjadi pelanggaran ketentuan dari Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan dalam putusannya hanya mendasarkan putusannya pada dugaan seolah Pemohon I mempunyai pangsa pasar Aplikasi sebesar 70% tanpa didukung hasil penelitian apapun dan hal tersebut bukan objek perkara yang harus diperiksa sebab yang harusnya diperiksa oleh Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan adalah objek perkara “Apa akibat Perjanjian Pemakaian Aplikasi Milik Pemohon Keberatan I terhadap pangsa pasar ASK dari Pemohon Keberatan II dari seluruh mitra tersebut lain yaitu PT. Cipta Lestari Trans Sejahtera , Koperasi Himpunan Transportasi Online, Koperasi Inkopal dan Mitra Individu;

Menimbang bahwa temuan fakta persidangan bahwa Tim Investigator maupun Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan mengakui atau tidak membantah bahwa Pemohon Keberatan II hanya beroperasi ASK di empat kota dengan pangsa pasar yang sangat kecil yaitu:

- i. Di Jabodetabek pangsa pasar ASK dari Pemohon Keberatan II dibawah 6%;
- ii. Di Makassar pangsa pasar ASK dari Pemohon Keberatan II hanya 1.3 %;
- iii. Di Surabaya pangsa pasar ASK dari Pemohon Keberatan II hanya 1.9 %;
- iv. Di Medan pangsa pasar ASK dari Pemohon Keberatan II hanya 3 %;

Hal. 453 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah di KPPU yaitu sebagai berikut Saksi Fakta Iki Sari Dewi yang merupakan salah satu direktur pada Pemohon Keberatan I yang memberikan kesaksian bahwa Pemohon Keberatan II hanya beroperasi di 4 kota yakni Jabodetabek, Surabaya, Medan, dan Makassar dengan pangsa pasar masing-masing Jabodetabek hanya 6% dan diluar itu hanya 1-2 %;

Menimbang bahwa temuan fakta persidangan ternyata untuk wilayah Jabodetabek sesuai dengan kesaksian dari BPTJ menerangkan bahwa adanya total 120 badan hukum ASK dan tidak ada bukti apapun dalam persidangan mengenai total kendaraan milik dari 120 perusahaan tersebut. Sehingga tidak ada bukti apapun yang bisa membuktikan bahwa Pemohon Keberatan II memiliki posisi dominan atau memiliki 50-75% dari pangsa pasar di wilayah Jabodetabek dibandingkan dengan 120 badan usaha ASK tersebut;

Menimbang bahwa untuk wilayah Makassar, Surabaya, dan Medan Tim Investigator KPPU maupun Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti dan tidak menghadirkan saksi tentang berapa banyak perizinan ASK yang pernah dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait cq. Dishub kementerian perhubungan Medan, Surabaya dan Makassar. Sehingga, Tim Investigator dan Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan tidak mengetahui persentase penguasaan pasar oleh setiap pelaku usaha ASK maupun pelaku usaha individu di wilayah Makassar, Surabaya, dan Medan;

Menimbang, bahwa temuan fakta persidangan ternyata bidang usaha dari Pemohon Keberatan II tergolong dari segi perizinan adalah Angkutan Sewa Khusus dan menurut kesaksian dari Sdr. Bambang Pri dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, diketahui ada 120 izin yang diterbitkan untuk ASK di Jabodetabek. Dengan demikian apabila jumlah ASK adalah 120 pelaku usaha maka ada 120 perusahaan ASK yang menjadi pesaing dari Pemohon Keberatan II. Akan tetapi, dalam temuan fakta persidangan tidak ada satupun dari perusahaan pesaing tersebut yang pernah mengajukan protes atau keberatan apakah pemohon II menguasai pangsa pasar ASK atau tidak. Bahkan dari 120 perusahaan ASK hanya tiga (3) perusahaan ASK yang dihadirkan sebagai saksi di KPPU untuk membuktikan apakah benar Pemohon Keberatan II menguasai pangsa pasar untuk wilayah Jabodetabek;

Menimbang Bahwa temuan fakta persidangan KPPU ternyata Tim Investigator Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi masyarakat untuk membuktikan apakah ada masyarakat yang dirugikan oleh usaha dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Hal. 454 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tim Investigator KPPU Termohon Keberatan selama proses pemeriksaan juga tidak membantah atau tidak mengajukan bukti atau saksi apapun yang dapat membantah bahwa pangsa pasar dari Pemohon Keberatan II hanya di 4 kota, dengan persentase pangsa pasar yang sangat kecil yakni 6 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Jabodetabek, 1.3 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Makassar, 3 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Medan, dan 1.9 % dari total mitra Pemohon Keberatan I di wilayah Surabaya, sehingga dengan persentase yang sangat kecil tersebut maka terbukti Pemohon I tidak dominan menguasai pasar Angkutan Sewa (ASK) di 4 wilayah tersebut;

Menimbang bahwa temuan fakta persidangan ternyata Tim Investigator Termohon Keberatan telah menghadirkan saksi-saksi fakta yaitu pimpinan dari tiga (3) pelaku usaha ASK yang membuat perjanjian dengan Pemohon I, yang kesaksiannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Saksi koperasi inkoppol diwakili oleh Sdr. Setiawan dan Sdr. Aji memberikan kesaksian bahwa inkopol telah membuat perjanjian dengan Pemohon I untuk memakai aplikasi Pemohon Keberatan I dan selama berlangsungnya perjanjian tidak mengalami kerugian apapun atas perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, serta tidak merasa didiskriminasi dan juga tidak melihat adanya penguasaan pasar oleh Pemohon Keberatan II. Inkopol tidak pernah mengajukan keberatan atau protes atau pengaduan baik ke Kementerian Perhubungan maupun ke KPPU;
- b. Saksi Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia diwakili oleh Sdr. Ponco memberikan kesaksian bahwa Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia telah membuat perjanjian dengan Pemohon Keberatan I untuk memakai aplikasi Pemohon I dan selama berlangsungnya perjanjian tidak mengalami kerugian apapun atas perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, serta tidak merasa didiskriminasi dan juga tidak melihat adanya penguasaan pasar oleh Pemohon Keberatan II. Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia tidak pernah mengajukan keberatan atau protes atau pengaduan baik ke Kementerian Perhubungan maupun ke KPPU;
- c. Saksi PT Cipta Lestari Trans Sejahtera diwakili oleh Sdr. Dedy dan Sdr. Ruby memberikan kesaksian bahwa PT Cipta Lestari Trans Sejahtera telah membuat perjanjian dengan Pemohon Keberatan I untuk memakai aplikasi Pemohon Keberatan I dan selama

Hal. 455 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya perjanjian tidak mengalami kerugian apapun atas perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, serta tidak merasa didiskrimansi dan juga tidak melihat adanya penguasaan pasar oleh Pemohon Keberatan II. PT Cipta Lestari Trans Sejahtera tidak pernah mengajukan keberatan atau protes atau pengaduan baik ke Kemeterian Perhubungan maupun ke KPPU;

- d. Saksi PT CSM Corporatama diwakili oleh Sdr. Yongki memberikan kesaksian bahwa PT CSM Corporatama telah membuat perjanjian dengan Pemohon Keberatan I untuk memakai aplikasi Pemohon Keberatan I dan selama berlangsungnya perjanjian tidak mengalami kerugian apapun atas perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, serta tidak merasa didiskrimansi dan juga tidak melihat adanya penguasaan pasar oleh Pemohon Keberatan II. PT CSM Corporatama tidak pernah mengajukan keberatan atau protes atau pengaduan baik ke Kemeterian Perhubungan maupun ke KPPU;

Menimbang berdasarkan Peraturan Komisi KPPU No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diketahui bahwa terdapat contoh atas kasus integrase vertikal yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/KPPU/2014 antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia, dimana 95 % saham PT Abacus Indonesia dimiliki PT Garuda Indonesia. Kemudian, diketahui biro perjalanan diwajibkan menggunakan sistem abacus untuk melakukan reservasi atau pemesanan tiket penerbangan internasional;

Menimbang berdasarkan contoh tersebut diketahui bahwa biro perjalanan tidak memiliki pilihan lain atau substitusi atas sistem reservasi tiket penerbangan tersebut;

Menimbang bahwa di dalam perkara *a quo* diketahui calon pengemudi memiliki banyak pilihan lain yakni untuk aplikasi terdapat pilihan aplikasi Grab milik Pemohon Keberatan I, aplikasi Gojek, aplikasi Bluebird dan aplikasi lainnya. Selain itu, mitra Pemohon Keberatan I juga memiliki pilihan untuk bergabung atau menjadi mitra Pemohon Keberatan I yakni dapat melalui badan hukum yang bekerjasama dengan Pemohon Keberatan I seperti Pemohon II, koperasi Inkoppo, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, PT CSM Corporatama maupun secara individual;

Hal. 456 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan tidak adanya hambatan pasar atau biasa dikenal dengan istilah *free exit and free entry*;

Menimbang, hal ini berkesesuaian dengan keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri S.E., M.A. yang menyatakan bahwa tidak adanya hambatan pasar atau biasa dikenal dengan istilah *free exit and free entry* merupakan petunjuk adanya persaingan yang sempurna;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terbukti Para Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 dan oleh karenanya Majelis membatalkan Putusan KPPU terkait Integrasi Vertikal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pelanggaran atas Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Menimbang bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019 menyatakan bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II telah melakukan diskriminasi terhadap mitra-mitra individu maupun badan hukum dari Non- Pemohon Keberatan II, dalam bentuk yakni:

- a. Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor I memberikan skema perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Pemohon Keberatan II dahulu Terlapor II dengan mitra individu dan mitra non Pemohon Keberatan II;
- b. Pemohon Keberatan I memberikan sistem insentif yang berbeda antara mitra Pemohon Keberatan II dengan mitra individu;
- c. Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan II dahulu Terlapor II membuat perjanjian yang didalamnya memuat program Loyalitas;
- d. Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan II dahulu Terlapor II membuat promosi produk melalui konten video;
- e. Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan II dahulu Terlapor II membuat program order prioritas;
- f. Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan kepada Pemohon Keberatan II untuk open suspend terhadap kendaraan mitra Pemohon Keberatan II yang dikenakan sanksi suspend;

Bahwa Majelis akan terlebih dahulu membahas makna dan tujuan dibuatnya UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 19 huruf d;

Hal. 457 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu terkait tindakan Pemohon I dahulu Terlapor I memberikan skema perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Pemohon II dahulu Terlapor II dengan mitra individu dan mitra non Terlapor II;

Menimbang bahwa Tim Investigator mengajukan 5 orang saksi pengemudi individual di kota Medan dengan nama yakni Joni Aryanto, Abdul Gani, Immanuel Nababan, Agus Edi Hermanto dan Joko Pitoyo, yang semuanya lebih memberikan kesaksian di dalam proses penyelidikan dan kemudian diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Faktanya pengemudi tersebut terdapat adanya perselisihan yang berisi fakta persidangan pidana antara pengemudi individual dengan Pemohon Keberatan II yang tidak ada perubahan apapun tentang kaitannya dengan kesaksian masyarakat umum. Saksi tersebut telah pernah dilaporkan ke kepolisian sebagaimana bukti:

- i. Sdr. Joni Aryanto dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1336/XII/2018/SPKT:II tanggal 13 Desember 2018 (vide Bukti T.I-T.II-3);
- ii. Sdr. Abdul Gani dan Immanuel Nababan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2105/K/IX/2018/SPKT SPKT Restabes Medan tanggal 26 September 2018 (vide Bukti T.I-T.II-4);
- iii. Sdr. Agus Edi Hermanto dan Joko Pitoyo dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/975/IX/2018/ SPKT "III" Medan tanggal 6 September 2018 (vide Bukti T.I-T.II-5);

Menimbang bahwa ahli Faisal Basri (ahli ekonomi) memberikan keterangan ahli dibawah sumpah dalam perkara ini yang pada dasarnya menerangkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 dibuat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum secara nasional bukan kepentingan oknum individu yang bersifat keperdataan;

Menimbang bahwa keterangan ahli Faisal Basri sependapat dengan isi Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa dibuatnya UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk melindungi kepentingan umum dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 dikutip sebagai berikut:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya

Hal. 458 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

Menimbang bahwa temuan fakta persidangan adalah terjadi perselisihan antara Pemohon Keberatan II dan beberapa orang pengemudi yang bersifat perdata dan pidana dimana berakibat Pemohon II membuat Laporan Polisi terhadap 5 orang pengemudi yang menjadi saksi Tim Investigator di atas tuduhan Pasal 372 KUHP karena pengemudi tidak mengembalikan mobil kepada Pemohon Keberatan II pada saat perjanjian sewa berakhir. Dalam perselisihan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, kepentingan nasional dan tidak ada masyarakat yang dirugikan sebagai yang dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa selanjutnya perselisihan dengan beberapa orang pengemudi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pengemudi yang tidak puas dengan hasil kerja dengan Pemohon Keberatan II baik pengemudi yang pernah mendapat sanksi dari Pemohon Keberatan II yang murni sebatas pelaksanaan dan kewajiban seperti syarat insentif program loyalitas dan lain – lain atau masih bersifat murni perdata yang sebenarnya dapat diajukan melalui jalur hukum di pengadilan umum;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis perselisihan yang terjadi hanya bersifat individual perdata dan pidana dan tidak terdapat adanya perbuatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yang melakukan diskriminasi yang membahayakan kepentingan nasional dan masyarakat umum sebagai yang harus dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang bahwa untuk pembuktian Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999 Tim Investigator Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi dari Pelaku Usaha ASK yang mendapatkan izin dari Pemerintah setempat khususnya untuk wilayah Surabaya dan Makasar. Bahwa untuk wilayah Jabodetabek Tim Investigator Termohon Keberatan mengajukan saksi – saksi pelaku usaha dari koperasi jasa perkumpulan rental indonesia, induk koperasi kepolisian negara indonesia, dan PT CSM Corporatama, yang semuanya memberikan kesaksian tidak merasa mendapat diskriminasi baik dari Pemohon I maupun Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, diketahui berbunyi sebagai berikut:

Hal. 459 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Menimbang, berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan keterangan ahli Sdr. Faisal Basri, maka yang dimaksud dengan pelaku usaha tertentu dalam pasal tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam perkara a quo, yakni Pemohon II dan Non Pemohon II. Dengan demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai terlebih dahulu apakah Pemohon II dan Non Pemohon II memiliki karakteristik yang sama atau tidak;

Menimbang bahwa sebagai peraturan petunjuk dari Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ternyata KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yakni Peraturan KPPU No 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dibutir 4.6.2, 4.6.3, dan 4.6.4 dikutip sebagai berikut:

“4.6.2 Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima

PT. A merupakan produsen tepung terbesar dan terbaik di Indonesia. Pada saat ini sudah terdapat beberapa pabrik tepung lain selain PT. A dan juga terdapat banyak impor terigu dari Turki. PT. D sebagai produsen roti premium ingin mendapatkan terigu kualitas grade 1 yang diproduksi PT. A. Pada dasarnya PT. A memiliki banyak pesaing, tetapi PT. D menganggap bahwa kualitas tepung terigu grade 1 produksi PT. A merupakan yang terbaik di kelasnya sehingga membutuhkan bahan tersebut. Namun ketika mengajukan permintaan pembelian, PT. D ditolak tanpa alasan yang jelas, padahal kapasitas produksi PT. A mampu memenuhi permintaan tersebut. Tetapi PT. A menolak menjual kepada PT. D dan hanya menjual kepada afiliasinya

4.6.3 Menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

Hal. 460 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



PT. B memiliki produk obat dengan zat amlodipine untuk penyakit darah tinggi yang sangat laku di pasaran sehingga banyak distributor yang ingin turut memasarkan obat tersebut. Akan tetapi untuk menjadi distributor PT B, PT B mensyaratkan kepemilikan 17 modal dan alat tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh PT C yang merupakan afiliasinya, meskipun sebenarnya persyaratan tersebut tidak diperlukan untuk distribusi obat dimaksud. Perusahaan lain yang memiliki cakupan di Jawa, Bali dan Sumatera serta memiliki kemampuan melakukan distribusi minimal untuk wilayah yang sudah menjadi pasarnya selama ini merasa tidak diberikan kesempatan untuk ikut mendistribusikan produk yang laku di pasaran tersebut

4.6.4 Menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima.

PT. A adalah hipermarket yang menerima pasokan barang dari para suppliernya untuk memenuhi kebutuhan tokonya. Untuk memenuhi kebutuhan dairy product, PT. A mensyaratkan kepemilikan lemari pendingin bagi perusahaan C untuk dipasang di tokonya tapi tidak mensyaratkan hal yang sama kepada perusahaan B, karena perusahaan B dapat menggunakan lemari pendingin milik PT A.”

Menimbang bahwa dari Kutipan Peraturan KPPU No 3 tahun 2011 tersebut diatas jelas diatur bahwa perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan dan bukan merupakan diskriminasi sebagaimana diatur di Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 apabila perlakuan yang berbeda tersebut mempunyai alasan atau justifikasi legal, alasan sosial, alasan ekonomi, dan alasan lainnya yang dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II juga memberikan contoh:

Contoh nyata dalam praktek bisanya sehari – hari berupa perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda kualifikasi atau istilahnya tidak “apple to apple” yaitu contoh perlakuan perbankan terhadap nasabah prioritas dan nasabah non prioritas yang mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang berbeda dari lain karena alasan besarnya uang tabungan dan volume perputaran uang antaran bank dengan nasabah. Praktek perbankan ini memberlakukan istimewa terhadap nasabah prioritas tidak dianggap sebagai diskriminasi yang terlarang. Pemohon Keberatan I dan Pemohon

Hal. 461 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan II juga memberikan contoh perlakuan yang berbeda atas dasar alasan yang dapat dibenarkan yaitu perlakuan yang berbeda atas oleh perusahaan penerbangan terhadap penumpang *Business Class* dan penumpang *Economy Class*. Perlakuan yang berbeda ini dapat dibenarkan karena alasan ekonomi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbedaan antara Pemohon Keberatan sebagai mitra dan Pemohon Keberatan I (Pemilik aplikasi) dibandingkan dengan mitra lainnya seperti dari Koperasi inkopol, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, dan PT CSM Corporatama;

Menimbang berdasarkan bukti-bukti perjanjian dan keterangan saksi fakta baik dari Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Tim Investigator maupun Majelis Komisi Termohon Keberatan, maka diketahui saksi baik individu maupun badan hukum adalah sama-sama bekerjasama dengan Pemohon Keberatan I yakni dimana menggunakan aplikasi dari Pemohon Keberatan I yang dikenal dengan aplikasi Grab. Namun, berdasarkan bukti T.I-T.II – 43A S.D 43 H dan Bukti T.I-T.II – 47 A s.d 47 E, maka dapat dilihat adanya perbedaan antara Pemohon Keberatan II dengan pelaku usaha lainnya yakni Pemohon Keberatan II dalam hal ini yakni Pemohon Keberatan II memberikan penyewaan mobil terhadap individu-individu yang ingin bekerjasama atau menjadi mitra dari Pemohon Keberatan I dan juga Pemohon Keberatan II dalam hal ini dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan kerjasama dengan perusahaan kendaraan dan perbankan untuk menyediakan kendaraan yang akan disewakan. Artinya penyewa kendaraan adalah bukan pemilik dari kendaraan tersebut. Sedangkan, pelaku usaha Non Pemohon Keberatan II tidak memiliki karakteristik yang sama yakni memiliki mobil atas nama masing-masing individu yang kemudian bergabung dalam koperasi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan menemukan perbedaan karakteristik atau tidak *apple to apple* antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Mitra yang bergabung melalui Pemohon Keberatan II adalah mitra yang tidak memiliki mobil sendiri dan menyewa kendaraan dari Pemohon Keberatan II (perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil, bekerjasama dengan aplikasi Grab). Sedangkan Mitra Non Pemohon Keberatan II (Koperasi, Individu dan lain-lain) adalah mitra yang telah memiliki mobil sendiri, yang bergabung langsung sebagai mitra Pemohon Keberatan I;

Hal. 462 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mekanisme gabung ke perusahaan Pemohon Keberatan II atau Non Pemohon Keberatan II yakni di Pemohon Keberatan II harus melalui seleksi oleh Pemohon Keberatan II. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II Mendaftar ke koperasi setelah bergabung dengan Aplikasi Pemohon Keberatan I;
- c. Bahwa Pemohon Keberatan II melakukan proses pelatihan secara mandiri yakni melakukan test sebagai berikut (vide Bukti T.I-TII-36 B):
1. Pemeriksaan Dokumen KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Domisili;
 2. Pemeriksaan Mobil;
 3. Wawancara (Interview);
 4. Psikotest;
 5. Survei Rumah;
 6. Tes Buta Warna;
 7. Tes Tekanan Darah;
 8. Pelatihan Aplikasi;
 9. Pelatihan Safety Riding;
 10. Pelatihan Kode Etik;
 11. Pelatihan Service Standard;
- Sedangkan Non Pemohon Keberatan II, yakni sebagai berikut: (vide Bukti T.I-TII-36 A)
1. Pemeriksaan Dokumen KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 2. Pemeriksaan Mobil;
 3. Tes Buta Warna
 4. Tes Tekanan Darah;;
 5. Pelatihan Aplikasi dan Kode Etik secara online;
- d. Mekanisme mitra Pemohon Keberatan II bergabung dengan dengan Aplikasi Pemohon Keberatan I adalah apabila calon mitra dinyatakan lulus seleksi oleh Pemohon Keberatan II, akan bergabung ke aplikasi Pemohon Keberatan I dengan mendaftar secara online ke Pemohon Keberatan I. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II Mendaftar secara langsung ke Grab (Pemohon Keberatan I) melalui online;
- e. Pemilik Kendaraan Pemohon Keberatan II adalah Pemohon Keberatan II. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II kendaraannya dimiliki secara individu;

Hal. 463 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Cara mendapatkan kendaraan untuk Pemohon Keberatan II adalah Pemohon Keberatan II bekerjasama dengan perusahaan kendaraan bermotor melalui pinjaman ke leasing maupun ke perbankan dan kemudian disewakan ke individu. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II yakni Individu secara pribadi membeli ke perusahaan kendaraan bermotor baik secara leasing maupun tunai;
- g. Pembayaran sewa/iuran untuk Pemohon Keberatan II adalah dengan membayar sewa secara mingguan kepada Pemohon Keberatan II. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II Jika tergabung ke koperasi maka pengemudi membayar iuran ke koperasi;
- h. Perbedaan teknologi dalam kendaraan adalah kendaraan Pemohon Keberatan II memiliki teknologi CCTV dan GPS (vide Bukti T.I-TII-40 dan Bukti T.I-TII-41 A s.d 41 C);
- i. Perbedaan secara resiko bisnis yakni Pemohon Keberatan II wajib membayar pinjaman ke leasing maupun perbankan, Spare part dan Kendaraan Pemohon Keberatan dapat digelapkan atau dijual oleh penyewa dan Penyewa tidak dapat membayar sewa (vide keterangan pelaku usaha Sdr. Halim dan vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-T.II-5). Sedangkan Non Pemohon Keberatan II tidak memiliki resiko bisnis;

Menimbang, atas perbedaan karakteristik di atas, maka di dalam Pemeriksaan Lanjutan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan telah mengajukan pertanyaan mengenai karakteristik tersebut di atas terhadap Saksi Ahli dari Termohon Keberatan yakni Martin Daniel Siyaranamual, yang menyatakan sepakat bahwa karakteristik usaha antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II adalah berbeda dan tidak *apple to apple*;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Keberatan II dan mitra-mitra Non Pemohon Keberatan II baik individu maupun badan hukum memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat menimbulkan suatu bentuk Kerjasama yang berbeda pula;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diketahui bahwa perbedaan perlakuan yang diberikan ke pelaku usaha tertentu dapat dibenarkan jika memiliki justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya, S.H., M.Li yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak ada jika ada alasan hukum dan ekonominya;

Hal. 464 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbedaan antara Pemohon Keberatan II sebagai mitra dan Pemohon Keberatan I (Pemilik aplikasi) dibandingkan dengan mitra lainnya seperti dari Koperasi inkopol, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, dan PT CSM Corporatama;

Menimbang berdasarkan bukti-bukti perjanjian dan keterangan saksi fakta baik dari Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Tim Investigator maupun Majelis Komisi, maka diketahui saksi baik individu maupun badan hukum adalah sama-sama bekerjasama dengan Pemohon Keberatan I yakni dimana menggunakan aplikasi dari Pemohon Keberatan I yang dikenal dengan aplikasi Grab. Namun, berdasarkan bukti T.I-T.II – 43A S.D 43 H dan Bukti T.I-T.II – 47 A s.d 47 E, maka dapat dilihat adanya perbedaan antara Pemohon Keberatan II dengan pelaku usaha lainnya yakni Pemohon Keberatan II dalam hal ini yakni Pemohon Keberatan II memberikan penyewaan mobil terhadap individu-individu yang ingin bekerjasama atau menjadi mitra dari Pemohon Keberatan I dan juga Pemohon Keberatan II dalam hal ini dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan kerjasama dengan perusahaan kendaraan dan perbankan untuk menyediakan kendaraan yang akan disewakan. Artinya penyewa kendaraan adalah bukan pemilik dari kendaraan tersebut. Sedangkan, pelaku usaha Non Pemohon Keberatan II tidak memiliki karakteristik yang sama yakni memiliki mobil atas nama masing-masing individu yang kemudian bergabung dalam koperasi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan menemukan perbedaan antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II yakni sebagai berikut: satu, Pemohon Keberatan II adalah mitra yang tidak memiliki mobil sendiri dan menyewa kendaraan dari Pemohon Keberatan II (perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil, bekerjasama dengan aplikasi Pemohon Keberatan). Sedangkan Mitra Non Pemohon Keberatan II (Koperasi, Individu dan lain-lain) adalah mitra yang telah memiliki mobil sendiri, yang bergabung langsung sebagai mitra Pemohon Keberatan. Kedua, Mekanisme gabung ke perusahaan Pemohon Keberatan atau Non Pemohon Keberatan yakni di Pemohon Keberatan harus melalui seleksi oleh Pemohon Keberatan II. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II Mendaftar ke koperasi setelah bergabung dengan Aplikasi Pemohon Keberatan I. Ketiga, Bahwa Pemohon Keberatan II melakukan proses pelatihan secara mandiri yakni melakukan test (vide Bukti T.I-TII-36 A dan 36 B). Keempat, Mekanisme mitra Pemohon Keberatan II bergabung dengan dengan Aplikasi Pemohon Keberatan I adalah apabila calon mitra dinyatakan lulus seleksi oleh

Hal. 465 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan II, akan bergabung ke aplikasi Pemohon Keberatan I dengan mendaftar secara online ke Pemohon Keberatan I. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II Mendaftar secara langsung ke Grab (Pemohon Keberatan I) melalui online. Kelima, Pemilik Kendaraan Pemohon Keberatan II adalah Pemohon Keberatan II. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II kendaraannya dimiliki secara individu. Keenam, Cara mendapatkan kendaraan untuk Pemohon Keberatan II adalah Pemohon Keberatan bekerjasama dengan perusahaan kendaraan bermotor melalui pinjaman ke leasing maupun ke perbankan dan kemudian disewakan ke individu. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II yakni Individu secara pribadi membeli ke perusahaan kendaraan bermotor baik secara leasing maupun tunai. Ketujuh, Pembayaran sewa/iuran untuk Pemohon Keberatan II adalah dengan membayar sewa secara mingguan kepada Pemohon Keberatan II. Sedangkan Non Pemohon Keberatan II Jika tergabung ke koperasi maka pengemudi membayar iuran ke koperasi. Kedelapan, Perbedaan teknologi dalam kendaraan adalah kendaraan Pemohon Keberatan II memiliki teknologi CCTV dan GPS (vide Bukti T.I-TII-40 dan Bukti T.I-TII-41 A s.d 41 C). Kesembilan, Perbedaan secara resiko bisnis yakni Pemohon Keberatan II wajib membayar pinjaman ke leasing maupun perbankan, Spare part dan Kendaraan Pemohon II dapat digelapkan atau dijual oleh penyewa dan Penyewa tidak dapat membayar sewa (vide keterangan pelaku usaha Sdr. Halim dan vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-T.II-5). Sedangkan Non Pemohon Keberatan II tidak memiliki resiko bisnis;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Keberatan II dan mitra-mitra Non Pemohon Keberatan II baik individu maupun badan hukum memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat menimbulkan suatu bentuk Kerjasama yang berbeda pula. Sehingga Pemohon II dan Non Pemohon II tidak dapat dibandingkan karena berbeda karakteristik atau tidak *apple to apple*. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan ahli Tim Investigator KPPU yakni Sdr. Martin Daniel Siyaranamual;

Menimbang, berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim akan menilai apakah hal-hal yang dinyatakan dalam Putusan KPPU No 13/KPPU-I/2019 sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun alasan efisiensi lainnya;

Menimbang, terkait Tindakan Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor I memberikan skema perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Pemohon Keberatan II dahulu Terlapor II dengan mitra individu dan mitra non Pemohon Keberatan II, maka di dalam persidangan diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 466 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan keterangan saksi Iki Sari Dewi, yang merupakan Head of Four Wheels Pemohon Keberatan I diketahui adanya perbedaan skema dan sistem insentif antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II, yakni adanya sistem berbasis argo dan trip. Selain itu, diketahui juga bahwa pada setiap setiap terdapat skema yang berbeda-beda. Terdapat pemberian *commission back* 20 % terhadap mitra yang bergabung melalui Pemohon Keberatan II. Namun hal ini juga terjadi terhadap mitra lain yakni mitra yang bergabung melalui Koperasi Inkoppel yakni adanya *commission back* 5 %. Hal ini terjadi karena negosiasi antara Pemohon Keberatan I dan Inkoppel yakni dimana Inkoppel hanya satu-satunya pihak yang memiliki izin beroperasi di bandara;
- b. bukti skema insentif INKOPPOL, yakni adanya *commission back* sebesar 5% kepada Inkoppel (vide Bukti T.I-T.II-52);
- c. Bahwa Pelaku Usaha oleh Sdr. Halim pada tanggal 10 Maret 2020, maka diketahui Bahwa perhitungan skema insentif mitra Pemohon Keberatan II akan lebih kecil nilainya daripada mitra non Pemohon Keberatan II. Namun nilai skema insentif tersebut pada dasarnya akan menjadi sama karena pada akhir 5 tahun (program loyalitas Pemohon Keberatan I) maka mitra Pemohon Keberatan II akan mendapatkan insentif khusus dari Pemohon Keberatan I yakni sejumlah uang untuk membayar kendaraan roda empat yang disewa pada Pemohon Keberatan II. Jika selisih pendapatan mitra Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II dihitung, nilai insentif mitra Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II akan menjadi sama, yang berbeda cara atau metode pemberiannya yang berbeda, yang mana Mitra Non Pemohon Keberatan II akan menerima secara harian dan sedangkan mitra Pemohon Keberatan II mendapatkan insentif khusus pada akhir 5 tahun program loyalitas. Selain itu, skema insentif secara mingguan adalah untuk mempermudah terkait pembayaran sewa karena tidak mungkin dilakukan secara harian;
- d. Bahwa Saksi koperasi inkopol diwakili oleh Sdr. Setiawan dan Sdr. Aji memberikan kesaksian bahwa mitra Pemohon Keberatan I yang bergabung didalam Inkoppel merasa tidak ada diskriminasi terkait skema dan sistem insentif;
- e. Saksi Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia diwakili oleh Sdr. Ponco memberikan kesaksian bahwa mitra Pemohon Keberatan I
Hal. 467 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bergabung didalam Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia merasa tidak ada diskriminasi terkait skema dan sistem insentif;

- f. Saksi PT Cipta Lestari Trans Sejahtera diwakili oleh Sdr. Dedy dan Sdr. Ruby memberikan kesaksian bahwa mitra Pemohon Keberatan yang bergabung didalam PT Cipta Lestari Trans Sejahtera merasa tidak ada diskriminasi terkait skema dan sistem insentif;
- g. Saksi PT CSM Corporatama diwakili oleh Sdr. Yongki memberikan kesaksian bahwa mitra Pemohon Keberatan I yang bergabung didalam PT CSM Corporatama merasa tidak ada diskriminasi terkait skema dan sistem insentif;
- h. Berdasarkan Bukti T.I-T.II-40 dan Bukti T.I-T.II-41 A s.d 41 C, Pemohon Keberatan II menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk meningkatkan keamanan dari setiap kendaraan yang akan disewakan yakni diketahui dalam kendaraan Pemohon II terdapat sistem teknologi berupa *Global Positioning System* dan juga CCTV;
- i. Berdasarkan Bukti T.I-T.II-45A, Pemohon II mendapatkan penghargaan sebagai ASK terbaik di Jabodetabek oleh BPTJ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Keberatan II merupakan ASK yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ASK lainnya baik berupa individu maupun badan hukum. Pemohon Keberatan II dalam hal ini merupakan perusahaan ASK yang melakukan kegiatan sewa menyewa dengan mitra Pemohon Keberatan I, yang mana dalam menyediakan kendaraan sewaan tersebut Pemohon Keberatan II melakukan kerjasama dengan perusahaan perbankan maupun kendaraan bermotor sebagaimana bukti T.I-T.II – 43A S.D 43 H dan Bukti T.I-T.II – 47 A s.d 47 E. Artinya, Pemohon Keberatan II dalam hal bisnis memiliki resiko bisnis yang lebih besar daripada ASK lainnya baik individu maupun badan hukum;

Menimbang, Pemohon II juga dalam menyediakan kendaraannya diikuti dengan adanya teknologi untuk meningkatkan keamanan bagi konsumen Pemohon Keberatan I yakni berupa *Global Positioning System* dan juga CCTV;

Menimbang, kualitas dari Pemohon Keberatan II, maka kemudian Pemohon Keberatan II terbukti mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan ASK terbaik di Jabodetabek oleh BPTJ sebagaimana Bukti T.I-T.II-45A;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam sudut pandang usaha maupun bisnis, Pemohon Keberatan II memiliki kedudukan untuk bernegosiasi (*bargaining power*) dengan Pemohon Keberatan I dalam menentukan bentuk skema dan sistem insentif yang diberlakukan

Hal. 468 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Keberatan II. Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut sangat wajar untuk terjadi di dalam dunia usaha. Hal ini semakin dikuatkan dengan adanya Bukti T.I-T.II-52 yang didalamnya juga terdapat *commission back* kepada mitra yang tergabung dalam Inkoppel sebesar 5%, dimana sejalan dengan keterangan Iki Sari Dewi yang menyatakan hal tersebut terjadi karena Inkoppel hanya satu-satunya ASK yang dapat beroperasi di Kawasan bandara. Artinya, hal tersebut menunjukkan kedudukan Inkoppel yang merupakan satu-satunya ASK yang memiliki izin beroperasi di Kawasan bandara membuat Inkoppel memiliki kedudukan untuk bernegosiasi dengan Pemohon I sehingga mendapatkan pengembalian komisi atau *commission back* sebesar 5 %;

Menimbang terkait jam insentif, maka fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Iki Sari Dewi menyatakan alasan diberikannya jam insentif secara 24 jam kepada Pemohon Keberatan II adalah alasan keamanan, sehingga membutuhkan kualitas pengemudi dan keamanan kendaraan yang terjamin. Hal ini dapat dibuktikan melalui Bukti T.I-T.II – 48 yang menunjukan adanya jam rawan kejahatan bagi konsumen dan Bukti T.I-T.II – 40 Jo. Bukti T.I-T.II – 41 A, 41 B, dan 41 C yang menunjukan Pemohon Keberatan II memiliki kendaraan dengan sistem keamanan CCTV dan GPS;

Menimbang, keterangan ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI ketika menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan disidang KPPU terkait adanya kebudayaan masyarakat di suatu daerah tertentu yang apabila malam hari akan berada di lapo tuak dan mengkonsumsi minuman alkohol dan baru pulang di subuh hari maka Pemohon Keberatan I kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa mitra di daerah tersebut demi keselamatan dan keamanan didoronglah untuk beroperasi hanya di jam-jam tertentu dengan cara mengatur jam insentif para mitra tersebut, apabila telah malam hari maka tidak diberikan jam insentif karena terdapat kekhawatiran sedang dibawah pengaruh alkohol, ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI menerangkan bahwa karena terdapat *legal culture*, kebiasaan masyarakat yang demikian maka sangat wajar apabila perusahaan menerapkan *treatment* (perlakuan) yang berbeda, perusahaan tentu akan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* terlebih dahulu, maka menurut ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI alasan perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *economic reasoning* (alasan ekonomi) dan *security reasoning* (alasan keamanan);

Menimbang, proses seleksi masuk mitra Pemohon Keberatan II yang lebih ketat dan selektif dibanding mitra non-Pemohon Keberatan II dan adanya teknologi keamanan pada setiap kendaraan milik Pemohon Keberatan II yakni

Hal. 469 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dan GPS sebagaimana Bukti T.I-T.II – 40 Jo. Bukti T.I-T.II – 41 A, 41 B, dan 41 C, serta adanya potensi ancaman keamanan terutama di malam hari, maka Majelis Hakim sependapat bahwa mitra Pemohon Keberatan II dari segi alasan keamanan (*security reasoning*) lebih beralasan untuk mendapatkan jam insentif yang lebih panjang terutama malam hari sehingga mitra Pemohon Keberatan II akan beroperasi di waktu yang lebih lama terutama malam hari;

Menimbang berdasarkan keterangan ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI menyatakan bahwa alasan keamanan (*security reasoning*) dapat menjadi justifikasi untuk dilakukannya suatu perbedaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tim Investigator Termohon Keberatan dalam membuktikan laporan dugaan pelanggaran menyatakan adanya 4 wilayah geografis, namun dalam persidangan ditemukan fakta yakni Tim Investigator tidak memberikan bukti atas dugaan diskriminasi tersebut di atas pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI maka seharusnya Tim Investigator harus memberikan bukti atas seluruh wilayah geografis sehingga Majelis Komisi dapat memberikan penilaian secara kompeherensif;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapatnya justifikasi secara ekonomi maupun bisnis yang dapat diterima terkait dengan sistem maupun skema insentif yang berbeda antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II. Disamping itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa para calon mitra pengemudi bebas untuk memilih apakah akan bergabung dengan Pemohon Keberatan II atau Non Pemohon Keberatan II, selanjutnya mitra koperasi juga bebas memilih apakah akan bergabung dengan Pemohon Keberatan I atau Non Pemohon Keberatan I, serta bebas keluar kapanpun apabila suatu hari Mitra sudah merasa tidak sesuai (*free entry free exit*). Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Persaingan Usaha Prof. Ningrum Natasya Sirait, adanya kebebasan keluar masuk suatu pasar menandakan adanya persaingan yang sehat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya diskriminasi atas perbedaan skema maupun sistem insentif yang berbeda tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah adanya diskriminasi terkait dengan program loyalitas;

Menimbang, berdasarkan keterangan Iki Sari Dewi diketahui bahwa program loyalitas adalah suatu program yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan I yang kemudian dijalankan oleh Pemohon Keberatan II, dimana program ini

Hal. 470 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu program pemberian insentif khusus kepada mitra yang loyal kepada Pemohon Keberatan I selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas telah berkesesuaian dengan keterangan sdr. Halim yang mewakili Pemohon Keberatan II dalam memberikan keterangan pelaku usaha yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan II merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan Pemohon I untuk menjalankan program loyalitas Pemohon Keberatan I, yang mana program tersebut adalah suatu program pemberian insentif khusus kepada mitra pengemudi yang bergabung melalui Pemohon II dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti selama 5 tahun loyal menggunakan aplikasi Grab (Pemohon Keberatan I), berperforma baik, dan syarat-syarat lainnya;

Menimbang, dalam keterangannya, Saksi Iki Sari Dewi memberikan penjelasan mengenai latar belakang diadakannya program loyalitas dan pemilihan Pemohon Keberatan II sebagai mitra menjalankan program tersebut tersebut yakni dikutip sebagai berikut:

"pada awal hadirnya aplikasi Grab maka jumlah ketersediaan mobilnya sangat sedikit maka ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan untuk menyediakan mobil dengan skema partner sendiri supaya menyediakan mobil dengan dp murah agar tidak sama dengan perusahaan leasing sehingga banyak orang yang tidak punya mobil bisa menjadi partner Grab itu tujuan utamanya. Dulu waktu di buka tidak ada yang berani selain TPI karena memang resikonya besar. Yang mana saya harus memberikan Avanza hanya membawa 1-2 juta selama driver lolos seleksi. Maka dari itu tidak ada yang berani menjalankan bisnis seperti ini karena resiko bisnisnya besar bisa kehilangan mobil dan juga kehilangan aset dan juga cash flow nya sangat berat. Kami melihat bahwa PT TPI memberikan benefit yang besar bagi perusahaan dengan menambah jumlah driver yang cukup banyak dari pt tpi pada waktu yang cepat agar bisnis kami berkembang dengan cepat karena bisnis ini tidak dapat ditawarkan oleh partner lain maka timbal balik kami adalah program loyalty kepada driver TPI sehingga win win bagi keduanya bagi pihak grab dapat driver yang bagus cepat dan banyak PT TPI untuk membuat bisnisnya bertumbuh kami bantu dengan program loyalty."

Menimbang, atas hal tersebut di atas Tim Investigator Termohon Keberatan tidak membantah dan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, dalam persidangan tidak ditemukannya keberatan dari perusahaan ASK Non Pemohon Keberatan II yang menyatakan keberatan ataupun merasa didiskriminasi karena penunjukkan Pemohon Keberatan II sebagai pihak yang menjalankan program loyalitas Pemohon Keberatan I;

Hal. 471 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung laporannya, Tim Investigator Termohon Keberatan mengajukan saksi-saksi fakta yang merupakan pimpinan dari perusahaan ASK yang juga mitra dari Pemohon Keberatan I yaitu:

- Koperasi inkopol diwakili oleh Sdr. Setiawan dan Sdr. Aji;
- Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia diwakili oleh Sdr. Ponco;
- PT Cipta Lestari Trans Sejahtera diwakili oleh Sdr. Dedy dan Sdr. Ruby;
- PT CSM Corporatama diwakili oleh Sdr. Yongki;

Menimbang bahwa semua saksi fakta dari Koperasi inkopol diwakili oleh Sdr. Setiawan dan Sdr. Aji, Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia diwakili oleh Sdr. Ponco, PT Cipta Lestari Trans Sejahtera diwakili oleh Sdr. Dedy dan Sdr. Ruby, dan PT CSM Corporatama diwakili oleh Sdr. Yongki pada dasarnya menyangkal tuduhan laporan dari Tim Investigator yang pada dasarnya memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi saksi menerangkan semua pengemudi yang bernaung dibawah organisasinya tidak merasa dirugikan terkait dengan insentif, program loyalitas, program promosi maupun terkait order prioritas;
- Saksi – saksi menerangkan sangat diuntungkan dengan memakai teknologi aplikasi Grab milik Pemohon Keberatan I;
- Saksi – saksi menerangkan sering Pemohon Keberatan I membuat promosi untuk semua mitra usaha termasuk mitra usaha dimana para saksi sebagai pimpinannya;
- Saksi -saksi tersebut menerangkan belum pernah ada pengaduan dari para pengemudi yang tergabung di organisasinya terkait program insentif, program loyalitas, dan program promosi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tim Investigator Termohon Keberatan dalam membuktikan laporan dugaan pelanggaran menyatakan adanya 4 wilayah geografis, namun dalam persidangan ditemukan fakta yakni Tim Investigator Termohon Keberatan tidak memberikan bukti atas dugaan diskriminasi tersebut di atas pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI maka seharusnya Tim Investigator harus memberikan bukti atas seluruh wilayah geografis sehingga Majelis Komisi dapat memberikan penilaian secara kompeherensif;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai terdapat justifikasi secara ekonomi dan bisnis yang dapat diterima terkait penunjukan Pemohon Keberatan II yang ditunjuk oleh Pemohon Keberatan I sebagai pihak yang menjalankan program loyalitas Pemohon I;

Hal. 472 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah adanya diskriminasi Pemohon Keberatan I dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan II dahulu Terlapor II membuat promosi produk melalui konten video;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa video promosi merupakan promosi yang dilakukan oleh Direktur Pemohon Keberatan I terkait program loyalitas yang dijalankan oleh Pemohon Keberatan II atas kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
- b. Berdasarkan keterangan pelaku Usaha Pemohon Keberatan II, yang diwakili oleh Sdr Halim diketahui bahwa proses pembuatan video merupakan permintaan Pemohon Keberatan II dengan alasan banyak calon pengemudi yang tidak yakni terkait program loyalitas Pemohon I tersebut dijalankan oleh Pemohon Keberatan II. Selain itu, proses produksi atas video tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon Keberatan II;
- c. Berdasarkan keterangan Iki Sari Dewi, diketahui bahwa seluruh mitra yang berbentuk badan hukum diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan promosi, yang mana dalam hal ini dapat menggunakan lambang Grab dalam kegiatan atau event dan dapat membuka *booth* di GDC Pemohon Keberatan I;
- d. Berdasarkan Bukti T.I-T.II-37, Pemohon Keberatan I melakukan promosi terhadap mitra-mitra berbentuk badan hukum di website Pemohon Keberatan I;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui yakni video promosi yang dilakukan oleh salah satu Direktur Pemohon Keberatan I adalah untuk kepentingan Pemohon Keberatan I sendiri yakni untuk menjalankan program loyalitas Pemohon Keberatan I yang dilaksanakan melalui Pemohon Keberatan II. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam menilai hal tersebut karena terdapat justifikasi secara ekonomi terkait video promosi tersebut yakni untuk menjalankan program loyalitas dari Pemohon Keberatan I. Sedangkan mitra-mitra Non Pemohon Keberatan II tidak menjalankan program loyalitas tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat adanya pihak pesaing Pemohon Keberatan II yang menyatakan keberatan atau merasa didiskriminasi dengan hadirnya video promosi tersebut, bahkan terdapat pesaing Pemohon Keberatan II dalam kesaksiannya menyatakan cara promosi mereka tidak memerlukan video karena tidak efektif.

Hal. 473 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon mitra pengemudi biasanya mengetahui Koperasi dengan cara promosi melalui booth, event dan sebagian besar justru secara pemberitahuan dari mulut ke mulut;

Menimbang, lagipula Pemohon Keberatan I juga memberikan promosi terhadap mitra-mitra Non Pemohon Keberatan II yakni sebagaimana Bukti T.I-T.II-37. Selain itu, saksi-saksi fakta yakni Saksi koperasi inkopol diwakili oleh Sdr Setiawan dan Sdr. Aji, Saksi PT Cipta Lestari Trans Sejahtera diwakili oleh Sdr. Dedy dan Sdr. Ruby, Saksi PT CSM Corporatama diwakili oleh Sdr. Yongki, dan Saksi Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia diwakili oleh Sdr. Ponco, semuanya memberikan kesaksian bahwa tidak merasa dirugikan dan justru diuntungkan karena Pemohon Keberatan I benar memberikan kesempatan bagi para koperasi untuk menggunakan lambang Pemohon Keberatan I dalam menyelenggarakan event ataupun kegiatan dan Pemohon Keberatan I memberikan kesempatan bagi para koperasi untuk melakukan promosi berupa booth di GDC Pemohon Keberatan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tim Investigator Termohon Keberatan dalam membuktikan laporan dugaan pelanggaran menyatakan adanya 4 wilayah geografis, namun dalam persidangan ditemukan fakta yakni Tim Investigator Termohon Keberatan tidak memberikan bukti atas dugaan diskriminasi tersebut di atas pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI maka seharusnya Tim Investigator harus memberikan bukti atas seluruh wilayah geografis sehingga Majelis Komisi dapat memberikan penilaian secara kompeherensif;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya diskriminasi terkait video promosi Pemohon Keberatan I terhadap Pemohon Keberatan II, karena ternyata Pemohon Keberatan I ternyata juga membuka kesempatan yang luas kepada pesaing Pemohon Keberatan II untuk melakukan promosi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah adanya diskriminasi terkait program order prioritas;

Menimbang, berdasarkan berita acara pemeriksaan di KPPU, maka diketahui terkait hal ini terdapat 2 (dua) pengertian yakni suatu fitur teknologi yang terdapat dapat aplikasi Pemohon Keberatan I yang disebut fitur order prioritas dan pemberian atau mengutamakan suatu orderan oleh konsumen kepada mitra yang tergabung melalui Pemohon Keberatan II;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terkait fitur teknologi yang terdapat dapat aplikasi Pemohon Keberatan I yang disebut fitur

Hal. 474 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order prioritas. Menunjuk pada keterangan-keterangan saksi yakni Iki Sari Dewi, rendi andika putra, kasdi, ikhwansyah, yasin, Muhammad muchlis, Hendra gerhana, Erwin zachwir, Sandy, bara, Hamdi, dan Sdr. Halim, maka diketahui pengertian order prioritas merupakan suatu fitur yang dikenal dengan order marathon yang bertujuan agar dapat menerima order/ pesanan secara otomatis atau dapat menerima order/ pesanan tanpa perlu menekan tombol terima order/ pesanan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi tersebut diketahui bahwa fitur tersebut terdapat dalam aplikasi baik mitra Pemohon Keberatan II maupun Non Pemohon Keberatan II;

Menimbang, hal tersebut di atas berkesesuaian dengan bukti yakni Bukti T.I-T.II – 39 A dan 39 B, yang menunjukkan bahwa atas fitur tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh mitra pengemudi baik Pemohon Keberatan II maupun Non Pemohon Keberatan II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tim Investigator dalam membuktikan laporan dugaan pelanggaran menyatakan adanya 4 wilayah geografis, namun dalam persidangan ditemukan fakta yakni Tim Investigator tidak memberikan bukti atas dugaan diskriminasi tersebut di atas pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya diskriminasi terkait fitur order prioritas;

Menimbang, selanjutnya terkait pemberian atau mengutamakan suatu orderan oleh konsumen kepada mitra yang tergabung melalui Pemohon Keberatan II, maka menunjuk pada Bukti T.I-T.II – 34 A s.d 34 E, maka diketahui Pemohon Keberatan I memiliki program yang dikenal dengan program Elite Plus dan Elite, yang mana di dalam program tersebut merupakan suatu program pemberian status tersebut kepada mitra pengemudi. Selanjutnya, untuk mencapai status tersebut mitra pengemudi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan kemudian jika mitra pengemudi tersebut mencapai status tersebut maka akan mendapatkan manfaat-manfaat tertentu salah satunya seperti memprioritaskan atau memberikan pesanan oleh konsumen kepada mitra pengemudi yang memiliki status paling tertinggi, sebagai contoh mitra pengemudi dengan status elite plus akan diutamakan daripada mitra pengemudi yang berstatus dibawahnya yakni elite;

Menimbang, atas program tersebut maka berdasarkan keterangan ahli Ningrum Natasya, maka diketahui bahwa program tersebut adalah sangat baik karena menciptakan persaingan diantara mitra pengemudi;

Menimbang, bahwa atas program tersebut maka Pemohon Keberatan I telah melakukan publikasi dengan pengiriman melalui notifikasi pada aplikasi
Hal. 475 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra pengemudi sebagaimana Bukti T.I-T.II34 E. dengan demikian seluruh mitra pengemudi baik Pemohon Keberatan II maupun Non Pemohon Keberatan II mengetahui seluruh persyaratan dan manfaat atas adanya program tersebut;

Menimbang, Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam pertimbangan Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019 dan dalam tanggapannya tertanggal 14 Agustus 2020, menyatakan bahwa adanya pemberian pesanan yang diprioritaskan hanya kepada Pemohon II secara sistem aplikasi Pemohon Keberatan I;

Menimbang, bahwa Tim Investigator dalam proses penyelidikan maupun pemeriksaan lanjutan juga memiliki saksi-saksi yakni:

- a. Afrizal, ST;
- b. Joko Pitoyo;
- c. Immanuel Nababan;
- d. Joni Aryanto;
- e. Agus Edi Hermanto;
- f. David Bangar Siagian;
- g. Fadli Arief Hasibuan;
- h. Daniel Ompusunggu;
- i. Abdul Gani;
- j. Ricat Fernando Hutapea AMP;
- k. M.Abdi Fauzan Siregar;
- l. Rantoni Sibarani;
- m. Ade Jaha Utama Nababan;
- n. Musfir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuduhan / laporannya, Tim Investigator juga menghadapkan para saksi fakta yang ternyata saksi – saksi fakta para pengemudi yang sedang dilaporkan dugaan pidana ke kepolisian karena dugaan penggelapan mobil dimana para saksi tersebut dilaporkan oleh Pemohon Keberatan II ke Kepolisian atas dasar Pasal 372 KUHPidana jadi para pengemudi tersebut tidak mengembalikan mobil Pemohon Keberatan II yang sudah berakhirnya masa sewa yaitu:

- i. Sdr. Joni Aryanto dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1336/XII/2018/SPKT:II tanggal 13 Desember 2018 (vide Bukti T.I-T.II-3);
- ii. Sdr. Abdul Gani dan Immanuel Nababan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2105/K/IX/2018/SPKT SPKT Restabes Medan tanggal 26 September 2018 (vide Bukti T.I-T.II-4);

Hal. 476 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Sdr. Agus Edi Hermanto dan Joko Pitoyo dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/975/IX/2018/ SPKT "III" Medan tanggal 6 September 2018 (vide Bukti T.I-T.II-5);

Menimbang, Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II telah memberikan bukti-bukti yakni Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19 telah membuktikan bahwa saksi-saksi yang diperiksa oleh Tim Investigator dalam perkara *a quo* adalah memiliki performa kurang baik, dalam keadaan suspend dan memiliki permasalahan terkait dugaan penggelapan kendaraan milik Pemohon Keberatan II;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Faisal Basri dinyatakan bahwa di dalam pemeriksaan selain kuantitas dari saksi maka kualitas saksi juga merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Tim Investigator dalam hal ini tidak dapat menjadi acuan karena saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan tidak memenuhi persyaratan terkait pemberian order atau order prioritas terhadap mitra pengemudi sebagaimana program Elite dan Elite Plus Pemohon Keberatan I karena dapat dibuktikan memiliki performa yang kurang baik, terdapat permasalahan berupa suspend, dan adanya dugaan penggelapan kendaraan milik Pemohon Keberatan II;

Menimbang, Majelis Komisi KPPU dalam pertimbangannya telah mengacu kepada data yang dimiliki oleh Tim Investigator yakni terkait jumlah mitra Pemohon Keberatan II dan jumlah orderan Pemohon Keberatan II;

Menimbang, setelah Majelis Hakim melihat pertimbangan tersebut dan meneliti dokumen pembuktian, maka data tersebut tidak diketahui bersumber pada data pembuktiannya. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kajian atau riset atas data yang menjadi acuan pertimbangan hukum Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam putusannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa data terkait jumlah mitra dan jumlah orderan Pemohon II tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam pembuktian apapun;

Menimbang, terkait program Elite dan Elite + dari Pemohon Keberatan I, maka berdasarkan temuan persidangan yakni diketahui program tersebut diberlakukan untuk seluruh mitra baik Pemohon Keberatan II maupun Non Pemohon Keberatan II, yang mana program merupakan suatu program untuk status dari pengemudi yang dinilai berdasarkan performa dari pengemudi tersebut yakni dari Jumlah Orderan, rating pengemudi, tarif penumpang, dan tingkat penyelesaian dari orderan atau pesanan. Selain itu, diketahui bahwa status dari pengemudi memberikan manfaat bagi pengemudi itu sendiri yakni seperti Grab benefits, prioritas pelayanan, prioritas orderan dan manfaat

Hal. 477 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Iki Sari Dewi yang menyatakan bahwa program tersebut dijalankan melalui sistem IT melalui algoritma yang menilai berdasarkan performa dari pengemudi itu sendiri. Jadi banyak atau tidaknya orderan pengemudi sangat bergantung dengan status pengemudi tersebut dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena dijalankan melalui sistem algoritma;

Menimbang bahwa menurut saksi fakta Sdr. Halim, bahwa sistem teknologi aplikasi Grab memakai sistem algoritma

Menimbang bahwa menurut saksi fakta Sdri. Iki Sari Dewi dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa untuk melakukan order prioritas / *privilege* ada pemberian penilaian kepada pengemudi harus membuka dari sistem algoritma aplikasi Grab;

Menimbang bahwa dalam temuan fakta persidangan ternyata dalam laporan Tim Investigator Termohon Keberatan maupun dalam persidangan tidak ada diajukan bukti sistem algoritme Grab sebagai satu – satunya bukti yang dapat menerangkan tentang track kerja dan prestasi dari pengemudi baik tentang penerapan syarat order prioritas tentang apakah seorang pengemudi dari syarat karirnya, performa/prestasi tripnya berapa rating berupa tingkat cancel bookingan penumpang berapa memenuhi syarat elit lulus atau tidak memenuhi syarat hanya dapat diketahui dengan mengecek data sistem algoritma Pemohon Keberatan I;

Menimbang, berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli teknik informatika yakni Sdr. Hamid, maka di dalam persidangan ahli memberikan keterangan yakni bahwa komputer itu terbagi atas 2 *layer* yakni *layer logical* dan *layer physical*. Adapun perbedaannya adalah *layer logical* merupakan hal-hal yang tampak secara jelas pada layar dan sedangkan *layer physical* merupakan *file* yang terdapat di dalamnya. Bahwa *layer logical* dapat berubah namun perubahan-perubahan tersebut akan dapat terlihat pada *layer physical*. Bahwa untuk menunjukkan ada atau tidaknya diskriminasi maka harus dilihat servernya secara khusus *layer physical* nya;

Menimbang, ahli Sdr. Hamid juga menerangkan bahwa ada tidaknya Pemohon Keberatan I memberikan order prioritas kepada Pemohon Keberatan II harus dilihat dalam algoritma ataupun *layer physical* yang dalam hal ini server dari Pemohon Keberatan I;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat keputusan Majelis Komisi Termohon Keberatan terkait Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang diskriminasi belum dapat dibuktikan sebab semua data

Hal. 478 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya baik tentang track record pengemudi, tingkat cancellation penumpang dan prestasi dari pengemudi hanya bisa dibuktikan dengan mengecek sistem algoritma;

Menimbang, bahwa Tim Investigator maupun Majelis Komisi Termohon Keberatan tidak pernah memeriksa server milik Pemohon I oleh karenanya tidak dapat menunjukkan adanya bukti *layer physical* atau algoritma dalam sistem Pemohon Keberatan I yang memberikan order prioritas kepada Pemohon Keberatan II. Padahal bukti tersebut merupakan bukti yang krusial terkait ada tidaknya pemberian order prioritas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi Termohon Keberatan yang mempertimbangkan adanya order prioritas yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II hanya dari keterangan beberapa orang Saksi (Abdi Fauzan Siregar, David Banggar Siagian dan Daniel Ompu Sunggu) dan alat pemasaran (video dan brosur), sebab diantara Saksi yang diperiksa ternyata masing-masing terdapat perbedaan pendapat, sebagian menyatakan adanya order prioritas namun tidak mampu menunjukkan bukti yang memperkuat kesaksiannya, sebagian justru menyatakan tidak terdapat order prioritas. Selanjutnya, terkait alat pemasaran (video dan brosur), Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Faisal Basri (Ahli Ekonomi) yang pada intinya menyatakan hal tersebut merupakan kewajaran dalam marketing atau pemasaran. Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait (Ahli Persaingan Usaha) yang pada intinya menyatakan alat pemasaran tidak otomatis membuktikan adanya pemberian prioritas namun harus diikuti dengan pembuktian lain terutama secara ekonomi;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dasar lain Majelis Komisi Termohon Keberatan mempertimbangkan adanya order prioritas adalah dengan Tabel 15. Perbandingan Jumlah Order Mitra Terlapor II dan Mitra Terlapor Individu Tahun 2018- 2019 dan Tabel 16. Perbandingan Rata-rata Order Mitra Terlapor II dan Mitra Individu Tahun 2019-2019, namun setelah Majelis Hakim cermati lebih lanjut ternyata perolehan data dalam Tabel 15 dan Tabel 16 tidak jelas sumbernya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat data yang tidak jelas sumbernya tidak dapat dipercaya kebenarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemberian order prioritas oleh Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kualitas kesaksian dari Saksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator maupun Majelis Komisi Termohon Keberatan yang sebagian memiliki performa yang kurang baik, terdapat permasalahan berupa pelanggaran kode etik sehingga di

Hal. 479 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suspend, dan adanya dugaan penggelapan kendaraan milik Pemohon Keberatan II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tim Investigator Termohon Keberatan dalam membuktikan laporan dugaan pelanggaran menyatakan adanya 4 wilayah geografis, namun dalam persidangan ditemukan fakta yakni Tim Investigator tidak memberikan bukti atas dugaan diskriminasi tersebut di atas pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI maka seharusnya Tim Investigator harus memberikan bukti atas seluruh wilayah geografis sehingga Majelis Komisi dapat memberikan penilaian secara kompeherensif;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti adanya pemberian orderan atau order prioritas terhadap Pemohon Keberatan II oleh Pemohon Keberatan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terkait apakah ada terjadi diskriminasi atas *open suspend* antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II;

Menimbang, berdasarkan Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019 diketahui yang dimaksud dengan suspend adalah penangguhan sementara atas akun pengemudi karena adanya pelanggaran kode etik;

Menimbang dalam pertimbangannya Majelis Komisi Termohon Keberatan menyatakan adanya perbedaan terkait *open suspend* atau pembukaan penangguhan akun dari Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II yakni dimana kendaraan yang disewakan oleh Pemohon Keberatan II kepada individu tetap dapat dioperasikan sedangkan Non Pemohon II tidak dapat dioperasikan kembali;

Menimbang berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teuku Agung diketahui bahwa terkait suspend maupun open suspend, Pemohon Keberatan II harus terlebih dahulu mengajukan kepada Pemohon Keberatan I selaku pemilik aplikasi;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iki Sari Dewi maka diketahui:
 - i. suspend tersebut merupakan hal yang dilakukan jika terjadi pelanggaran kode etik dan hal tersebut berdasarkan sistem algoritma yang ada pada aplikasi Pemohon I seperti kecurangan order fiktif;
 - ii. Mitra Non Pemohon Keberatan II dapat dilakukan open suspend jika kesalahan yang dilakukan adalah non fraud atau

Hal. 480 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan penipuan seperti masalah kebersihan. Namun jika dilakukan fraud atau penipuan maka akan diputus hubungan mitra dengan Pemohon Keberatan I;

- iii. Kendaraan Pemohon Keberatan II yang disuspend dapat dilakukan open suspend karena kendaraan tersebut adalah milik Pemohon II;
- iv. Bahwa kendaraan yang dahulu digunakan oleh Mitra Non Pemohon Keberatan II dapat dilakukan open suspend jika telah terjadi pergantian pemilik kendaraan dengan mengajukan permohonan dan bukti telah terjadinya perubahan kepemilikan kendaraan;

Menimbang, berdasarkan Bukti T.I-T.II – 43 A s.d 43 H dan Bukti T.I-T.II – 47 A s.d 47 E, maka diketahui mitra yang bergabung melalui Pemohon Keberatan II adalah bukan pemilik kendaraan dari kendaraan yang dibeli oleh Pemohon Keberatan II karena hanya disewakan kepada individu yang kemudian menggunakan aplikasi Pemohon Keberatan I;

Menimbang, bahwa pelanggaran kode etik adalah hal yang dilakukan oleh pribadi seseorang dan bukan kendaraan. Sehingga berkesesuaian dengan keterangan Iki Sari Dewi maka baik Pemohon Keberatan II ataupun Non Pemohon Keberatan II sama-sama dapat mengajukan open suspend atas kendaraan yang telah disuspend dengan cara mengajukan permohonan kepada Pemohon Keberatan I;

Menimbang, bahwa Tim Investigator tidak menunjukkan bukti adanya penolakan oleh Pemohon Keberatan I atas pengajuan open suspend atas kendaraan yang telah beralih kepemilikannya dari mitra Non Pemohon Keberatan II yang melanggar kode etik kepada pemilik baru kendaraan;

Menimbang bahwa adanya perbedaan karakteristik antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II yakni Pemohon II merupakan suatu perusahaan angkutan sewa khusus yang menyewakan kendaraannya kepada individu-individu, yang mana kendaraan tersebut diperoleh dengan cara pembelian ke perusahaan kendaraan bermotor sebagaimana bukti Bukti T.I-T.II – 43 A s.d 43 H. sedangkan mitra Non Pemohon Keberatan II merupakan pemilik kendaraan secara individual. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat resiko bisnis atau ketidakadilan jika kesalahan individu yang menyewa kendaraan kepada Pemohon Keberatan II mengakibatkan kendaraan milik Pemohon Keberatan II menjadi tidak dapat dioperasikan karena Pemohon Keberatan II tetap harus menanggung biaya-biaya atas pembelian kendaraan tersebut;

Hal. 481 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tim Investigator Termohon Keberatan dalam membuktikan laporan dugaan pelanggaran menyatakan adanya 4 wilayah geografis, namun dalam persidangan ditemukan fakta yakni Tim Investigator tidak memberikan bukti atas dugaan diskriminasi tersebut di atas pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait SH MLI maka seharusnya Tim Investigator harus memberikan bukti atas seluruh wilayah geografis sehingga Majelis Komisi dapat memberikan penilaian secara kompeherensif;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat justifikasi atas tetap dapat dilakukannya open suspend atas kendaraan milik Pemohon Keberatan II, sehingga tidak terbukti adanya diskriminasi terkait open suspend tersebut;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tidak terbukti Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II melakukan pelanggaran atas Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan keberatan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Pemohon Keberatan dikabulkan, maka amar yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Termohon Keberatan dibatalkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Keberatan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Meyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020;
3. Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Hal. 482 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Majelis Hakim Ratmoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H.MH. dan Dedy Hermawan, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edi Suwitno., S.H.,MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Para Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H.MH.

Ratmoho., S.H., M.H.

Dedy Hermawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	190.000,- +
Jumlah	: Rp.	346.000,- , -

Hal. 483 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 484 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)